

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	18–23 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	:	31 Desember 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3–7 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	9 Januari 2025

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

**HERO
GLOBAL
INVESTMENT.****PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk.****Kegiatan Usaha Utama:**

Menjalankan aktivitas perusahaan holding di bidang energi baru terbarukan

Kantor Pusat:

Jl. Setiabudi Tengah No. 22 Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12910, DKI Jakarta, Indonesia
Tel. (+62 21) 522 7533
Fax. (+62 21) 525 0019
Situs Web: www.heroglobalinvestment.com
Email: corporate.secretary@heroglobalinvestment.com

Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro

Parmonangan I & II:
Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara,
Provinsi Sumatera Utara

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp299.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**PT OCBC SEKURITAS INDONESIA****PT UOB KAY HIAN SEKURITAS****PENJAMIN EMISI EFEK***[Akan ditentukan kemudian]*

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO ATAS KETERGANTUNGAN KEPADA HANYA SATU PELANGGAN UTAMA YAITU PLN, MELALUI PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2024.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 1.01-IPO/HGI/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Hero Global Investment Tbk. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**Undang-Undang PPSK**”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat BEI No. S-12846/BEI.PP2/12-2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Hero Global Investment Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas serta selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada BAB XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan BAB XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iv
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS	xi
RINGKASAN	
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN UTANG.....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	14
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	18
VI. FAKTOR RISIKO	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	43
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	44
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	44
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	44
1. Struktur Kepemilikan Group Perseroan	90
2. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan.....	92
3. Tata Kelola Perseroan	95
4. Struktur Organisasi Perseroan.....	99
5. Sumber Daya Manusia.....	99
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	104
7. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak.....	105
8. Informasi Mengenai Perusahaan Anak.....	105
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	120
1. Tinjauan Umum.....	120
2. Keunggulan Kompetitif.....	121
3. Persaingan Usaha.....	121
4. Strategi Usaha	121
5. Kegiatan Usaha.....	123
6. Teknologi.....	128
7. Penjualan Dan Pemasaran	128
8. Pelanggan	129
9. Kecenderungan Dan Musiman.....	129
10. Kebijakan Riset Dan Pengembangan	129
11. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Yang Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis.....	129
12. Mitigasi Risiko	129
13. Penghargaan & Sertifikasi.....	130
14. Prospek Usaha.....	131
IX. EKUITAS.....	134
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	136
XI. PERPAJAKAN	137
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	139
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	140
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	142
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	157

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	164
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	165
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	166

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang PPSK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Bapepam** : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam dan LK atau Bapepam-LK** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Biro Administrasi Efek** : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Bursa Efek Indonesia atau BEI** : Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
- Daftar Pemegang Saham (DPS)** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Efek** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan

hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

- Emisi : Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Grup Perseroan : Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak
- Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per lembar saham.
- Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- Hari Kerja : Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
- Kelompok yang Terorganisasi : Berarti pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- KSEI : Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK.
- Masa Penawaran : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan ketentuan masa penawaran paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
- Masyarakat : Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Menkumham : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK : Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

		Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT OCBC Sekuritas Indonesia.
Partisipan Sistem		Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemegang Saham Utama	:	Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Pengendali	:	Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-074/SHM/KSEI/0824 tanggal 6 September 2024, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk. Nomor: 45 tanggal 14 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 42 tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Administrasi Saham Pengelolaan	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk Nomor: 46, tanggal 14 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 43 tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Efektif	:	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; ataub. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	:	Berarti PT Hero Global Investment Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- Perusahaan Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 9/2018 : Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 16/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 21/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 35/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- SEOJK No. 15/2020 : Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- Suku Bunga : Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
- Surat Kolektif Saham : Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
- Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- Tanggal Penjataan : Berarti tanggal penjataan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang PPSK.
- Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4
- Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

EBT	:	Energi Baru dan Terbarukan
PPA	:	<i>Power Purchase Agreement</i> atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“PJBL”)
IPP	:	<i>Independent Power Producer</i>
COD	:	<i>Commercial Operation Date</i>
PPTL	:	Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik
PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
DPT	:	Daftar Penyedia Terseleksi
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air (termasuk PLTM)
PLTM	:	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

BAE	:	PT Bina Adong Energi
BGE	:	PT Bina Godang Energi
HGE	:	PT Hero Global Energi
MHE	:	PT Multiprima Hidro Energi
MTS	:	PT Mega Teknik Sentosa
SCE	:	PT Seluma Clean Energy
SSE	:	PT Siantar Sitanduk Energi
TMK	:	PT Tio Megah Konstruksi

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Hero Global Investment, untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hero Global Investment No. 31 tanggal 08 Oktober 2010, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076357.AH.01.09.Tahun 2010 pada tanggal 21 Oktober 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 062, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 023000 tanggal 04 Agustus 2023 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir telah dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 33/2014; (iii) Peraturan OJK No. 16/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 15/2020 adalah sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hero Global Investment No. 44 tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0050274.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0181996 tanggal 13 Agustus 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0239157 tanggal 13 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0168572.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 027995 tanggal 06 September 2024 (Akta No. 44/2024) (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jalan Setiabudi Tengah Nomor 22, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah (a) berusaha dalam Bidang Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan (b) berusaha dalam Bidang Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding – Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") No. 64200;
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – KBLI No. 70209;

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
2. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini secara aktif adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tinjauan Industri

1. Tinjauan Makro

Salah satu indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2017 hingga 2023, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil setidaknya 5%, kecuali untuk tahun 2020 dan 2021, yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, PDB Indonesia mengalami penurunan sebesar -2,07%, namun dapat pulih secara cepat dengan pertumbuhan positif sebesar 3,7% pada tahun 2021, diikuti oleh pertumbuhan sebesar 5,31% dan 5,05% untuk tahun 2022 dan 2023. Tren pertumbuhan ini juga terlihat dengan pertumbuhan dari kuartal 1 tahun 2023 hingga kuartal 1 tahun 2024 sebesar 5,11%.

2. Tinjauan Industri

Prospek dan Peluang Usaha Perseroan dalam Industri Kelistrikan Indonesia

Bersumber dari Laporan RUPTL PLN 2021-2030, Indonesia mengalami pertumbuhan konsumsi listrik yang positif, dengan penjualan meningkat dari 270,82 TWh pada 2022 menjadi 285,23 TWh pada 2023, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penjualan tenaga listrik hingga 5,43% per tahun dalam RUPTL 2021-2030. Pada 2030, penjualan listrik diproyeksikan mencapai 408.836 GWh.

Peluang Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Mengutip Laporan RUPTL PLN 2021-2030, Salah satu fokus utama industri kelistrikan Indonesia adalah pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pemerintah menargetkan kontribusi energi terbarukan mencapai 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. PLN merencanakan 51,6% dari total pembangunan infrastruktur listrik baru berasal dari EBT, dengan peran signifikan dari sektor swasta.

Potensi Pengembangan di Sumatra Utara dan Aceh

Bersumber dari Siaran Pers Nomor 416. Pers/04/SJI/2024 tanggal 5 Agustus 2024, Sumatra Utara dan Aceh memiliki potensi besar untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mikro (PLTA/PLTM), dengan total kapasitas hingga 5.087 MW. Pemerintah mendorong optimalisasi penggunaan PLTA/PLTM di wilayah ini untuk menggantikan gas bumi, dan meningkatkan kapasitas infrastruktur melalui kemitraan dengan swasta.

Dengan potensi besar pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, terutama di wilayah Sumatra Utara dan Aceh, dukungan kebijakan pemerintah, dan dipadu dengan keunggulan yang dimiliki Perseroan, Perseroan sebagai *Independent Power Producer* (IPP) memiliki peluang signifikan untuk ekspansi usaha EBT. Perseroan dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan mengembangkan proyek PLTA/PLTM, memanfaatkan kuota yang disediakan dalam RUPTL.

3. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak-banyaknya Rp299.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	3 Januari 2025 – 7 Januari 2025
Tanggal Pencatatan di BEI	:	9 Januari 2025

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Siantar Sitanduk Energi (SSE), dan kemudian akan digunakan oleh SSE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 90,9% (sembilan puluh koma sembilan persen) sebagai belanja modal, untuk pengembangan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air ("**PLTA**") dengan kapasitas sekitar 25 MW di wilayah Sumatra Utara ("**Proyek SS**");
 - b. Sekitar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai modal kerja untuk Proyek SS setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara, dimana SSE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada angka 1 huruf a Rencana Penggunaan Dana di atas;
2. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan oleh Perseroan, untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Multiprima Hidro Energi (MHE), dan kemudian akan digunakan oleh MHE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 80,6% (delapan puluh koma enam persen), sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro ("**PLTM**") dengan kapasitas 10 MW di wilayah Sumatra Utara ("**Proyek LO**");
 - b. Sekitar 19,4% (sembilan belas koma empat persen) sebagai modal kerja untuk Proyek LO setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara dimana MHE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada poin 2.a Rencana Penggunaan Dana di atas;
3. Sebesar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Grup Perseroan untuk pembayaran biaya operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas untuk mendukung kegiatan eksplorasi sampai dengan biaya studi awal (pre-feasibility study) sehubungan dengan penentuan investasi

dalam proyek Energi Baru Terbarukan ("EBT") tenaga air maupun EBT lainnya (seperti biomassa, biogas maupun surya).

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000	34,00%
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00%
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.200.000.000	130.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	6.800.000.000	170.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000		12.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000	34,00	1.768.000.000	44.200.000.000	27,20
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40
Masyarakat	-	-	-	1.300.000.000	32.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.200.000.000	130.000.000.000	100,00	6.500.000.000	162.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.800.000.000	170.000.000.000		5.500.000.000	137.500.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Persentase kepemilikan Efektif	Kontribusi Pendapatan
1.	BGE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2016	2016	2021	99,99%	59.64%
2.	SCE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2010	2011	2017	99,99%	40.36%
3.	HGE	Jasa manajemen	Jakarta	2021	2021	Belum beroperasi	99,99%	Nihil
4.	MTS	Jasa konstruksi	Jakarta	2018	2022	2018	99,00%	Nihil
5.	SSE	Pembangkit tenaga listrik	Medan	2022	2023	Belum beroperasi	99,99%	Nihil
6.	MHE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2016	2023	Belum beroperasi	90,00%	Nihil
7.	TMK	Jasa konstruksi	Medan	2018	2018	2020	85,00%	Nihil
8.	BAE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	99,99%	Nihil

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak (selanjutnya sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paliilingan & Rekan, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2024, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Total Aset	727.888.896	766.223.484	782.373.403	784.208.033
Total Liabilitas	258.316.966	313.088.932	349.845.690	376.542.141
Total Ekuitas	469.571.930	453.134.552	432.527.713	407.665.892

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023*)	2023	2022	2021
Pendapatan	56.516.437	60.176.186	103.183.328	91.749.269	239.981.477
Beban Pokok Pendapatan	(5.674.089)	(13.189.397)	(32.087.843)	(27.970.143)	(107.413.856)
Laba Kotor	50.842.348	46.986.789	71.095.485	63.779.126	132.567.621

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023*)	2023	2022	2021
Beban Usaha	(9.931.278)	(8.318.365)	(18.438.030)	(15.062.758)	(11.426.426)
Laba Usaha	40.911.070	38.668.424	52.657.455	48.716.368	121.141.195
Laba Periode/Tahun Berjalan	26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834	85.799.756

*) direviu

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(6,08)	(1,42)	12,46	(61,77)	52,59
Beban Pokok Pendapatan	(56,98)	(12,14)	14,72	(73,96)	37,82
Laba Bruto	8,21	2,08	11,47	(51,89)	67,11
Laba Usaha	5,80	(1,55)	8,09	(59,79)	73,03
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	22,30	(19,64)	3,20	(70,47)	84,61
Jumlah Aset	(5,00)	(0,19)	(2,06)	(0,23)	21,53
Jumlah Liabilitas	(17,49)	(6,56)	(10,51)	(7,09)	16,12
Jumlah Ekuitas	3,63	4,97	4,76	6,10	26,99
Rasio Keuangan (x)					
Current Ratio	0,72	0,71	0,67	0,63	0,59
Quick Ratio	0,72	0,71	0,67	0,63	0,59
Gearing Ratio	0,31	0,42	0,37	0,50	0,59
Liabilitas / Aset	0,35	0,42	0,41	0,45	0,48
Liabilitas / Ekuitas	0,55	0,72	0,69	0,81	0,92
Debt to EBITDA Ratio	3,44	4,93	3,16	3,80	1,76
Interest Coverage Ratio	5,80	3,72	2,70	2,41	5,63
Debt Service Coverage Ratio	1,35	1,23	0,87	1,11	3,67
Rasio Usaha (%)					
Laba bruto / Pendapatan	89,96	78,08	68,90	69,51	55,24
Laba Usaha / Pendapatan	72,39	64,26	51,03	53,10	50,48
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	46,55	35,75	25,34	27,61	35,75
Laba bruto / Jumlah Aset	6,98	6,02	9,28	8,15	16,90
Laba Usaha / Jumlah Aset	5,62	4,95	6,87	6,23	15,45
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	3,61	2,75	3,41	3,24	10,94
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	10,83	10,35	15,69	14,75	32,52
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	8,71	8,52	11,62	11,26	29,72
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	5,60	4,74	5,77	5,86	21,05

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

8. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat

berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

- A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
Risiko atas ketergantungan kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN, melalui Perusahaan Anak
- B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**
1. Ketergantungan Perseroan sebagai Entitas Induk terhadap kinerja Perusahaan Anak
 2. Risiko terkait hidrologi (atau siklus hidrologis) dan geomorfologi yang mempengaruhi output yang dihasilkan oleh PLTM
 3. Risiko kehilangan sumber pendapatan setelah PPA yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berakhir
 4. Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam industri tenaga listrik
 5. Risiko lokasi proyek yang telah direncanakan Grup Perseroan tidak mendapat kuota RUPTL PLN
 6. Risiko persaingan usaha
 7. Risiko SSE dan MHE tidak memenangkan PPTL PLN
 8. Risiko penundaan mulainya kegiatan operasional PLTM, dikarenakan kendala terkait status atas kepemilikan, perolehan, ijin penggunaan atas tanah fasilitas PLTM, dan resistensi masyarakat
- C. Risiko Umum**
1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
 2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
 3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
 4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
 5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- D. Risiko Bagi Investor**
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 3. Risiko Pembagian Dividen
 4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Dalam pemberian rekomendasi terkait dengan kebijakan rasio dan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, Direksi Perseroan akan mempertimbangkan, antara lain, namun tidak terbatas pada faktor-faktor berikut:

- i. Saldo laba dan kinerja operasional Perseroan pada tahun yang bersangkutan;
- ii. Tingkat kesehatan dan likuiditas keuangan (saldo kas) Perseroan;
- iii. Target dan proyeksi kebutuhan belanja modal dan modal kerja Perseroan;
- iv. Rencana pengembangan dan peluang investasi Perseroan di masa depan;
- v. Posisi permodalan dan rasio keuangan Perseroan;
- vi. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
- vii. Hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah Penawaran Umum Perdana ini, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan bermaksud membagikan dividen dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih dari tahun buku yang bersangkutan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada jumlah Laba Bersih dari tahun buku yang bersangkutan dan setelah dikurangi dengan penyesihan untuk cadangan, yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan UUPT.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp299.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

**HERO
GLOBAL
INVESTMENT.**

PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan aktivitas perusahaan holding di bidang energi baru terbarukan

Kantor Pusat:

Jl. Setiabudi Tengah No. 22 Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12910, DKI Jakarta, Indonesia
Tel. (+62 21) 522 7533
Fax. (+62 21) 525 0019

Situs Web: www.heroglobalinvestment.com
Email: corporate.secretary@heroglobalinvestment.com

**Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
Parmonangan I & II:**

Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS KETERGANTUNGAN KEPADA HANYA SATU PELANGGAN UTAMA YAITU PLN, MELALUI PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hero Global Investment No. 44 tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0050274.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0181996 tanggal 13 Agustus 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0239157 tanggal 13 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) di bawah No. AHU-0168572.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 027995 tanggal 06 September 2024 (“Akta No. 44/2024”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000	34,00%
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00%
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.200.000.000	130.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	6.800.000.000	170.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000		12.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000	34,00	1.768.000.000	44.200.000.000	27,20
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40
Masyarakat	-	-	-	1.300.000.000	32.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.200.000.000	130.000.000.000	100,00	6.500.000.000	162.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.800.000.000	170.000.000.000		5.500.000.000	137.500.000.000	

Rencana Pengalihan Sebagian Kepemilikan Saham Pengendali Setelah Saham Tercatat Di Bursa Efek Indonesia

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu Rudy Chandra, Hendrianto Thamrin, dan Robert Njo, akan secara bersama-sama memiliki 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Saham Setelah Penawaran Umum Perdana**"). Pemegang saham pengendali telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Sehubungan Dengan Saham Dalam PT Hero Global Investment Tbk tertanggal 8 November 2024 ("**PPJB**") dengan SEP International Netherlands B.V. ("**SEPI**"), yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Shikoku Electric Power Company, Inc ("**Yonden**"), sehubungan dengan transaksi jual beli atas sebagian dari Saham Setelah Penawaran Umum Perdana pemegang saham pengendali, dengan harga yang sesuai dengan harga Penawaran Umum Perdana Perseroan yang akan ditentukan setelah proses penawaran awal selesai ("**Transaksi**"). Pelaksanaan transaksi tersebut akan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Setelah penyelesaian Transaksi tersebut, pemegang saham pengendali masih memiliki pengendalian atas Perseroan dengan kepemilikan mayoritas mereka sebesar 55% (lima puluh lima persen) dalam Perseroan.

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Rudy Chandra berencana akan mengalihkan sejumlah 552.500.000 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau 8,50% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dan masing-masing Robert Njo dan Hendrianto Thamrin berencana akan mengalihkan sejumlah 536.250.000 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau 8,25% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Berdasarkan PPJB, Transaksi tersebut bergantung pada (a) penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (b) penyampaian bukti kepemilikan penuh Yonden dalam SEPI; dan (c) masing-masing pemegang saham pengendali Perseroan dan SEPI telah memperoleh dan menyampaikan bukti persetujuan pasangan dan/atau organ perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi (apabila diperlukan).

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, para pemegang saham pengendali Perseroan telah memperoleh persetujuan dari masing-masing pasangannya untuk melakukan Transaksi sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pasangan masing-masing tertanggal 11 Oktober 2024, dan SEPI telah menyelesaikan uji tuntas hukum, teknis dan keuangan terhadap Perseroan.

Yonden menjadi suatu perusahaan publik di Jepang dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Tokyo sejak tahun 1954. Yonden adalah salah satu dari sepuluh perusahaan utilitas listrik utama di Jepang yang berfokus pada pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik kepada pelanggan di seluruh wilayah Shikoku di Jepang.

Dengan mengakui pasar energi terbarukan yang kuat di Indonesia, Perseroan telah diidentifikasi oleh Yonden dan SEPI sebagai suatu mitra strategis potensial. Setelah penyelesaian Transaksi tersebut, SEPI akan menambahkan penempatan strategis dan keahlian teknis Perseroan serta lebih mendorong jalur pertumbuhan Perseroan.

Proforma modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Transaksi pengalihan kepemilikan saham dari para pemegang saham pengendali Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Rencana Transaksi			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000		12.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000	27,20	1.215.500.000	30.387.500.000	18,70
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40	1.179.750.000	29.493.750.000	18,15
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40	1.179.750.000	29.493.750.000	18,15
SEPI	-	-	-	1.625.000.000	40.625.000.000	25,00
Masyarakat	1.300.000.000	32.500.000.000	20,00	1.300.000.000	32.500.000.000	20,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Rencana Transaksi			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.500.000.000	162.500.000.000	100,00	6.500.000.000	162.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.500.000.000	137.500.000.000		5.500.000.000	137.500.000.000	

Dengan demikian setelah pelaksanaan Transaksi pengalihan kepemilikan saham dari para pemegang saham pengendali Perseroan kepada SEPI tersebut, maka kepemilikan saham Perseroan dari Rudy Chandra, Hendrianto Thamrin dan Robert Njo secara bersama-sama, yang merupakan Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 2024, masih sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan oleh karenanya secara bersama-sama masih merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat BEI No. S-12846/BEI.PP2/12-2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan Perseroan dan rencana pelepasan sebagian saham Perseroan milik pemegang saham pengendali Perseroan, Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin, yang merupakan Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/2018 dan secara bersama sama

selaku Pengendali dan Ultimate Beneficiary Owner (UBO)/Pemilik Manfaat Perseroan sebagaimana terdaftar pada sistem Kemenkumham menyatakan bahwa Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin akan tetap bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan secara bersama-sama akan mempertahankan kepemilikan sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan tidak memiliki rencana untuk melepaskan pengendalian terhadap Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin pada tanggal 13 Agustus 2024 dan 6 September 2024.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Siantar Sitanduk Energi (SSE), dan kemudian akan digunakan oleh SSE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 90,9% (sembilan puluh koma sembilan persen) sebagai belanja modal, untuk pengembangan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (“PLTA”) dengan kapasitas sekitar 25 MW di wilayah Sumatra Utara (“**Proyek SS**”) dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan dan kesiapan dalam menjalankan proyek : SSE direncanakan untuk menjalankan Proyek SS yang merupakan proyek pembangkit Listrik Tenaga Air di Wilayah Sumatra Utara dengan rencana kapasitas sebesar 25 MW. SSE telah melakukan studi kelayakan proyek (*Feasibility Study*), studi jaringan kelistrikan di wilayah terkait, analisa dampak lingkungan, perencanaan dan rancangan pembangkit serta, telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“**PKKPR**”) dari pemerintah setempat.

SSE juga telah terdaftar sebagai Daftar Penyedia Terseleksi (“**DPT**”) di PLN sehingga sudah memiliki kualifikasi untuk mengikuti Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik (“**PPTL**”). Estimasi periode pelaksanaan PPTL PLN akan diselenggarakan pada Semester I 2025.

Dari segi kesiapan SSE dalam proses PPTL, SSE telah memenuhi semua kriteria yang disyaratkan oleh PLN dalam hal administratif, keuangan, teknis, maupun *bid guarantee*. Dalam hal PPTL dibuka oleh PLN, SSE telah memiliki kesiapan untuk langsung berpartisipasi dalam PPTL tersebut.

Sebagai tambahan, wilayah Proyek SS sudah termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“**RUPTL**”) periode 2021-2030 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**Kementerian ESDM**”).

Perseroan berencana menggunakan sebagian dana dari penawaran umum, untuk membiayai belanja modal SSE, oleh karenanya penawaran dilakukan saat ini sehingga pada saat PPTL dibuka dan dimenangkan oleh SSE, SSE telah memiliki kesiapan dana untuk melakukan pembangunan terkait secara langsung.

- Perjanjian kerjasama dengan PLN : Saat ini belum terdapat perjanjian kerja sama dengan PLN terkait dengan Proyek SS namun PLN sedang dalam proses persiapan membuka PPTL PLTA di wilayah Sumatra.
- Proyeksi periode pengoperasian PLTA : Dalam hal diperolehnya kerja sama dengan PLN, jangka waktu pengoperasian sesuai Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 adalah 30 tahun untuk PLTA.
- Lokasi PLTA : Lokasi di Sumatra Utara berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Status kepemilikan tanah : Saat ini SSE telah memiliki PKKPR atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan PLTA tersebut.
- Status perizinan atas rencana pengoperasian PLTA : Berdasarkan ketentuan, pengajuan perizinan yang diperlukan untuk rencana pengoperasian PLTA dilakukan secara bertahap. SSE akan melakukan pengurusan perizinan untuk pengoperasian PLTA setelah SSE menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.

- b. Sekitar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai modal kerja untuk Proyek SS setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara, dimana SSE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada angka 1 huruf a Rencana Penggunaan Dana di atas;
2. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan oleh Perseroan, untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Multiprima Hidro Energi (MHE), dan kemudian akan digunakan oleh MHE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 80,6% (delapan puluh koma enam persen), sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (“**PLTM**”) dengan kapasitas 10 MW di wilayah Sumatra Utara (“**Proyek LO**”), dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan dan kesiapan : MHE direncanakan untuk menjalankan Proyek LO yang merupakan proyek pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Wilayah Sumatra Utara dengan rencana kapasitas sebesar 10 MW. MHE telah melakukan studi kelayakan proyek (*Feasibility Study*), studi jaringan kelistrikan di wilayah terkait, analisa dampak lingkungan termasuk persetujuan izin lingkungan, perencanaan rancangan pembangkit dan sedang dalam proses pengurusan PKKPR.

MHE juga telah terdaftar sebagai DPT di PLN sehingga sudah memiliki kualifikasi untuk mengikuti PPTL. Estimasi periode pelaksanaan PPTL PLN akan diselenggarakan pada Semester II 2025.

Dari segi kesiapan MHE dalam proses PPTL, MHE telah memenuhi semua kriteria yang disyaratkan oleh PLN dalam hal administratif, keuangan, teknis, maupun *bid guarantee*, kecuali dokumen PKKPR yang saat ini dalam proses pengurusannya melalui sistem OSS dengan status “PKKPR menunggu verifikasi persyaratan”.

Rencananya wilayah Proyek LO akan termasuk dalam RUPTL periode 2024-2033 yang akan diterbitkan oleh Pemerintah. Perseroan selalu secara berkala berkoordinasi dengan PLN terkait rencana RUPTL yang baru. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, PLN menyampaikan telah selesai menyelaraskan rencana RUPTL baru dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dan saat ini PLN bersama-sama dengan Kementerian ESDM sudah dalam persiapan tahap akhir terkait penerbitan RUPTL 2024-2033.

Perseroan berencana menggunakan sebagian dana dari penawaran umum, untuk membiayai belanja modal MHE, oleh karenanya penawaran dilakukan saat ini sehingga pada saat PPTL dibuka dan dimenangkan oleh MHE, MHE telah memiliki kesiapan dana untuk melakukan pembangunan terkait secara langsung.

- Perjanjian kerjasama dengan PLN : Saat ini belum terdapat perjanjian kerja sama dengan PLN terkait dengan Proyek LO, karena PLN masih menunggu RUPTL 2024-2033 sebagai dasar membuka PPTL PLTM di wilayah Sumatra Utara.
- Proyeksi periode pengoperasian PLTM : Dalam hal diperolehnya kerja sama dengan PLN, jangka waktu pengoperasian sesuai Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 adalah 30 tahun untuk PLTM.
- Lokasi PLTM : Lokasi di Sumatra Utara berada di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Status kepemilikan tanah : MHE sebelumnya telah memperoleh izin lokasi atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan PLTM yang masa berlakunya telah berakhir

dan saat ini MHE menunggu dikeluarkannya PKKPR untuk lokasi yang sama yang sedang dalam proses verifikasi sistem OSS sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini.

- Status perizinan atas rencana : Berdasarkan ketentuan, pengajuan perizinan yang diperlukan untuk rencana pengoperasian PLTM dilakukan secara bertahap. MHE akan melakukan pengurusan perizinan untuk pengoperasian PLTM setelah MHE menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.
- b. Sekitar 19,4% (sembilan belas koma empat persen) sebagai modal kerja untuk Proyek LO setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara dimana MHE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada poin 2.a Rencana Penggunaan Dana di atas;

Sebagai gambaran, berikut ini indikasi *timeline* terkait proses pembangunan pembangkit listrik dimulai dari perkiraan pembukaan PPTL hingga penggunaan dana hasil penawaran umum:

No.	Proses	Indikasi <i>Timeline</i> SSE	Indikasi <i>Timeline</i> MHE
1.	Indikasi penyelenggaraan PPTL oleh PLN	Semester I 2025	Semester II 2025
2.	Indikasi penyaluran dana hasil penawaran umum perdana saham	Semester I 2025	Semester II 2025
3.	Indikasi pembukaan rekening bank PDCA (<i>Project Development Cost Account</i>) dengan saldo minimum = 10% dari biaya proyek	Semester I 2025	Semester II 2025

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SSE telah mendapatkan surat undangan *market sounding* rencana pengadaan pembelian tenaga listrik dari 3 paket PLTA IPP (kuota) tersebar dari PLN namun SSE dan MHE masih menunggu undangan PPTL dari PLN.

Selama PPTL PLN belum dimenangkan atau belum ditandatangani PJBL, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum di tempat yang likuid dan aman seperti deposito bank maupun *time deposit* lainnya pada bank yang kredibel.

3. Sebesar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Grup Perseroan untuk pembayaran biaya operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas untuk mendukung kegiatan eksplorasi sampai dengan biaya studi awal (*pre-feasibility study*) sehubungan dengan penentuan investasi dalam proyek Energi Baru Terbarukan (“EBT”) tenaga air maupun EBT lainnya (seperti biomassa, biogas maupun surya).

SSE merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal disetor SSE dan MHE merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 90,00% (sembilan puluh persen) dari modal disetor MHE.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada angka 1 di atas yang akan digunakan untuk setoran modal kepada SSE merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan OJK No. 17/2020, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka tersebut yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali tersebut, maka transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah transaksi. Penyetoran modal oleh Perseroan kepada SSE juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka tersebut yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali tersebut, maka Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah transaksi.

Terkait rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada angka 2 di atas yang akan digunakan untuk setoran modal kepada MHE merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, yang dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka tersebut yang sahamnya dimiliki kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali tersebut, maka pada saat Perseroan melakukan transaksi afiliasi berupa setoran modal kepada MHE tersebut, Perseroan harus memperhatikan ketentuan transaksi afiliasi dalam Peraturan OJK No. 42/2020 sebagai berikut:

- a. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tersebut kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi yang diumumkan kepada masyarakat dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS apabila (i) nilai transaksi afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (iii) melakukan transaksi afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada angka 2 yang akan digunakan untuk setoran modal kepada MHE merupakan transaksi material, pelaksanaan transaksi tersebut oleh Perseroan harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●] ([●] persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebesar [●]%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar [●]%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar [●]%; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar [●]%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar [●]%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar [●]%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar [●]%; dan biaya jasa Notaris sebesar [●]%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar [●]%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain [●]%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2024 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF International) dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655) yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2024, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp258.316.966 ribu, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka Panjang masing-masing sebesar Rp162.906.530 ribu dan Rp95.410.436 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	30 Juni 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Lain-lain	
Pihak berelasi	8.100.000
Pihak ketiga	2.700.000
Utang pajak	6.772.172
Akrual	992.203
Bagian jangka pendek:	
Utang sewa pembiayaan	526.266
Liabilitas sewa	43.053
Pinjaman bank	143.772.836
Total Liabilitas Jangka Pendek	162.906.530
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain	8.350.355
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:	
Utang sewa pembiayaan	704.880
Liabilitas sewa	284.652
Liabilitas imbalan kerja	3.101.926
Liabilitas pajak tangguhan	82.968.623
Total Liabilitas Jangka panjang	95.410.436
Total Liabilitas	258.316.966

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Lain-lain – Pihak Berelasi

Utang lain-lain - Pihak Berelasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp16.450.355 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	30 Juni 2024
Hendrianto Thamrin	6.782.022
Rudy Chandra	5.668.333
Robert Njo	4.000.000
Jumlah	16.450.355

Keterangan	30 Juni 2024
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(8.100.000)
Bagian jangka panjang	8.350.355

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp6.772.172 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2024
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	144.694
Pasal 23	157.772
Pasal 25	481.562
Pasal 29	5.881.864
Pasal 4 ayat 2	-
Lain-lain	106.280
Total	6.772.172

3. Akrual

Akrual Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp992.203 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2024
Gaji dan tunjangan	990.277
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200 juta)	1.926
Total	992.203

4. Pinjaman Bank

Pinjaman bank Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp143.772.836 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 Juni 2024
Utang Bank Jangka Pendek	
PT Bank Central Asia Tbk	143.772.836
Total Utang Bank	143.772.836

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024, Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

5. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.101.926 ribu. Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen tanggal 22 Juli 2024 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan mempertimbangkan beberapa asumsi pokok sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni
	2024
Umur pensiun normal (tahun)	58
Tingkat kenaikan gaji	6.5%
Tingkat diskonto	7.1%
Tingkat mortalitas	Indonesia - IV
Tingkat pensiun dini	Tidak diasumsikan
Metode aktuarial	Projected Unit Credit

Mutasi atas liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam ribuan Rupiah)
	30 Juni 2024
Nilai awal	3.236.137
Biaya jasa kini	244.479
Biaya bunga	106.779
Biaya jasa lalu	-
Mutasi karyawan	-
Pembayaran imbalan	-
Pengukuran kembali:	
Dampak perubahan asumsi keuangan	(103.826)
Dampak penyesuaian pengalaman	(381.643)
Saldo akhir	3.101.926

Beban yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam ribuan Rupiah)
	30 Juni 2024
Biaya jasa kini	244.479
Biaya bunga	106.779
Biaya jasa lalu	-
Mutasi karyawan	-
Total	351.258

Jumlah keuntungan aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam ribuan Rupiah)
	30 Juni 2024
Pengukuran kembali dampak perubahan:	
Asumsi keuangan	(103.826)
Penyesuaian pengalaman	(381.643)
Total	(485.469)

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 82.968.623 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Rupiah)
	30 Juni 2024
Saldo awal	(83.468.883)

KETERANGAN	30 Juni 2024
Dikreditkan/(dibebankan) ke laba rugi konsolidasian	594.834
Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	(94.574)
Saldo akhir	(82.968.623)

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 30 JUNI 2024, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak (selanjutnya sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2024, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	21.011.320	19.016.995	15.613.857	10.127.609
Piutang usaha				
- Pihak ketiga	8.023.848	693.750	13.293	-
Aset keuangan dari proyek konsesi				
- Bagian lancar	86.768.545	89.305.222	89.305.222	88.968.498
Piutang lain - lain				
- Pihak berelasi	375.000	35.625.583	35.540.482	35.647.930
- Pihak ketiga	524.813	548.308	531.308	973.666
Pajak dibayar di muka	211.073	752.642	829.046	454.314
Uang muka	159.937	50.903	20.000	-
Biaya dibayar di muka	817.637	506.748	348.694	319.114
Jumlah Aset Lancar	117.892.173	146.500.151	142.201.902	136.491.131
Aset Tidak Lancar				
Uang muka	-	498.715	-	-
Aset tetap	7.694.645	6.388.826	3.392.543	1.737.810
Aset keuangan dari proyek konsesi				
- Bagian tidak lancar	601.962.678	612.497.490	636.481.873	645.695.021
Investasi pada entitas asosiasi	180.000	180.000	180.000	275.000
Aset pajak tangguhan	159.400	158.302	117.085	9.071
Jumlah Aset Tidak Lancar	609.996.723	619.723.333	640.171.501	647.716.902
JUMLAH ASET	727.888.896	766.223.484	782.373.403	784.208.033
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
- Pihak ketiga	-	8.180.177	3.368.833	8.420.537
Utang lain - lain				
- Pihak berelasi	8.100.000	40.072.031	43.985.306	43.636.354
- Pihak ketiga	2.700.000	2.804.832	170.268	378.767
Utang pajak	6.772.172	3.728.857	799.542	1.796.535
Akrua	992.203	1.010.073	1.553.621	1.948.708
Bagian jangka pendek:				
- Utang sewa pembiayaan	526.266	513.514	61.234	-

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
- Liabilitas sewa	43.053	-	-	-
- Pinjaman bank	143.772.836	161.971.367	175.135.064	176.172.367
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	162.906.530	218.280.851	225.073.868	232.353.268
Liabilitas jangka panjang				
Utang lain-lain	8.350.355	-	-	-
Pinjaman jangka Panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
- Utang sewa pembiayaan	704.880	970.138	91.851	-
- Liabilitas sewa	284.652	-	-	-
- Pinjaman bank	-	7.132.923	39.495.877	64.949.667
Liabilitas imbalan kerja	3.101.926	3.236.137	2.351.255	1.356.245
Liabilitas pajak tangguhan	82.968.623	83.468.883	82.832.839	77.882.961
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	95.410.436	94.808.081	124.771.822	144.188.873
JUMLAH LIABILITAS	258.316.966	313.088.932	349.845.690	376.542.141
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada pemilik Entitas induk				
Modal saham				
- Modal dasar, ditempatkan Dan disetor penuh – 130.000 Saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Tambahan modal disetor	17.332.722	(5.296.851)	-	-
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	(2.467.359)	-
Saldo laba:				
- Dicadangkan	50.000	-	-	-
- Tidak dicadangkan	321.524.984	295.212.128	270.620.228	246.730.396
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	272.307	(106.358)	100.223	108.959
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	469.180.013	419.808.919	400.753.092	376.839.355
Kepentingan non-pengendali	391.917	33.325.633	31.774.621	30.826.537
JUMLAH EKUITAS	469.571.930	453.134.552	432.527.713	407.665.892
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	727.888.896	766.223.484	782.373.403	784.208.033

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023*)	2023	2022	2021
Pendapatan	56.516.437	60.176.186	103.183.328	91.749.269	239.981.477
Beban pokok pendapatan	(5.674.089)	(13.189.397)	(32.087.843)	(27.970.143)	(107.413.856)
Laba kotor	50.842.348	46.986.789	71.095.485	63.779.126	132.567.621
Beban umum dan administrasi	(9.931.278)	(8.318.365)	(18.438.030)	(15.062.758)	(11.426.426)
Pendapatan bunga	47.410	42.332	86.523	69.714	39.596
Beban keuangan	(7.145.499)	(10.404.822)	(19.596.024)	(16.077.567)	(10.403.294)
Pendapatan lain-lain	455.985	33.905	206.926	21.513	1.287.286
Laba sebelum pajak penghasilan	34.268.966	28.339.839	33.354.880	32.730.028	112.064.783
Beban pajak penghasilan	(7.961.254)	(6.829.352)	(7.211.885)	(7.397.194)	(26.265.027)
Laba periode/tahun berjalan Penghasilan komprehensif lain	26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834	85.799.756
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi konsolidasian					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	485.469	-	(264.848)	(11.200)	139.691
Pajak terkait	(106.803)	-	58.266	2.464	(30.732)
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif lain, setelah pajak	378.666	-	(206.582)	(8.736)	108.959
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	26.686.378	21.510.487	25.936.413	25.324.098	85.908.715
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	26.362.855	19.883.349	24.591.901	23.889.832	81.277.817
Kepentingan non-pengendali	(55.143)	1.627.138	1.551.094	1.443.002	4.521.939
	26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834	85.799.756
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	26.741.521	19.883.349	24.385.319	23.881.096	81.386.776
Kepentingan non-pengendali	(55.143)	1.627.138	1.551.094	1.443.002	4.521.939
	26.686.378	21.510.487	25.936.413	25.324.098	85.908.715

*) Direviu

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(6,08)	(1,42)	12,46	(61,77)	52,59
Beban Pokok Pendapatan	(56,98)	(12,14)	14,72	(73,96)	37,82
Laba Bruto	8,21	2,08	11,47	(51,89)	67,11
Laba Usaha	5,80	(1,55)	8,09	(59,79)	73,03
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	22,30	(19,64)	3,20	(70,47)	84,61
Jumlah Aset	(5,00)	(0,19)	(2,06)	(0,23)	21,53

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Jumlah Liabilitas	(17,49)	(6,56)	(10,51)	(7,09)	16,12
Jumlah Ekuitas	3,63	4,97	4,76	6,10	26,99
Rasio Keuangan (x)					
<i>Current Ratio</i>	0,72	0,71	0,67	0,63	0,59
<i>Quick Ratio</i> ¹	0,72	0,71	0,67	0,63	0,59
<i>Gearing Ratio</i> ¹	0,31	0,42	0,37	0,50	0,59
Liabilitas / Aset	0,35	0,42	0,41	0,45	0,48
Liabilitas / Ekuitas	0,55	0,72	0,69	0,81	0,92
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	3,44	4,93	3,16	3,80	1,76
<i>Interest Coverage Ratio</i>	5,80	3,72	2,70	2,41	5,63
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,35	1,23	0,87	1,11	3,67
Rasio Usaha (%)					
Laba bruto / Pendapatan	89,96	78,08	68,90	69,51	55,24
Laba Usaha / Pendapatan	72,39	64,26	51,03	53,10	50,48
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	46,55	35,75	25,34	27,61	35,75
Laba bruto / Jumlah Aset	6,98	6,02	9,28	8,15	16,90
Laba Usaha / Jumlah Aset	5,62	4,95	6,87	6,23	15,45
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	3,61	2,75	3,41	3,24	10,94
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	10,83	10,35	15,69	14,75	32,52
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	8,71	8,52	11,62	11,26	29,72
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	5,60	4,74	5,77	5,86	21,05

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak (selanjutnya sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2024, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

1. GAMBARAN UMUM

PT Hero Global Investment ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 31 tanggal 8 Oktober 2010. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-49670.AH.01.01.TAHUN.2010 tanggal 21 Oktober 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 4 Agustus 2023, Tambahan No. 023000. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir terkait dengan perubahan tujuan dan kegiatan usaha Perseroan menjadi perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen sebagaimana dijelaskan dalam Akta Notaris Didiek Harianto, S.H. M.Kn. No. 3 tanggal 27 Juli 2023. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0043782.AH.01.02.TAHUN.2023 tanggal 28 Juli 2023 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 1 Agustus 2023, Tambahan No. 022579.

Perseroan tidak memiliki induk Perusahaan. Hendrianto Thamrin, Rudy Chandra dan Robert Njo merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perusahaan bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jakarta.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

- Risiko terkait hidrologi (atau siklus hidrologis) dan geomorfologi yang mempengaruhi output yang dihasilkan oleh PLTM. Kondisi hidrologi dan geologi merupakan faktor utama dalam operasional fasilitas PLTM. Faktor debit air menjadi bagian yang penting dari kondisi hidrologi dan geologi pada saat proses operasi dikarenakan akan menentukan besaran daya listrik yang dapat dihasilkan. Hal lain adalah perubahan atas kondisi geologi berupa pergeseran tanah akibat gempa bumi atau tanah longsor dilereng perbukitan di sekitar lokasi PLTM.

Kemampuan mengoptimalkan efisiensi dan *downtime* yang minimum, serta pasokan air tidak terganggu oleh cuaca, iklim dan bencana, akan berpengaruh positif pada pendapatan dan hasil operasional.

- Risiko kehilangan sumber pendapatan setelah PPA yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berakhir. Grup Perseroan dalam menjalankan usahanya didasari oleh PPA yang telah dimiliki yang memiliki periode tertentu, yaitu 25 tahun setelah tanggal 28 Mei 2021 untuk PPA yang ditandatangani oleh BGE dan 20 tahun setelah tanggal 13 Juli 2017 untuk PPA yang ditandatangani oleh SCE. Setelah masa kontrak PPA ini telah habis, terdapat risiko di mana Grup Perseroan kehilangan pendapatan apabila tidak mendapatkan PPA baru. Hal ini akan memberikan dampak signifikan

yang tidak baik di mana Grup Perseroan akan kehilangan usaha utamanya sebagai pemilik izin penyedia daya listrik bagi PLN dan kehilangan sumber pendapatannya.

- Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam industri tenaga listrik
Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang berdampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah secara mengatur secara ketat atas penyediaan dan pemanfaatan listrik melalui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun lembaga lainnya. Pemerintah mengatur mulai dari perizinan penyediaan daya listrik, persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut, persyaratan memperpanjang perizinan, tarif yang dikenakan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan industri penyedia daya listrik. Dengan besarnya intervensi pemerintah terhadap industri penyedia daya listrik ini, tidak menutup kemungkinan akan terdapat perubahan kebijakan dan perubahan peraturan yang memberi dampak negatif atas kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Grup Perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023*)	2023	2022	2021
Pendapatan	56.516.437	60.176.186	103.183.328	91.749.269	239.981.477
Beban pokok pendapatan	(5.674.089)	(13.189.397)	(32.087.843)	(27.970.143)	(107.413.856)
Laba kotor	50.842.348	46.986.789	71.095.485	63.779.126	132.567.621
Beban umum dan administrasi	(9.931.278)	(8.318.365)	(18.438.030)	(15.062.758)	(11.426.426)
Pendapatan bunga	47.410	42.332	86.523	69.714	39.596
Beban keuangan	(7.145.499)	(10.404.822)	(19.596.024)	(16.077.567)	(10.403.294)
Pendapatan lain-lain	455.985	33.905	206.926	21.513	1.287.286
Laba sebelum pajak penghasilan	34.268.966	28.339.839	33.354.880	32.730.028	112.064.783
Beban pajak penghasilan	(7.961.254)	(6.829.352)	(7.211.885)	(7.397.194)	(26.265.027)
Laba periode/tahun berjalan	26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834	85.799.756
Penghasilan Komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi konsolidasian					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	485.469	-	(264.848)	(11.200)	139.691
Pajak terkait	(106.803)	-	58.266	2.464	(30.732)
Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain, setelah pajak	378.666	-	(206.582)	(8.736)	108.959

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023*)	2023	2022	2021
Jumlah laba komprehensif periode/ tahun berjalan	26.686.378	21.510.487	25.936.413	25.324.098	85.908.715
Laba periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada					
Pemilik entitas induk	26.362.855	19.883.349	24.591.901	23.889.832	81.277.817
Kepentingan Non Pengendali	(55.143)	1.627.138	1.551.094	1.443.002	4.521.939
	26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834	85.799.756
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	26.741.521	19.883.349	24.385.319	23.881.096	81.386.776
Kepentingan non-Pengendali	(55.143)	1.627.138	1.551.094	1.443.002	4.521.939
	26.686.378	21.510.487	25.936.413	25.324.098	85.908.715

*) Direviu

PENDAPATAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp56.516.437 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp3.659.749 ribu atau 6,08% dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp60.176.186 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, terdapat pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp3.440.857 ribu, sementara pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Grup Perseroan tidak memperoleh pendapatan jasa konstruksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp103.183.328 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp11.434.059 ribu atau 12,46% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp91.749.269 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan listrik dari sebesar Rp5.333.085 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp31.496.154 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, diimbangi dengan penurunan pendapatan jasa konstruksi dari sebesar Rp19.142.786 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp6.366.335 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp91.749.269 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp148.232.208 ribu atau 61,77% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp239.981.477 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 terdapat pendapatan proyek konsensi yang berasal dari konstruksi PLTM PT Bina Godang Energi, Perusahaan Anak, yang pekerjaan konstruksinya selesai di tahun 2021.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp5.674.089 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp7.515.308 ribu atau 56,98% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp13.189.397 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya beban konstruksi sebesar Rp3.398.083 ribu atas pendapatan konstruksi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sementara Grup Perseroan tidak memperoleh pendapatan konstruksi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, selain itu terdapat penurunan administrasi kantor dari sebesar Rp2.123.458 ribu pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 menjadi sebesar Rp94.867 ribu pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp32.087.843 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp4.117.700 ribu atau 14,72% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp27.970.143 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban perbaikan dan perawatan dari sebesar Rp2.737.637 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp9.659.551 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp27.970.143 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp79.443.713 ribu atau 73,96% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp107.413.856 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban konstruksi dari sebesar Rp92.007.840 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp9.110.802 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Tingginya beban konstruksi pada tahun 2021 terutama karena alokasi beban keuangan terkait pinjaman bank atas pekerjaan konstruksi PLTM PT Bina Godang Energi, Perusahaan Anak.

LABA KOTOR

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp50.842.348 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp3.855.559 ribu atau 8,21% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp46.986.789 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp7.515.308 ribu diimbangi dengan penurunan pendapatan sebesar Rp3.659.749 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp71.095.485 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp7.316.359 ribu atau 11,47% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp63.779.126 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan sebesar Rp11.434.059 ribu diimbangi dengan peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp4.117.700 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp63.779.126 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp68.788.495 ribu atau 51,89% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp132.567.621 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar Rp148.232.208 ribu diimbangi dengan penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp79.443.713 ribu.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp9.931.278 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.612.913 ribu atau 19,39% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp8.318.365 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan, beban tenaga ahli, beban imbalan kerja, beban jamuan dan donasi dan beban lain-lain seiring dengan pertumbuhan operasional Grup Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp18.438.030 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp3.375.272 ribu atau 22,41% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp15.062.758 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan, beban tenaga ahli, beban perijinan dan beban administrasi kantor seiring dengan pertumbuhan operasional Grup Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp15.062.758 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp3.636.332 ribu atau 31,82% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.426.426 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban tenaga ahli, beban pajak, beban perijinan, beban imbalan kerja dan beban jamuan dan donasi seiring dengan pertumbuhan operasional Grup Perseroan.

PENDAPATAN BUNGA

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Pendapatan bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp47.410 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp5.078 ribu atau 12,00% dibandingkan dengan pendapatan bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp42.332 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo kas di bank Grup Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp86.523 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp16.809 ribu atau 24,11% dibandingkan dengan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.714 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo kas di bank Grup Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp69.714 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp30.118 ribu atau 76,06% dibandingkan dengan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp39.596 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo kas di bank Grup Perseroan.

BEBAN KEUANGAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Beban keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp7.145.499 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp3.259.323 ribu atau 31,33% dibandingkan dengan beban keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp10.404.822 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya tingkat bunga dan saldo pinjaman bank Grup Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp19.596.024 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp3.518.457 ribu atau 21,88% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.077.567 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya konstruksi PLTM yang sudah selesai di tahun 2022 sehingga seluruh biaya bunga setelah konstruksi PLTM dicatat pada beban keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp16.077.567 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp5.674.273 ribu atau 54,54% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.403.294 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya alokasi biaya bunga pinjaman bank yang dicatat pada beban konstruksi masing-masing sebesar Rp7.211.728 ribu dan Rp13.803.496 ribu untuk tahun 2022 dan 2021.

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp455.985 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp422.080 ribu atau 1.244,89% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp33.905 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan karbon kredit sebesar Rp454.432 ribu di tahun 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp206.926 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp185.413 ribu atau 861,86% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.513 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya keuntungan penjualan aset tetap kendaraan sebesar Rp135.000 ribu di tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp21.513 ribu mengalami penurunan sebesar Rp1.265.773 ribu atau 98,33% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.287.286 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan terdapat laba selisih kurs dan klaim asuransi sejumlah Rp1.148.302 ribu pada tahun 2021.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp34.268.966 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp5.929.127 atau 20,92% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp28.339.839 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp33.354.880 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp624.852 ribu atau 1,91% dibandingkan dengan laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.730.028 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp32.730.028 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp79.334.755 ribu atau 70,79% dibandingkan dengan laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp112.064.783 ribu.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat Rp7.961.254 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.131.902 ribu atau 16,57% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp6.829.352 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan laba Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp7.211.885 ribu mengalami penurunan sebesar Rp185.309 ribu atau 2,51% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.397.194 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.397.194 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp18.867.833 ribu atau 71,84% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.265.027 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba Perseroan.

LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp26.307.712 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp 4.797.225 ribu atau 22,30% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp21.510.487 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp26.142.995 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp810.161 ribu atau 3,20% dibandingkan dengan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp25.332.834 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp25.332.834 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp60.466.922 ribu atau 70,47% dibandingkan dengan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp85.799.756 ribu.

LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp26.686.378 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp5.175.891 ribu atau 24,06% dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp21.510.487 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp25.936.413 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp 612.315 ribu atau 2,42% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp25.324.098 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp25.324.098 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp60.584.617 ribu atau 70,52% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp85.908.715 ribu.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	21.011.320	19.016.995	15.613.857	10.127.609
Piutang usaha				
- Pihak ketiga	8.023.848	693.750	13.293	-
Aset keuangan dari proyek konsesi				
- Bagian lancar	86.768.545	89.305.222	89.305.222	88.968.498
Piutang lain - lain				
- Pihak berelasi	375.000	35.625.583	35.540.482	35.647.930
- Pihak ketiga	524.813	548.308	531.308	973.666
Pajak dibayar di muka	211.073	752.642	829.046	454.314
Uang muka	159.937	50.903	20.000	-
Biaya dibayar di muka	817.637	506.748	348.694	319.114
Jumlah Aset Lancar	117.892.173	146.500.151	142.201.902	136.491.131
Aset Tidak Lancar				
Uang muka	-	498.715	-	-
Aset tetap	7.694.645	6.388.826	3.392.543	1.737.810
Aset keuangan dari proyek konsesi				
- Bagian tidak lancar	601.962.678	612.497.490	636.481.873	645.695.021
Investasi pada entitas asosiasi	180.000	180.000	180.000	275.000
Aset pajak tangguhan	159.400	158.302	117.085	9.071
Jumlah Aset Tidak Lancar	609.996.723	619.723.333	640.171.501	647.716.902
JUMLAH ASET	727.888.896	766.223.484	782.373.403	784.208.033

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Total aset pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp727.888.896 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp38.334.588 ribu atau 5,00% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp766.223.484 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pihak berelasi sehubungan dengan penyelesaian piutang tersebut dan penurunan aset keuangan dari proyek konsesi sehubungan dengan pengakuan pendapatan perjanjian jasa konsesi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp766.223.484 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp16.149.919 ribu atau 2,06% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp782.373.403 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset keuangan dari proyek konsesi sehubungan dengan pengakuan pendapatan perjanjian jasa konsesi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp782.373.403 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp1.834.630 ribu atau 0,23% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp784.208.033 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset keuangan dari proyek konsesi sehubungan dengan pengakuan pendapatan perjanjian jasa konsesi.

LIABILITAS

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
- Pihak ketiga	-	8.180.177	3.368.833	8.420.537
Utang lain – lain				
- Pihak berelasi	8.100.000	40.072.031	43.985.306	43.636.354
- Pihak ketiga	2.700.000	2.804.832	170.268	378.767
Utang pajak	6.772.172	3.728.857	799.542	1.796.535
Akrual	992.203	1.010.073	1.553.621	1.948.708
Bagian jangka pendek:				
- Utang sewa pembiayaan	526.266	513.514	61.234	-
- Liabilitas sewa	43.053	-	-	-
- Pinjaman bank	143.772.836	161.971.367	175.135.064	176.172.367
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	162.906.530	218.280.851	225.073.868	232.353.268
Liabilitas jangka panjang				
Utang lain-lain	8.350.355	-	-	-
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
- Utang sewa pembiayaan	704.880	970.138	91.851	-
- Liabilitas sewa	284.652	-	-	-
- Pinjaman bank	-	7.132.923	39.495.877	64.949.667
Liabilitas imbalan kerja	3.101.926	3.236.137	2.351.255	1.356.245
Liabilitas pajak tangguhan	82.968.623	83.468.883	82.832.839	77.882.961
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	95.410.436	94.808.081	124.771.822	144.188.873
JUMLAH LIABILITAS	258.316.966	313.088.932	349.845.690	376.542.141

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp258.316.966 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp54.771.966 ribu atau 17,49% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp313.088.932 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi sehubungan dengan penyelesaian utang tersebut dan penurunan pinjaman bank sehubungan dengan pembayaran cicilan pinjaman bank tersebut oleh Grup Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp313.088.932 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp36.756.758 ribu atau 10,51% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp349.845.690 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank sehubungan dengan pembayaran cicilan pinjaman bank tersebut oleh Grup Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp349.845.690 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp26.696.451 ribu atau 7,09% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp376.542.141 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank sehubungan dengan pembayaran cicilan pinjaman bank tersebut oleh Grup Perseroan.

EKUITAS

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat				
Diatribusikan kepada pemilik				
Entitas induk				
Modal saham				
- Modal dasar, ditempatkan				
Dan disetor penuh – 130.000				
Saham dengan nilai nominal				
Rp1.000 per saham	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Tambahkan modal disetor	17.332.722	(5.296.851)	-	-
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	(2.467.359)	-
Saldo laba:				
- Dicadangkan	50.000	-	-	-
- Tidak dicadangkan	321.524.984	295.212.128	270.620.228	246.730.396
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	272.307	(106.358)	100.223	108.959
Jumlah ekuitas yang dapat				
Diatribusikan kepada pemilik				
Entitas induk	469.180.013	419.808.919	400.753.092	376.839.355
Kepentingan non-pengendali	391.917	33.325.633	31.774.621	30.826.537
JUMLAH EKUITAS	469.571.930	453.134.552	432.527.713	407.665.892
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	727.888.896	766.223.484	782.373.403	784.208.033

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp469.571.930 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp16.437.378 ribu atau 3,63% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp453.134.552 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh jumlah laba komprehensif periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp26.686.378 ribu yang diimbangi dengan penurunan kepentingan non-pengendali sebesar Rp32.933.716 ribu dan kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp22.629.573 ribu sehubungan dengan pengalihan saham non-pengendali kepada Grup Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp453.134.552 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp20.606.839 ribu atau 4,76% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp432.527.713 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh jumlah laba komprehensif periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp25.936.413 ribu.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp432.527.713 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp24.861.821 ribu atau 6,10% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp407.665.892 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh jumlah laba komprehensif periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp25.324.098 ribu.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023*)	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	62.257.827	65.830.984	126.487.254	100.612.401	76.166.296
Pembayaran kas dari lain-lain	455.984	33.905	206.925	21.512	1.287.286
Pembayaran kas kepada:					
Kontraktor dan pemasok	(7.475.899)	(13.133.794)	(24.894.026)	(17.294.535)	(36.913.307)
Karyawan	(8.456.430)	(8.807.772)	(18.364.123)	(16.120.861)	(14.347.589)
Operasional	(4.706.800)	(3.847.019)	(7.984.701)	(6.110.515)	(3.406.896)
Kas yang dihasilkan aktivitas operasi	42.074.682	40.076.304	75.451.329	61.108.002	22.785.790
Pembayaran bunga	(7.145.499)	(10.404.822)	(19.596.024)	(23.289.295)	(24.206.790)
Penerimaan bunga	47.410	42.332	86.523	69.714	39.596
Pembayaran pajak penghasilan badan	(5.125.381)	(2.666.024)	(3.848.936)	(3.581.309)	(1.321.060)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	29.851.212	27.047.790	52.092.892	34.307.112	(2.702.464)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penambahan investasi	(10.249.000)	-	(1.250.000)	(400.000)	-
Penambahan aset tetap	(759.427)	(80.715)	(905.163)	(1.931.877)	(640.072)
Pembayaran uang muka pembelian aset	-	-	(498.715)	-	-
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas investasi	(11.008.427)	(80.715)	(2.653.878)	(2.331.877)	(640.072)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran pinjaman bank	(25.331.454)	(23.538.668)	(46.651.534)	(32.540.054)	(18.366.305)
Penerimaan pinjaman bank	-	1.124.883	1.124.883	6.048.961	28.335.395
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(252.506)	(109.150)	(476.502)	(30.617)	-

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023*)	2023	2022	2021
Penerimaan dari pihak berelasi	8.735.500	-	-	-	-
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	(16.848.460)	(22.522.935)	(46.003.153)	(26.521.710)	9.969.090
Kenaikan bersih kas dan bank	1.994.325	4.444.140	3.435.861	5.453.525	6.626.554
Kas dan bank pada awal tahun	19.016.995	15.581.134	15.581.134	10.127.609	3.501.055
Kas dan bank pada akhir tahun/periode	21.011.320	20.025.274	19.016.995	15.581.134	10.127.609

*) Direvisi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Grup Perseroan. Arus kas dari aktivitas operasi Grup Perseroan terutama berasal dari penjualan tenaga listrik kepada PLN secara bulanan dan pembayaran operasional sehari-hari Grup Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp29.851.212 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp2.803.422 ribu atau 10,36% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp27.047.790 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada kontraktor dan pemasok.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp52.092.892 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp17.785.780 ribu atau 51,84% dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp34.307.112 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan Grup Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp34.307.112 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp37.009.576 ribu atau 1369,48% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.702.464). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan Grup Perseroan dan penurunan pembayaran kas kepada kontraktor dan pemasok.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp11.008.427 , mengalami peningkatan sebesar Rp10.927.712 ribu atau 13.538,64% dibandingkan dengan arus kas neto

digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp80.715 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan investasi Perseroan di Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.653.878 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp322.001 ribu atau 13,81% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.331.877 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan investasi Perseroan berupa akuisisi Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.331.877 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp1.691.805 ribu atau 264,31% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp640.072 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap Grup Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp16.848.460 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp5.674.475 ribu atau 25,19% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp22.522.935 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp8.735.500 di tahun 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp46.003.153 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp19.481.443 ribu atau 73,45% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.521.710 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp14.111.480 ribu disertai dengan penurunan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp4.924.078 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih digunakan aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar - Rp26.521.710 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp36.490.800 ribu atau 366,04% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.969.090 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp14.173.749 ribu disertai dengan penurunan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp22.286.434 ribu.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(6,08)	(1,42)	12,46	(61,77)	52,59
Beban Pokok Pendapatan	(56,98)	(12,14)	14,72	(73,96)	37,82
Laba Bruto	8,21	2,08	11,47	(51,89)	67,11
Laba Usaha	5,80	(1,55)	8,09	(59,79)	73,03
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	22,30	(19,64)	3,20	(70,47)	84,61
Total Aset	(5,00)	(0,19)	(2,06)	(0,23)	21,53
Total Liabilitas	(17,49)	(6,56)	(10,51)	(7,09)	16,12
Total Ekuitas	3,63	4,97	4,76	6,10	26,99
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/Penjualan	89,96	78,08	68,90	69,51	55,24
Laba Periode/Tahun Berjalan/Pendapatan	46,55	35,75	25,34	27,61	35,75
Laba Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	5,60	4,74	5,77	5,86	21,05
Laba Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	3,61	2,75	3,41	3,24	10,94
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,35	0,42	0,41	0,45	0,48
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,55	0,72	0,69	0,81	0,92
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	0,72	0,71	0,67	0,63	0,59
Interest Coverage Ratio	5,80	3,72	2,70	2,41	5,63
Debt Service Coverage Ratio	1,35	1,23	0,87	1,11	3,67

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 0,55x, 0,72x, 0,69x, 0,81x, dan 0,92x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 0,35x, 0,42x, 0,41x, 0,45x dan 0,48x.

LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 0,72x, 0,71x, 0,67x, 0,63x dan 0,59x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 5,60%, 4,74%, 5,77%, 5,86% dan 21,05%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 3,61%, 2,75%, 3,41%, 3,24% dan 10,94%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 0,72x per 30 Juni 2024.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

5. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan di masa lalu sebagian besar timbul dari kegiatan pembangunan PLTM. Adapun tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Penambahan aset tetap	1.685.847	5.365.381	2.115.579	640.072
Beban konstruksi PLTM	-	-	-	78.204.345
Jumlah	1.258.142	5.365.381	2.115.579	78.844.417

Belanja modal Grup Perseroan terutama dalam rangka pembangunan PLTM yang dicatat sebagai beban konstruksi. Beban konstruksi terkait pembangunan PLTM PT Bina Godang Energi, Perusahaan Anak, di tahun 2021 adalah sebesar Rp78.204.345 ribu.

Sejak penyelesaian pembangunan PLTM PT Bina Godang Energi, Perusahaan Anak, Grup Perseroan tidak memiliki belanja modal terkait pembangunan PLTM.

6. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Untuk tujuan pelaporan, Grup memisahkan segmen usaha menjadi 2 (dua) segmen yaitu pembangkit listrik tenaga minihidro dan lainnya (jasa konstruksi, holding, dan konsultasi manajemen).

Keterangan	30 Juni 2024				
	Pembangkit listrik tenaga minihidro	Lain-lain	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	56.516.437	384.000	56.900.437	(384.000)	56.516.437
Beban pokok pendapatan	(5.674.089)	-	(5.674.089)	-	(5.674.089)
Hasil segmen	50.842.348	384.000	51.226.348	(384.000)	50.842.348
Beban usaha	(8.830.806)	(1.484.472)	(10.315.278)	384.000	(9.931.278)
Laba operasi	42.011.542	(1.100.472)	40.911.070	-	40.911.070
Aset segmen	750.991.687	160.344.906	911.336.593	(178.150.846)	733.185.747
Jumlah aset	750.991.687	160.344.906	911.336.593	(178.150.846)	733.185.747

Keterangan	30 Juni 2024				
	Pembangkit listrik tenaga minihidro	Lain-lain	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
	31 Desember 2023				
Keterangan	Pembangkit listrik tenaga minihidro	Lain-lain	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	93.298.993	13.722.335	107.021.328	(3.838.000)	103.183.328
Beban pokok pendapatan	(23.517.612)	(8.890.231)	(32.407.843)	320.000	(32.087.843)
Hasil segmen	69.781.381	4.832.104	74.613.485	(3.518.000)	71.095.485
Beban usaha	(24.586.235)	(1.627.188)	(26.213.423)	7.775.393	(18.438.030)
Laba operasi	45.195.146	3.204.916	48.400.062	4.257.393	52.657.455
Aset segmen	762.651.505	179.795.390	924.446.895	(170.926.560)	771.520.335
Jumlah aset	762.651.505	179.795.390	924.446.895	(170.926.560)	771.520.335

Keterangan	31 Desember 2022				
	Pembangkit listrik tenaga minihidro	Lain-lain	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	85.425.158	7.167.111	92.592.269	(843.000)	91.749.269
Beban pokok pendapatan	(22.518.378)	(5.451.765)	(27.970.143)	-	(27.970.143)
Hasil segmen	62.906.780	1.715.346	64.622.126	(843.000)	63.779.126
Beban usaha	(14.413.107)	(1.492.651)	(15.905.758)	843.000	(15.062.758)
Laba operasi	48.493.673	222.695	48.716.368	-	48.716.368
Aset segmen	780.058.374	174.747.742	954.806.116	(172.465.436)	782.340.680
Jumlah aset	780.058.374	174.747.742	954.806.116	(172.465.436)	782.340.680

Keterangan	31 Desember 2021				
	Pembangkit listrik tenaga minihidro	Lain-lain	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	236.158.364	3.823.113	239.981.477	-	239.981.477
Beban pokok pendapatan	(104.234.119)	(3.179.737)	(107.413.856)	-	(107.413.856)
Hasil segmen	131.924.245	643.376	132.567.621	-	132.567.621
Beban usaha	(11.083.799)	(342.627)	(11.426.426)	-	(11.426.426)
Laba operasi	120.840.446	300.749	121.141.195	-	121.141.195
Aset segmen	776.334.615	137.389.997	949.724.612	(165.516.579)	784.208.033
Jumlah aset	776.334.615	137.389.997	949.724.612	(165.516.579)	784.208.033

7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait perjanjian pinjaman bank yang ditandatangani oleh Perusahaan Anak Perseroan, yaitu SCE dan BGE dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan rincian per 30 Juni 2024 sebagai berikut:

Perusahaan	Proyek	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas (dalam ribuan Rupiah)	Saldo Pinjaman (dalam ribuan Rupiah)
SCE	Parmonangan-1	Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran)	1.000.000	Belum digunakan
		Fasilitas <i>Time Loan Revolving</i>	2.000.000	Belum digunakan
		Fasilitas Kredit Investasi	161.600.000	22.340.840

Perusahaan	Proyek	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas (dalam ribuan Rupiah)	Saldo Pinjaman (dalam ribuan Rupiah)
BGE	Parmonangan-2	Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran)	1.000.000	Belum digunakan
		Fasilitas Multi, yang terdiri dari fasilitas Time Loan Revolving dan Fasilitas Bank Garansi	2.000.000	Belum digunakan
		Fasilitas Kredit Investasi	162.000.000	121.431.996
		Jumlah	329.600.000	143.772.836

Pada tanggal 12 Agustus 2024, Grup Perseroan memperoleh persetujuan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit dari BCA dalam surat No. 00739/SLK-KOM/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

SCE

- Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran) sejumlah Rp1.000.000 ribu;
- Fasilitas *Time Loan Revolving* sejumlah Rp2.000.000 ribu;
- Fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp19.996.412 ribu.

Jangka waktu fasilitas kredit di atas sampai dengan Maret 2025 dengan Tingkat bunga 8,75% - 9% per tahun.

BGE

- Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran) sejumlah Rp1.000.000 ribu;
- Fasilitas *Time Loan Revolving* dan Bank Garansi sejumlah Rp2.000.000 ribu;
- Fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp120.152.432 ribu.

Jangka waktu fasilitas kredit di atas sampai dengan Maret 2025, kecuali untuk fasilitas Kredit Investasi sampai dengan Januari 2029, dan dikenakan tingkat bunga 8,75% - 9% per tahun.

PT Hero Global Investment Tbk, PT Multiprima Hidro Energi dan PT Siantar Sitanduk Energi

- Bank Garansi sejumlah USD 1.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan Maret 2025.

Perjanjian fasilitas kredit di atas mengatur mengenai perubahan agunan sebagai berikut:

- 1 unit tanah bangunan PLTMH Parmonangan-1;
- 1 unit tanah bangunan PLTMH Parmonangan-2;
- 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah;
- 2 Sertifikat Hak Milik atas tanah;
- 1 Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
- Piutang usaha yang sekarang atau akan menjadi hak SCE dan BGE;
- Rekening bank SCE dan BGE yang ada di BCA, termasuk *escrow account*, *debt service account* dan *reserve account*;
- Bangunan-bangunan dan mesin-mesin berikut perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE dan BGE; dan
- Saham SCE dan BGE.

Perubahan perjanjian fasilitas kredit tersebut mensyaratkan perubahan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Ketentuan fasilitas Bank Garansi:
 1. Merupakan *join facility* antara Perusahaan dengan entitas anak yang akan menggunakan fasilitas Bank Garansi, dimana anak perusahaan tersebut harus terkonsolidasi dengan PT Hero Global Investment Tbk.
 2. Fasilitas Bank Garansi hanya dapat digunakan untuk keperluan PPTL dan/atau persyaratan PPA dan/atau penjaminan lainnya yang berhubungan dengan pengerjaan proyek PLTMH/PLTA yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
- Ketentuan syarat tambahan dan perubahan:
 1. Mempertahankan kepemilikan saham Perusahaan minimal sebesar 51% di masing-masing SCE dan BGE.
 2. Pemberitahuan secara tertulis kepada BCA apabila melakukan pembagian dividen.
 3. Mensubordinasikan utang pemegang saham/afiliasi (pokok dan bunga), uang muka setoran modal dan bentuk ekuitas lainnya yang sudah ada dan yang akan ada nantinya terhadap utang di BCA selama fasilitas Kredit Investasi masih ada. SCE dan BGE diperkenankan melunasi hutang pemegang saham/afiliasi, uang

- muka setoran modal dan bentuk ekuitas lainnya, apabila telah memperoleh persetujuan tertulis BCA dengan kondisi tidak ada tunggakan selama 12 bulan terakhir dan seluruh financial covenant terpenuhi.
4. Proyek PLTM/PLTA yang penjaminannya dibuka melalui Bank Garansi yang diterbitkan BCA, pembiayaannya wajib diprioritaskan dari BCA.
 5. Menjaga financial covenant secara tahunan yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a) NOCG (kas yang dihasilkan dari operasi) - Tax / (Bunga + Pokok) minimal 1 kali.
 - b) Total Liabilitas / Total Ekuitas maksimal 2 kali (untuk SCE), 2.5 kali (BGE sejak 31 Desember 2022) dan 2 kali (sejak 31 Desember 2023).
 6. Menyerahkan laporan keuangan kuartalan Direviu paling lambat 90 hari setelah tutup buku dan laporan keuangan tahunan diaudit paling lambat 180 hari setelah tutup buku.
 7. Seluruh aktivitas keuangan (termasuk pembayaran ke supplier dan seluruh kontraktor terkait pembangunan PLTM wajib dilakukan melalui BCA.
 8. Menyerahkan akta perubahan terbaru setelah perubahan susunan pemegang saham dilakukan.

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasional Grup baik dengan pihak ketiga dan dengan pihak yang berelasi. Dalam hal lawan transaksi tidak memenuhi kewajibannya sehingga menjadi piutang tak tertagih, maka dapat mengurangi jumlah arus kas yang seharusnya didapatkan oleh Perseroan. Risiko ini dikelola oleh Manajemen sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Perseroan juga meminimalkan risiko kredit atas kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

c. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Grup terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu. Dalam hal mata uang Rupiah melemah, maka harga bahan baku dapat meningkat sehingga mempengaruhi harga pokok penjualan Perseroan yang juga akan meningkat. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Grup adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Grup. Grup tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

d. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga akan memberikan dampak pada Perseroan terutama terkait dengan deposito dan utang bank yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan pinjaman.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang pada gilirannya membuat Perseroan tidak mampu mengambil keuntungan dari peluang investasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Hal tersebut akan menimbulkan sanksi dari pihak kreditur yang akhirnya juga memberikan sentimen negatif pada citra bisnis Perseroan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas di tangan dan di bank untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu.

Manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional, menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang dan fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERM DAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Peraturan atau Kebijakan Pemerintah dalam industri tenaga listrik sangat mempengaruhi hasil operasi Perseroan, dimana Perseroan harus memperoleh ijin dan perjanjian yang mengatur operasional, baik jangka waktu, tarif, maupun pengakhiran PPA antara lain mengenai aset tersebut akan ditransfer atau tetap dimiliki oleh Perseroan pada akhir periode PPA. Peraturan atau Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi operasional Perseroan antara lain Permen ESDM No. 50 tahun 2017 dan Perpres No. 112 tahun 2022 yang antara lain mengatur dasar pembelian energi terbarukan oleh PLN dan pengaturan tarif. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang memberikan kemudahan operasional, tarif yang kompetitif dan kepemilikan aset, akan berpengaruh positif pada pendapatan dan hasil operasional dari proyek-proyek Perseroan di masa depan.

11. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Desember 2024 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak (selanjutnya sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655).

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko atas ketergantungan kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN, melalui Perusahaan Anak

Grup Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan PLN sebagai penyedia daya listrik di mana PLN merupakan pelanggan tunggal dari listrik yang dihasilkan Grup Perseroan. Hal ini menimbulkan keterbatasan di mana Grup Perseroan yang hanya bisa menjual atau menyalurkan daya listrik kepada PLN sehingga tidak terdapat fleksibilitas penjualan hasil produksi Grup Perseroan. Keterbatasan lingkup penjualan Grup Perseroan yang hanya bisa menyalurkan produknya kepada PLN menimbulkan ketergantungan pada pelanggan utama, yang selanjutnya dapat menyebabkan kerentanan keuangan Grup Perseroan. Keberlangsungan hubungan Grup Perseroan dengan PLN di masa yang akan datang, baik melalui terpilihnya Grup Perseroan oleh PLN sebagai IPP untuk pengembangan proyek baru maupun untuk perikatan atas PPA baru setelah habisnya masa PPA Grup Perseroan saat ini, dapat berdampak material negatif terhadap kinerja keuangan dan pendapatan Grup Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN / ATAU PERUSAHAAN ANAK

1. Ketergantungan Perseroan sebagai Entitas Induk terhadap kinerja Perusahaan Anak

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha dalam bidang aktivitas Perusahaan Holding yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) milik Perusahaan Anak, dimana saat ini terdapat 2 Perusahaan Anak yang memiliki fasilitas PLTM di Indonesia. Perseroan berperan sebagai Entitas Induk, sehingga pendapatan dan arus kas sepenuhnya dikontribusikan oleh Perusahaan Anak. Dengan demikian, Perseroan sangat bergantung pada kinerja Perusahaan Anak baik dari segi pendapatan maupun arus kas. Apabila terjadi gangguan atau masalah pada tingkat Perusahaan Anak, kinerja Perseroan sebagai Entitas Induk akan terdampak.

Tindakan atau situasi signifikan yang terjadi di tingkat Perusahaan Anak dapat mengganggu kinerja Entitas Induk, seperti kebijakan manajemen Perusahaan Anak yang dapat mempengaruhi arus kas dividen dan arus kas lainnya ke Entitas Induk. Selain itu, Perusahaan Anak memiliki riwayat pelanggaran *financial covenant* kepada kreditur, meskipun kreditur telah memberikan pembebasan (*waiver*) atas pelanggaran tersebut. Kondisi ini berpotensi menjadi risiko di masa depan jika Grup Perseroan tidak mengelola kinerja keuangannya dengan baik. Selain itu, terdapat risiko adanya biaya yang harus ditanggung oleh Grup Perseroan, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan Anak, jika terjadi kerugian atau kerusakan pada Aset Keuangan dari Proyek Konsesi, terutama jika nilainya melebihi jumlah pertanggungan asuransi.

2. Risiko terkait hidrologi (atau siklus hidrologis) dan geomorfologi yang mempengaruhi output yang dihasilkan oleh PLTM

Kondisi hidrologi dan geologi merupakan faktor utama yang menentukan proses pembangunan fasilitas PLTM. Faktor hidrologi dan geologi paling berpengaruh pada saat tahap konstruksi adalah mengenai debit air dan kondisi alam serta landscape dari lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas PLTM. Faktor debit air ini menjadi bagian yang penting dari kondisi hidrologi dan geologi pada saat proses operasi dikarenakan akan menentukan besaran daya listrik yang dapat dihasilkan. PLTM yang dimiliki Perseroan melalui Perusahaan Anak, menggunakan debit air sebagai tenaga penggerak turbin. Hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat debit air, seperti tingkat curah hujan, iklim, perubahan kondisi aliran air, dan perubahan kondisi geologis dan hidrologis lainnya pada hulu dan hilir aliran sungai, secara teknis akan mempengaruhi proses konstruksi PLTM, hal ini berkaitan dengan metode teknik sipil (*ground works*) dan rencana alokasi waktu yang diperlukan. Kondisi awal hidrologi dan geologi dengan segala perubahan atau pergeseran dapat berdampak negatif terhadap proses pembangunan fasilitas PLTM. Termasuk di dalamnya adalah perubahan iklim yang tidak diprediksi selama proses konstruksi. Setelah proses konstruksi selesai, terdapat juga risiko kondisi hidrologi dan geologi ini pada tahapan commissioning maupun operasional. Tahapan commissioning adalah tahapan setelah selesainya konstruksi, di mana dilakukan percobaan aktivitas produksi daya listrik atas fasilitas PLTM yang sudah dibangun, dengan tujuan untuk mengukur kinerja serta daya tahan dari fasilitas PLTM agar tercapainya titik optimal. Perseroan melalui Perusahaan Anak akan menghadapi risiko perubahan hidrologi dan geologi di mana perubahan tersebut akan menimbulkan dampak negatif jika kondisi hidrologi berbeda dengan kondisi pada saat desain konstruksi. Masalah yang mungkin terjadi adalah perubahan tingkat debit air yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin di fasilitas PLTM, selama tahapan commissioning maupun operasional yang menjadi tidak optimal. Hal lain adalah perubahan atas kondisi geologi berupa pergeseran tanah akibat gempa bumi atau tanah longsor di lereng perbukitan di sekitar lokasi PLTM. Lebih lanjut, risiko ini juga dapat mengakibatkan produksi listrik di bawah persyaratan minimum yang telah ditetapkan dalam PPA dan oleh karena itu menyebabkan pendapatan Perseroan menjadi berfluktuatif. Namun, berdasarkan PPA, Perseroan tidak dikenakan penalti apabila ketidakmampuan memenuhi persyaratan minimum disebabkan oleh cuaca atau kejadian *force majeure*.

3. Risiko kehilangan sumber pendapatan setelah PPA yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berakhir

Grup Perseroan dalam menjalankan usahanya didasari oleh PPA yang telah dimiliki yang memiliki periode tertentu. Untuk PT SCE (PPA Parmonangan-I) masa berlaku kontrak 20 tahun, yang berakhir pada tahun 2037, sedangkan untuk PT BGE (PPA Parmonangan-II) masa berlaku kontrak 25 tahun yang berakhir pada tahun 2046. Setelah masa kontrak PPA ini telah habis, terdapat risiko di mana Grup Perseroan kehilangan pendapatan apabila tidak mendapatkan PPA baru. Hal ini akan memberikan dampak signifikan yang tidak baik di mana Grup Perseroan akan kehilangan usaha utamanya sebagai pemilik izin penyedia daya listrik bagi PLN dan kehilangan sumber pendapatannya.

4. Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam industri tenaga listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang berdampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah secara mengatur secara ketat atas penyediaan dan pemanfaatan listrik melalui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun lembaga lainnya. Pemerintah mengatur mulai dari perizinan penyediaan daya listrik, persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut, persyaratan memperpanjang perizinan, tarif yang dikenakan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan industri penyedia daya listrik. Dengan besarnya intervensi pemerintah terhadap industri penyedia daya listrik ini, Tidak menutup kemungkinan akan terdapat perubahan kebijakan dan perubahan peraturan yang memberi dampak negatif atas kelangsungan usaha Grup Perseroan.

5. Risiko lokasi proyek yang telah direncanakan Grup Perseroan tidak mendapat kuota RUPTL PLN

Grup Perseroan sebelum menentukan lokasi spesifik untuk pengembangan proyek telah melakukan seluruh studi dan perizinan awal yang diperlukan untuk mengikuti PPTL PLN. Perseroan selalu berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan lokasi proyek yang direncanakan telah masuk didalam wilayah pengembangan PLN sehingga lebih terjamin akan ketersediaan kuota kapasitas sampai dapat diselenggarakan PPTL oleh PLN. Namun dalam hal tidak tersedianya kuota kapasitas di wilayah lokasi proyek yang dimiliki oleh Grup Perseroan sesuai RUPTL, hal ini tidak menggagalkan proyek Grup Perseroan namun hanya memperlambat rencana Grup Perseroan untuk merealisasikan proyek di lokasi yang telah direncanakan serta dapat berdampak pada pendapatan dan prospek bisnis Grup Perseroan.

6. Risiko Persaingan Usaha

Sebagaimana usaha dengan potensi bisnis yang tinggi, Perseroan juga menghadapi risiko persaingan dengan para pemain lain dalam industri pembangkit energi, khususnya yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). Kunci keberhasilan dalam persaingan ini, selain kemampuan teknis dan pengalaman dalam mengembangkan potensi pembangkit tenaga listrik energi terbarukan, adalah kemampuan untuk mendapatkan PPA yang diberikan haknya oleh PLN dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kredibilitas serta rekam jejak dari calon Independent Power Producer (IPP) juga menjadi pertimbangan penting bagi PLN dan Kementerian ESDM.

Proses PPTL PPA adalah pengadaan yang dilakukan melalui lelang dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti kemampuan teknis, pengalaman dalam menangani proyek pembangkit tenaga listrik dan kemampuan finansial, yaitu pembiayaan proyek dari tahap pembangunan atau konstruksi hingga commercial operation date (COD). Penilaian yang diberikan didasarkan pada efisiensi produksi, harga jual listrik, serta skema investasi dan pengoperasian aset pembangkit tenaga listrik yang ditawarkan oleh Perseroan dibandingkan dengan IPP lainnya.

Dari sisi IPP, persaingan usaha lebih difokuskan untuk mendapatkan kontrak PPA yang paling feasible dari semua proyek pembangkit tenaga listrik. Feasibility ini akan mempengaruhi strategi konstruksi dan penentuan klausul komersial serta faktor ekonomis lainnya dari PPA yang akan diterbitkan.

7. Risiko SSE dan MHE tidak memenangkan PPTL PLN

Saat ini SSE dan MHE, sebagai Perusahaan Anak Perseroan, yang berencana untuk mengembangkan proyek PLTA dan PLTM, telah terdaftar dalam Daftar Penyedia Terseleksi di PLN sehingga sudah memiliki kualifikasi untuk mengikuti Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik ("PPTL") yang diperkirakan akan diselenggarakan pada Semester I dan II tahun 2025. Meskipun dari segi kesiapan, SSE dan MHE telah memenuhi hampir semua kriteria yang disyaratkan oleh PLN dalam hal administratif, keuangan, teknis, maupun bid guarantee, namun terdapat ketidakpastian bahwa SSE dan MHE akan memenangkan PPTL. Jika hal ini terjadi, akan berdampak pada hilangnya potensi pendapatan dan peluang pertumbuhan Grup Perseroan, yang juga akan berdampak pada kinerja keuangan Grup Perseroan secara keseluruhan.

8. Risiko penundaan mulainya kegiatan operasional PLTM, dikarenakan kendala terkait status atas kepemilikan, perolehan, ijin penggunaan atas tanah fasilitas PLTM, dan resistensi masyarakat

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setelah diperolehnya PPA Grup Perseroan mempunyai jangka waktu untuk memperoleh perizinan terkait yang dibutuhkan untuk dapat memulai operasional suatu proyek. Secara umum status tanah di Indonesia dikuasai oleh pemerintah, dimana pemerintah memberikan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Proses pengajuan permohonan hak penggunaan atas tanah di Indonesia melibatkan beberapa tahap. Perseroan harus menjalankan beberapa tahapan agar dapat memperoleh izin untuk melakukan konstruksi dan operasional PLTM terutama terkait dengan izin penggunaan dan perolehan atas tanah yang akan dibangun fasilitas PLTM.

Dalam situasi Grup Perseroan mengalami kendala dalam pemenuhan ijin untuk mengoperasikan atau menggunakan sebidang tanah, hal ini menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha Grup Perseroan, yaitu penundaan mulainya kegiatan operasional PLTM. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pada saat proses konstruksi PLTM Perseroan melalui Perusahaan Anak berlangsung hingga pada akhir masa PPA dapat terjadi resistensi dari masyarakat sekitar berupa demo atau pemboikotan fasilitas PLTM dan sekitar lokasi PLTM. Pada umumnya resistensi ini diakibatkan adanya potensi perusakan lingkungan menurut masyarakat sekitar. Pertentangan dari masyarakat dapat mengakibatkan fasilitas PLTM tidak dapat beroperasi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Seluruh pendapatan Perseroan melalui Perusahaan Anak pada saat ini dan besar kemungkinan di masa yang akan datang pun, diperoleh dari kegiatan pembangkitan listrik di Indonesia. Selain daripada faktor operasional pembangkitan listrik, faktor lainnya seperti dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi juga berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- kondisi keamanan yang tidak kondusif seperti huru-hara;
- intervensi kebijakan pemerintah khususnya pada bidang industri Energi Baru Terbarukan (EBT);
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum lainnya;

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lainnya bisa mengancam lokasi PLTM Perseroan dan mempengaruhi produksi. Bencana-bencana tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha sejak tahap konstruksi maupun operasional, serta kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam membina hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk pelanggan dan pemasok Perseroan serta berkomitmen dalam berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atas perikatan-perikatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri kelistrikan pada khususnya.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja operasional dan/atau arus kas Perseroan. Kerugian dan/atau kondisi arus kas negatif yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi

Perseroan memiliki risiko investasi di mana Perseroan akan melakukan investasi terhadap potensi-potensi pengembangan EBT apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal.

Selain itu, jika ada, Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi antara lain pelaksanaan penerbitan saham baru Perseroan yang kemungkinan tidak sesuai dengan rencana Perseroan.

<p>PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.</p>

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Desember 2024 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak (selanjutnya sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Hero Global Investment, untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hero Global Investment No. 31 tanggal 08 Oktober 2010, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076357.AH.01.09.Tahun 2010 pada tanggal 21 Oktober 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 062, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 023000 tanggal 04 Agustus 2023 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Henkie Leo	5.610	5.610.000.000,-	51,00
Robert Njo	5.390	5.390.000.000,-	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir telah dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 33/2014; (iii) Peraturan OJK No. 16/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 15/2020 adalah sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hero Global Investment No. 44 tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0050274.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0181996 tanggal 13 Agustus 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0239157 tanggal 13 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0168572.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 027995 tanggal 06 September 2024 (Akta No. 44/2024) (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah (a) berusaha dalam Bidang Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan (b) berusaha dalam Bidang Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding – Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) No. 64200;
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – KBLI No. 70209;
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
2. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini secara aktif (benar-benar dijalankan) adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jalan Setiabudi Tengah Nomor 22, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

a. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Keterangan
2010	Perseroan didirikan
2011	Perseroan mengakuisisi SCE
2013	SCE menandatangani PPA untuk PLTM Parmonangan-I dengan kapasitas 2 x 4,5 MW pada 27 November 2013 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara
2016	BGE didirikan
2017	<ul style="list-style-type: none"> • SCE melalui PLTM Parmonangan-I telah mencapai COD pada tanggal 13 Juli 2017 • BGE telah menandatangani PPA untuk PLTM Parmonangan-II dengan kapasitas 2 x 5 MW pada 2 Agustus 2017 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara
2021	BGE melalui PLTM Parmonangan-II telah mencapai COD pada tanggal 28 Mei 2021
2023	Perseroan mengakuisisi MHE dan SSE
2024	Perseroan Menuju IPO

b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hero Global Investment No. 03 tanggal 11 September 2019 yang dibuat di hadapan Andy Azis, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah diberitahukan pada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330381 tanggal 12 September 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	130.000	130.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudy Chandra	44.200	44.200.000.000,-	34,00%
Robert Njo	42.900	42.900.000.000,-	33,00%
Hendrianto Thamrin	42.900	42.900.000.000,-	33,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000	130.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	0	0	

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022.

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023.

Tahun 2024

Berdasarkan Akta No. 44/2024, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan;
- b. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah perubahan-perubahan yang telah dijelaskan sebelumnya dilampirkan sebagai Lampiran 1 pada Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ini;
- c. Menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal per saham Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan untuk dicatitkan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut; dan
- d. Menyetujui penawaran dan penjualan saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan kepada investor dalam jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham, yang dilakukan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan setiap haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham tersebut.

Sehingga berdasarkan Akta No. 44/2024, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000,-	34,00%
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000,-	33,00%
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000,-	33,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.200.000.000	130.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	6.800.000.000	170.000.000.000,-	

c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) Berbasis Risiko Berusaha	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	NIB diterbitkan tanggal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 9120505811632 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019 oleh Lembaga OSS. NIB juga merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha serta bukti pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	NPWP No. 03.017.334.8-085.000 tanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Surat Keterangan Terdaftar No. S-205KT/WPJ.21/KP.0503/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani penanggung jawab (Robin Sunyoto) sehubungan dengan kegiatan usaha dengan Kode KBLI 64200 dan 70209.

d. Perjanjian-Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

(1) Perjanjian- perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Adapun transaksi Afiliasi ini tidak ada benturan kepentingan pada Transaksi Afiliasi yang dibuat antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi Perseroan.

Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan antar lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama No. 001/I/BGE/2024 tanggal 03 Januari 2024	a. Perseroan; dan b. PT Bina Godang Energi (“BGE”).	BGE dalam kedudukannya menunjuk Perseroan selaku Konsultan Manajemen dari BGE dalam rangka meningkatkan proses operasional, kinerja bisnis dan efektivitas strategi bisnis perusahaan, yang meliputi, namun tidak terbatas pada, evaluasi organisasi serta program, pengembangan sistem manajemen, pengembangan strategi, perencanaan sumber daya manusia, dan manajemen	Jangka waktu pekerjaan dalam perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang dengan memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh hari) hari sebelum berakhir atau diakhirinya perjanjian ini.

			keuangan dan akuntansi, dengan harga tetap sebesar Rp384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).	
2.	Perjanjian Kerjasama No. 001//SCE/2024 tanggal 03 Januari 2024	a. Perseroan; dan b. PT Seluma Clean Energy ("SCE").	SCE dalam kedudukannya menunjuk Perseroan selaku Konsultan Manajemen dari SCE dalam rangka meningkatkan proses operasional, kinerja bisnis dan efektivitas strategi bisnis perusahaan, yang meliputi, namun tidak terbatas pada, evaluasi organisasi serta program, pengembangan sistem manajemen, pengembangan strategi, perencanaan sumber daya manusia, dan manajemen keuangan dan akuntansi, dengan harga tetap sebesar Rp384,000,000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).	Jangka waktu pekerjaan dalam perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang dengan memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh hari) hari sebelum berakhir atau diakhirinya perjanjian ini.
3.	Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham tanggal 03 Januari 2019	a. Perseroan; dan b. BGE	<p>Perseroan memiliki hak untuk membeli opsi untuk mengambil saham baru dalam BGE dengan pembayaran tunai.</p> <p>Berdasarkan premis Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham antara BGE dan Perseroan, BGE dan Perseroan bermaksud untuk mengadakan perjanjian ini untuk memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk dapat membeli dan mengambil opsi untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh BGE. Sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian, BGE dan Perseroan mengakui bahwa tidak praktis untuk membuat ketentuan untuk setiap kemungkinan yang dapat timbul dalam menjalankan atau pelaksanaan perjanjian ini dan menyatakan sebagai prinsip utama perjanjian dan niat bersama bahwa perjanjian ini akan dijalankan dengan adil dan setiap ketidakadilan terhadap suatu pihak, akan diselesaikan dengan upaya terbaik dan secara adil.</p> <p>BGE wajib mengeluarkan dan Perseroan wajib mengambil opsi yang dikeluarkan oleh BGE, dimana 1 (satu) opsi memberikan hak untuk membeli 1 (satu) saham baru BGE, melalui beberapa tahap pengambilan opsi yang telah terlebih dahulu disetujui oleh BGE, tahap pengambilan mana hanya dapat dilakukan oleh Perseroan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Juni dan/atau bulan Desember, dengan cara menyampaikan formulir pengambilan opsi yang telah dilengkapi, setiap tahap pengambilan opsi akan dilaksanakan</p>	Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham tanggal 03 Januari 2019 antara BGE dan Perseroan tidak mengatur jangka waktu keberlakuan perjanjian tersebut. Akan tetapi, perjanjian tersebut mengatur mengenai masa berlakunya opsi untuk dapat dilaksanakan oleh Perseroan yaitu 10 tahun sejak tanggal pengambilan opsi terakhir berdasarkan tanggal persetujuan BGE atas permohonan formulir pengambilan opsi yang diajukan oleh Perseroan yang dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku opsi.

		<p>dengan nilai minimal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).</p> <p>Pada tanggal perjanjian ini, dalam hal terdapat suatu pinjaman antara Perseroan selaku pemberi pinjaman dan BGE selaku penerima pinjaman, maka para pihak sepakat bahwa pengambilan opsi melalui konversi pinjaman dapat dilaksanakan terhadap seluruh nilai saldo pinjaman yang tercatat dalam laporan keuangan terakhir BGE dengan menyampaikan formulir pengambilan opsi melalui konversi pinjaman yang telah dilengkapi.</p> <p>Para pihak sepakat bahwa Perseroan dapat memberikan deposit pembayaran terlebih dahulu kepada BGE dengan menyampaikan formulir pembayaran deposit yang telah dilengkapi, yang dananya akan dipergunakan untuk pembayaran pengambilan opsi yang akan dilakukan berdasarkan setiap formulir pengambilan opsi yang telah disampaikan Perseroan kepada BGE selama setahun berdasarkan laporan kondisi keuangan BGE pada akhir tahun. Deposit pembayaran tersebut dapat ditarik sebagian atau seluruhnya dengan menyampaikan formulir pengembalian dan penarikan kembali uang deposit yang telah dilengkapi, hanya apabila formulir pembelian opsi yang akan dibayarkan oleh Perseroan belum diterima oleh BGE.</p> <p>Pelaksanaan opsi tidak dapat dilakukan oleh Perseroan sebelum berakhirnya masa tunggu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya opsi yang akan dilaksanakan ("Periode Larangan"). Setelah lewat waktu Periode Larangan, dengan tunduk pada persetujuan BGE yang tidak akan ditunda untuk diberikan secara tidak wajar, Perseroan dapat, atas pilihannya, memilih untuk melaksanakan opsi tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, dan membeli saham baru sesuai dengan syarat dan ketentuan (a) 1 (satu) opsi berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru BGE; (b) opsi wajib dilaksanakan pada setiap akhir bulan setelah Periode Larangan berakhir sampai dengan tanggal pengakhiran; dan (c) harga pelaksanaan wajib dihitung berdasarkan nilai wajar dari saham BGE pada saat pelaksanaan dengan diskon 15% (lima belas persen) yang akan dikurangi dari nilai wajar. Untuk</p>	
--	--	---	--

		<p>menghindari keraguan, harga pelaksanaan wajib mewakili 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai wajar saham BGE pada saat pelaksanaan.</p> <p>Perseroan dapat melaksanakan opsi tersebut dengan menyampaikan formulir pelaksanaan opsi yang telah dilengkapi oleh atau atas nama Perseroan disertai dengan bukti pembayaran dikurangi dengan nilai pengambilan opsi dari harga pelaksanaan yang harus dibayar sehubungan dengan jumlah opsi yang telah dibeli pada saat pelaksanaan tersebut.</p> <p>BGE dapat memilih untuk membeli kembali opsi secara tunai sesuai dengan syarat dan ketentuan (a) opsi yang akan dibeli kembali telah dikeluarkan minimal 1 (satu) tahun oleh BGE; (b) setiap pembelian kembali akan dilakukan dengan jumlah blok minimal sebanyak 100 (seratus) opsi; dan (c) harga pembelian kembali per opsi wajib dihitung berdasarkan formula yang ditentukan di bawah ini. Harga pembelian kembali = harga opsi + denda, dimana denda = risk-free rate Indonesia x periode outstanding opsi yang dibeli kembali mengikuti prinsip pertama masuk, pertama keluar (first in first out basis). Risk-free rate Indonesia menggunakan Bank Indonesia rate sebagaimana dipublikasikan pada laman Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-7day-rr.aspx) yang berlaku pada saat pelaksanaan pengambilan opsi oleh HGI atas opsi yang akan dibeli kembali oleh BGE. Denda tersebut di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. BGE dapat membeli kembali opsi dengan menyampaikan pemberitahuan pembelian kembali opsi oleh atau atas nama BGE, disertai dengan pembayaran secara penuh, dari harga pembelian kembali yang harus dibayar sehubungan dengan jumlah opsi yang dibeli kembali. Dalam hal BGE membeli kembali opsi tersebut, total dari harga pembelian kembali wajib ditujukan pada rekening pemegang opsi yang ditunjuk. Perseroan atas pilihannya dapat memilih untuk memperpanjang masa pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakhiran, disertai dengan pembayaran secara penuh oleh Perseroan, atas harga</p>	
--	--	--	--

			<p>perpanjangan yang harus dibayar sehubungan dengan jumlah opsi yang diperpanjang.</p> <p>Opsi ini tidak dapat dialihkan, kecuali disetujui secara tertulis oleh BGE.</p> <p>Saham yang dapat dibeli setelah pelaksanaan opsi akan tunduk pada penyesuaian dari waktu ke waktu setelah terjadinya peristiwa tertentu, yaitu (a) klasifikasi ulang, reorganisasi, perubahan dan konversi sekuritas pada kelas yang dapat dikeluarkan pada saat pelaksanaan opsi; (b) penggabungan atau penjualan; (c) pembagian atau kombinasi saham, dividen saham atau setiap pembagian lainnya; (d) pengeluaran saham tambahan; (e) setiap peristiwa tertentu lainnya, apabila berlaku secara mutlak tidak akan melindungi hak pembelian Perseroan secara adil. Setiap terjadinya salah satu peristiwa tersebut, BGE wajib melaksanakan penggantian opsi, dalam bentuk dan substansi yang secara wajar memuaskan Perseroan dengan nilai agregat setara dengan nilai opsi sebelum peristiwa tersebut. Dalam hal terjadi penjualan ekuitas BGE kepada pihak ketiga yang menyebabkan perubahan pengendali BGE, BGE dan pemegang saham BGE telah menyetujui bahwa Perseroan akan diberikan hak "ikut serta" dengan opsi untuk memilih berpartisipasi dalam penjualan secara pro rata berdasarkan persentase dari ekuitas BGE yang dimiliki oleh pemegang saham. BGE berjanji dan setuju bahwa untuk kepentingan HGI, tidak ada tindakan (hal-hal dalam pembatasan kewenangan) yang akan dilakukan oleh BGE tanpa persetujuan Perseroan.</p> <p>Opsi akan menjadi batal pada saat likuidasi BGE berdasarkan UUPT atau pada saat tanggal pengakhiran (yang mana lebih dahulu), kecuali apabila diperpanjang. Dalam hal opsi dibatalkan, maka setelah waktu tersebut Perseroan tidak lagi memiliki hak apapun sebagai pemegang opsi dari opsi tersebut, dan BGE wajib mengambil tindakan yang sesuai untuk membatalkan opsi tersebut. Selanjutnya, setiap Perseroan sebagai pemegang opsi dengan ini dengan tanpa ditarik kembali memberikan BGE surat kuasa terbatas untuk tujuan pelaksanaan hal tersebut dan setuju untuk mengambil setiap dan seluruh</p>	
--	--	--	---	--

		<p>tindakan yang wajar diminta oleh BGE yang diperlukan untuk pemberlakuan tersebut.</p> <p>Setiap pihak menyatakan, menjamin dan berjanji kepada pihak lainnya bahwa: (a) penandatanganan dan penyampaian perjanjian ini dan penyelesaian transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini tidak akan mengakibatkan pelanggaran syarat dan ketentuan apapun dari, atau merupakan pelanggaran berdasarkan, perjanjian, komitmen atau instrumen lain apapun di mana ia merupakan salah satu pihak, atau melanggar hukum, perintah atau peraturan apapun dari badan atau agen pemerintah atau yudisial; dan (b) ia memiliki kekuasaan dan wewenang secara penuh untuk mengadakan dan memberlakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan seluruh langkah yang disyaratkan untuk dilakukan olehnya untuk mengesahkan pengadaan dan pemberlakuan perjanjian ini telah dilakukan dengan benar. BGE lebih lanjut berjanji kepada pihak lainnya bahwa seluruh izin dan persetujuan yang diperlukan untuk transaksi berdasarkan perjanjian ini akan diperoleh termasuk, sebagaimana berlaku: (a) keputusan direksi dan/atau pemegang saham BGE untuk mengadakan perjanjian ini dan transaksi berdasarkan perjanjian ini dan setiap transaksi terkait sebagaimana dapat diperlukan sehubungan dengannya (seperti perubahan anggaran dasar untuk mencakup ketentuan preferensial dari pengeluaran saham dan syarat dan ketentuan perjanjian ini); (b) pengesampingan hak untuk memesan terlebih dahulu atau persetujuan tertulis dari pemegang saham BGE yang ada untuk pengeluaran saham baru oleh BGE; dan (c) perubahan anggaran dasar untuk mencakup ketentuan preferensial dari pengeluaran saham (sebagaimana disyaratkan berdasarkan UUPT) telah dilakukan dan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh atau diberitahukan kepada Menkumham.</p> <p>Perseroan mengakui dan setuju bahwa pemegang saham biasa BGE dari waktu ke waktu berhak untuk melaksanakan kekuasaan dan hak sebagai pemegang saham biasa BGE sebagaimana mereka pandang perlu. Kecuali ditentukan lain</p>	
--	--	--	--

		<p>dalam perjanjian ini, UUPT atau hukum tertulis apapun lainnya, pemegang saham biasa BGE tidak akan diwajibkan untuk mempertimbangkan atau melakukan hal untuk kepentingan terbaik Perseroan. Perseroan mengakui dan setuju bahwa pengambilan saham adalah atas risikonya sendiri dan dalam keadaan apapun BGE dan afiliasinya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab apapun yang ditanggung oleh Perseroan yang timbul dari, atau sehubungan dengan, pengeluaran saham. Perseroan memahami dan setuju bahwa ia memegang kendali dan kebijakan penuh atas apabila ia berpartisipasi dalam pengambilan saham, termasuk melakukan penelitian, analisa dan penilaian sendiri terhadap ketentuan pengeluaran saham, dan telah memiliki kesempatan untuk mendapatkan nasihat independen, baik dari segi hukum, keuangan atau sebaliknya.</p> <p>Sebagai tambahan, Perseroan sebagai pemegang opsi tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, setuju bahwa BGE dan afiliasinya tidak akan, sejauh diizinkan oleh hukum, bertanggung jawab kepada Perseroan atas setiap kerusakan, kerugian, pengeluaran atau tanggung jawab baik yang bersifat langsung, tidak langsung, hukuman, insidental, khusus, ekonomis atau konsekuensial termasuk, namun tidak terbatas pada, kerugian atas kehilangan penggunaan, kehilangan kontrak, kehilangan kesempatan, kehilangan reputasi atau itikad baik, kerugian pendapatan atau keuntungan yang diantisipasi, kerugian akibat kerusakan informasi atau data atau kerugian terhadap pihak ketiga, yang timbul dari atau dengan cara apapun berhubungan dengan: (a) pelaksanaan kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan perjanjian ini; (b) pelaksanaan kekuasaan atau hak dalam BGE sebagai pemegang saham biasa; atau (c) pelaksanaan setiap kewajiban atau tanggung jawab dalam kapasitasnya selaku direktur, pejabat atau karyawan Perseroan, baik penyebab tindakan adalah sah atau adil, berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab mutlak atau sebaliknya, dan baik BGE dan afiliasinya diberitahu maupun tidak terkait kemungkinan kerugian atau</p>	
--	--	--	--

			<p>kerusakan tersebut, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut timbul dari penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari pihak BGE dan afliasinya.</p> <p>Setiap pihak berjanji kepada pihak lainnya bahwa ia (dan akan menyebabkan perwakilannya untuk): (a) tidak menggunakan atau mengungkapkan kepada siapapun informasi rahasia pihak lainnya yang dimiliki atau diperolehnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya; dan (b) melakukan segala upaya untuk mencegah penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia pihak lainnya.</p> <p>Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku terhadap: (a) pengungkapan setiap informasi yang sebelumnya telah diketahui secara umum oleh publik, selain dikarenakan suatu tindakan yang sengaja atau lalai atau kelalaian salah satu pihak atau setiap perwakilannya; (b) pengungkapan setiap informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan hukum yang berlaku atau persyaratan apapun dari otoritas pemerintah atau hukum atau berdasarkan aturan atau peraturan dari badan regulator, administratif atau pengawasan apapun yang bersangkutan (termasuk, namun tidak terbatas pada, BEI atau dewan sekuritas manapun yang relevan), dengan ketentuan bahwa pihak yang mengungkapkan wajib (sejauh diizinkan oleh hukum) memberitahukan pihak lainnya terlebih dahulu mengenai niatnya untuk mengungkapkan informasi tersebut dan menggunakan upaya yang wajar untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak lainnya terkait bentuk, isi dan waktu; (c) pengungkapan setiap informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan proses hukum apapun yang dikeluarkan oleh pengadilan atau tribunal manapun baik di Indonesia maupun di tempat lain; (d) pengungkapan oleh salah satu pihak secara rahasia kepada perwakilannya apabila pengungkapan tersebut secara wajar diperlukan untuk tujuan yang berhubungan dengan perjanjian ini; (e) pengungkapan setiap informasi yang dikembangkan secara independen oleh pihak yang mengungkapkan dari informasi yang telah diberikan atau diperoleh selain</p>	
--	--	--	---	--

			<p>berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian ini; dan (f) pengungkapan setiap informasi yang secara sah dimiliki oleh pihak tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan apapun sebelum informasi tersebut diterima atau diadakan. Kewajiban kerahasiaan ini akan tetap berlaku, meskipun perjanjian ini diakhiri, tanpa batasan waktu.</p> <p>Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan setiap pihak, penerusnya masing-masing dan setiap wakil atau penerima pengalihan atas beberapa atau seluruh hak dan kewajiban dari pihak manapun berdasarkan perjanjian ini yang diizinkan. Baik BGE maupun Perseroan tidak akan memberikan atau mengalihkan hak, janji-janji, perjanjian, tugas, tanggung jawab dan/atau kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian ini, secara keseluruhan atau Sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia. Seluruh perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini termasuk setiap pertanyaan terkait keberadaan, keabsahan atau pengakhiran, wajib terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka di yurisdiksi eksklusif Pengadilan Indonesia.</p> <p>BGE telah mengeluarkan dan Perseroan telah mengambil opsi yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan BGE yang telah diaudit sebesar Rp36.556.650.510 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sepuluh Rupiah) per tanggal 31 Desember 2023. Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan belum melaksanakan opsi yang telah dimiliki oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan karena Perseroan menilai tidak ada kebutuhan pelaksanaan opsi pada saat ini.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Sumber dana yang digunakan HGI untuk perjanjian opsi antara HGI dan BGE diperoleh dari pemegang saham HGI.</p> <p>Atas pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban dalam Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham tanggal 03 Januari 2019, BGE telah mengeluarkan dan Perseroan telah mengambil opsi berdasarkan Formulir Pengambilan Opsi yang telah disampaikan oleh Perseroan dengan tahap pengambilan tidak melebihi 2 (dua) kali dalam setahun. Hingga saat ini, Perseroan telah mengambil opsi senilai Rp36.556.650.510 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sepuluh Rupiah) per tanggal 31 Desember 2023, namun, belum melaksanakan opsi yang telah dimiliki oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan tanggal 10 September 2024.</p> <p>Dengan menandatangani dan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham antara BGE dan Perseroan, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dan BGE yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan tanggal 10 September 2024 bahwa atas hasil penelaahan manajemen Perseroan, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak merugikan Perseroan dikarenakan pelaksanaan perjanjian tersebut akan membantu pengembangan usaha Grup Perseroan melalui BGE yang merupakan perusahaan anak Perseroan. Oleh karena hal tersebut, perjanjian tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.</p> <p><u>Keterangan:</u> Kata "wajib" dalam ketentuan pengeluaran dan pengambilan opsi dalam Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham ditujukan pertama kali kepada BGE agar BGE wajib mengeluarkan opsi yang terlebih dahulu harus disetujui oleh pemegang saham BGE apabila BGE membutuhkan dana untuk keperluannya. Dengan pertimbangan bahwa apabila persetujuan pemegang saham BGE (yaitu Perseroan dan SCE) menyatakan bahwa BGE perlu mengeluarkan opsi, maka BGE wajib untuk mengeluarkan dan memberikan opsi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham dan opsi yang dikeluarkan oleh BGE tersebut wajib diambil oleh Perseroan.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Perseroan dapat menolak mengambil opsi dengan cara tidak memberikan persetujuan (sebagai pemegang saham pengendali BGE) untuk mengeluarkan opsi atau menolak melaksanakan opsi tersebut dengan tidak menyampaikan formulir pelaksanaan opsi.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham, transaksi berdasarkan perjanjian tersebut membutuhkan keputusan direksi dan/atau pemegang saham BGE.</p>	
4.	Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham tanggal 02 Januari 2020	<p>a. SCE; dan</p> <p>b. BGE</p>	<p>SCE memiliki hak untuk membeli opsi untuk mengambil saham baru dalam BGE dengan pembayaran tunai.</p> <p>Berdasarkan premis Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham antara BGE dan SCE, BGE dan SCE bermaksud untuk mengadakan perjanjian ini untuk memberikan kesempatan kepada SCE untuk dapat membeli dan mengambil opsi untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh BGE. Sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian, BGE dan SCE mengakui bahwa tidak praktis untuk membuat ketentuan untuk setiap kemungkinan yang dapat timbul dalam menjalankan atau pelaksanaan perjanjian ini dan menyatakan sebagai prinsip utama perjanjian dan niat bersama bahwa perjanjian ini akan dijalankan dengan adil dan setiap ketidakadilan terhadap suatu pihak, akan diselesaikan dengan upaya terbaik dan secara adil.</p> <p>BGE wajib mengeluarkan dan SCE wajib mengambil opsi yang dikeluarkan oleh BGE, dimana 1 (satu) opsi memberikan hak untuk membeli 1 (satu) saham baru BGE, melalui beberapa tahap pengambilan opsi yang telah terlebih dahulu disetujui oleh BGE, tahap pengambilan mana hanya dapat dilakukan oleh SCE maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Juni dan/atau bulan Desember, dengan cara menyampaikan formulir pengambilan opsi yang telah dilengkapi, setiap tahap pengambilan opsi akan dilaksanakan dengan nilai minimal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).</p> <p>Pelaksanaan opsi tidak dapat dilakukan oleh SCE sebelum berakhirnya Periode Larangan. Setelah lewat waktu Periode Larangan, dengan tunduk pada persetujuan BGE yang tidak akan ditunda untuk diberikan secara tidak wajar, SCE dapat, atas pilihannya, memilih untuk melaksanakan Opsi tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, dan membeli saham baru sesuai dengan syarat dan ketentuan (a) 1 (satu) opsi berhak untuk</p>	<p>Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham tanggal 02 Januari 2020 antara BGE dan SCE tidak mengatur jangka waktu keberlakuan perjanjian tersebut. Akan tetapi, perjanjian tersebut mengatur mengenai masa berlakunya opsi untuk dapat dilaksanakan oleh SCE yaitu 10 tahun sejak tanggal pengambilan opsi terakhir berdasarkan tanggal persetujuan BGE atas permohonan formulir pengambilan opsi yang diajukan oleh SCE yang dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku opsi.</p>

			<p>membeli 1 (satu) saham baru BGE; (b) opsi wajib dilaksanakan pada setiap akhir bulan setelah Periode Larangan berakhir sampai dengan tanggal pengakhiran; dan (c) harga pelaksanaan wajib dihitung berdasarkan nilai wajar dari saham BGE pada saat pelaksanaan dengan diskon 15% (lima belas persen) yang akan dikurangi dari nilai wajar. Untuk menghindari keraguan, harga pelaksanaan wajib mewakili 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai wajar saham BGE pada saat pelaksanaan.</p> <p>SCE dapat melaksanakan opsi tersebut dengan menyampaikan formulir pelaksanaan opsi yang telah dilengkapi oleh atau atas nama SCE disertai dengan bukti pembayaran dikurangi dengan nilai pengambilan opsi dari harga pelaksanaan yang harus dibayar sehubungan dengan jumlah opsi yang telah dibeli pada saat pelaksanaan tersebut.</p> <p>BGE dapat memilih untuk membeli kembali opsi secara tunai sesuai dengan syarat dan ketentuan (a) opsi yang akan dibeli kembali telah dikeluarkan minimal 1 (satu) tahun oleh BGE; (b) setiap pembelian kembali akan dilakukan dengan jumlah blok minimal sebanyak 1.000 (seribu) opsi; dan (c) harga pembelian kembali per opsi wajib dihitung berdasarkan formula yang ditentukan di bawah ini. Harga pembelian kembali = harga opsi + denda, dimana denda = risk-free rate Indonesia x periode outstanding opsi yang dibeli kembali mengikuti prinsip pertama masuk, pertama keluar (first in first out basis). Risk-free rate Indonesia menggunakan Bank Indonesia rate sebagaimana dipublikasikan pada laman Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-7day-rr.aspx) yang berlaku pada saat pelaksanaan pengambilan opsi oleh SCE atas opsi yang akan dibeli kembali oleh BGE. Denda tersebut di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>SCE atas pilihannya dapat memilih untuk memperpanjang masa pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakhiran. Tanggal pengakhiran adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pengambilan opsi terakhir berdasarkan tanggal persetujuan SCE atas permohonan formulir pengambilan opsi yang diajukan oleh calon pemegang opsi yang akan dikeluarkan.</p> <p>Opsi ini tidak dapat dialihkan, kecuali disetujui secara tertulis oleh BGE.</p> <p>BGE berjanji dan setuju bahwa untuk kepentingan SCE, tidak ada tindakan di</p>	
--	--	--	--	--

		<p>bawah ini yang akan dilakukan oleh BGE tanpa persetujuan SCE: (a) Setiap perubahan material pada kegiatan usaha utama BGE; (b) Setiap perubahan pada modal saham BGE yang ditempatkan atau belum ditempatkan, kecuali setiap perubahan yang secara tegas disyaratkan berdasarkan perjanjian ini; (c) Setiap perubahan pada hak yang melekat pada saham BGE yang ditempatkan atau tidak ditempatkan, kecuali setiap perubahan yang secara tegas disyaratkan berdasarkan perjanjian ini; (d) Setiap perubahan material pada struktur permodalan BGE; (e) Setiap divestasi/pelepasan aset BGE yang signifikan; (f) Setiap perubahan pada anggaran dasar BGE; (g) Pengambilan langkah-langkah untuk memulai, atau membagikan informasi tentang BGE kepada pihak ketiga: likuidasi BGE atau pembubaran atau berakhirnya BGE; (h) Pengeluaran jaminan, ganti rugi atau jaminan pelaksanaan oleh BGE kepada pihak ketiga; (i) Pemberian pinjaman atau pembayaran di muka atau jaminan oleh BGE, atau pemberian kredit oleh BGE kepada salah satu direktur BGE, pemegang saham atau perusahaan atau orang atau firma atau organisasi lain.</p> <p>SCE maupun BGE tidak akan memberikan hak atau mengalihkan hak, janji-janji, perjanjian, tugas, tanggung jawab dan/atau kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian opsi ini, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia. Seluruh perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini termasuk setiap pertanyaan terkait keberadaan, keabsahan atau pengakhiran, wajib terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka di yurisdiksi eksklusif Pengadilan Indonesia.</p> <p>BGE telah mengeluarkan dan SCE telah mengambil opsi yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan BGE yang telah diaudit sebesar Rp13.525.464.155 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima Rupiah) per tanggal 31 Desember 2023. Hingga tanggal Prospektus ini, SCE belum melaksanakan opsi yang telah dimiliki oleh SCE</p>	
--	--	---	--

			<p>sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi SCE.</p> <p>Sumber dana yang digunakan SCE untuk perjanjian opsi antara SCE dan BGE diperoleh dari operasional SCE.</p> <p>Atas pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban dalam Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham tanggal 02 Januari 2020, BGE telah mengeluarkan dan SCE telah mengambil opsi berdasarkan Formulir Pengambilan Opsi yang telah disampaikan oleh SCE dengan tahap pengambilan tidak melebihi 2 (dua) kali dalam setahun. SCE telah mengambil opsi senilai Rp13.525.464.155 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima Rupiah) per tanggal 31 Desember 2023, namun, belum melaksanakan opsi yang telah dimiliki oleh SCE sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi SCE.</p> <p>Dengan menandatangani dan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham antara BGE dan SCE, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis SCE dan BGE yang dapat merugikan SCE sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi SCE bahwa atas hasil penelaahan manajemen SCE, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak merugikan SCE dikarenakan pelaksanaan perjanjian tersebut akan membantu pengembangan usaha Grup Perseroan melalui BGE. Oleh karena hal tersebut, perjanjian tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.</p> <p><u>Keterangan:</u> Kata “wajib” dalam ketentuan pengeluaran dan pengambilan opsi dalam Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham ditujukan pertama kali kepada BGE agar BGE wajib mengeluarkan opsi yang terlebih dahulu harus disetujui oleh pemegang saham BGE apabila BGE membutuhkan dana untuk keperluannya. Dengan pertimbangan bahwa apabila persetujuan pemegang saham BGE (yaitu Perseroan dan SCE) menyatakan bahwa BGE perlu mengeluarkan opsi, maka BGE wajib untuk mengeluarkan dan memberikan opsi kepada SCE berdasarkan Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham dan opsi yang dikeluarkan oleh BGE tersebut wajib diambil oleh SCE.</p> <p>SCE dapat menolak mengambil opsi dengan cara SCE dan Perseroan (selaku pemegang saham pengendali SCE) tidak</p>	
--	--	--	--	--

			<p>memberikan persetujuan (sebagai para pemegang seluruh saham BGE) untuk mengeluarkan opsi atau menolak melaksanakan opsi tersebut dengan tidak menyampaikan formulir pelaksanaan opsi.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Opsi Saham, transaksi berdasarkan perjanjian tersebut membutuhkan keputusan direksi dan/atau pemegang saham BGE.</p>	
5.	Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2024	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. Hendrianto Thamrin ("HT").</p>	<p>Perseroan dan HT telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 20 Januari 2020 yang kemudian diubah dan dinyatakan kembali dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 28 Juni 2024 ini.</p> <p>Perseroan memiliki kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan pengembangan usaha atau investasinya dan berkeinginan untuk meminjam dana dari HT untuk sumber dana pengembangan usaha/investasi/penyertaan pada perusahaan lain, biaya kegiatan usaha/bisnis dan biaya operasional Perseroan.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, dana yang diperoleh dipergunakan untuk pembangunan PLTM Parmonangan 2 milik BGE.</p> <p>Pada tanggal 28 Juni 2024, jumlah pinjaman dari HT yang terutang oleh Perseroan kepada HT adalah sebesar Rp6.782.022.015,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu lima belas Rupiah) ("Jumlah Terutang Kepada HT").</p> <p>Suku bunga yang dikenakan sesuai dengan suku bunga fasilitas kredit Perusahaan Anak Perseroan yaitu BGE dan SCE yang dikenakan oleh PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 234 tanggal 21 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, beserta seluruh perubahan, penambahan dan modifikasi darinya.</p> <p>Tidak ada jaminan/kolateral untuk pinjaman ini.</p>	Jangka waktu pinjaman adalah 3 (tiga) tahun kecuali disepakati lain oleh para pihak.

			<p>Perseroan akan melakukan pembayaran kembali Jumlah Terutang Kepada HT dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun secara angsuran.</p>	
6.	<p>Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2024</p>	<p>a. Perseroan; dan b. Rudy Chandra ("RC").</p>	<p>Perseroan dan RC telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 20 Januari 2020 yang kemudian diubah dan dinyatakan kembali dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 28 Juni 2024 ini.</p> <p>Perseroan memiliki kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan pengembangan usaha atau investasinya dan berkeinginan untuk meminjam dana dari RC untuk sumber dana pengembangan usaha/investasi/penyertaan pada perusahaan lain, biaya kegiatan usaha/bisnis dan biaya operasional Perseroan.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi dari manajemen Perseroan, dana yang diperoleh dipergunakan untuk pembangunan PLTM Parmonangan 2 milik BGE.</p> <p>Pada tanggal 28 Juni 2024, jumlah pinjaman dari RC yang terutang oleh Perseroan kepada RC adalah sebesar Rp5.568.333.435,- (lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah) ("Jumlah Terutang Kepada RC").</p> <p>Suku bunga yang dikenakan sesuai dengan suku bunga fasilitas kredit Perusahaan Anak Perseroan yaitu BGE dan SCE yang dikenakan oleh PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 234 tanggal 21 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, beserta seluruh perubahan, penambahan dan modifikasi darinya.</p> <p>Tidak ada jaminan/kolateral untuk pinjaman ini.</p> <p>Perseroan akan melakukan pembayaran kembali Jumlah Terutang Kepada RC</p>	<p>Jangka waktu pinjaman adalah 3 (tiga) tahun kecuali disepakati lain oleh para pihak.</p>

			dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun secara angsuran.	
7.	Surat Tambahan atas Akta Jual Beli Saham PT Siantar Sitanduk Energi tertanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani tanggal 4 Desember 2023	a. Perseroan; dan b. Robert Njo ("RN").	<p>Perjanjian ini merujuk pada Akta Jual Beli Saham PT Siantar Sitanduk Energi No. 10 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, antara RN selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli ("Akta Jual Beli Saham No. 10").</p> <p>Jual beli saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 10 telah secara sah terjadi dan apabila pembayaran yang wajib dilakukan oleh Perseroan tidak dapat dilunasi dalam kurun waktu satu (1) tahun tersebut, maka jual beli saham tidak dianggap batal dan Perseroan tetap wajib melunasinya. Para pihak sepakat bahwa saham-saham PT Siantar Sitanduk Energi yang telah dibeli Perseroan akan diblokir dan dicatatkan pemblokirannya ke dalam daftar pemegang saham dan tidak dapat dipindah tangankan hingga kewajiban pelunasan dilaksanakan secara penuh.</p> <p>Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 10, pada tanggal 25 Oktober 2023, Perseroan telah menerima milik dan hasil-hasil dari 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) saham yang dibelinya dan juga segala keuntungan dan segala kerugian dan risiko atas saham tersebut.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi Direksi Perseroan, Perseroan berencana akan memenuhi kewajiban pelunasan secara penuh sehubungan dengan pembelian saham SSE oleh Perseroan kepada RN pada tahun 2025 dengan sumber dana yang tidak berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.</p>	-
8.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Agustus 2024	a. Perseroan; dan b. RC.	Perseroan menyewa dari RC suatu <i>Office Space</i> seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di lantai 1 dan lantai 2 di atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 158 seluas 307 m2 (tiga ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, Jl. Setia Budi Tengah No. 22 yang terdaftar atas nama RC yang dilengkapi dengan fasilitas listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), saluran air ledeng dari Perusahaan Air Minum (PAM), dan 1 (satu) line saluran	Berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 1 April 2029.

			<p>telepon dengan nomor 021-5227533, dengan harga Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) per tahun.</p> <p><i>Office Space</i> yang disewa oleh Perseroan diperuntukkan untuk kepentingan kantor pusat Perseroan.</p>	
9.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Agustus 2024	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. Robin Sunyoto</p>	<p>Perseroan menyewa dari Robin Sunyoto suatu ruko seluas 217,694 m2 (dua ratus tujuh belas koma enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) di Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia F-31 Medan yang dilengkapi dengan fasilitas listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), saluran air ledeng dari Perusahaan Air Minum (PAM) dan 1 (satu) Line saluran telepon dengan nomor 061-42078330 terdaftar atas nama Robin Sunyoto, dengan harga Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) per tahun.</p> <p>Ruko yang disewa oleh Perseroan diperuntukkan untuk kepentingan kantor pusat perusahaan anak yaitu TMK.</p>	Berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 8 Agustus 2029.
10.	Perjanjian Sewa Virtual Office tanggal 1 Juli 2024	<p>a. BGE; dan</p> <p>b. RC.</p>	<p>BGE menyewa dari RC suatu ruko yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5063 seluas 76 m2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kompleks Bukit Gading Indah Blok D/18 Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240 yang terdaftar atas nama RC yang dilengkapi dengan 1 (satu) line saluran telepon dengan nomor 021-4515845, yang akan dipergunakan sebagai virtual office BGE, dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per tahun.</p> <p>Ruko yang disewa oleh Perseroan diperuntukkan untuk kepentingan kantor virtual perusahaan anak yaitu BGE.</p>	Berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 1 Juli 2029.
11.	Perjanjian Sewa Virtual Office tanggal 1 Juli 2024	<p>a. PT Multiprima Hidro Energi ("MHE"); dan</p> <p>b. RN.</p>	<p>MHE menyewa dari RN suatu ruko yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1632 seluas 164 m2 (seratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta 117 No. B22 Jakarta Pusat yang dilengkapi dengan 1 (satu) line saluran telepon dengan nomor 021-6246707, yang akan dipergunakan sebagai virtual office MHE, dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per tahun.</p>	Berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 1 Juli 2029.

			Ruko yang disewa oleh Perseroan diperuntukkan untuk kepentingan kantor virtual perusahaan anak yaitu MHE.	
12.	Perjanjian Sewa Virtual Office tanggal 1 Juli 2024	a. PT Mega Teknik Sentosa ("MTS"); dan b. RN.	MTS menyewa dari RN suatu ruko yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1632 seluas 164 m2 (seratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta 117 No. B22 Jakarta Pusat yang dilengkapi dengan 1 (satu) line saluran telepon dengan nomor 021-6246707, yang akan dipergunakan sebagai virtual office MTS, dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per tahun. Ruko yang disewa oleh Perseroan diperuntukkan untuk kepentingan kantor virtual perusahaan anak yaitu MTS.	Berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 1 Juli 2029.
13.	Perjanjian Sewa Virtual Office tanggal 1 Juli 2024	a. SCE; dan b. RC.	SCE menyewa dari RC suatu ruko yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5063 seluas 76 m2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kompleks Bukit Gading Indah Blok D/18 Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240 yang terdaftar atas nama RC yang dilengkapi dengan 1 (satu) line saluran telepon dengan nomor 021-4515845, yang akan dipergunakan sebagai virtual office SCE, dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per tahun. Ruko yang disewa oleh Perseroan diperuntukkan untuk kepentingan kantor virtual perusahaan anak yaitu SCE.	Berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 1 Juli 2029.
14.	Perjanjian Sewa Virtual Office tanggal 1 Juli 2024	a. PT Tio Megah Konstruksi ("TMK"); dan b. Robin Sunyoto.	TMK menyewa dari Robin Sunyoto suatu ruko yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2384 seluas 64 m2 (enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kota Medan Jl. Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok F No.31 yang terdaftar atas nama Robin Sunyoto yang dilengkapi dengan 1 (satu) line saluran telepon dengan nomor 061-42078331, yang akan dipergunakan sebagai virtual office TMK, dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per tahun. Ruko yang disewa oleh Perseroan diperuntukkan untuk kepentingan kantor virtual perusahaan anak yaitu TMK.	Berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 1 Juli 2029.

15.	Perjanjian Penyediaan Layanan Konsultasi Bisnis tanggal 1 Juli 2024	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. R21 Investment Pte Ltd ("R21")</p>	<p>Perseroan menunjuk R21 sebagai penyedia jasa layanan konsultasi bisnis sejak tanggal Perjanjian ini.</p> <p>Jasa layanan yang diberikan oleh R21 kepada Perseroan dalam perjanjian ini adalah jasa layanan konsultasi bisnis terkait dengan PPTL dan importasi barang, pendanaan dan pembiayaan, konsultasi dan sumber untuk investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan asing, pencarian investor asing, dan bertindak sebagai agen untuk pencarian pembeli kredit karbon asing yang akan dilaksanakan di luar wilayah yurisdiksi negara Republik Indonesia sehubungan dengan rencana untuk menjalankan proyek energi baru terbarukan tenaga air maupun energi baru terbarukan lainnya (seperti biomassa, biogas maupun solar) sebagaimana terdapat dalam pipeline Perseroan.</p> <p>Jasa-jasa lain diluar lingkup jasa tersebut dapat diberikan oleh R21 berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak.</p> <p>Biaya jasa layanan konsultasi wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada R21 dalam jumlah sesuai dengan tagihan bulanan yang diterbitkan oleh R21 kepada Perseroan, atau SGD 20.000/bulan. Biaya jasa layanan konsultasi akan dinaikkan sebesar 5% (lima persen) setiap tahun, dimulai dari awal periode masa berlaku perjanjian berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh para pihak secara tertulis.</p>	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan lebih lanjut pada setiap akhir masa berlaku perjanjian ini, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
16.	Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dan PT Duadja Corporation II yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2024	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. PT Duadja Corporation II ("DC II").</p>	<p>Perseroan atau anak perusahaannya setelah mendapatkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN, maka akan membangun suatu proyek pembangkit listrik tenaga biomassa/berbahan baku biomassa di propinsi Kalimantan Barat ("PLTBM") sebagaimana jadwal pelaksanaan berdasarkan kesepakatan para pihak.</p> <p>Perseroan berencana untuk menjalankan proyek PLTBM melalui salah satu perusahaan anak Perseroan. Sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama ini, perjanjian ini dapat dialihkan kepada anak perusahaan Perseroan dengan pemberitahuan dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pemindahan atau pengalihan.</p>	Perjanjian ini akan berlaku efektif selama 25 (dua puluh lima) tahun (yang jangka waktunya dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama dari para pihak secara tertulis) sejak tanggal perjanjian ini.

			<p>DC II akan secara rutin memasok seluruh sisa/limbah kayu yang berasal dari kegiatan operasi DC II untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga biomassa sesuai volume yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi komitmen produksi listrik dengan PLN.</p> <p>Pembayaran dilakukan dengan metode bagi hasil dengan rasio sebesar-besarnya 80% (delapan puluh persen) Perseroan dan 20% (dua puluh persen) DC II dari penghasilan yang diterima Perseroan dari pembayaran penjualan listrik yang dihasilkan dari PLTBM kepada PLN di bulan sebelumnya.</p> <p>DC II merupakan afiliasi dari RC dan HT yang merupakan pemilik manfaat Perseroan.</p>	
--	--	--	--	--

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

(2) Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat Tambahan atas Akta Jual Beli Saham PT Siantar Sitanduk Energi No. 11 tertanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani tanggal 4 Desember 2023	a. Perseroan; dan b. Freddy Siahaan.	<p>Perjanjian ini merujuk pada Akta Jual Beli Saham PT Siantar Sitanduk Energi No. 11 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, antara Freddy Siahaan selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli ("Akta Jual Beli Saham No. 11").</p> <p>Jual beli saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 11 telah secara sah terjadi dan apabila pembayaran yang wajib dilakukan oleh Perseroan tidak dapat dilunasi dalam kurun waktu satu (1) tahun tersebut, maka jual beli saham tidak dianggap batal dan Perseroan tetap wajib melunasinya. Para pihak sepakat bahwa saham-saham PT Siantar Sitanduk Energi yang telah dibelinya akan diblokir dan dicatatkan pemblokirannya ke dalam daftar pemegang saham dan tidak dapat dipindah tangankan hingga kewajiban pelunasan dilaksanakan secara penuh.</p> <p>Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 11, pada tanggal 25 Oktober 2023, Perseroan telah menerima milik dan hasil-hasil dari 10 (sepuluh)</p>	-

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<p>saham yang dibelinya dan juga segala keuntungan dan segala kerugian dan risiko atas saham tersebut.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi Direksi Perseroan, Perseroan berencana akan memenuhi kewajiban pelunasan secara penuh sehubungan dengan pembelian saham SSE oleh Perseroan kepada Freddy Siahaan pada tahun 2025 dengan sumber dana yang tidak berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.</p>	
2.	Surat Tambahan atas Akta Jual Beli Saham PT Multiprima Hidro Energi No. 06 tertanggal 07 September 2023 yang ditandatangani tanggal 4 Desember 2023	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. PT Bumi Utama Makmur.</p>	<p>Perjanjian ini merujuk pada Akta Jual Beli Saham PT Multiprima Hidro Energi No. 06 tertanggal 7 September 2023 yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, antara PT Bumi Utama Makmur selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli ("Akta Jual Beli Saham No. 06").</p> <p>Jual beli saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 06 telah secara sah terjadi dan apabila pembayaran yang wajib dilakukan oleh Perseroan tidak dapat dilunasi dalam kurun waktu satu (1) tahun tersebut, maka jual beli saham tidak dianggap batal dan Perseroan tetap wajib melunasinya. Para pihak sepakat bahwa saham-saham MHE yang telah dibelinya akan diblokir dan dicatatkan pemblokirannya ke dalam daftar pemegang saham dan tidak dapat dipindah tangankan hingga kewajiban pelunasan dilaksanakan secara penuh.</p> <p>Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 06, pada tanggal 7 September 2023, Perseroan telah menerima milik dan hasil-hasil dari 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) saham yang dibelinya dan juga segala keuntungan dan segala kerugian dan risiko atas saham tersebut.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi Direksi Perseroan, Perseroan berencana akan memenuhi kewajiban pelunasan secara penuh sehubungan dengan pembelian saham MHE oleh Perseroan kepada PT Bumi Utama Makmur pada tahun 2025 dengan sumber dana yang tidak berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.</p>	-
3.	Surat Tambahan atas Akta Jual Beli Saham PT Multiprima Hidro	<p>a. BGE; dan</p> <p>b. PT Bumi Utama Makmur.</p>	<p>Perjanjian ini merujuk pada Akta Jual Beli Saham PT Multiprima Hidro Energi No. 07 tertanggal 7 September 2023 yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris</p>	-

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Energi No. 07 tertanggal 7 September 2023 yang ditandatangani tanggal 4 Desember 2023		<p>di Kota Tangerang, antara PT Bumi Utama Makmur selaku penjual dan BGE selaku pembeli (“Akta Jual Beli Saham No. 07”).</p> <p>Jual beli saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 07 telah secara sah terjadi dan apabila pembayaran yang wajib dilakukan oleh BGE tidak dapat dilunasi dalam kurun waktu satu (1) tahun tersebut, maka jual beli saham tidak dianggap batal dan BGE tetap wajib melunasinya. Para pihak sepakat bahwa saham-saham MHE yang telah dibelinya akan diblokir dan dicatatkan pemblokirannya ke dalam daftar pemegang saham dan tidak dapat dipindah tangankan hingga kewajiban pelunasan dilaksanakan secara penuh.</p> <p>Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 07, pada tanggal 7 September 2023, Perseroan telah menerima milik dan hasil-hasil dari 250 (dua ratus lima puluh) saham yang dibelinya dan juga segala keuntungan dan segala kerugian dan risiko atas saham tersebut.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi Direksi BGE, BGE berencana akan memenuhi kewajiban pelunasan secara penuh sehubungan dengan pembelian saham MHE oleh BGE kepada PT Bumi Utama Makmur pada tahun 2025 dengan sumber dana yang tidak berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.</p>	
4.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk PLTM Parmonangan – II 2 x 5 MW No. 002/SP-K/BGE/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen II atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk PLTM Parmonangan – II 2 x 5 MW Desa Manulu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatra Utara No. 002/ADD/BGE/IV/2021 tanggal 23 April 2021	a. BGE; dan b. PT PLN (Persero) (“ PLN ”).	<p>BGE sepakat untuk membangun dan mengembangkan melalui skema Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT) termasuk mendesain, merancang, merekayasa, mendanai/membiayai dan melakukan konstruksi, pengujian dan komisioning pembangkit dengan kapasitas terpasang 2 UNIT x 5 MW di Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Prov Sumatra Utara termasuk sistem pengukuran, serta mengoperasikan dan memelihara pembangkit sesuai dengan Protap yang telah disepakati para pihak dan mengalihkan proyek pada akhir periode perjanjian atau tanggal pengakhiran lebih awal sesuai syarat dan kondisi yang dinyatakan dalam perjanjian ini (sebagaimana yang berlaku).</p> <p>Harga yang disepakati adalah Rp1.049,75 / KW.</p> <p>Hal-hal yang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGE tidak dapat menghentikan atau mengurangi penyaluran energi listrik 	<p>25 tahun setelah Commercial Operating Date (COD).</p> <p>COD disepakati pada tanggal 28 Mei 2021.</p>

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<p>kepada PLN berdasarkan profil pembangkitan dan akan dikenakan penalti apabila energi listrik yang disalurkan kurang dari 80% dari deklarasi produksi tahunan yang diakibatkan kondisi berikut: (i) adanya penghentian atau pengurangan energi listrik akibat ketidaktersediaan air untuk pengoperasian pembangkit dan penyaluran energi listrik; (ii) adanya penghentian atau pengurangan energi listrik dengan tujuan pengalihan penyaluran energi listrik tersebut untuk pemakaian/ penyaluran kepada pihak lain; (iii) kondisi lainnya yang tidak diakibatkan kondisi keadaan darurat atau sebab kahar; dan</p> <p>2. Pemegang saham BGE tidak dapat melakukan pengalihan saham selama periode perjanjian tanpa persetujuan tertulis PLN.</p>	
5.	<p>Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) Untuk Pembangkitan Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Parmonangan Kapasitas 2 x 4,5 MW Desa Manalu Dolok, Dusun Parratusan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara No. 006/XI/SCE/2013 tanggal 27 November 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen VI atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) Untuk Pembangkitan Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Parmonangan Kapasitas 2 x 4,5 MW Desa Manalu Dolok, Dusun</p>	<p>a. SCE; dan b. PLN.</p>	<p>SCE membangun pembangkit untuk kapasitas terpasang sebesar 2 x 4,5 MW yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, pembangunan, penyediaan biaya, pengujian dan komisioning serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta jaringan tegangan menengah ("JTM") 20 kV sepanjang kurang lebih 38 kms, untuk menghubungkan instalasi pembangkit milik SCE dengan sistem tenaga listrik milik PLN dan mengoperasikan serta melakukan pemeliharaan pembangkit sesuai standar dan operasi prosedur yang ditentukan dan disepakati oleh para pihak. SCE sepakat untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit hanya kepada PLN dan PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam perjanjian ini.</p> <p>Para pihak sepakat bahwa harga beli tenaga listrik menggunakan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 1-8: Rp1.120,- (seribu seratus dua puluh Rupiah) per kWh 2. Tahun 9-20: Rp935,- (sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah) per kWh. <p>Hal-hal yang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SCE tidak dapat menghentikan atau mengurangi penyaluran tenaga listrik kepada PLN, dengan tujuan pengalihan penyaluran tenaga listrik tersebut untuk pemakaian SCE sendiri atau kepada pihak lain; dan 	<p>20 (dua puluh) tahun setelah COD, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis.</p> <p>COD disepakati pada tanggal 13 Juli 2017.</p>

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Parraturan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara No. 001/Add/SCE/IX/201 7 tanggal 15 September 2017		2. SCE tidak dibenarkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain maupun sampai dengan 5 (lima) tahun setelah COD Pembangkit.	
6.	Akta Perjanjian Kredit No. 234 tanggal 21 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 206 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta	a. SCE; b. BGE; dan c. BCA.	<p><u>Fasilitas Kredit:</u></p> <p>1. SCE:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Lokal (rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);</p> <p>b. Fasilitas <i>Time Loan Revolving</i> dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah); dan</p> <p>c. Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp161.600.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).</p> <p>2. BGE:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Lokal (rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);</p> <p>b. Fasilitas <i>Time Loan Revolving</i> dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);</p> <p>c. Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi: Rp162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar Rupiah); dan</p> <p>d. Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).</p>	<p>Jangka waktu fasilitas Kredit Investasi SCE adalah sampai dengan April 2025 (8 tahun sejak penarikan pertama).</p> <p>Jangka waktu fasilitas Kredit Investasi BGE adalah sampai dengan Januari 2029 (8 tahun sejak penarikan pertama).</p> <p>Pada tanggal Prospektus ini, SCE dan BGE hanya menggunakan fasilitas kredit investasi.</p>

Tujuan:

1. SCE:
 - a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan Fasilitas *Time Loan Revolving*: Membiayai *bridging* biaya operasional dan *maintenance* Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) 1; dan
 - b. Fasilitas Kredit Investasi: Membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Parmonangan 1.
2. BGE:
 - a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan Fasilitas *Time Loan Revolving*: Membiayai *bridging* biaya operasional dan *maintenance* Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) 2;

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> b. Fasilitas Kredit Investasi: Membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Parmonangan 2; dan c. Fasilitas Bank Garansi: Membiayai penjaminan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). 	

Suku Bunga:

1. SCE:
 - a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
 - b. Fasilitas *Time Loan Revolving*: 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas *Time Loan Revolving* yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh SCE dan/atau BGE, untuk fasilitas *Time Loan Revolving*; dan
 - c. Fasilitas Kredit Investasi: 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh SCE dan/atau BGE, untuk fasilitas Kredit Investasi.
2. BGE:
 - a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
 - b. Fasilitas *Time Loan Revolving*: 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas *Time Loan Revolving* yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh SCE dan/atau BGE, untuk fasilitas *Time Loan Revolving*;
 - c. Fasilitas Kredit Investasi: 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh SCE dan/atau BGE, untuk fasilitas Kredit Investasi; dan
 - d. Fasilitas Bank Garansi: Sesuai tingkat suku bunga kredit umum yang berlaku di BCA, yang dibebankan terhitung sejak tanggal dicairkannya Bank Garansi oleh BCA.

Jaminan:

1. Agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> a. SHGB No. 2/Manalu Dolok atas nama SCE; b. SHM No. 1430/Sukaresmi atas nama Hendrianto Thamrin; c. SHM No. 421/Sukaresmi atas nama Rudy Chandra; d. SHGB No. 468/Helvetia atas nama PT Mestika Mandala Perdana; e. SHGB No. 470/Helvetia atas nama PT Mestika Mandala Perdana; f. SHGB No. 03/Manalu Dolok atas nama BGE; g. SHGB No. 04/Manalu Dolok atas nama BGE; h. SHGB No. 05/Manalu Dolok atas nama BGE; i. SHGB No. 06/Manalu Dolok atas nama BGE; j. SHGB No. 07/Manalu Dolok atas nama BGE; k. SHGB No. 08/Manalu Dolok atas nama BGE; l. SHGB No. 09/Manalu Dolok atas nama BGE; m. SHGB No. 10/Manalu Dolok atas nama BGE; dan n. SHGB No. 11/Manalu Dolok atas nama BGE. 	
			<p>Kewajiban pemberian jaminan dari Hendrianto Thamrin, Rudy Chandra dan PT Mestika Mandala Perdana diberikan berdasarkan: (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 6/2018 tanggal 15 Januari 2018 (Peringkat I), APHT No. 160/2019 tanggal 28 Mei 2019 (Peringkat II), APHT No. 220/2021 tanggal 22 Desember 2021 (Peringkat III); (ii) APHT No. 278/2017 tanggal 27 September 2017 (Peringkat I), APHT No. 159/2019 tanggal 28 Mei 2019 (Peringkat II); (iii) APHT No. 1/2019 tanggal 7 Januari 2019; dan (iv) APHT No. 2/2019 tanggal 7 Januari 2019.</p>	
			<p>2. Semua hak atas apartemen, dengan keterangan dan bukti kepemilikan SHM No. 3554/XXIII/RIO DE JANEIRO/Pluit atas nama Robin Sunyoto dengan lokasi tanah di Rumah Susun Komersial Campuran Regatta Va, Jl. Pantai Mutiara Blok U-V-W lantai 23 nomor RJ 2B E Blok Rio De Janeiro, Prov. Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kec. Penjaringan, Kel. Pluit. Kewajiban pemberian jaminan dari Robin Sunyoto diberikan berdasarkan APHT No. 140/2019 tanggal 1 Agustus 2019 (Peringkat I).</p>	
			<p>3. Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi hak SCE terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang sebesar</p>	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
4.			Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi hak BGE terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
5.			Rekening-rekening SCE di BCA: - Escrow Account – 1945253888; - Operating Account – 194969888; - Debt Service Account – 1946082121; - Reserve Account – 1947882121;	
6.			Rekening-rekening BGE di BCA: - Escrow Account – 194-252088-8; - Operating Account – 194-860088-8; - Debt Service Account – 194-711212-1; - Reserve Account – 194-733212-1;	
7.			Mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan mesin dan peralatan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
8.			Bangunan dan mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan mesin dan peralatan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
9.			Mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh BGE, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan mesin dan peralatan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
10.			Bangunan dan mesin-mesin berikut peralatan/perengkapannya yang dimiliki oleh BGE, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan mesin dan peralatan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
11.			1 (satu) saham SCE dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang mewakili 0,001% (nol koma nol nol satu persen) saham SCE atas nama Robin Sunyoto;	
12.			99.999 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham SCE dengan nominal Rp99.999.000.000,- (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) yang mewakili 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) saham SCE atas nama PT Hero Global Investment;	
13.			4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham BGE dengan nominal Rp4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) saham BGE atas nama PT Hero Global Investment;	
14.			250 (dua ratus lima puluh) saham BGE dengan nominal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang mewakili 5% (lima persen) saham BGE atas nama SCE.	

Hal-hal yang dilarang:

Selama SCE dan BGE belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, masing-masing SCE dan BGE tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

1. Memperoleh pinjaman baru kecuali memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan setelah tambahan fasilitas tersebut dan/atau mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menjamin utang dan/atau mengagunkan harta kekayaan masing-masing SCE dan BGE kepada pihak lain;
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			3. Melakukan investasi, penyertaan, atau membuka bisnis baru di luar bisnis inti SCE; 4. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; 5. Mengubah status kelembagaan; dan 6. Melakukan divestasi atau merger.	
			<p>Sehubungan dengan larangan melakukan pembayaran dividen secara kas, BGE dan SCE telah memperoleh persetujuan pengesampingan dan perubahan ketentuan pembatasan pembayaran dividen kepada pemegang saham BGE dan SCE dari BCA berdasarkan Surat BCA No. 00739/SLK-KOM/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 5 September 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, sehingga selama masih terdapat fasilitas kredit di BCA, BGE dan SCE hanya diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila melakukan pembagian dividen, tanpa harus memperoleh persetujuan BCA terlebih dahulu.</p>	
7.	Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 05 September 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta	a. Perseroan; b. MHE; c. SSE; dan d. BCA.	<p><u>Fasilitas Kredit:</u> Fasilitas bank garansi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi USD1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat).</p> <p><u>Tujuan:</u> Fasilitas bank garansi akan digunakan untuk jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan tender proyek pembangkit listrik tenaga minihidro.</p> <p><u>Suku Bunga:</u> Besarnya suku bunga fasilitas bank garansi sesuai tingkat suku bunga kredit umum yang berlaku di BCA, yang dibebankan terhitung sejak tanggal dicairkannya bank garansi oleh BCA.</p> <p><u>Jaminan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi hak SCE terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu; Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi 	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			hak BGE terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
3.			Rekening-rekening SCE di BCA: <ul style="list-style-type: none"> - Escrow Account – 1945253888; - Operating Account – 194969888; - Debt Service Account – 1946082121; - Reserve Account – 1947882121; 	
4.			Rekening-rekening BGE di BCA: <ul style="list-style-type: none"> - Escrow Account – 194-252088-8; - Operating Account – 194-860088-8; - Debt Service Account – 194-711212-1; - Reserve Account – 194-733212-1; 	
5.			Mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan mesin dan peralatan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
6.			Bangunan dan mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan mesin dan peralatan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
7.			Mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh BGE, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan mesin dan peralatan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
8.			Bangunan dan mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh BGE, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam surat pernyataan mesin dan peralatan yang dibuat secara bawah tangan tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, berikut segenap	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu;	
9.			1 (satu) saham SCE dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang mewakili 0,001% (nol koma nol nol satu persen) saham SCE atas nama Robin Sunyoto;	
10.			99.999 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham SCE dengan nominal Rp99.999.000.000,- (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) yang mewakili 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) saham SCE atas nama PT Hero Global Investment;	
11.			4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham BGE dengan nominal Rp4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) saham BGE atas nama PT Hero Global Investment;	
12.			250 (dua ratus lima puluh) saham BGE dengan nominal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang mewakili 5% (lima persen) saham BGE atas nama SCE.	

Hal-hal yang dilarang:

Selama Perseroan, MHE dan SSE belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, masing-masing Perseroan, MHE dan SSE tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

1. Memperoleh pinjaman baru kecuali memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan setelah tambahan fasilitas tersebut dan/atau mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menjamin utang dan/atau mengagunkan harta kekayaan masing-masing SCE dan BGE kepada pihak lain;
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. Melakukan investasi, penyertaan, atau membuka bisnis baru di luar bisnis inti Perseroan, MHE dan SSE;
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
5. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar; dan
6. Melakukan divestasi atau merger.

(3) Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	<p>Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 45 tanggal 14 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 42 tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>	<p>a. Perseroan; b. PT UOB Kay Hian Sekuritas (“UOB”); dan c. PT OCBC Sekuritas Indonesia (“OCBC”) (UOB dan OCBC secara bersama-sama disebut sebagai “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” dan/atau “Penjamin Emisi Efek”)</p>	<p>Perseroan akan melakukan penawaran umum, yaitu menawarkan, mendistribusikan dan menjual saham kepada masyarakat sejumlah sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum yang dilakukan menurut Perjanjian ini dan kemudian akan dicatatkan di Bursa Efek (saham yang ditawarkan).</p> <p>Sehubungan dengan penawaran umum tersebut, Perseroan menunjuk Penjamin Emisi Efek sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan Penjamin Emisi Efek menerima penunjukan tersebut berdasarkan dan menurut syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.</p> <p>Dalam pelaksanaan penawaran umum tersebut, Perseroan dan Penjamin Emisi Efek hendak mencantumkan dalam perjanjian ini, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, berdasarkan mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (full commitment), dengan memperhatikan hasil penawaran awal, setuju untuk membeli sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual selama masa penawaran sesuai dengan bagian penjaminan pada tanggal penutupan masa penawaran, dan selanjutnya untuk membayar hasil bersih dari penjualan saham yang ditawarkan kepada Perseroan pada tanggal pembayaran, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan addendum perjanjian ini.</p>	<p>Perjanjian ini mulai berlaku setelah penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya segera setelah terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal; atau Pernyataan Efektif tidak diperoleh dari OJK setelah lebih dari 6 (enam) bulan (atau jangka waktu lain yang lebih panjang sebagaimana ditentukan oleh OJK) sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebagaimana tercantum dalam Prospektus; atau Sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, pencatatan saham yang ditawarkan tidak terlaksana dalam waktu Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan saham yang ditawarkan di Bursa Efek sehingga mengakibatkan batalnya Pernyataan Pendaftaran; atau Semua hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan perjanjian penjaminan emisi efek telah terpenuhi; atau Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya masa penawaran, Perseroan membatalkan

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
2.	<p>Akta Perjanjian Administrasi Saham Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 46 tanggal 14 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 43 tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>	<p>a. Perseroan; dan b. PT Datindo Entrycom ("Biro Administrasi Efek").</p>	<p>Perseroan menunjuk PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan Perseroan untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian ini dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.</p>	<p>penawaran umum perdana saham; atau</p> <p>f. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan dalam perjanjian penjaminan emisi efek ini.</p> <p>Perjanjian ini berlaku selama saham masih tercatat di Bursa Efek.</p> <p>Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal:</p> <p>a. Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan (atau jangka waktu lain sebagaimana ditetapkan oleh OJK) terhitung sejak tanggal laporan keuangan teraudit terakhir sebagaimana dimuat dalam Prospektus, yaitu tanggal dari audit oleh suatu akuntan publik atas laporan keuangan yang terakhir; atau</p> <p>b. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai dengan berakhirnya masa penawaran, Perseroan membatalkan penawaran umum perdana saham; atau</p> <p>c. Pencatatan saham tidak dilaksanakan dalam waktu Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran; atau</p> <p>d. Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan perjanjian ini.</p>

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-074/SHM/KSEI/0824 tanggal 6 September 2024	a. Perseroan; dan b. KSEI.	Perseroan setuju untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk elektronik, dan KSEI akan menyimpan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan dalam penitipan kolektif di KSEI.	Perjanjian ini berlaku sejak didistribusikan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perseroan ke dalam rekening efek dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat distribusi efek bersifat ekuitas ke dalam rekening efek dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KSEI; b. Perseroan batal melakukan penawaran efek bersifat ekuitas; atau c. Pendaftaran efek bersifat ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

(4) Perjanjian Sehubungan Dengan Rencana Pengalihan Sebagian Kepemilikan Saham Pengendali Setelah Saham Tercatat Di Bursa Efek Indonesia

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Batas Akhir Pemenuhan Persyaratan
1.	Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Sehubungan Dengan Saham Dalam PT Hero Global Investment Tbk tertanggal 8 November 2024 (PPJB)	a. RC; b. HT; c. RN; dan (RC, HT dan RN secara bersama-sama disebut sebagai "Pemegang Saham Penjual") d. SEP International Netherlands B.V. ("SEPI")	Transaksi penjualan sebagian saham milik Pemegang Saham Penjual kepada SEPI, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham yang akan mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan rincian jumlah saham yang dijual oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual kepada SEPI sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. RC sebesar 552.500.000 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham yang akan mewakili sebesar 8,50% (delapan koma lima persen); dan b. Masing-masing HT dan RN sebesar 536.250.000 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham yang akan mewakili sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen). <p>Transaksi tersebut akan dilakukan melalui transaksi di Pasar Negosiasi pada Bursa Efek setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan</p>	6 (enam) bulan setelah tanggal PPJB atau tanggal lain yang disepakati oleh Pemegang Saham Penjual dan SEPI.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Batas Akhir Pemenuhan Persyaratan
			tercatat di Bursa Efek dengan harga pembelian yang disepakati sesuai dengan harga Penawaran Umum Perdana Perseroan yang akan ditentukan setelah proses penawaran awal selesai.	
			Persyaratan pendahuluan untuk pelaksanaan transaksi jual beli saham yang dimaksud adalah (a) penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (b) penyampaian bukti kepemilikan penuh Yonden dalam SEPI; dan (c) masing-masing pemegang saham pengendali Perseroan dan SEPI telah memperoleh dan menyampaikan bukti persetujuan pasangan dan/atau organ perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi (apabila diperlukan).	

b. Asuransi

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki asuransi. Asuransi terkait aset-aset yang dimiliki secara tidak langsung atau berdasarkan kepemilikan saham telah dimiliki oleh Perusahaan Anak sebagaimana akan di jelaskan pada bagian di bawah ini.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, asuransi yang dimiliki oleh Perusahaan Anak terkait aset yang dimiliki adalah sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
I. BGE					
1.	Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 1001221024000025 tanggal 3 Oktober 2024	Penanggung: PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk Tertanggung: PT Bank Central Asia Tbk QQ BGE	Semua harta benda baik yang nyata maupun yang bersifat pribadi dalam segala jenis, sifat deskripsi yang menjadi milik Tertanggung	Total nilai kerugian sebesar Rp133.802.192.701 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus satu Rupiah)	20 September 2024 sampai dengan 20 September 2025 tengah hari, waktu setempat dimana objek pertanggung berada
2.	Asuransi <i>All Risk</i> No. 1001101024000015 tanggal 3 Oktober 2024	Penanggung: PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk Tertanggung: PT Bank Central Asia Tbk QQ BGE	Semua harta benda baik yang nyata maupun yang bersifat pribadi dalam segala jenis, sifat deskripsi yang menjadi milik Tertanggung	Rp133.802.192.701 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus satu Rupiah)	20 September 2024 sampai dengan 20 September 2025 tengah hari, waktu setempat dimana objek pertanggung berada
3.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Astra No. LNTA44997816222	Penanggung: PT Asuransi Astra Tertanggung: PT Toyota Astra Financial Services QQ BGE	Toyota Avanza All New 1.5 G CVT dengan tahun pembuatan 2022, No. Rangka MHKAB1BYXNK024833	Kendaraan Bermotor: Rp269.800.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah); dan	25 Juli 2022 sampai tanggal 25 Juli 2025 dimulai dan berakhir pukul 12:00 waktu dimana polis tersebut diterbitkan

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			dan No. Mesin 2NRG847957.	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).	
4.	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT asuransi Staco Mandiri No. 02-M0002444/2024/1/0	Penanggung: PT Asuransi Staco Mandiri Tertanggung: BGE	Toyota Kijang Innova New 2.0 G dengan tahun pembuatan 2018, No. Rangka MHFJW8EM1J2359736, No. Mesin 1TRA529255 dan No. Polisi B 1821 QV.	Kendaraan Bermotor: Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).	23 Februari 2024 sampai tanggal 23 Februari 2025 dimulai dan berakhir pukul 12:00 waktu dimana objek pertanggungan berada
5.	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT asuransi Staco Mandiri No. 02-M0003633/2024/0/0	Penanggung: PT Asuransi Staco Mandiri Tertanggung: BGE	Mitsubishi All New Triton SC dengan tahun pembuatan 2021, No. Rangka MMBENKL30MH041779 dan No. Mesin 4D56UBF0336.	Kendaraan bermotor: Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah); dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	1 Maret 2024 sampai tanggal 1 Maret 2025 dimulai dan berakhir pukul 12:00 waktu dimana objek pertanggungan berada
6.	Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungan 02242000018398	Penanggung: PT Asuransi Simas Insurtech Tertanggung: BGE	Toyota Rush dengan tahun pembuatan 2021, No. Rangka MHKE8FA2JMK011428, No. Mesin 2NRG697321 dan No. Polisi BK 1868 ACR.	Gabungan: Rp200.100.000,- + Tanggung Jawab Hukum Rp10.000.000,- + Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek Rp200.100.000,-	16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025 dimulai dan berakhir pukul 12:00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.
II. SCE					
1.	Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 1001220724000129 tanggal 23 Juli 2024	Penanggung: PT Malacca Trust Wuwungan Tbk Tertanggung: PT Bank Central Asia Tbk QQ SCE	Semua harta benda baik yang nyata maupun yang bersifat pribadi dalam segala jenis, sifat deskripsi yang menjadi milik Tertanggung	Total nilai kerugian sebesar Rp130.609.500.000 (seratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan juta lima ratus ribu Rupiah)	26 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2025 keduanya pukul 12.00 tengah hari, waktu setempat dimana objek pertanggungan berada
2.	Asuransi All Risk No. 1001100724000042 tanggal 23 Juli 2024	Penanggung: PT Malacca Trust Wuwungan Tbk Tertanggung: PT Bank Central Asia Tbk QQ SCE	Semua harta benda baik yang nyata maupun yang bersifat pribadi dalam segala jenis, sifat deskripsi yang menjadi milik Tertanggung	Total nilai kerugian sebesar Rp130.609.500.000 (seratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan juta lima ratus ribu Rupiah)	26 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2025 keduanya pukul 12.00 tengah hari waktu setempat dimana objek pertanggungan berada
3.	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Staco Mandiri No. 02-M0003634/2024/0/0 tanggal 15 Maret 2024	Penanggung: PT Asuransi Staco Mandiri Tertanggung: SCE	Mitsubishi Triton 2.5L DC (mobil barang/double cabin) tahun pembuatan 2020, No. Rangka MMBJNKL30LH030225, No. Mesin 4D56UBB1328, dan No. Polisi BK 8288 HGI.	Kendaraan Bermotor sebesar Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah) dan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebesar	01 Maret 2024 sampai tanggal 01 Maret 2025 dimulai dan berakhir pukul 12:00 waktu dimana polis tersebut diterbitkan

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
4.	Polis Standar Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Sima Insurtech No. 02242000007680	Penanggung PT Asuransi Simas Tech Tertanggung SCE	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T tahun pembuatan 2016, No. Rangka MHFJW8EM1G2303529, No. Mesin 1TRA039860 dan No. Polisi B 2889 SM	Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Kerusakan sebagian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian Constructive total loss sebesar 5% (lima persen) dari harga pertanggungan Pencurian sebesar 5% (lima persen) dari harga pertanggungan	5 Mei 2024 sampai dengan 5 Mei 2025 pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada
5.	Polis Standar Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Simas Insurtech No. 02242000007689	Penanggung PT Asuransi Simas Tech Tertanggung SCE	Toyota Fortuner 2.4 G M/T tahun pembuatan 2017, No. Rangka MHFJB8GS8H1526391, No. Mesin 2GDC169219 dan No. Polisi B 1881 UJO	Kerusakan sebagian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian Constructive total loss sebesar 5% (lima persen) dari harga pertanggungan Pencurian sebesar 5% (lima persen) dari harga pertanggungan	5 Mei 2024 sampai dengan 5 Mei 2025 pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan maupun Perusahaan Anak dengan penyedia asuransi. Berdasarkan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing SCE dan BGE, seluruh aset material telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai.

c. Keterangan Mengenai Aset

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa penyertaan saham secara langsung pada perusahaan lain dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tahun Penyetoran Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha Utama	Status	Persentase Kepemilikan Efektif	Keterangan Pembebanan
1.	PT Pelita Prima Energi Semesta	2019	Penyediaan Tenaga Listrik	Beroperasi	5,00%	Tidak dijaminan
2.	PT Seluma Clean Energy	2011	Pembangkit Tenaga Listrik	Beroperasi	99,99%	Dijaminan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 208 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta
3.	PT Bina Godang Energi	2016	Pembangkit Tenaga Listrik	Beroperasi	99,99%	Dijaminan kepada BCA berdasarkan

No.	Nama Perusahaan	Tahun Penyetoran Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha Utama	Status	Persentase Kepemilikan Efektif	Keterangan Pembebanan
						Akta Perjanjian Gadai Saham No. 209 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta
4.	PT Hero Global Energi	2021	Jasa Manajemen	Belum beroperasi	99,99%	Tidak dijamin
5.	PT Mega Teknik Sentosa	2022	Jasa Konstruksi	Beroperasi	99,00%	Tidak dijamin
6.	PT Tio Megah Konstruksi	2018	Jasa Konstruksi	Beroperasi	85,00%	Tidak dijamin
7.	PT Bina Adong Energi	2024	Pembangkit Tenaga Listrik	Belum beroperasi	99,99%	Tidak dijamin
8.	PT Multiprima Hidro Energi	2023	Pembangkit Tenaga Listrik	Belum beroperasi	90,00%	Tidak dijamin
9.	PT Siantar Sitanduk Energi	2023	Pembangkit Tenaga Listrik	Belum beroperasi	99,99%	Tidak dijamin

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kepemilikan dan penguasaan atas aset yang dimiliki oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
I. BGE						
1.	SHGB No. 03 tanggal 25 Oktober 2018 Institusi Penerbit: Kantor Pertanahan Tapanuli Utara	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	17.900	Hingga 22-10-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Mlnihidro Parmonangan 2	Dijamin kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 234 tanggal 21 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, beserta seluruh perubahan, penambahan dan modifikasi darinya (" Perjanjian Kredit No. 234 ")
2.	SHGB No. 04 tanggal 25 Oktober 2018 Institusi Penerbit: Kantor Pertanahan Tapanuli Utara	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	15.690	Hingga 22-10-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Mlnihidro Parmonangan 2	Dijamin kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
3.	SHGB No. 05 tanggal 25-10-2018 Institusi Penerbit: Kantor Pertanahan Tapanuli Utara	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	18.000	Hingga 22-10-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Mlnihidro Parmonangan 2	Dijamin kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
4.	SHGB No. 06 tanggal 25 Oktober 2018	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan	19.150	Hingga 22-10-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Mlnihidro	Dijamin kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No.

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
	Institusi Penerbit: Kantor Pertanahan Tapanuli Utara	Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara			Parmonangan 2	234
5.	SHGB No. 07 tanggal 28 November 2018	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara	11.870	Hingga 15-11-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 2	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
6.	SHGB No. 08 tanggal 28 November 2018	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara	18.640	Hingga 15-11-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 2	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
7.	SHGB No. 09 tanggal 28 November 2018	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara	15.010	Hingga 16-11-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 2	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
8.	SHGB No. 10 tanggal 28 November 2018	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara	13.870	Hingga 16-11-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 2	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
9.	SHGB No. 11 tanggal 28 November 2018	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara	13.120	Hingga 15-11-2048	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 2	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
10.	Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT dengan No. Registrasi B 1821 QV	-	-	-	Operasional BGE	Tidak dijaminkan
11.	Mobil Toyota Rush dengan No. Registrasi BK 1868 ACR	-	-	-	Operasional BGE	Tidak dijaminkan
12.	Mobil Toyota Avanza dengan No Registrasi B 2311 UZX	-	-	-	Operasional BGE	Tidak dijaminkan
13.	Mobil Mitsubishi Triton dengan No. Registrasi BK 8765	-	-	-	Operasional BGE	Tidak dijaminkan
14.	Panel Outgoing 20KV-PIX24	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
15.	Mesin Turbine Hydro Power 2 X 5500 KW	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
16.	Mesin Transformer	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
17.	Mesin Cooling System	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
18.	Mesin Potong Rumput Tanika	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
19.	Mesin Trubine Liquid Flow Meter	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
20.	2 Unit Governor	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
21.	2 Unit Heavy Hammer Butterfly Valve	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
22.	2 Unit Excitation System	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
23.	1 Set Outer Circulation System	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
24.	1 Lot Genset 125 KVA, Auxiliary Transsformer Hermerically Sealed Water Level Monitoring System dan Misselenius Item	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
25.	1 Set Hoist Crane Kap 40 Ton	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234
26.	Mesin Panel Outgoing 20KV-PIX24	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
27.	Mesin Pompa Ebara Pum	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
28.	Mesin Potong Rumput Tanika 328PRO	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
29.	Mesin Pompa Multipro 50M	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
30.	Mesin Dongdeng Diesel	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
31.	Mesin Pompa Pasir Hatramin	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
32.	Mesin Chainsaw Sithl	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
33.	Mesin Rewinding Motor Bologna	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
34.	Mesin Rewinding Motor 3 Phasa	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
35.	Mesin Earth Clamp Tester Kyoritsu	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
36.	Mesin Power Meter Schneider Logic PM5500	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
37.	Submirisible Pump	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan
38.	Mesin Pompa Oli Firman	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminkan

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
39.	Mesin Pompa Shimizu	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminan
40.	Bangunan Parmonangan II	PLTM Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminan
41.	Tiang Jaringan	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminan
II. SCE						
1.	SHGB No. 02 tanggal 08 Februari 2013 Institusi Penerbit: Kantor Pertanahan Tapanuli Utara	Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Prov Sumatra Utara	119.649	17 Januari 2043	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 1	Dijaminan kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 29/2018 tanggal 15 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Roida Gurning, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kab. Tapanuli Utara Tidak dijaminan
2.	Kendaraan Mobil Innova 2.0g M/T	-	-	-	Operasional SCE	Tidak dijaminan
3.	Kendaraan Mobil Triton 2.5l Hdx	-	-	-	Operasional SCE	Tidak dijaminan
4.	Kendaraan Mobil Fortuner 2.4g	-	-	-	Operasional SCE	Tidak dijaminan
5.	Kendaraan Toyota Kijang Innova E	-	-	-	Operasional SCE	Tidak dijaminan
6.	Mesin Potong Rumput Tanika 328	-	-	-	Operasional SCE	Tidak dijaminan
7.	Transformator 3ph 20kv	-	-	-	PLTM Parmonangan	Dijaminan kepada BCA berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 186 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.A., M.H., M.Kn., sebagaimana telah didaftarkan pada kemenkumham berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00044406.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 21 Januari 2019 ("AJF No. 186/2018")
8.	Panel Listrik	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminan kepada BCA berdasarkan AJF No. 186/2018
9.	Mesin Turbine	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminan kepada BCA berdasarkan AJF No. 186/2018
10.	Mesin Diesel Generator	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminan kepada BCA berdasarkan AJF No. 186/2018
11.	Mesin Penggerak Motorized Pintu Air	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Dijaminan kepada BCA berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E, Akuntan,

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
						S.H, M.A, M.H, M.Kn. sebagaimana telah di daftarkan pada Kemenkumham berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00198408.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 15 April 2023 (“ AJF 90/2023 ”)
12.	Kompressor Ms- 220/10b/30p	-	-	-	PLTM Parmonangan	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan AJF No. 186/2018
13.	Mesin Rotor Pump Ktz 6.11	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
14.	Mesin Ct/Vt & Jtr Manuvator	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
15.	Box Panel Trafo Extasi	-	-	-	PLTM Parmonangan	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan AJF No. 186/2018
16.	Mesin Las Dc 400a Arc400	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
17.	Pompa Air Merk Yamamoto	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
18.	Pompa Air 3"	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
19.	Pompa Air 2" Type Pemadam Kebakaran	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
20.	Generator Firman Fpg- 3500l	-	-	-	PLTM Parmonangan	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan AJF No. 186/2018
21.	Gate Actuator, Double Spindle, Motorized	-	-	-	PLTM Parmonangan	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan AJF No. 90/2023
22.	Beli Mesin Transformer 3 Phs	-	-	-	PLTM Parmonangan	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan AJF No. 186/2018
23.	Mesin Pompa Hisap Pasir	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
24.	Mesin Gate Actuator, Double Spindle, Motorized	-	-	-	PLTM Parmonangan	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan AJF No. 90/2023
25.	Mesin Circular Saw C7ss Hitachi	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
26.	Pompa Air Jet Pump Shimizu	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
27.	Sanyo Shimizu	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
28.	Pompa Air Fwp370ae	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
29.	Switchgear 1.20kv, 2000a	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
30.	Compressor 7.5 Hp 420l 12 Bar	-	-	-	PLTM Parmonangan	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan AJF No. 186/2018
31.	Mesin Monitoring & Control System & Ancillary Equipment	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
32.	Pompa Air Shimizu 128 Bit	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminkan
33.	Bangunan PLTM Parmonangan	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 1	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan AJF No. 90/2023

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan	Keterangan Pembebanan
34.	Tiang dan Jaringan Listrik	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Tidak dijaminan
35.	Rumah Bendungan	-	-	-	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 1	Tidak dijaminan
36.	Hydraulic Excavator ZX210F-5G	-	-	-	PLTM Parmonangan	Tidak dijaminan

Nilai buku total aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan per 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp12.991.496 ribu, Rp11.685.677 ribu, Rp3.392.543 ribu, dan Rp1.737.810 ribu.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki dan menguasai aset tetap berupa kendaraan. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kepemilikan dan penguasaan atas aset tetap berupa kendaraan dimiliki oleh Perusahaan Anak sebagaimana akan di jelaskan pada bagian di bawah ini.


Nilai buku total aset tetap berupa kendaraan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak per 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2,723,492 ribu, Rp3,003,600 ribu, Rp1,425,360 ribu, dan Rp1,481,071 ribu.

d. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual.

2. Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan hingga kepemilikan individu adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

Pihak Pengendali dari Perseroan adalah Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin tertanggal 13 Agustus 2024 dan 6 September 2024, Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin telah menyatakan bahwa mereka merupakan Kelompok yang Terorganisasi dan Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/2018. Rudy Chandra,

Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin telah menyatakan secara bersama-sama (i) akan mempertahankan kepemilikan mereka sebagai Kelompok yang Terorganisasi dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan (ii) mereka tidak memiliki rencana untuk melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”), berupa penyampaian Identitas Pemilik Manfaat Perseroan pada Informasi Pelaporan Data tanggal 22 Juli 2024 yang tersedia untuk umum pada sistem Administrasi Hukum Umum yang dikelola oleh Kemenkumham, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin selaku pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Adapun Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	BAE	MTS	HGE	SSE	MHE	PPES	SCE	BGE	TMK
Teddy Thamrin Chandra*	KU	K	-	K	K	K	-	K	KU	-
Ratna Ningsih	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robin Sunyoto*	DU	DU	K	DU	DU	DU	-	DU/PS	D	KU
Anche Anthonius	D	D	-	D	D	D	-	D	DU	-
Hugofeber Parluhutan	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freddy Siahaan	-	D	-	-	-	D	-	-	-	K/PS
Winarjo Sijabat	-	D	-	-	-	D	-	-	-	K/PS
Halasan Sitorus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K/PS
Willyams Sidang Gabe Gultom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Wibowo Thamrin	-	KU	-	-	-	KU	-	-	-	-
Patricia Njo	-	-	-	-	-	PS	-	-	-	-
Raymond Widjaja	-	-	-	-	-	-	D/PS	-	-	-
Brandon Otto Polana	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-
Edmond Widjaja	-	-	-	-	-	-	K/PS	-	-	-
Rudy Chandra*	PS	K	-	-	-	K	-	-	-	-
Robert Njo*	PS	K	-	-	KU	K	-	KU	K	-
Royal Akira Pangaribuan	-	-	D/PS	-	-	-	-	-	-	-
Hendrianto Thamrin	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

PS	: Pemegang Saham	DU	: Direktur Utama
KU	: Komisaris Utama	WDU	: Wakil Direktur Utama
WKU	: Wakil Komisaris Utama	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		
K	: Komisaris		

Catatan:

^{*)} Memiliki hubungan afiliasi

Rencana Pengalihan Sebagian Kepemilikan Saham Pengendali Setelah Saham Tercatat Di Bursa Efek Indonesia

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu Rudy Chandra, Hendrianto Thamrin, dan Robert Njo, akan secara bersama-sama memiliki 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor

penuh dalam Perseroan. Pemegang saham pengendali telah menandatangani PPJB tertanggal 8 November 2024 dengan SEPI, yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Yonden, sehubungan dengan transaksi jual beli atas sebagian dari Saham Setelah Penawaran Umum Perdana pemegang saham pengendali, dengan harga yang sesuai dengan harga Penawaran Umum Perdana Perseroan yang akan ditentukan setelah proses penawaran awal selesai (Transaksi). Pelaksanaan transaksi tersebut akan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Setelah penyelesaian Transaksi tersebut, pemegang saham pengendali masih memiliki pengendalian atas Perseroan dengan kepemilikan mayoritas mereka sebesar 55% (lima puluh lima persen) dalam Perseroan.

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Rudy Chandra berencana akan mengalihkan sejumlah 552.500.000 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau 8,50% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dan masing-masing Robert Njo dan Hendrianto Thamrin berencana akan mengalihkan sejumlah 536.250.000 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau 8,25% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Berdasarkan PPJB, Transaksi tersebut bergantung pada (a) penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (b) penyampaian bukti kepemilikan penuh Yonden dalam SEPI; dan (c) masing-masing pemegang saham pengendali Perseroan dan SEPI telah memperoleh dan menyampaikan bukti persetujuan pasangan dan/atau organ perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi (apabila diperlukan).

Yonden menjadi suatu perusahaan publik di Jepang dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Tokyo sejak tahun 1954. Yonden adalah salah satu dari sepuluh perusahaan utilitas listrik utama di Jepang yang berfokus pada pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik kepada pelanggan di seluruh wilayah Shikoku di Jepang.

Dengan mengakui pasar energi terbarukan yang kuat di Indonesia, Perseroan telah diidentifikasi oleh Yonden dan SEPI sebagai suatu mitra strategis potensial. Setelah penyelesaian Transaksi tersebut, SEPI akan menambahkan penempatan strategis dan keahlian teknis Perseroan serta lebih mendorong jalur pertumbuhan Perseroan.

Setelah pelaksanaan Transaksi pengalihan kepemilikan saham dari para pemegang saham pengendali Perseroan kepada SEPI tersebut, maka kepemilikan saham Rudy Chandra, Hendrianto Thamrin dan Robert Njo, yang merupakan Kelompok yang Terorganisasi, secara bersama-sama masih akan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan oleh karenanya secara bersama-sama masih merupakan pemegang saham pengendali dalam Perseroan.

3. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hero Global Investment No. 19 tanggal 6 September 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0249877 tanggal 9 September 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191544.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 9 September 2024 pada Kemenkumham, susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Teddy Thamrin Chandra
Komisaris Independen : Ratna Ningsih

Direksi

Direktur Utama : Robin Sunyoto
Direktur : Anche Anthonius
Direktur : Hugofeber Parluhutan

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Teddy Thamrin Chandra – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016. Memperoleh gelar IB Diploma, dari The International School of Penang (Uplands) Malaysia BSBA pada tahun 2008 dan gelar Accounting, dari University of San Francisco USA pada tahun 2012.

Riwayat Pekerjaan:

- 2023-kini : Direktur, SG Enviro Pte. Ltd., Singapore
- 2022-kini : Direktur, Hvala Pte. Ltd. & Hvala 1 Pte. Ltd., Singapore
- 2016-kini : Dewan Komisaris, PT Bina Godang Energi, Indonesia
- 2016-kin : Dewan Komisaris, PT Seluma Clean Energy, Indonesia
- 2016-kini : Dewan Komisaris, PT Hero Global Investment Tbk, Indonesia
- 2014-2015 : Analis Keuangan, Shanghai Fosun High Technology (Group) Co. Ltd., PRC Anak perusahaan dari Fosu International Limited (SFHK:0656)

Terdapat hubungan Afiliasi dengan Rudy Chandra, selaku pemegang saham Perseroan, Komisaris PT Bina Adong Energi dan Komisaris PT Multiprima Hidro Energi.

Ratna Ningsih – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2024. Memperoleh gelar Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1986.

Riwayat Pekerjaan:

- 2024-kini : Komisaris Independen, PT Hero Global Investment Tbk.
- 2024-kini : *Consultant*, PT Bank Ina Perdana Tbk
- 2020-2024 : *Credit Director*, PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank)
- 2018-2008 : *Head, CFS Asset Quality Management & Head, CFS Credit Approval*, PT Bank Maybank Indonesia (Maybank)
- 1987-2018 : *Head, Bank Wide Risk Management, Head Commercial & Consumer Credit Risk Management, Head Mortgage Loan, Branch Banking Leader*, PT Bank International Indonesia Tbk. (sekarang Maybank)

Tidak terdapat hubungan Afiliasi dengan pemegang saham Perseroan maupun anggota direksi dan dewan komisaris Grup Perseroan.



Direksi:



Robin Sunyoto – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 36 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015. Beliau memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Monash University, Melbourne Australia pada tahun 2009 setelah sebelumnya menamatkan Bachelor of Commerce bidang Accounting and Finance dari Monash University, Melbourne Australia pada tahun 2008.

Riwayat Pekerjaan:

- 2022-kini : Direktur PT Pasadena Biofuels Mandiri
- 2016-kini : Direktur PT Bina Godang Energi
- 2015-kini : Direktur Utama PT Hero Global Investment Tbk
- 2011-kini : Direktur Utama PT Seluma Clean Energy

Terdapat hubungan Afiliasi dengan Robert Njo selaku pemegang saham Perseroan, Komisaris PT Bina Adong Energi, Komisaris Utama PT Siantar Sitanduk Energi, Komisaris PT Multiprima Hidro Energi, Komisaris Bina Godang Energi dan Komisaris Utama PT Seluma Clean Energy.



Anche Anthonius – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Accounting), Universitas Sumatra Utara, Medan.

Riwayat Pekerjaan:

- 2016-kini : Direktur PT Hero Global Investment Tbk
- 2016-kini : Direktur PT Seluma Clean Energy
- 2016-kini : Direktur PT Bina Godang Energi
- 2010-kini : Direktur PT Tirta Darussalam Internusa
- 2005-2010 : Direktur Keuangan PT Royal Cuisine Indonesia
- 1998-2005 : Direktur Operasi PT Agrina Sawit Perdana
- 1996-1998 : Koordinator Proyek PT Bina Reksa Estate
- 1988-1998 : Kepala Divisi PT Trans Sumatra Agung
- 1987-1988 : Staf Divisi EDP PT Raja Garuda Mas
- 1986-1987 : Junior Auditor, Kantor Akuntan Johan Malonda & Rekan

Tidak terdapat hubungan Afiliasi dengan pemegang saham Perseroan maupun anggota direksi dan dewan komisaris Grup Perseroan.



Hugofeber Parluhutan – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024. Beliau memperoleh sertifikasi Certified Public Accountant (CPA) Indonesia pada tahun 2007, sertifikasi Chartered Accountant (CA) pada tahun 2005, dan gelar Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Indonesia, pada tahun 2004.

Riwayat Pekerjaan:

2024 - kini	:	Direktur PT Hero Global Investment Tbk
2022 - kini	:	Direktur Keuangan PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk
2022-kini		Komisaris, PT Jayama Mitra Konsultan
2016-kini		Pimpinan HM Consulting
2010-2016		GM Finance, PT Solusi Tunas Pratama Tbk
2009-2010		Finance Accounting Manager, Metropolis Group
2003-2009		Manager, RSM AAJ Associate/Member Firm of RSM International
2008		Senior Auditor, RSM Chio Lim Singapore / Member Firm of RSM International

Tidak terdapat hubungan Afiliasi dengan pemegang saham Perseroan maupun anggota direksi dan dewan komisaris Grup Perseroan.

4. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“**GCG**”) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- (b) Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- (c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (d) Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- (e) Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

4.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta membentuk komite-komite lain selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan

keputusan RUPS. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris saat ini didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang masing-masing diketuai oleh Komisaris Independen.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib melakukan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi ("Rapat Bersama") dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 1 kali dan Rapat Bersama sebanyak 9 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Bersama
Teddy Thamrin Chandra	0	9
Ratna Ningsih*	0	0

* baru diangkat menjadi Komisaris Independen pada tanggal 6 September 2024

Sesuai dengan Anggaran Dasar, kepada anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang jasa atau honorarium, insentif, asuransi dan tantiem termasuk fasilitas dan tunjangan lain, termasuk uang jasa masa akhir masa kerja, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024, dan untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 Dewan Komisaris Perseroan telah menerima remunerasi sebesar Rp695.284.000,-, Rp1.575.964.000,-, Rp1.184.714.000,- dan Rp1.511.420.000,-.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja anggota Dewan Komisaris berakhir.

4.2. Direksi

Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 15 kali dan Rapat Bersama sebanyak 9 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Direksi	Rapat Bersama
Robin Sunyoto	15	9
Anche Anthonius	15	9
Hugofeber Parluhutan*	0	0

* baru diangkat menjadi anggota Direksi pada tanggal 19 Juli 2024

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 sebesar Rp 2.251.857.000,-, Rp4.755.830.000,-, Rp3.806.503.000,-, dan Rp2.822.343.000,-.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja anggota Direksi berakhir.

4.3. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Hero Global Investment Tbk No. 001/SKD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Hero Global Investment Tbk., Perseroan telah mengangkat Hani Hanifah Sumarno, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun riwayat Sekretaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Hani H. Sumarno, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1969. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Juli 2024. Sebelumnya sebagai Marketing Group Lead PT Wasteforchange Alam Indonesia, Direktur PT Jakarta Konsultindo, VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Perseroan) dan Head of Transformation Management Office di BUMD yang sama, serta Head of Corporate Communication PT Elnusa Tbk. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Padjadjaran Bandung beregister Akuntan (Ak.) dan bersertifikat ICIFA (International Certified Islamic Financial Analyst) dari Muamalat Institute. Pendidikannya dilanjutkan di Universitas Indonesia program Magister Administrasi Bisnis.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada 0811-1969-144, Jl. Setiabudi Tengah No. 22, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12910, Jakarta, Indonesia melalui nomor telepon (+62 21) 522 7533 atau e-mail corporate.secretary@heroglobalinvestment.com

Adapun, tugas – tugas Sekretaris Perseroan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

4.4. Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Hero Global Investment Tbk No. 001/IPO/SK-K/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pembentukan Komite Audit PT Hero Global Investment Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Komite Audit PT Hero Global Investment Tbk. Adapun susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Tentang Perubahan Komite Audit (Audit Committee) PT Hero Global Investment Tbk No. 005/IPO/SK-K/IX/2024 tanggal 9 September 2024 adalah sebagai berikut :

Ketua : Ratna Ningsih
Anggota : Glorius Martinus Sinaga
Anggota : Juwita Yenki

Adapun riwayat masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Glorius Martinus Sinaga. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1980. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Audit Partner di KAP Arif & Glorius (AGNP) sejak 2016 hingga kini. Pada 2006 - 2016 sebagai Audit Manager di KAP Aryanto, Amir Jusuf & Mawar (RSM Indonesia).

Juwita Yenki. Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Corporate Finance Consultant di PT Financial Strategy Solution sejak 2023 hingga kini. Adapun sebelumnya di CFO Assist Pte. Ltd. Singapore dari 2017 hingga 2020 dilanjutkan 2022 hingga 2023, serta sebelumnya dari 2012 hingga 2016 di PT Bank Central Asia Tbk, Bancassurance.

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 14 Agustus 2024. Adapun, uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

4.5. Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Hero Global Investment Tbk No. 002/SKD/IPO/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Hero Global Investment Tbk., Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Alfred Nicolman Simbolon sebagai Ketua Unit Audit Internal. Adapun riwayat hidup Ketua Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Alfred Nicolman Simbolon. Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal sejak 14 Agustus 2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Internal Auditor & SOP di HM Consulting sejak 2019 hingga 2024. Dari 2014 sampai 2019 sebagai Senior Internal Auditor di PT Agung Podomoro Land Tbk.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 14 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).


4.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Hero Global Investment Tbk tanggal 14 Agustus 2024, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hero Global Investment Tbk No. 004/IPO/SK-K/IX/2024 tanggal 9 September 2024, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah Ratna Ningsih sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan menunjuk Teddy Thamrin Chandra dan Dinno Saptana sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hero Global Investment Tbk No. 003/IPO/SK-K/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong

pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Perusahaan Anak yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang, yaitu BGE dan SCE, telah memasukkan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada instansi yang berwenang berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Peraturan Perusahaan No. 1.10-PP/HGI/2024 tertanggal 9 September 2024.

Komposisi karyawan Grup Perseroan berdasarkan status:

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Tetap	3	3	3	-
Kontrak	0	0	0	-
Jumlah	3	3	3	-
SCE				
Tetap	43	43	41	33
Kontrak	1	4	9	17
Jumlah	44	47	50	50
BGE				
Tetap	34	34	22	11
Kontrak	2	6	13	24
Jumlah	36	40	35	35
MTS				
Tetap	1	1		
Kontrak	-	2	4	4
Jumlah	1	3	4	4

Komposisi karyawan tetap Grup Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
S1 atau lebih tinggi	2	2	2	-
D3	0	0	0	-
SLTA atau SMA	0	0	0	-
SMK	1	1	1	-
Jumlah	3	3	3	-
SCE				
S1 atau lebih tinggi	12	12	13	14
D3	3	3	3	4
SLTA atau SMA	14	14	17	17
SMK	15	18	17	15
Jumlah	44	47	50	50
BGE				
S1 atau lebih tinggi	7	9	7	6
D3	1	1	1	1
SLTA atau SMA	11	11	10	11
SMK	15	19	17	17
Jumlah	36	40	35	35
MTS				

**HERO
GLOBAL
INVESTMENT.**

S1 atau lebih tinggi	1	1	-	-
D3	-	-	-	-
SLTA atau SMA	-	-	-	-
SMK	-	2	4	4
Jumlah	1	3	4	4

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang manajemen

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Manajer dan supervisor	2	2	2	-
Staf dan non staf	1	1	1	-
Jumlah	3	3	3	-
SCE				
Manajer dan supervisor	8	8	11	10
Staf dan non staf	36	39	39	40
Jumlah	44	47	50	50
BGE				
Manajer dan supervisor	2	3	1	1
Staf dan non staf	34	37	34	34
Jumlah	36	40	35	35
MTS				
Manajer dan supervisor	1	1	-	-
Staf dan non staf	-	2	4	4
Jumlah	1	3	4	4

Komposisi karyawan tetap Grup Perseroan berdasarkan jenjang usia

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
>50 tahun	1	1	1	-
41-50 tahun	1	1	1	-
31-40 tahun	-	-	-	-
<30 tahun	1	1	1	-
Jumlah	3	3	3	-
SCE				
>50 tahun	7	5	6	5
41-50 tahun	18	14	12	7
31-40 tahun	11	13	17	24
<30 tahun	8	15	15	14
Jumlah	44	47	50	50
BGE				
>50 tahun	1	3	-	-
41-50 tahun	10	10	8	9
31-40 tahun	15	14	15	15
<30 tahun	10	13	12	11
Jumlah	36	40	35	35

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
MTS				
>50 tahun	-	2	4	4
41-50 tahun	1	1	-	-
31-40 tahun	-	-	-	-
<30 tahun	-	-	-	-
Jumlah	1	3	4	4

Komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas:

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Manager	2	2	2	-
Staff	1	1	1	-
Jumlah	3	3	3	-

SCE

Mechanical & Electrical	4	4	7	7
Transmisi	15	15	11	13
Operator & Officer	14	14	14	14
HR & Admin	2	4	3	1
Security & Driver	4	5	10	10
Busdev & Engineering	5	5	5	5
Jumlah	44	47	50	50

BGE

Mechanical & Electrical	4	4	5	5
Transmisi	10	10	10	10
Operator & Officer	13	13	8	9
HR & Admin	-	3	2	1
Security & Driver	4	5	10	10
Busdev & Engineering	5	5		
Jumlah	36	40	35	35

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Manager	2	2	2	-
Staff	1	1	1	-
Jumlah	3	3	3	-

SCE

Mechanical & Electrical	4	4	7	7
Transmisi	15	15	11	13
Operator & Officer	14	14	14	14
HR & Admin	2	4	3	1
Security & Driver	4	5	10	10
Busdev & Engineering	5	5	5	5
Jumlah	44	47	50	50

BGE

Mechanical & Electrical	4	4	5	5
Transmisi	10	10	10	10

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Operator & Officer	13	13	8	9
HR & Admin	-	3	2	1
Security & Driver	4	5	10	10
Busdev & Engineering	5	5		
Jumlah	36	40	35	35
MTS				
Mechanical & Electrical	-	-	-	-
Transmisi	-	-	-	-
Operator & Officer	-	-	-	-
HR & Admin	-	-	-	-
Security & Driver	-	2	4	4
Project Manager	1	1	-	-
Jumlah	1	3	4	4

Komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Head Office	3	3	3	-
Branch Office	-	-	-	-
Jumlah	3	3	3	-
SCE				
Kantor site	38	40	43	43
Kantor Jakarta	5	5	5	5
Kantor Medan	1	2	2	2
Jumlah	44	47	50	50
BGE				
Kantor site	33	37	32	32
Kantor Jakarta	3	3	3	3
Kantor Medan	-	-	-	-
Jumlah	36	40	35	35
MTS				
Kantor site	-	2	4	4
Kantor Jakarta	1	1	-	-
Kantor Medan	-	-	-	-
Jumlah	1	3	4	4

Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat tenaga kerja asing di Grup Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Komitmen Perseroan terhadap kesejahteraan karyawan tidak hanya dipenuhi melalui pemberian remunerasi, namun juga diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas penunjang guna meningkatkan motivasi serta produktivitas kerja, di antaranya:

- Tunjangan Pajak Penghasilan
- Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan BPJS Kesehatan

- Fasilitas Asuransi Kesehatan
- Fasilitas akomodasi dan catering di lokasi site
- Fasilitas kendaraan

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Serikat pekerja Grup Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat serikat pekerja pada Grup Perseroan.

7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Grup Perseroan berfokus untuk menciptakan perubahan yang berdampak pada manusia dan alam secara utuh. Bisnis yang sehat membutuhkan keseimbangan tiga aspek, yaitu kesejahteraan manusia, kelestarian alam, dan manfaat ekonomi yang optimal. Grup Perseroan percaya bahwa keseimbangan bisnis diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis di masa depan. Inisiatif CSR yang telah dilakukan Grup Perseroan antara lain:

- Penyerahan sejumlah bantuan di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan rumah ibadah yang berada di Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan. Aktivitas ini merupakan wujud kepedulian terhadap keberadaan masyarakat yang ada di sekitar PLTM;
- Pemberian bantuan sarana pendukung produksi pertanian (saprotan) kepada 91 Kepala Keluarga di Dusun Parratusan, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan untuk mendorong peningkatan produktivitas tanaman dan kualitas hasil panen pertanian mereka;
- Penyaluran bantuan perlengkapan pendidikan berupa tas sekolah, sepatu sekolah, seragam, buku serta alat tulis kepada 298 pelajar di Dusun Parratusan, Desa Manalu Dolok, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

Grup Perseroan percaya bahwa dukungan dalam bidang pendidikan mampu menghasilkan dampak yang signifikan bagi masa depan bangsa.





8. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 14 Agustus 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak (i) memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak ketiga; (ii) terlibat dalam suatu perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau badan-badan arbitrase lainnya; (iii) terlibat dalam suatu sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan (iv) terlibat dalam gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini dan rencana penggunaan dananya.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 14 Agustus 2024, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak (i) memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak ketiga; (ii) terlibat dalam suatu perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau badan-badan arbitrase lainnya; (iii) terlibat dalam suatu sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan (iv) terlibat dalam gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

9. Informasi Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Persentase kepemilikan Efektif	Kontribusi Pendapatan
1.	BGE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2016	2016	2021	99,99%	59.64%
2.	SCE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2010	2011	2017	99,99%	40.36%
3.	HGE	Jasa manajemen	Jakarta	2021	2021	Belum beroperasi	99,99%	Nihil
4.	MTS	Jasa konstruksi	Jakarta	2018	2022	2018	99,00%	Nihil
5.	SSE	Pembangkit tenaga listrik	Medan	2022	2023	Belum beroperasi	99,99%	Nihil
6.	MHE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2016	2023	Belum beroperasi	90,00%	Nihil
7.	TMK	Jasa konstruksi	Medan	2018	2018	2020	85,00%	Nihil

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Persentase kepemilikan Efektif	Kontribusi Pendapatan
8.	BAE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	99,99%	Nihil

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang memiliki informasi materialitas dan mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Hero:

9.1 PT Bina Godang Energi (“BGE”)

a. Riwayat Singkat

BGE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bina Godang Energi No. 04 tanggal 14 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Andy Azis, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013965.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 Maret 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0033704.AH.01.11.TAHUN 2016 pada tanggal 16 Maret 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 22581 tanggal 1 Agustus 2023 (“**Akta Pendirian BGE**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian BGE tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bina Godang Energi No. 40 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024559.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0164467 tanggal 26 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080815.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 April 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13327 tanggal 3 Mei 2024 (“**Akta BGE No. 40/2024**”), yang menyetujui antara lain perubahan dan/atau penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BGE.

Anggaran dasar BGE sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BGE beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar BGE**”.

BGE memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 54,61% berdasarkan Laporan Keuangan Diaudit per 31 Desember 2023.

b. Kegiatan usaha utama

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BGE, maksud dan tujuan BGE adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha Pengadaan Listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BGE dapat melaksanakan kegiatan usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI No. 35111).

Izin-izin penting yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh BGE adalah sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“IUPTL”)	Tanggal: 22 Maret 2019	Lokasi Usaha: Desa Manalu Dolok, Desa/ Kel. Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatra Utara

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		Instansi: Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	IUPTL ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
2.	NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Nomor: 8120002980819 Tanggal: 1 September 2018 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 pada tanggal 17 Juli 2024 Instansi: Lembaga OSS	Lokasi Usaha: Desa Manalu Dolok, Desa/ Kel. Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatra Utara NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
3.	NPWP	Nomor: 76.073.497.0-043.000 Instansi: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	Nomor: S-2953KT/WPJ.21/KP.0503/2016 Tanggal: 10 Mei 2016 Instansi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	-
5.	NPWP	Nomor: 76.073.497.0-127.001 Tanggal: 27 Juli 2021 Instansi: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balige	-
6.	Surat Keterangan Terdaftar	Nomor: S-6941/KT/KPP.260703/2024 Tanggal: 11 Juni 2024 Instansi: Kantor Wilayah DJP Sumatra Utara II KPP Pratama Balige	-
7.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")	Nomor: S-701PKP/WPJ.21/KP.0503/2016 Tanggal: 16 Desember 2016 Instansi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	-
8.	Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	Nomor: 22062210211202006 Tanggal: 22 Juni 2022 Instansi: Lembaga OSS	Lokasi: Jl. Bukit Gading Raya, Komplek Gading Bukit Indah D No. 18, Kel Kelapa Gading Barat, Kec Kelapa Gading, Kota Adm Jakarta Utara, Prov DKI Jakarta PKKPR berlaku selama 3 (tiga) tahun.
9.	Izin Lingkungan	Nomor: 015/B.7/DPMPPTSP/2017 Tanggal: 30 November 2017 Instansi: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara	Lokasi Kegiatan: Desa Manalu Dolok, Kec Parmonangan, Kab Tapanuli Utara, Prov Sumatra Utara Izin Lingkungan ini berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan usaha.
10.	Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air ("SIPSDA")	Nomor: 812000298081900120002 Tanggal: 15 Agustus 2023 Instansi: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Utara	Lokasi Usaha: Desa Manalu Dolok, Kec Parmonangan, Kab Tapanuli Utara, Prov Sumatra Utara SIPSDA ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
11.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah	Tanggal: 9 Juli 2021 Instansi: Bupati Kabupaten Tapanuli	Lokasi Usaha: Desa Manalu Dolok, Kec Parmonangan, Kab Tapanuli Utara, Prov Sumatra Utara

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
	Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Utara Provinsi Sumatra Utara melalui Lembaga OSS	
12.	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	Nomor: 081/A.01/DPMPPTSP/2018 Tanggal: 28 September 2018 Instansi: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara	Lokasi Bangunan: Desa Manalu Dolok, Kec Parmonangan, Kab Tapanuli Utara, Prov Sumatra Utara
13.	Sertifikat Laik Operasi ("SLO")	Nomor: 0P2.U.10.162.12.02.JEBY.21 dan 0P3.U.10.162.12.02.JEBY.21 Tanggal: 25 Mei 2021 Instansi: PT Masaryo Gatra Nastiti	Nama Pembangkit: PLTM Parmonangan-2 Lokasi Pembangkit: Dusun Parraturan, Desa Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Prov Sumatra Utara.

c. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta BGE No. 40/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BGE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.750	4.750.000.000	95,00
SCE	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bina Godang Energi No. 01 tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162449 tanggal 15 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0047200.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BGE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Anche Anthonius
Direktur : Robin Sunyoto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Teddy Thamrin Chandra
Komisaris : Robert Njo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting BGE

BGE memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 59,64% berdasarkan Laporan Keuangan Diaudit per 30 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Total Aset	439.079.078	438.009.244	443.655.827	428.462.058
Total Liabilitas	179.397.523	192.142.220	204.653.010	207.212.934
Total Ekuitas	259.681.555	245.867.024	239.002.817	221.249.124

Total aset BGE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren peningkatan yang secara umum disebabkan oleh hasil operasional BGE.

Total liabilitas BGE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh pembayaran cicilan pinjaman bank BGE.

Total ekuitas BGE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren peningkatan yang secara umum disebabkan oleh hasil operasional BGE.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Pendapatan	33.706.676	33.862.946	56.352.936	57.399.319	203.837.671
Beban Pokok Penjualan	(2.417.916)	(4.226.938)	(11.688.492)	(13.829.708)	(95.340.995)
Laba kotor	31.288.760	29.636.008	44.664.444	43.569.611	108.496.676
Beban Usaha	(4.881.926)	(4.660.271)	(10.322.116)	(7.267.800)	(3.383.450)
Laba Usaha	26.406.834	24.975.737	34.342.328	36.301.811	105.113.226
Laba Periode/Tahun Berjalan	15.730.215	13.021.181	14.415.479	21.272.256	80.725.048

Pendapatan BGE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren stabil secara umum kecuali pada tahun 2021 terdapat pendapatan proyek konsesi yang berasal dari konstruksi PLTM BGE, yang pekerjaan konstruksinya selesai di tahun 2021, hal ini yang menyebabkan tingginya pendapatan BGE untuk tahun yang berakhir 2021.

Pendapatan BGE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren stabil tidak ada perubahan yang signifikan.

Laba kotor BGE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren stabil secara umum kecuali pada tahun 2021 terdapat pendapatan proyek konsesi yang berasal dari konstruksi PLTM BGE, yang pekerjaan konstruksinya selesai di tahun 2021, hal ini yang menyebabkan tingginya laba kotor BGE untuk tahun yang berakhir 2021.

Laba kotor BGE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren stabil tidak ada perubahan yang signifikan.

Laba usaha BGE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren stabil secara umum kecuali pada tahun 2021 terdapat pendapatan proyek konsesi yang berasal dari konstruksi PLTM BGE, yang pekerjaan konstruksinya selesai di tahun 2021, hal ini yang menyebabkan tingginya laba usaha BGE untuk tahun yang berakhir 2021.

Laba usaha BGE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren stabil tidak ada perubahan yang signifikan.

Laba bersih BGE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren stabil secara umum kecuali pada tahun 2021 terdapat pendapatan proyek konsesi yang berasal dari konstruksi PLTM BGE, yang pekerjaan konstruksinya selesai di tahun 2021, hal ini yang menyebabkan tingginya laba bersih BGE untuk tahun yang berakhir 2021.

Laba bersih BGE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren stabil tidak ada perubahan yang signifikan.

9.2 PT Seluma Clean Energy (“SCE”)

a. Riwayat Singkat

SCE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Seluma Clean Energy No. 101 tanggal 28 April 2010, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-23267.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0034147.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 062 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 022999 tanggal 04 Agustus 2023 (“**Akta Pendirian SCE**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian SCE tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Seluma Clean Energy No. 04 tanggal 05 April 2024, yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024493.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0163659 tanggal 25 April 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080533.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 April 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 036 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 013328 tanggal 03 Mei 2024 (“**Akta SCE No. 04/2024**”), yang menyetujui antara lain perubahan dan/atau penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SCE.

Anggaran dasar SCE sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SCE beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar SCE**”.

SCE memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 35,81% berdasarkan Laporan Keuangan Diaudit per 31 Desember 2023.

b. Kegiatan usaha utama

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SCE, maksud dan tujuan SCE adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha Pengadaan tenaga listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SCE dapat melaksanakan kegiatan usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI No. 35111).

Izin-izin penting yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh SCE adalah sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUPTL	Tanggal: 3 Juli 2019 Instansi: Lembaga OSS	Lokasi Usaha: Dusun Manalu Dolok, Desa/Kelurahan Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara IUPTL ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NIB berbasis risiko	NIB dengan No. 8120318001394 tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 (satu) tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Lokasi Usaha: Dusun Manalu Dolok, Desa/Kelurahan Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
3.	NPWP	NPWP No. 02.963.991.1-086.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	-
4.	Surat Terdaftar	Keterangan Surat Keterangan Terdaftar No. S-4358KT/WPJ.21/KP.0503/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	-
5.	NPWP	NPWP No. 02.963.991.1-127.001 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Balige	-
6.	Surat Terdaftar	Keterangan Surat Keterangan Terdaftar No. S-6942/KT/KPP.260703/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatra Utara II KPP Pratama Balige	-
7.	SPPKP	SPPKP No. S-405PKP/WPJ.21/KP.0503/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	-
8.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Lokasi Usaha: Manalu Dolok, Desa/Kelurahan Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara
9.	SIPSDA	SIPSDA No. 812031800139400010001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 14 Agustus 2023	Lokasi Usaha: Dusun Manalu Dolok, Desa/Kelurahan Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara SIPSDA ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
10.	Izin /Operasional	Komersial Izin Komersial/Operasional dengan NIB 8120318001394 tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	-

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
11.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penghasil	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara No. 067/340/IOPLB3P/DPMPTSP/IX/2019 tanggal 06 September 2019.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penghasil ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan.
12.	IMB	Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara No. 911/20/KPPT/2012 tanggal 31 Agustus 2012.	Untuk jenis bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro berlokasi di Desa/Kelurahan Manalu Dolok, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
13.	SLO	Nomor Sertifikat 5PR.1.U.10.306.1202.22 dan No. Registrasi 5Q8.1.G22 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti	-
		Nomor Sertifikat 5PS.1.U.10.306.1202.22 dengan No. Registrasi 5Q9.1.G22 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti	

c. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta SCE No. 04/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Robin Sunyoto	1	1.000.000	0,001%
Perseroan	99.999	99.999.000.000	99,999%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Seluma Clean Energy No. 02 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162456 tanggal 15 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0047205.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SCE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Robin Sunyoto
Direktur : Anche Anthonius

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Robert Njo
Komisaris : Teddy Thamrin Chandra

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting SCE

SCE memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 40,36% berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 30 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

SCE memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 40,36% berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 30 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Total Aset	302.184.841	310.709.257	324.917.958	345.372.556
Total Liabilitas	59.396.976	79.792.892	101.816.364	126.017.979
Total Ekuitas	242.787.865	230.916.365	223.101.594	219.354.577

Total aset SCE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh penurunan aset keuangan dari proyek konsesi sehubungan dengan pengakuan pendapatan perjanjian jasa konsesi.

Total liabilitas SCE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh penurunan pinjaman bank sehubungan dengan pembayaran cicilan pinjaman bank tersebut oleh SCE.

Total ekuitas SCE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren peningkatan yang secara umum disebabkan oleh hasil operasional SCE.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Pendapatan	22.809.761	22.872.383	36.946.057	28.025.840	32.320.693
Beban Pokok Pendapatan	(3.164.173)	(4.019.300)	(11.829.119)	(8.688.669)	(8.893.124)
Laba Kotor	19.645.588	18.853.083	25.116.938	19.337.171	23.427.569
Beban Usaha	(3.256.705)	(3.139.726)	(9.714.249)	(7.129.893)	(7.700.046)
Laba Usaha	16.388.883	15.713.357	15.402.689	12.207.278	15.727.523
Laba Periode/Tahun Berjalan	11.661.949	9.950.710	7.946.541	3.762.826	4.773.521

Pendapatan SCE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren peningkatan secara umum kecuali pada tahun 2022 terdapat penurunan pendapatan sehubungan dengan produksi listrik yang menurun pada tahun 2022.

Pendapatan SCE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren stabil tidak ada perubahan yang signifikan.

Laba kotor SCE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren peningkatan secara umum kecuali pada tahun 2022 terdapat penurunan laba kotor sehubungan dengan produksi listrik yang menurun pada tahun 2022.

Laba kotor SCE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren stabil tidak ada perubahan yang signifikan.

Laba usaha SCE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren penurunan pada tahun 2022 sehubungan dengan produksi listrik yang menurun pada tahun 2022.

Laba usaha SCE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren stabil tidak ada perubahan yang signifikan.

Laba bersih SCE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren penurunan pada tahun 2022 sehubungan dengan produksi listrik yang menurun pada tahun 2022.

Laba bersih SCE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren stabil tidak ada perubahan yang signifikan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai 2 (dua) Perusahaan Anak yaitu SSE dan MHE yang disebutkan dalam keterangan tentang Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada Bab II Prospektus ini:

9.3 PT Siantar Sitanduk Energi (“SSE”)

a. Riwayat Singkat

SSE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Siantar Sitanduk Energi No. 10 tanggal 08 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Angelina Marisi Sinaga, S.H., Notaris di Kota Medan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0055986.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0161489.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Agustus 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 089 dan TBNRI No. 034728 tanggal 07 November 2023 (“**Akta Pendirian SSE**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian SSE tersebut telah mengalami sekali perubahan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Siantar Sitanduk Energi No. 09 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0067025.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 01 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU AH.01.03-0136431 tanggal 01 November 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.09-0180526 tanggal 01 November 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0219457.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 01 November 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 089 dan TBNRI No. 034732 tanggal 07 November 2023 (“**Akta SSE No. 09/2023**”), yang menyetujui antara lain perubahan domisili dan alamat, perubahan nilai nominal per saham dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor SSE.

Anggaran dasar SSE sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SSE beserta perubahannya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar SSE**”.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SSE belum memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Diaudit per 31 Desember 2023.

b. Kegiatan usaha utama

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SSE, maksud dan tujuan SSE adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha Kelistrikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSE dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembangkitan Tenaga Listrik (Kode KBLI No. 35111); dan
2. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Kode KBLI No. 35115).

Izin-izin penting yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh SSE adalah sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB berbasis risiko	NIB dengan No. 3008220058242 tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 (satu) tanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Lokasi Usaha: Jalan Desa Sitanduk, Desa Sitanduk, Kec. Tarabintang, Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2.	NPWP	NPWP No 60.811.511.9-121.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Polonia	-
3.	Surat Terdaftar	Keterangan Surat Keterangan Terdaftar No. S-6127/KT/KPP.010303/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I KPP Pratama Medan Polonia	-
4.	PKKPR	PKKPR No. 18092310311216001 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Lokasi Usaha: Jalan Desa Sitanduk, Sitanduk, Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

a. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta SSE No. 09/2023, susunan pemegang saham SSE pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.750	4.750.000.000,-	95,0
BGE	250	250.000.000,-	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000,-	100,0
Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000,-	

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta SSE No. 09/2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SSE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Robin Sunyoto
Direktur : Anche Anthonius

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Njo
Komisaris : Teddy Thamrin Chandra

c. Ikhtisar Data Keuangan Penting SSE

SSE belum memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 30 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021*
Total Aset	2.448.366	2.295.385	32.723	-
Total Liabilitas	643.726	92.236	-	-
Total Ekuitas	1.804.640	2.203.149	32.723	-

**) SSE baru didirikan pada tahun 2022*

Total aset SSE dari 31 Desember 2022 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren peningkatan yang secara umum disebabkan karena terdapat piutang dari PT Hero Global Investment, sebagai pemegang saham.

Total liabilitas SSE dari 31 Desember 2022 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren peningkatan yang secara umum disebabkan karena adanya utang kepada pihak berelasi, PT Bina Godang Energi, sehubungan dengan biaya operasional.

Total ekuitas SSE dari 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan modal saham. Total ekuitas SSE dari 31 Desember 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami penurunan seiring dengan rugi periode berjalan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023**	2023	2022	2021*
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-	-
Beban Usaha	(398.509)	-	(329.573)	(2.467.278)	-
Laba (Rugi) Usaha	(398.509)	-	(329.573)	(2.467.278)	-
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(398.509)	-	(329.573)	(2.467.278)	-

**) SSE baru didirikan pada tahun 2022*

****) Tidak terdapat transaksi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023*

Pendapatan SSE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah nihil. Dikarenakan SSE baru didirikan pada tahun 2022 dan belum mulai beroperasi secara komersial.

Laba kotor SSE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah nihil, sehubungan dengan SSE baru didirikan pada tahun 2022 dan belum beroperasi secara komersial.

Laba kotor SSE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah nihil, sehubungan dengan SSE belum beroperasi secara komersial.

Rugi usaha SSE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren penurunan secara umum sehubungan dengan SSE baru didirikan pada tahun 2022 dan membukukan beban usaha sehubungan dengan pengurusan survey dan *feasibility study* SSE.

Rugi usaha SSE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren kenaikan, karena tidak adanya transaksi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Rugi bersih tahun berjalan SSE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren penurunan secara umum sehubungan dengan SSE baru didirikan pada tahun 2022 dan membukukan beban usaha sehubungan dengan pengurusan survey dan *feasibility study* SSE.

Rugi bersih tahun berjalan SSE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren kenaikan, karena tidak adanya transaksi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

9.4 PT Multiprima Hidro Energi (“MHE”)

a. Riwayat Singkat

MHE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Multiprima Hidro Energi No. 09 tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Andy Azis, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0039411.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 05 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0103588.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 05 September 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 041, TBNRI No. 030743 tanggal 23 Mei 2017 (“**Akta Pendirian MHE**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MHE tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multiprima Hidro Energi No. 12 tanggal 28 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU 0053720.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 07 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0160592 tanggal 07 September 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0176578.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 07 September 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 072, TBNRI No. 027757 tanggal 08 September 2023, yang menyetujui, antara lain, penyesuaian domisili dan alamat MHE dan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MHE.

Anggaran dasar MHE sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MHE beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar MHE**”.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MHE belum memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Diaudit per 31 Desember 2023.

b. Kegiatan usaha utama

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MHE, maksud dan tujuan MHE adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha Pengadaan Listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MHE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang pengadaan listrik antara lain
 1. Pembangkitan Tenaga Listrik (Kode KBLI No. 35111), kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi

- hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage;
2. Penjualan Tenaga Listrik (Kode KBLI No. 35114), kelompok ini mencakup usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir;
 3. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Kode KBLI No. 35121), kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas sistem transmigrasi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik;
 4. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (Kode KBLI No. 35129), kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Izin-izin penting yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh MHE dan telah berlaku efektif adalah sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB berbasis risiko	NIB dengan No. 8120011270188 tanggal 8 Desember 2018 dengan perubahan ke-3 pada tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2.	NPWP	NPWP No. 80.063.736.5-026.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	-
3.	Surat Terdaftar	Keterangan Surat Keterangan Terdaftar No. S-123PKP/WPJ.06/KP.0403/2018 tanggal 12 April 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	-
4.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Kab. Pakpak Bharat melalui sistem OSS	Lokasi Usaha: Desa Kecupak I/ Simerpara/ Aornakan II, Kecupak I, Pergetteng Getteng Sengkut, Kab. Pakpak Bharat, Sumatera Utara Kegiatan usaha: Pembangkit Tenaga Listrik

c. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multiprima Hidro Energi No. 05 tanggal 07 September 2023, yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.09.0160829 tanggal 08 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0177064.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 08 September 2023, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 072, TBNRI No. 027756 tanggal 08 September 2023 (“**Akta MHE No. 05/2023**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MHE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.250	4.250.000.000	85,0
Patricia Njo	500	500.000.000	10,0

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
BGE	250	250.000.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta MHE No. 05/2023, susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris MHE, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Robin Sunyoto
Direktur	:	Anche Anthonius
Direktur	:	Freddy Siahaan
Direktur	:	Winarjo Sijabat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wibowo Thamrin
Komisaris	:	Rudy Chandra
Komisaris	:	Robert Njo
Komisaris	:	Teddy Thamrin Chandra

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting MHE

MHE belum memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 30 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Total Aset	58.319	18.604	3.723.139	3.723.139
Total Liabilitas	648.000	240.000	-	-
Total Ekuitas	(589.681)	(221.396)	1.223.139	3.723.139

Total aset MHE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren penurunan secara umum karena terdapat penggunaan kas untuk biaya operasional yang signifikan pada tahun 2023.

Total liabilitas MHE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren peningkatan secara umum karena adanya utang pihak berelasi kepada PT Bina Godang Energi, sehubungan dengan biaya operasional Perusahaan.

Total ekuitas MHE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami tren penurunan secara umum seiring dengan rugi bersih tahun berjalan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-	-	-

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Laba Kotor	-	-	-	-	-
Beban Usaha	(368.285)	(1.569.628)	(3.944.536)	-	(25.500)
Laba (Rugi) Usaha	(368.285)	(1.569.628)	(3.944.536)	-	(25.500)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(368.285)	(1.569.628)	(3.944.536)	-	(25.500)

Pendapatan MHE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah nihil. Dikarenakan MHE belum mulai beroperasi komersial.

Laba kotor MHE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah nihil. Dikarenakan MHE belum mulai beroperasi komersial.

Laba kotor MHE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah nihil, sehubungan dengan MHE belum beroperasi secara komersial.

Rugi usaha MHE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren peningkatan secara umum sehubungan dengan pengurusan survey dan *feasibility study* pada tahun 2023.

Rugi usaha MHE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren menurun sehubungan dengan pengurusan survey dan *feasibility study* pada tahun 2023.

Rugi bersih MHE dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami tren peningkatan secara umum sehubungan dengan pengurusan survey dan *feasibility study* pada tahun 2023.

Laba bersih MHE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami tren penurunan sehubungan dengan pengurusan survey dan *feasibility study* pada tahun 2023.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2010 dengan nama PT Hero Global Investment, merupakan perusahaan induk yang menjalankan aktivitas holding di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Perusahaan Anak. Proyek pertama Perseroan yang beroperasi secara komersial adalah PLTM Parmonangan-I (2 x 4,5 MW) melalui PT Seluma Clean Energy, Perusahaan Anak, pada bulan Juli 2017. Selanjutnya pada bulan Mei 2021, PT Bina Godang Energi, Perusahaan Anak, beroperasi komersial dengan PLTM Parmonangan-II (2 x 5 MW). Selain itu, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang bergerak dibidang jasa konstruksi, berupa jasa konstruksi penunjang proyek PLTA/PLTM, yaitu PT Mega Teknik Sentosa dan PT Tio Megah Konstruksi.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Jakarta Selatan.

Visi

Memperluas cakupan energi baru terbarukan secara substansial.

Misi

1. Mengembangkan kegiatan usaha yang seimbang secara berkelanjutan
2. Menjalankan kegiatan konstruksi dan operasi secara efektif serta efisien
3. Terus bereksplorasi, berkembang, dan bertumbuh

Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni, untuk menjadi sebuah perusahaan yang sehat dan tumbuh berkelanjutan, kami berkomitmen untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai dasar sebagai budaya organisasi yang dijunjung tinggi, yaitu efektivitas, produktivitas, tanggung jawab, dan kepatuhan.

2. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan secara keseluruhan antara lain:

• Jaringan Industri yang Kuat

Salah satu keunggulan kompetitif utama yang dimiliki Grup Perseroan dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) adalah jaringan industri yang kuat. Grup Perseroan telah membangun hubungan yang solid dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam industri energi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Jaringan industri yang kuat ini mencakup kemitraan strategis dengan pemasok, kontraktor ahli dalam konstruksi dan pemeliharaan, serta institusi keuangan yang mendukung pembiayaan proyek. Dengan adanya hubungan yang kokoh ini, Grup Perseroan mampu memastikan bahwa setiap proyek PLTM yang dikelola berjalan dengan lancar, efisien, dan tepat waktu.

• Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman

Grup Perseroan memiliki tim ahli yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman bertahun-tahun dalam industri energi terbarukan, khususnya di sektor PLTM. Dengan SDM yang berpengalaman, Grup Perseroan mampu menerapkan praktik terbaik dalam setiap tahap proyek, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Kemampuan ini memungkinkan Grup Perseroan untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan menerapkan solusi inovatif yang memaksimalkan hasil.

Selain itu, pengalaman tim dalam bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan—termasuk komunitas lokal, pemerintah, dan mitra industri—menjadikan Grup Perseroan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan yang muncul selama proses pengembangan dan operasional. Hal ini juga meningkatkan kemampuan kami untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan dalam anggaran yang ditetapkan.

Keunggulan SDM yang berpengalaman ini memberikan keyakinan bahwa setiap proyek PLTM yang ditangani akan dikelola dengan keahlian tertinggi, yang pada akhirnya menghasilkan pembangkit listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Ini adalah fondasi yang kuat yang membedakan Grup Perseroan dari para pesaing dan memastikan bahwa Grup Perseroan dapat terus berkontribusi terhadap masa depan energi terbarukan di Indonesia.

3. Persaingan Usaha

Perseroan sebagai perusahaan holding atas group IPP (Independent Power Producer) dengan maksud untuk mengembangkan, membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk dijual kepada PLN melalui skema PPA.

Berikut ini adalah keterangan mengenai persaingan usaha Perseroan di dalam bidang EBT khususnya hidro:

No	Nama Perusahaan	Kapasitas Terpasang (MW)
1.	PT Arkora Hydro Tbk	17,4
2.	PT Kencana Energi Lestari Tbk	65
3.	PT Tamaris Hidro	126
4.	Grup Perseroan	19

Sumber: IDX dan website Perusahaan terkait

4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut

- **Menjaga hubungan baik dengan pelanggan utama Grup Perseroan**

Perusahaan Anak akan terus berupaya untuk menjalin hubungan yang kuat dan baik dengan stakeholder khususnya PLN sebagai satu-satunya pelanggan dengan menjalankan kontrak PPA dengan cara memastikan bahwa Perusahaan Anak selalu bertindak untuk kepentingan klien dan menjadi mitra yang dapat diandalkan. Perusahaan Anak berharap dengan menjaga hubungan baik serta memberikan komitmen yang terbaik, akan mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencana jangka panjang kegiatan usaha Perusahaan Anak.

- **Memanfaatkan potensi lokal dan dukungan Pemerintah, khususnya di daerah Sumatra Utara**

Dengan mempertimbangkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses listrik yang lebih merata di wilayah Sumatra Utara dan didukung dengan data statistik yang berasal dari Siaran Pers Nomor 416. Pers/04/SJI/2024 tanggal 5 Agustus 2024, di mana Pemerintah akan memanfaatkan potensi PLTA dan PLTM yang ada di wilayah tersebut. Saat ini terdapat potensi pengembangan PLTA dan PLTM yang siap untuk dikerjasamakan (*Power Purchase Agreement/PPA*), sebesar 5.087,26 Megawatt di Aceh dan Sumatra Utara, serta upaya pemerintah, Grup Perseroan melihat potensi besar yang dapat dikembangkan oleh Grup Perseroan.

Adapun potensi EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang akan dikembangkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Proyek	Perusahaan Anak yang Mengelola	Lokasi	Target Kapasitas Terpasang (MW)	Status saat Prospektus ini diterbitkan	Target Tahun Konstruksi	Target Tahun COD
1.	SS	SSE	Sumatra Utara	25	Telah DPT	2025	2028
2.	LO	MHE	Sumatra Utara	10	Telah DPT	2026	2028
3.	LSM -1	Belum ditentukan	Sumatra Utara	3	Pra <i>Feasibility Study</i>	Belum ditentukan	Belum ditentukan
4.	TP	BAE	Sumatra Utara	20	Pra <i>Feasibility Study</i>	Belum ditentukan	Belum ditentukan

- **Melakukan ekspansi terhadap sumber Energi Baru Terbarukan lainnya**

Saat ini portofolio proyek Perseroan yang dimiliki masih menitikberatkan pada penggunaan air sebagai sumber daya EBT. Selain potensi EBT tenaga air, perusahaan juga berencana untuk melakukan pengembangan EBT lainnya sebagai salah satu bentuk diversifikasi dan ekspansi usaha Perseroan di bidang energi terbarukan.

Berikut adalah potensi *pipeline* EBT lainnya yang telah di analisa untuk dapat dikembangkan oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak maupun investasi:

No.	Jenis EBT Lainnya	Proyek	Lokasi	Target Kapasitas Terpasang (MW)	Status saat Prospektus ini diterbitkan	Target Tahun Konstruksi	Target Tahun COD
1.	Biomass ^(*)	SAND	Kalimantan Barat	3	Telah ditetapkan DPT	2026	2028
2.	Biomass	UB-2	Riau	5	Telah ditetapkan DPT	Belum ditentukan	Belum ditentukan
3.	Biogas	BTJM	Kalimantan Barat	2	PPTL telah dibuka	2025	2027
4.	Biogas	BBNM	Kalimantan Barat	2	PPTL telah dibuka	2025	2027
5.	Biogas	KNDM	Kalimantan Barat	2	Telah ditetapkan DPT	Belum ditentukan	Belum ditentukan
6.	Surya	LSM-2	Sumatra Utara	10	Pra Feasibility Study	Belum ditentukan	Belum ditentukan

* Merupakan kerjasama dengan pihak afiliasi sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi.

Untuk portofolio pada *pipeline* EBT lainnya, Perseroan belum membentuk Perusahaan Anak untuk proyek-proyek tersebut dan akan dilakukan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan masing-masing proyek.

- **Menggunakan jasa profesional yang kompeten dan berpengalaman**

Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa dengan menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik yang kompeten dan berpengalaman akan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik. Perusahaan Anak memiliki tim (engineering, hidrologi, geologi) dengan kompetensi tinggi untuk memastikan bahwa lokasi pembangunan pembangkit listrik dapat didirikan dengan aman dan debit air cukup untuk mendukung operasi pembangkit listrik selama masa PPA. Untuk pembangunan, Perusahaan Anak menunjuk kontraktor yang telah memiliki pengalaman dan spesialisasi di pembangkit listrik tenaga terbarukan.

5. Kegiatan Usaha

5.1 Perseroan


Perseroan dalam perannya sebagai perusahaan induk berfokus pada aktivitas utama, antara lain:

- **Investasi dan pengembangan**
Aktivitas investasi dan pengembangan meliputi studi multidisiplin yang diterapkan Perseroan untuk memonitor rencana PPTL baru oleh PLN serta menelusuri potensi proyek PLTM baru atau EBT lainnya.
- **Akuisisi**
Salah satu strategi yang diterapkan Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya melalui inorganic growth yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PLTM yang telah beroperasi maupun dalam tahap konstruksi atau pra konstruksi.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini secara aktif adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan.


Adapun alur kegiatan pengembangan IPP yang dilakukan oleh Perseroan secara organik adalah sebagai berikut:

Gambar 1:
Alur kegiatan pengembangan IPP yang
dilakukan oleh Perseroan secara organik



1. Pra FS (*Feasibility Study*): membuat kajian kelayakan proyek yang meliputi aspek sosial, teknik, lingkungan dan keuangan.
2. DPT: memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi Daftar Penyedia Terseleksi di PLN.
3. PPTL: setelah terdaftar di DPT, jika PPTL untuk wilayah dimana proyek Perseroan berada dilaksanakan oleh PLN, maka Perseroan akan ikut serta PPTL tersebut.
4. PPA: apabila proyek Perseroan dinyatakan sebagai pemenang PPTL, maka Perseroan dan PLN akan menandatangani PPA.
5. *Financial Close*: di tahap ini Perseroan diberikan jangka waktu sesuai PPA untuk mencari pendanaan proyek dan melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan.
6. Konstruksi: setelah Perseroan memperoleh pendanaan proyek, maka selanjutnya kegiatan konstruksi proyek akan dilaksanakan oleh kontraktor EPC yang ditunjuk Perseroan.
7. Operasi Komersil: setelah konstruksi selesai dan proyek Perseroan telah berhasil melaksanakan testing dan commissioning maka Perseroan dan PLN akan menandatangani Berita Acara *Commercial Operation Date* (COD).


Sedangkan tahapan pengembangan dapat dilakukan dengan akuisisi atau investasi di perusahaan pembangkit pada fase A atau B atau C:



5.2 Perusahaan Anak

PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air sungai untuk memutar turbin dan menggerakkan generator dalam prosesnya menghasilkan energi listrik. Curah hujan, *catchment area*, besarnya debit air sungai, ketinggian jatuh air (*head*) merupakan faktor yang penting pada PLTA. Perseroan, melalui SCE dan BGE, seluruhnya mengembangkan PLTA dengan tipe *Run-Off River*. Tipe ini memanfaatkan aliran air sungai secara langsung tanpa memerlukan bendungan besar atau *Reservoir*.

Perseroan memilih lokasi yang sesuai untuk mengembangkan PLTA dengan tipe *Run-Off River* dibandingkan tipe *Reservoir* (Waduk) dengan pertimbangan bahwa tipe *Reservoir* (Waduk) memiliki dampak lingkungan yang lebih besar.



Pada pembangkit listrik tipe *Run-Off River*, aliran air sungai dialihkan oleh *Weir* menuju *Intake*, selanjutnya air melalui saluran pembawa (*waterway*) dan pipa pesat (*penstock*) akan diterjunkan menuju Turbin untuk menghasilkan energi, lalu air akan kembali ke arus awal.


Setelah listrik ditransmisikan ke titik transaksi sesuai PPA, listrik tersebut akan didistribusikan oleh PLN kepada masyarakat/end customer. Setiap awal bulan dilakukan pencatatan data kWh meter produksi listrik bulan sebelumnya pada titik transaksi yang dihitung bersama berdasarkan pembacaan data fisik kWh meter yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pembacaan kWh meter.

Tabel berikut ini menjelaskan proyek beserta lokasi dan kapasitas dari masing-masing Perusahaan Anak:

No.	Nama Perusahaan Anak	Proyek	Lokasi	Kapasitas Terpasang	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Perseroan terhadap perusahaan anak	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Proyek PLTM Parmonangan-I							
1.	SCE	PLTM	Parmonangan, Sumatra Utara	2 turbin x 4,6 MW	2017	99,9%	-
Proyek PLTM Parmonangan-II							
2.	BGE	PLTM	Parmonangan, Sumatra Utara	2 turbin x 5,5 MW	2021	95,0%	5,0%*

*) Kepemilikan melalui SCE

Lokasi PLTM Parmonangan I & II



Berikut ini merupakan penjelasan kegiatan usaha Perusahaan Anak

a. SCE

SCE telah menandatangani PPA untuk PLTM Parmonangan-1 dengan kapasitas 2 x 4,5 MW pada 27 November 2013 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun setelah COD.

PLTM Parmonangan-II mencapai COD pada tanggal 13 Juli 2017. PPA ini akan berakhir 13 Juli 2037 dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh kedua belah pihak. Produksi listrik PLTM Parmonangan-1 didistribusikan melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV sepanjang 20 km sampai ke Gardu Induk Dolok Sanggul milik PLN.

Berikut ini merupakan keterangan lebih lanjut atas PLTM Parmonangan-I:

No.	Tinggi Jatuh (m)	Produksi Tahunan (GWh/tahun)	Capacity Factor (%)	Debit Design (m ³ /detik)	Tipe Turbin
-----	------------------	------------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------

1.	67,9m	51,246 GWh/tahun	65%	16m ³ /detik	Francis Horizontal 2x4,6MW
----	-------	------------------	-----	-------------------------	-------------------------------



b. BGE

BGE telah menandatangani PPA untuk PLTM Parmonangan-2 dengan kapasitas 2 x 5 MW pada 2 Agustus 2017 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara, yang berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun setelah COD dengan skema *BOOT* (*Build, Own, Operate, Transfer*).

PLTM Parmonangan-II mencapai COD pada tanggal 28 Mei 2021. PPA ini akan berakhir 28 Mei 2046. Produksi listrik PLTM Parmonangan-2 didistribusikan melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV sepanjang 21 km sampai ke Gardu Induk Dolok Sanggul milik PLN.

Berikut ini merupakan keterangan lebih lanjut atas PLTM Parmonangan-II:

No.	Tinggi Jatuh (m)	Produksi Tahunan (GWh/tahun)	Capacity Factor (%)	Debit Design (m ³ /detik)	Tipe Turbin
1.	92,3m	59,13 GWh/tahun	67,5%	12,5 m ³ /detik	Francis Horizontal 2x5,5MW





6. Teknologi

Teknologi Turbin yang digunakan Grup Perseroan dalam pembangkit saat ini adalah turbin air tipe francis horizontal (Horizontal Francis Turbine), dimana air sebagai sumber energi yang dimanfaatkan melalui sistem Run-off River dialirkan melalui saluran dan dijatuhkan untuk memutar turbin, kemudian turbin ini akan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh Generator, yang selanjutnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator diubah dan disesuaikan melalui trafo (Transformer Step-Up) sebelum di transmisikan melalui jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV.

7. Penjualan Dan Pemasaran

Perusahaan Anak hanya dapat menjual listrik kepada PLN sebagai pembeli dan mendistribusikan Listrik menggunakan infrastruktur yang dibangun oleh Perusahaan Anak sampai dengan titik transaksi yang disepakati. Selanjutnya, pihak PLN mendistribusikan, mengatur dan menjual hasil produksi listrik tersebut kepada masyarakat luas. Berikut adalah data penjualan dari Perseroan (melalui SCE dan BGE), selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Peningkatan cukup signifikan terjadi atas produksi dan penjualan BGE dari tahun 2021 ke tahun 2022, dari 28.668 MW menjadi 47.925 MW, hal ini dikarenakan BGE baru beroperasi komersial pada pertengahan tahun 2021. Pada tahun 2023, peningkatan terjadi jika dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan peningkatan curah hujan yang terjadi pada tahun 2023.

Produksi dan penjualan SCE pun meningkat pada tahun 2023, dari 36.716 menjadi sebesar 46.239. Hal ini dikarenakan peningkatan curah hujan ditahun bersangkutan.



Sumber: data Perseroan

8. Pelanggan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 Ayat 7, Konsumen (Pelanggan) adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dimana dalam hal ini yang berwenang dan berhak untuk menentukan kegiatan pendistribusian listrik dimiliki sepenuhnya oleh PLN. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, Perusahaan Anak hanya memiliki pelanggan tunggal yaitu PLN yang dipercaya untuk mengatur, mendistribusikan dan mendukung kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa yang akan datang terdapat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang menjadi pelanggan Perusahaan Anak, hal ini akan sangat tergantung pada kebijakan atau peraturan yang akan berlaku di masa mendatang.

9. Kecenderungan Dan Musiman

Jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh PLTM milik Perusahaan Anak dapat bervariasi akibat perubahan debit air pada lokasi sebagai dampak musim. Pada musim kemarau dimana curah hujan berkurang secara signifikan dapat menurunkan debit air, namun kondisi sebaliknya terjadi pada musim hujan. Hal ini berpengaruh pada debit air yang dapat ditransformasi menjadi listrik sehingga mempengaruhi output listrik yang dapat dijual oleh Perusahaan Anak ke PLN. Namun kondisi ini dapat diminimalisir melalui konservasi catchment area di hulu sungai oleh Perusahaan Anak bersama dengan stakeholders lain di sekitar lokasi sungai tempat PLTM milik Perusahaan Anak. Perseroan berencana untuk bekerja sama dengan Dinas Kehutanan setempat dalam kegiatan konservasi hutan di *catchment area* (area tangkapan air).

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

10. Kebijakan Riset Dan Pengembangan

Tidak terdapat kebijakan riset dan pengembangan Grup Perseroan, termasuk biaya yang dikeluarkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

11. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Yang Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

12. Mitigasi Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Upaya yang dilakukan Grup Perseroan dalam mengelola risiko pada kegiatan usahanya antara lain:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko atas ketergantungan kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN, melalui Perusahaan Anak

Untuk memitigasi risiko ini, Grup Perseroan selalu berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak PLN dan selalu berusaha memenuhi kewajiban Grup Perseroan sesuai dengan PPA yang telah ditandatangani.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN / ATAU PERUSAHAAN ANAK

1. Ketergantungan Perseroan sebagai Entitas Induk terhadap kinerja Perusahaan Anak

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan memastikan kegiatan operasional Perusahaan Anak dilakukan dengan memenuhi SOP yang baik dan selalu memenuhi service level yang telah ditetapkan. Selain itu manajemen Perseroan juga melakukan pre-feasibility study sebelum berinvestasi pada Perusahaan Anak.

2. Risiko terkait hidrologi (atau siklus hidrologis) dan geomorfologi yang mempengaruhi output yang dihasilkan oleh PLTM

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu senantiasa mengadakan studi hidrologi yang lengkap dan menggunakan data terkini yang berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menjalankan pengembangan proyek. Perseroan juga memperhitungkan potensi terjadinya perubahan kondisi hidrologis dan geomorfologi baik pada tahap commissioning maupun tahap operasional.

3. Risiko kehilangan sumber pendapatan setelah PPA yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berakhir

Untuk memitigasi risiko ini, Grup Perseroan selalu berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak PLN dan memastikan bahwa ke depannya Perusahaan Anak yang akan ikut serta dalam PPTL proyek PLN telah memenuhi standar dan perizinan yang diperlukan untuk dapat menjadi kandidat terpilih pada proyek baru. Selain itu Grup Perseroan selalu aktif mencari lokasi proyek EBT baru untuk memperoleh PPA baru dengan PLN sebelum masa PPA yang dimiliki saat ini berakhir.

4. Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam industri tenaga listrik

Untuk memitigasi risiko ini, Grup Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai peraturan yang berlaku. Manajemen Perseroan juga memiliki pengalaman dan kompetensi dalam industri ini sehingga dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah dapat membimbing Perseroan untuk menjaga kinerjanya.

5. Risiko lokasi proyek yang telah direncanakan Grup Perseroan tidak mendapat kuota RUPTL PLN

Untuk memitigasi risiko ini, Grup Perseroan akan melakukan studi awal menyeluruh untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih memiliki karakteristik sesuai dengan prioritas dan kebijakan PLN, termasuk potensi sumber daya, kapasitas jaringan setempat, dan kesesuaian dengan kebutuhan daerah. Grup Perseroan juga akan menjalin komunikasi langsung dengan PLN untuk mendapatkan pemahaman lebih awal tentang lokasi-lokasi prioritas yang berpotensi dimasukkan ke dalam RUPTL.

6. Risiko Persaingan Usaha

Untuk memitigasi risiko ini, Manajemen Perseroan senantiasa melakukan evaluasi atas kinerja dan kualifikasi Grup Perseroan sehingga memiliki keunggulan kompetitif terhadap pesaing.

7. Risiko SSE dan MHE tidak memenangkan PPTL PLN

Untuk memitigasi risiko ini, MHE dan SSE telah berupaya untuk memenuhi segala kriteria untuk mengikuti PPTL PLN, selain itu Grup Perseroan senantiasa selalu berupaya meningkatkan daya saing melalui penguatan kompetensi teknis yang dimiliki Grup Perseroan, sehingga dapat menghasilkan strategi harga listrik yang kompetitif, strategi bisnis yang terfokus, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

8. Risiko penundaan mulainya kegiatan operasional PLTM, dikarenakan kendala terkait status atas kepemilikan, perolehan, ijin penggunaan atas tanah fasilitas PLTM, dan resistensi masyarakat

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan senantiasa menjalin komunikasi dan Kerjasama dengan Masyarakat sekitar serta turut aktif dalam kegiatan sosial. Pengurusan perizinan dilakukan dengan selalu berkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah setempat. Selain itu dalam proses konstruksi, Grup Perseroan juga mengupayakan agar meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

13. Penghargaan & Sertifikasi

Berikut adalah Penghargaan & Sertifikasi yang diterima oleh Perseroan dalam beberapa tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan:

No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Pemberi Penghargaan / Sertifikasi
1.	Piagam Penghargaan Pembayar Pajak Terbaik Tahun 2019 SCE	11 Mei 2020	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara
2.	Piagam Penghargaan Pembayar Pajak Terbaik Tahun 2020 PT SCE	06 Mei 2021	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara
3.	Piagam Penghargaan atas Laporan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Tepat Waktu Tahun 2023 PT SCE	08 Januari 2024	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Utara
4.	Piagam Penghargaan atas Laporan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Tepat Waktu Tahun 2023 PT BGE	08 Januari 2024	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Utara
5.	Sertifikat <i>Contractor Safety Management System PT TMK</i>	4 September 2023	PT PLN (persero)
6.	Sertifikat <i>Contractor Safety Management System PT MTS</i>	17 Oktober 2023	PT PLN (persero)

14. Prospek Usaha

Kondisi Perekonomian Indonesia

Salah satu indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2017 hingga 2023, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil setidaknya 5%, kecuali untuk tahun 2020 dan 2021, yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, PDB Indonesia mengalami penurunan sebesar -2,07%, namun dapat pulih secara cepat dengan pertumbuhan positif sebesar 3,7% pada tahun 2021, diikuti oleh pertumbuhan sebesar 5,31% dan 5,05% untuk tahun 2022 dan 2023. Tren pertumbuhan ini juga terlihat dengan pertumbuhan dari kuartal 1 tahun 2023 hingga kuartal 1 tahun 2024 sebesar 5,11%.

Pertumbuhan PDB Indonesia (%)



Sumber: Berita Resmi Statistik – Badan Pusat Statistik


Data dari World Bank juga menunjukkan bahwa PDB per kapita Indonesia tetap berkembang. Dari tahun 2019-2023, hanya tahun pada 2020, di tahun pandemi terjadi, yang mengalami penurunan pertumbuhan, dan tahun-tahun lain menunjukkan perkembangan positif. Di tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023, Indonesia mengalami perkembangan PDB per kapita dengan jumlah 4%, 3%, 4,6%, dan 4,3. PDB per kapita Indonesia pada tahun 2019 yang berjumlah US\$4.151 berkembang menjadi US\$4.940 pada tahun 2023.

Seiring dengan pertumbuhan PDB Indonesia, indikator perekonomian lain yang juga dapat mengindikasikan perkembangan ekonomi adalah tingkat pengeluaran konsumen negara. Tingkat pengeluaran konsumen di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 sebesar IDR1,45 miliar dan meningkat menjadi IDR1,66 miliar pada kuartal 1 tahun 2024. Hal ini menandakan pertumbuhan pengeluaran konsumen sebesar 14,48%. Terkait dengan inflasi, Indeks Harga Konsumen (CPI) Indonesia pada Desember 2023 meningkat menjadi 116,56 dari 113,59, menandai peningkatan tingkat inflasi di negara tersebut.

Asian Development Bank (ADB) juga telah melakukan proyeksi mengenai kinerja PDB Indonesia untuk tahun 2024 dan 2025. Mengikuti tren pertumbuhan, PDB Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5% baik pada tahun 2024 maupun 2025. PDB per kapita Indonesia juga diharapkan tumbuh sebesar 4,1% untuk tahun 2024 dan 2025. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia berada di peringkat keempat dalam hal pertumbuhan, hanya di belakang Filipina, Vietnam, dan Kamboja.

Distribusi Populasi Indonesia

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 277 juta pada tahun 2023. Ini menandakan peningkatan sebesar 0,74%, di mana populasi meningkat sebanyak 2 juta orang. Populasi Indonesia sangat terpusat di pulau Jawa, di mana Jawa menyumbang 56% dari total populasi. Mengenai kepadatan, Indonesia berada di peringkat ke-81 dengan nilai kepadatan sebesar 154/km².



Sumber: Databoks

Kondisi Kelistrikan Indonesia

Tren konsumsi listrik Indonesia bertumbuh secara positif, dimana penjualan listrik bertumbuh dari 270,82 TWh pada tahun 2022 ke 285,23 TWh pada tahun 2023. Perkembangan ini menunjukkan total pertumbuhan 14,41 TWh dan perkembangan persentase 5,32%. Prospek perkembangan listrik di Indonesia juga didukung oleh proyeksi PLN di laporan RUPTL 2021-2030.

PLN mengadakan dua skenario proyeksi penjualan tenaga listrik di Indonesia di laporan RUPTL 2021-2030 PLN, yaitu skenario optimis dan moderat. Di skenario optimis, PLN memproyeksikan pertumbuhan penjualan tenaga listrik dengan jumlah rata-rata 5,43%. Di proyeksikan total penjualan listrik pada tahun 2021 yang berjumlah 256.376 GWh akan bertumbuh ke jumlah 408.836 GWh pada tahun 2030. Konsumsi tenaga listrik per kapita juga akan meningkat, dimana jumlah 946 GWh pada tahun 2021 akan meningkat ke 1.398 GWh pada tahun 2030.

Salah satu tren terbesar di bidang listrik Indonesia adalah energi baru dan terbarukan (EBT). Sejalan dengan salah satu misi PLN yaitu untuk menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan serta kebijakan pemerintah, PLN bersedia untuk mengkapitalisasi potensi EBT. Beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan EBT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 tahun 2020. Kebijakan Energi Nasional juga telah mengadakan target bauran energi yang optimal yaitu:

- Pada tahun 2025 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% sepanjang keekonomiannya terpenuhi, minyak bumi kurang dari 25%, Batubara minimal 30%, dan gas bumi minimal 22%.

- Pada tahun 2050 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi, minyak bumi kurang dari 20%, Batubara minimal 25%, dan gas bumi minimal 24%.

Pembangkit	MW	Porsi	Pengembang	MW	Porsi
EBT	20.923	51,6%	PLN	14.269	35,2%
Non EBT	19.652	48,4%	EBT	9.144	
TOTAL	40.575		Non EBT	5.125	
EBT	MW	Porsi	Swasta	26.306	64,8%
PLN	9.144	43,7%	EBT	11.779	
Swasta	11.779	56,3%	Non EBT	14.527	
TOTAL	20.923		TOTAL	40.575	

Sumber: Diseminasi RUPTL 2021-2030, 05 Oktober 2021

Berdasarkan diseminasi RUPTL 2021-2030 PLN, juga dinyatakan bahwa PLN mendukung peran swasta dalam pengembangan infrastruktur tenaga listrik di Indonesia, dimana PLN merencanakan untuk swasta untuk membangun 64,8% dari total infrastruktur kelistrikan Indonesia. Total rencana Pembangunan swasta berada di jumlah 26.303 MW dan 14.269 MW dari pihak PLN. Dari total pembangunan 40.575 MW, pembangunan listrik EBT diharapkan mencapai 20.923 MW atau 51,6% dari total pembangunan infrastruktur listrik, dimana 11.779 MW atau 56,3% berasal dari pengembang swasta.

Dorongan Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Listrik Kepada Masyarakat, khususnya Sumatra Utara

Demi memberikan akses listrik kepada masyarakat, khususnya di wilayah sistem kelistrikan Sumatra bagian Utara (Sumbagut), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mikro (PLTA/PLTM) untuk menggantikan peran gas bumi di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Bersumber dari Siaran Pers Nomor 416. Pers/04/SJI/2024 tanggal 5 Agustus 2024, Pemerintah akan memanfaatkan potensi PLTA dan PLTM yang ada di wilayah tersebut. Saat ini terdapat potensi pengembangan PLTA dan PLTM yang siap untuk dikerjasamakan (Power Purchase Agreement/PPA), sebesar 5.087,26 Megawatt di Aceh dan Sumatra Utara.

Masih banyak terdapat potensi hidro di wilayah Aceh dan Sumatra Utara, yaitu sekitar 5 gigawatt atau 5.000 megawatt. Dari potensi tersebut, yang telah diakomodasi dalam draft Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033 adalah 586 MW untuk wilayah Sumatra Utara, dengan mempertimbangkan keseimbangan suplai dan demand di wilayah Sumbagut. Namun, tidak ada penambahan kuota PLTA maupun PLTM di wilayah Aceh karena masih terdapat kendala infrastruktur transmisi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembangunan transmisi dari badan usaha swasta. Pemerintah mengharapkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk menambah kuota PLTA dan PLTM di kedua lokasi tersebut.

Selain kuota PLTA dan PLTM di Sumut, dalam draft RUTPL 2024-2033 terdapat kuota PLTA tersebar Sumatra dengan kapasitas 1.200 MW. Adapun potensi PLTA dan PLTM di wilayah Aceh dan Sumatra Utara dapat dikembangkan menggunakan kuota PLTA dan PLTM tersebar Sumatra. Adapun pada draft RUPTL 2024-2033, untuk wilayah Aceh, terdapat potensi PLTA/PLTM sebesar 3.507,95 MW, yang terbagi menjadi prioritas 1 sebesar 1.694,01 MW; prioritas 2 sebesar 1.463,38; dan lain-lain sebesar 459,86 MW.

Dikutip dari Siaran Pers PLN No. 332.PR/STH.00.01/IV/2022, bahwa hingga Februari 2022, kapasitas listrik yang berasal dari pembangkit hidro sebesar 6,6 gigawatt. Jumlah itu sekitar 9% dari kapasitas total 74,4 GW. Selanjutnya, potensi pembangkit hidro di Indonesia mencapai 95 GW.

Dengan potensi besar pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, terutama di wilayah Sumatra Utara dan Aceh, dukungan kebijakan pemerintah, dan dipadu dengan keunggulan yang dimiliki Perseroan, Perseroan sebagai Independent Power Producer (IPP) memiliki peluang signifikan untuk ekspansi usaha EBT. Perseroan dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan mengembangkan proyek PLTA/PLTM, memanfaatkan kuota yang disediakan dalam RUPTL.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak (selanjutnya sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2024, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh – 130.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham				
Tambahan modal disetor	17.332.722	(5.296.851)	-	-
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	(2.467.359)	-
Saldo laba				
Dicadangkan	50.000	-	-	-
Tidak dicadangkan	321.524.984	295.212.128	270.620.228	246.730.396
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	272.307	(106.358)	100.223	108.959
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	469.180.013	419.808.919	400.753.092	376.839.355
Kepentingan non-pengendali	391.917	33.325.633	31.774.621	30.826.537
JUMLAH EKUITAS	469.571.930	453.134.552	432.527.713	407.665.892

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 Juni 2024

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak ([●]) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp[●].

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2024, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Saldo Laba		Penghasilan/ (Kerugian) Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non-Pengendali	Total Jumlah Ekuitas
			Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya				
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024	130.000.000	17.332.722	50.000	321.524.984	272.307	469.180.013	391.917	469.571.930
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:								
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak ____ (____) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp____ (____ Rupiah) per saham.	[•]	[•]	-	-	-	-	-	[•]
Biaya Emisi	-	[•]	-	-	-	-	-	[•]
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	[•]	[•]	50.000	321.524.984	272.307	469.180.013	391.917	[•]

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Dalam pemberian rekomendasi terkait dengan kebijakan rasio dan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, Direksi Perseroan akan mempertimbangkan, antara lain, namun tidak terbatas pada faktor-faktor berikut:

- i. Saldo laba dan kinerja operasional Perseroan pada tahun yang bersangkutan;
- ii. Tingkat kesehatan dan likuiditas keuangan (saldo kas) Perseroan;
- iii. Target dan proyeksi kebutuhan belanja modal dan modal kerja Perseroan;
- iv. Rencana pengembangan dan peluang investasi Perseroan di masa depan;
- v. Posisi permodalan dan rasio keuangan Perseroan;
- vi. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
- vii. Hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah Penawaran Umum Perdana ini, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan bermaksud membagikan dividen dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih dari tahun buku yang bersangkutan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada jumlah Laba Bersih dari tahun buku yang bersangkutan dan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan, yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan UUPT.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Direksi Perseroan dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPS.

Perseroan tidak memiliki perjanjian yang terdapat negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen, dan tidak terdapat ketentuan negative covenant terkait pembatasan pembagian dividen dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Anak, kecuali negative covenant terkait pembatasan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang terdapat dalam perjanjian yang diadakan oleh SCE dan BGE dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), yang telah dihapus berdasarkan Surat BCA No. 00739/SLK-KOM/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 5 September 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen sebelumnya.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak

memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

<p>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.</p>
--

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT UOB Kay Hian Sekuritas	[●]	[●]	[●]
2. PT OCBC Sekuritas Indonesia	[●]	[●]	[●]
Penjamin Emisi Efek			
1. [●]	[●]	[●]	[●]
Jumlah	[●]	[●]	[●]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 23 Desember 2024, dengan Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**
UOB Plaza Lt. 42
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 -10
Jakarta Pusat, 10230
Telp : +62 21 2993 2121
Faks : +62 21 29932113

Nama Rekan : Bandana, S.E., Ak., C.A., CPA., Asean CPA
Nomor STTD : STTD.AP-40/PM.223/2020
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Surat Penunjukan : No. A/098/2024/HGI tanggal 2 Mei 2024
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **Arifin, Purba & Firmansyah**
Equity Tower, Lt. 42
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan, 12190
Telp. : + 62 21 515 0465
Fax. : + 62 21 2965 1222

Nama Rekan : Tjahyono Firmansyah, S.H., LL. M.
Nomor STTD : STTD.KH-26/PJ-1/PM.02/2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan : No. 056/APF-LoE/TF/III/23 tanggal 15 Maret 2023
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS : **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**
Jl. Taman Gandaria No. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta, 12420
Telp. : +62 21 2912 5500

Nomor STTD : STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023

- Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0429319840712
Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukkan : No. P-04/01/HGI/IPO/2024 tanggal 25 April 2024

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

- BIRO ADMINISTRASI EFEK** : **PT Datindo Entrycom**
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2
Jakarta, 10120
Telp. : + 62 21 350 8077
Fax. : + 62 21 350 8078
- Nomor Ijin Usaha : KEP.16/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)
Surat Penunjukan : P-04/02/HGI/IPO/2024 tanggal 24 April 2024
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data pemesanan saham, penjatahan saham dan laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan melalui System C-Best , dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 44/2024. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

- a. berusaha dalam Bidang Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
- b. berusaha dalam Bidang Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, antara lain:
Aktivitas Perusahaan Holding – Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) No. 64200;
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
2. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – KBLI No. 70209;
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa sebagai penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
2. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

B. PERMODALAN

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan dalam akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara (a) penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) (penawaran umum terbatas) kepada seluruh pemegang saham Perseroan; atau (b) penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur

tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan harus disetor penuh. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan (a) dalam bentuk uang; dan (b) dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat, serta melimpahkan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
6. Jika efek bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan; (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib

- dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf c di atas tidak terpenuhi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas.
 9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

C. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
 6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
 7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a di atas ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 9. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
 10. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 11. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ketentuan Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem penyelenggaraan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan (i) di tempat kedudukan Perseroan; atau (ii) di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau (iii) di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau (iv) di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam paragraph 1.a di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Dalam hal akan diselenggarakan RUPS, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
5. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 7 ketentuan RUPS di atas.
6. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 ketentuan RUPS di atas diterima Direksi. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 ketentuan RUPS di atas dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dalam ayat ini.
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a ketentuan RUPS di atas, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
9. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a ketentuan RUPS di atas kepada Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas diterima Dewan Komisaris.

11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 10 di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a ketentuan RUPS di atas.
13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 12 di atas wajib menyelenggarakan RUPS.
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b ketentuan RUPS di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
15. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 14 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 14 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada angka 15 di atas telah terlampaui.
17. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
18. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a ketentuan RUPS di atas wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
19. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
20. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan angka 19 di atas;
 - b. dilakukan dengan itikad baik;
 - c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

- d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
21. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau sistem penyelenggara RUPS elektronik (“e-RUPS”) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.
22. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.
23. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 22 di atas harus memuat informasi paling sedikit:
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
24. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 23 di atas. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 di atas. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
- a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 25 di atas dilakukan melalui paling sedikit:
- a. situs web bursa efek; dan

- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
27. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 25 di atas mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 12 di atas dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas.
28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hadir hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan 29 di atas, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

1. RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - d. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
6.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 24 ketentuan Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS di atas, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 24 ketentuan Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS di atas, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a di atas.
 7. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

D. SURAT SAHAM

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku daftar pemegang saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;

- b. nomor surat saham;
 - c. jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
- a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
6. Surat saham dan surat kolektif saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

E. PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau efek bersifat ekuitas lainnya.

F. PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan berikut:

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut.
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
- k. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

G. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut angka 7 di atas.

H. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku

selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. PENGGUNAAN CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penentuan bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS setelah memperhatikan usulan dari Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan yang belum mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

J. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam angka 2 di atas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

K. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN DAN PEMBUBARAN

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanannya atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesannya disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesannya disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesannya juga dapat disampaikan melalui email ke: uobkhindcf@uobkayhian.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesannya dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/l lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Seluruh pesannya yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesannya disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesannya melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesannya untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesannya melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaiannya atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesannya dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesannya atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum

Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham -saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2025 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 8 Januari 2025 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB yang ditujukan pada rekening Perseroan.

7. Penjatahan Saham

PT OCBC Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Januari 2025.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

*)mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak-banyaknya Rp299.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum II. Dengan asumsi menggunakan nilai maksimum Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah minimal sebesar 10,00% (sepuluh persen) atau Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) mana yang lebih tinggi ditentukan setelah masa Penawaran Awal.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari total Saham Yang Ditawarkan dan alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak

Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- I. $2,5x \leq X < 10x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. $10x \leq X < 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. $\geq 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Emiten pada rekening Emiten yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai dengan POJK No.41/2020, penundaan penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 29
suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2970 9370
Faksimile: (021) 2970 9378
E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
www.ocbcsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimile: (021) 3190 7608
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.utrade.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2
Telepon: (+62) 21 350 8077
Faksimili: (+62) 21 350 8078
Email: corporatesecretary@datindo.com

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No.: 211/APF-L/TF/XII/24

Jakarta, 13 Desember 2024

Kepada Yth.

- Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- PT Hero Global Investment Tbk**
Jalan Setiabudi Tengah Nomor 22, RT 001/RW001
Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan
U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Hero Global Investment Tbk

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“**POJK No. 07/2017**”), kami, **Arifin, Purba & Firmansyah Law Firm**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tjahyono Firmansyah, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-26/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) No. 201723 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh PT Hero Global Investment Tbk (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan No. 056/APF-LoE/TF/III/23 tanggal 15 Maret 2023 untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan mempersiapkan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum (“**Laporan Pemeriksaan Segi Hukum**”) serta memberikan pendapat dari segi hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebesar 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat (“**Saham Yang Ditawarkan**”) melalui penawaran umum atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham, dengan rentang harga penawaran terkisar antara Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham (“**Penawaran Umum Perdana**”). Saham Yang Ditawarkan yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT OCBC Sekuritas Indonesia selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 45 tanggal 14 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 42 tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 46 tanggal 14 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Hero Global Investment Tbk No. 43 tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**”); dan (ii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-074/SHM/KSEI/0824 tanggal 6 September 2024 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) (“**Perjanjian Pendaftaran Saham**” dan bersamaan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana**”), dan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek dari PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Surat BEI No. S-12846/BEI.PP2/12-2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Hero Global Investment Tbk.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam & LK**”) Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU PPSK**”), agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut sebagai “**Pernyataan Pendaftaran**”) dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK (a) atas dasar lewatnya jangka waktu pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak: (i) diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau (ii) tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (b) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hero Global Investment No. 44 tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0050274.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0181996 tanggal 13 Agustus 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0239157 tanggal 13 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0168572.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 072 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 027995 tanggal 06 September 2024 (“**Akta No. 44/2024**”), dan persetujuan dari kreditur PT Seluma Clean Energy dan PT Bina Godang Energi yaitu PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) No. 00739/SLK-KOM/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit (“**Surat Persetujuan BCA**”) yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 5 September 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta.

Referensi terhadap “**Perusahaan Anak**” dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

laporan keuangan Perseroan, yaitu PT Seluma Clean Energy (“SCE”), PT Bina Godang Energi (“BGE”), PT Mega Teknik Sentosa (“MTS”), PT Tio Megah Konstruksi (“TMK”), PT Hero Global Energi (“HGE”), PT Bina Adong Energi (“BAE”), PT Siantar Sitanduk Energi (“SSE”) dan PT Multiprima Hidro Energi (“MHE”).

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Siantar Sitanduk Energi (SSE), dan kemudian akan digunakan oleh SSE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 90,9% (sembilan puluh koma sembilan persen) sebagai belanja modal, untuk pengembangan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (“PLTA”) dengan kapasitas sekitar 25 MW (dua puluh lima megawatt) di wilayah Sumatera Utara (“Proyek SS”) dengan rincian:

- Perencanaan dan kesiapan dalam menjalankan proyek : SSE direncanakan untuk menjalankan Proyek SS yang merupakan proyek pembangkit Listrik Tenaga Air di Wilayah Sumatra Utara dengan rencana kapasitas sebesar 25 MW (dua puluh lima megawatt). SSE telah melakukan studi kelayakan proyek (*Feasibility Study*), studi jaringan kelistrikan di wilayah terkait, analisa dampak lingkungan, perencanaan dan rancangan pembangkit, serta telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”) dari pemerintah setempat.

SSE juga telah terdaftar sebagai Daftar Penyedia Terseleksi (“DPT”) di PLN sehingga sudah memiliki kualifikasi untuk mengikuti Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik (“PPTL”). Estimasi periode pelaksanaan PPTL PLN akan diselenggarakan pada Semester I 2025.

Dari segi kesiapan SSE dalam proses PPTL, SSE telah memenuhi semua kriteria yang disyaratkan oleh PLN dalam hal administratif, keuangan, teknikal, maupun *bid guarantee*. Dalam hal PPTL dibuka oleh PLN, SSE telah memiliki kesiapan untuk langsung berpartisipasi dalam PPTL tersebut.

Sebagai tambahan, wilayah Proyek SS sudah termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“RUPTL”) periode 2021-2030 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kementerian ESDM”).

Perseroan berencana menggunakan sebagian dana dari penawaran umum, untuk membiayai belanja modal SSE, oleh karenanya penawaran dilakukan saat ini sehingga pada saat PPTL dibuka dan dimenangkan oleh SSE, SSE telah memiliki kesiapan dana untuk melakukan pembangunan terkait secara langsung.

- Perjanjian kerjasama dengan PLN : Saat ini belum terdapat perjanjian kerja sama dengan PLN terkait dengan Proyek SS namun PLN sedang dalam proses persiapan membuka PPTL PLTA di wilayah Sumatra.

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

- Proyeksi periode pengoperasian PLTA : Dalam hal diperolehnya kerja sama dengan PLN, jangka waktu pengoperasian sesuai Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 adalah 30 (tiga puluh) tahun untuk PLTA.
 - Lokasi PLTA : Lokasi di Sumatra Utara berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - Status kepemilikan tanah : Saat ini SSE telah memiliki PKKPR atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan PLTA tersebut.
 - Status perizinan atas rencana pengoperasian PLTA : Berdasarkan ketentuan pengajuan perizinan yang diperlukan untuk rencana pengoperasian PLTA dilakukan secara bertahap. SSE akan melakukan pengurusan perizinan untuk pengoperasian PLTA setelah SSE menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.
- b. Sekitar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai modal kerja untuk Proyek SS setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara, dimana SSE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada angka 1 huruf a rencana penggunaan dana di atas;
2. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan oleh Perseroan, untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Multiprima Hidro Energi (MHE), dan kemudian akan digunakan oleh MHE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sekitar 80,6% (delapan puluh koma enam persen), sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (“**PLTM**”) dengan kapasitas 10 MW (sepuluh megawatt) di wilayah Sumatera Utara (“**Proyek LO**”) dengan rincian sebagai berikut:
- Perencanaan dan kesiapan dalam menjalankan proyek : MHE direncanakan untuk menjalankan Proyek LO yang merupakan proyek pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Wilayah Sumatra Utara dengan rencana kapasitas sebesar 10 MW (sepuluh megawatt). MHE telah melakukan study kelayakan proyek (*feasibility study*), studi jaringan kelistrikan di wilayah terkait, analisa dampak lingkungan termasuk persetujuan izin lingkungan, perencanaan dan rancangan pembangkit dan sedang dalam proses pengurusan PKKPR.
- MHE juga telah terdaftar sebagai DPT di PLN sehingga sudah memiliki kualifikasi untuk mengikuti PPTL. Estimasi periode pelaksanaan PPTL PLN akan diselenggarakan pada Semester II 2025.
- Dari segi kesiapan MHE dalam proses PPTL, MHE telah memenuhi semua kriteria yang disyaratkan oleh PLN dalam hal administratif, keuangan, teknikal maupun *bid guarantee*, kecuali dokumen PKKPR yang saat ini dalam proses pengurusannya melalui sistem OSS dengan status “PKKPR menunggu verifikasi persyaratan”.
- Rencananya wilayah Proyek LO akan termasuk dalam RUPTL periode 2024-2033 yang akan diterbitkan oleh Pemerintah. Perseroan selalu secara berkala berkoordinasi dengan PLN

terkait rencana RUPTL yang baru. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, PLN menyampaikan telah selesai menyelaraskan rencana RUPTL baru dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dan saat ini PLN bersama-sama dengan Kementerian ESDM sudah dalam persiapan tahap akhir terkait penerbitan RUPTL 2024-2033.

Perseroan berencana menggunakan sebagian dana dari penawaran umum, untuk membiayai belanja modal MHE, oleh karenanya penawaran dilakukan saat ini sehingga pada saat PPTL dibuka dan dimenangkan oleh MHE, MHE telah memiliki kesiapan dana untuk melakukan pembangunan terkait secara langsung.

- Perjanjian kerjasama dengan PLN : Saat ini belum terdapat perjanjian kerja sama dengan PLN terkait dengan Proyek LO, karena PLN masih menunggu RUPTL 2024-2033 sebagai dasar membuka PPTL PLTM di wilayah Sumatra Utara.
 - Proyeksi periode pengoperasian PLTM : Dalam hal diperolehnya kerja sama dengan PLN, jangka waktu pengoperasian sesuai Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 adalah 30 (tiga puluh) tahun untuk PLTM.
 - Lokasi PLTM : Lokasi di Sumatra Utara berada di Kabupaten Pakpak Bharat.
 - Status kepemilikan tanah : MHE sebelumnya telah memperoleh izin lokasi atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan PLTM yang masa berlakunya telah berakhir dan saat ini MHE menunggu dikeluarkannya PKKPR untuk lokasi yang sama yang sedang dalam proses verifikasi sistem OSS sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini.
 - Status perizinan atas rencana pengoperasian PLTM : Berdasarkan ketentuan pengajuan perizinan yang diperlukan untuk rencana pengoperasian PLTM dilakukan secara bertahap. MHE akan melakukan pengurusan perizinan untuk pengoperasian PLTM setelah MHE menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.
- b. Sekitar 19,4% (sembilan belas koma empat persen) sebagai modal kerja untuk Proyek LO setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara dimana MHE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada angka 2 huruf a rencana penggunaan dana di atas;

Sebagai gambaran, berikut ini indikasi *timeline* terkait proses pembangunan pembangkit listrik dimulai dari perkiraan pembukaan PPTL hingga penggunaan dana hasil penawaran umum:

No.	Proses	Indikasi <i>Timeline</i> SSE	Indikasi <i>Timeline</i> MHE
1.	Indikasi penyelenggaraan PPTL oleh PLN	Semester I 2025	Semester II 2025
2.	Indikasi penyaluran dana hasil penawaran umum perdana saham	Semester I 2025	Semester II 2025
3.	Indikasi pembukaan rekening bank PDCA (<i>Project Development Cost Account</i>) dengan saldo minimum = 10% dari Biaya Proyek	Semester I 2025	Semester II 2025

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SSE telah mendapatkan surat undangan *market sounding* rencana pengadaan pembelian tenaga listrik dari 3 paket PLTA IPP (kuota) tersebar dari PLN namun SSE dan MHE masih menunggu undangan PPTL dari PLN.

Selama PPTL PLN belum dimenangkan atau belum ditandatangani PJBL, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum di tempat yang likuid dan aman seperti deposito bank maupun *time deposit* lainnya pada bank yang kredibel.

3. Sebesar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Grup Perseroan untuk pembayaran biaya operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas untuk mendukung kegiatan eksplorasi sampai dengan biaya studi awal (*pre-feasibility study*) sehubungan dengan penentuan investasi dalam proyek Energi Baru Terbarukan (“EBT”) tenaga air maupun EBT lainnya (seperti biomassa, biogas maupun surya).

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak dan data dan informasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 serta *site visit* ke lokasi proyek Perseroan dan Perusahaan Anak serta konfirmasi virtual dari manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/21 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (“**Standar Profesi HKHPM**”) dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK No. 07/2017 dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

I. Dasar dan Ruang Lingkup

Dasar dan ruang lingkup pemeriksaan dari segi hukum, pembuatan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini, tanpa mengurangi asumsi dan kualifikasi/pembatasan yang disebutkan dalam bagian lain dari Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum No. 210/APF-L/TF/XII/24 tanggal 13 Desember 2024 yang menjadi lampiran dari Pendapat Dari Segi Hukum ini yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Dari Segi Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum No. 206/APF-L/TF/XII/24 tanggal 3 Desember 2024, serta disusun kembali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada, UUPM sebagaimana telah diubah oleh UU P2SK dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUP”).

2. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum lain atau yurisdiksi hukum lain; dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak atas hukum lain atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengandalkan (i) dokumen-dokumen dalam bentuk asli, fotokopi atau salinan lainnya yang telah disediakan atau diperlihatkan kepada kami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang berdasarkan pernyataan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan, serta (ii) nilai materialitas yang ditentukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini sebagai dasar asas dan prinsip materialitas yang disyaratkan dalam Standar Profesi HKHPM.
4. Kami tidak melakukan pemeriksaan hukum secara mendalam untuk menemukan kebenaran material atas fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan keadaan-keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana adalah tanggal 30 Juni 2024.
6. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana, dan (iv) harga penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun lainnya) antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa maupun atas sebagian atau seluruh hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini maupun

Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

9. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

II. Pendapat Dari Segi Hukum

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta berdasarkan pada dasar dan ruang lingkup Pendapat Dari Segi Hukum ini serta asumsi-asumsi dan kualifikasi/pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hero Global Investment No. 31 tanggal 08 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076357.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 062 dan TBNRI No. 023000 tanggal 04 Agustus 2023 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pendirian telah disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh masing-masing pemegang saham pendiri Perseroan. Sebagai bukti penyeteroran modal yang sah, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of PKF International*) telah mencatat penyeteroran penuh atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yang termuat dalam:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hero Global Investment No. 02 tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012167.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0107584 tanggal 18 Februari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0033881.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Februari 2022 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 061 dan TBNRI No. 022580 tanggal 01 Agustus

2023;

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hero Global Investment No. 03 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Didiék Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0043782.AH.01.02.TAHUN 20223 tanggal 28 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0145678 tanggal 28 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0144376.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Juli 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 061 dan TBNRI No. 022579 tanggal 01 Agustus 2023 (“**Akta No. 03/2023**”);
- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hero Global Investment No. 65 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Didiék Harianto, S.H., MKn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0044275.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0229299 tanggal 22 Juli 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0148413.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 Juli 2024 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 059 dan TBNRI No. 021932 tanggal 23 Juli 2024 (“**Akta No. 65/2024**”); dan
- d. Akta No. 44/2024.

Berdasarkan Akta No. 44/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Hero Global Investment menjadi PT Hero Global Investment Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan;
- d. menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal per saham Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan untuk dicatatkan di BEI. Pemegang saham Perseroan

dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut;

- e. menyetujui penawaran dan penjualan saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan kepada investor dalam jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham, yang dilakukan setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan setiap haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham tersebut;
- f. menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok anggaran dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”), (b) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), (c) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), (d) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”); dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, termasuk atas perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT;
- g. menyetujui pencatatan atas semua saham Perseroan di BEI setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI;
- h. mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan ini;
- i. menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan; dan
- j. menyetujui penunjukan Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Perubahan anggaran dasar Perseroan sejak pendirian sampai dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 03/2023 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan dalam Akta No. 44/2024 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014.

Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan juga telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan untuk tahun buku 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan UUPT.

Berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Maka Perseroan telah terlambat dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan 2022. Namun, tidak terdapat sanksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam UUPT. Dengan telah dilakukannya RUPS Tahunan Perseroan yang telah menyetujui laporan tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2022 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of PKF International*) (“**Laporan Keuangan Audit Perseroan Untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023**”), maka pemegang saham Perseroan telah secara sah menyetujui pelaksanaan RUPS Tahunan 2021 dan 2022 di tahun 2024 berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 Juni 2024.

Berdasarkan pemeriksaan hukum kami atas Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 Juni 2024 dan Laporan Keuangan Audit Perseroan Untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023, Perseroan telah melakukan penyesihan dana cadangan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk pemenuhan ketentuan Pasal 70 UUPT. Sehubungan dengan penyesihan dana cadangan tersebut, hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum memenuhi ketentuan jumlah minimum penyesihan laba bersih untuk cadangan dan sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan penyesihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila mempunyai saldo laba yang positif sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

Hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan terkait dengan saldo laba Perseroan yang positif berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan Untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang saat ini dijalankannya sesuai dengan izin-izin yang telah dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah sebagai berikut:
 - a. Berusaha dalam bidang usaha aktivitas keuangan dan asuransi; dan
 - b. Berusaha dalam bidang usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dibidang aktivitas keuangan dan asuransi antara lain: Aktivitas Perusahaan Holding (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) No. 64200). Kelompok ini mencakup kegiatan usaha dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai

aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “ *Holding Companies* ” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya; dan

- b. Menjalankan usaha dibidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis antara lain: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209). Kelompok ini mencakup kegiatan usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas Anggaran Dasar Perseroan maupun izin-izin pokok dan material yang dimiliki oleh Perseroan, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**Kode KBLI Tahun 2020**”) dan angka 4 Peraturan No. IX.J.1 yang mana menyatakan bahwa kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang perusahaan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 44/2024 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
Modal Ditempatkan : Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah)
Modal Disetor : Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah)
Nilai nominal per : Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

saham

Modal dasar Perseroan terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham, dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 44/2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000,-	34
2.	Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000,-	33
3.	Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000,-	33
Jumlah		5.200.000.000	130.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel		6.800.000.000	170.000.000.000,-	

Berdasarkan pemeriksaan hukum kami, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang telah disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan tidak pernah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan tidak ada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang belum dibayar secara penuh oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan Audit Perseroan Untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of PKF International*) ("**Laporan Keuangan Konsolidasian Per Juni 2024**").

Riwayat permodalan dan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pertama Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana, maka pihak tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham pada harga yang lebih rendah dari harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai

dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana yang akan dilaksanakan Perseroan, Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin secara bersama-sama selaku Pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan menyatakan bahwa Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin akan tetap bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan secara bersama-sama akan mempertahankan kepemilikan sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin pada tanggal 13 Agustus 2024.

Sesuai dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan rencana pengalihan sebagian saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 24 di bawah ini, Saham Yang Ditawarkan melalui penawaran umum adalah sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan dan para pengendali Perseroan memiliki rencana untuk mengalihkan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan, sehingga setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan dan pelaksanaan rencana pengalihan sebagian saham tersebut, Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin secara bersama-sama akan tetap memiliki dan mempertahankan sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

7. Berdasarkan Akta No. 65/2024 dan Akta No. 44/2024, Perseroan telah menetapkan Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta telah melaporkan identitas pemilik manfaat Perseroan berdasarkan bukti pemenuhan kewajiban pelaporan berupa Informasi Penyampaian Data terkait perubahan identitas pemilik manfaat tanggal 22 Juli 2024.

Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin merupakan kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 9/2018**") sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin tertanggal 13 Agustus 2024.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Akta No. 44/2024 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 6 September 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0249877 tanggal 09 September 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0191544.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 09 September 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Robin Sunyoto
Direktur : Anche Anthonius
Direktur : Hugofeber Parluhutan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Teddy Thamrin Chandra
Komisaris Independen : Ratna Ningsih

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2024, kecuali pengangkatan Ratna Ningsih sebagai Komisaris Independen yang berlaku sejak tanggal 6 September 2024. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan tanggal penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang kelima setelah tanggal 13 Agustus 2024 dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan pemenuhan persyaratan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan POJK No. 33/2014 yang tertuang dalam Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi tertanggal 14 Agustus 2024, Surat Pernyataan dari Komisaris Utama tertanggal 14 Agustus 2024 dan Surat Pernyataan dari Komisaris Independen tertanggal 5 September 2024. Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen yaitu Ratna Ningsih dan Komisaris Independen yang diangkat Perseroan tersebut telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

9. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Hero Global Investment Tbk No. 001/SKD/IPO/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, Perseroan telah menunjuk Hani Hanifah Sumarno sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/2014**”).

Penunjukan Hani Hanifah Sumarno sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2014.

10. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Unit Audit Internal (*Internal Audit*) PT Hero Global Investment Tbk No. 002/SKD/IPO/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”) dan mengangkat Alfred Nicolman Simbolon sebagai Auditor Internal Perseroan sekaligus Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Chapter*) PT Hero Global Investment Tbk No. 003/SKD/IPO/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Pembentukan Unit Audit Internal, penetapan Piagam Audit Internal, dan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disebutkan di atas yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Audit Internal Perseroan serta penunjukan Alfred Nicolman Simbolon sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

11. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pembentukan Komite Audit (*Audit Committee*) PT Hero Global Investment Tbk No. 001/IPO/SK-K/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Perubahan Komite Audit (*Audit Committee*) PT Hero Global Investment Tbk No. 005/IPO/SK-K/IX/2024 tanggal 9 September 2024, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan serta menunjuk dan mengangkat Ratna Ningsih sebagai Ketua Komite Audit, dan Glorius Martinus Sinaga dan Juwita Yenki sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit PT Hero Global Investment Tbk No. 002/IPO/SK-K/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”).

Pembentukan Komite Audit Perseroan, penetapan Piagam Komite Audit serta penunjukan Ratna Ningsih sebagai Ketua Komite Audit, dan Glorius Martinus Sinaga dan Juwita Yenki sebagai anggota Komite telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

12. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Hero Global Investment Tbk tanggal 14 Agustus 2024 dan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hero Global Investment Tbk No. 004/IPO/SK-K/IX/2024 tanggal 9 September 2024, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk Ratna Ningsih sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta Teddy Thamrin Chandra dan Dinno Saptana sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”).

Perseroan telah menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hero Global Investment Tbk No. 003/IPO/SK-K/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta penunjukan Ratna Ningsih sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta Teddy Thamrin Chandra dan Dinno Saptana sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

13. Perseroan telah memperoleh izin-izin umum serta perizinan usaha yang telah berlaku efektif yang bersifat material dari pihak yang berwenang yang diperlukan oleh Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”) juncto Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”) Perseroan No. 9120505811632 tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (“**OSS**”), kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya yang merupakan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dan dengan demikian Perseroan hanya wajib memiliki NIB.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki secara sah aset berupa penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain, termasuk: (a) perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yaitu Perusahaan Anak; dan (b) perusahaan dimana Perseroan memiliki kurang dari 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan dan disetor dalam perusahaan tersebut, yaitu PT Pelita Prima Energi Semesta.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Bab III Bagian F Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

15. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas isi dari Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan tanggal 10 September 2024 (“**Surat Pernyataan Perseroan**”), pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung yaitu berupa penyertaan saham.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan milik Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan atau dijanjikan akan dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak lain kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan yang secara tegas disebutkan telah dijaminkan kepada BCA dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini yaitu sebagai berikut:
 - a. sebanyak 99.999 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam SCE yang tercatat atas nama Perseroan; dan

- b. sebanyak 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam BGE yang tercatat atas nama Perseroan,

yang telah digadaikan untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali utang BGE dan SCE kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 234 tanggal 21 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 5 September 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Kredit No. 234/2017**”), beserta kewajiban pembayaran kembali utang Perseroan, MHE dan SSE kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 5 September 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Kredit No. 22/2024**”).

Perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi eksekusi oleh kreditur atas harta kekayaan Perseroan yang sedang dijamin, maka hal tersebut dapat memiliki pengaruh secara material terhadap Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material serta disebutkan dalam Prospektus Perseroan, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan.

Dengan mengingat bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak afiliasi tersebut di atas telah diadakan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai perusahaan publik serta telah diungkapkan dalam Prospektus Perseroan, maka Perseroan tidak wajib tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) sehubungan dengan penandatanganan perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), apabila transaksi yang dilakukan Perseroan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif adalah (i) dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau

berkelanjutan; dan (ii) transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai perusahaan terbuka, dengan ketentuan transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perseroan dan syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan, maka dengan demikian transaksi-transaksi tersebut dikecualikan dari ketentuan pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

18. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah ditandatangani, termasuk (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, secara sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UU PPSK, Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas isi dari Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan penjamin emisi efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas isi dari Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh (a) masing-masing Perseroan dan pemegang saham Perseroan; dan (b) masing-masing PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT OCBC Sekuritas Indonesia selaku para penjamin emisi efek, masing-masing dari mereka telah menyatakan bahwa ia tidak memiliki kepentingan ekonomis satu sama lain, kecuali hubungan Perseroan dengan penjamin emisi efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan.

19. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 (“**Keputusan Gubernur Jakarta No. 818/2023**”); (ii) kewajiban kepesertaan dalam dan pembayaran iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan; dan (iv) peraturan perusahaan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawan yang bekerja dalam Perseroan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan selama 3 (tiga) periode terakhir, Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**UU Ketenagakerjaan**”), yang berlaku selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan tahun 2026.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki lembaga kerjasama bipartit mengingat jumlah tenaga kerja Perseroan adalah kurang dari 50 (lima puluh) tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 50 (lima puluh) orang, komunikasi dan konsultasi masih dapat dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih, komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan.

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tidak ikut serta dalam program dana pensiun. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada kewajiban Perseroan untuk membentuk serikat pekerja maupun ikut serta dalam program dana pensiun.

20. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan, data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada tanggal 12 Desember 2024 dan Surat Pernyataan dari Perseroan tertanggal 10 September 2024, Perseroan tidak (i) memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak ketiga; (ii) terlibat dalam suatu perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau badan-badan arbitrase lainnya; (iii) terlibat dalam suatu sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan (iv) terlibat dalam gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
21. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan, data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada tanggal 12 Desember 2024 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 September 2024, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak (i) memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak ketiga; (ii) terlibat dalam suatu perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau badan-badan arbitrase lainnya; (iii) terlibat dalam suatu sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan (iv) terlibat dalam gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sehingga tidak terdapat perkara apapun yang melibatkan masing-masing anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang dapat mempengaruhi secara material proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.
22. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum.
23. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:
 - a. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu SSE, dan kemudian akan digunakan oleh SSE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Sekitar 90,9% (sembilan puluh koma sembilan persen) sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha PLTA dengan kapasitas sekitar 25 MW (dua puluh lima megawatt) di wilayah Sumatera Utara (Proyek SS);
 - (ii) Sekitar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai modal kerja untuk Proyek SS setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara dimana SSE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada huruf a poin (i) rencana penggunaan dana di atas;
- b. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan oleh Perseroan, untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu MHE, dan kemudian akan digunakan oleh MHE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
- (i) Sekitar 80,6% (delapan puluh koma enam persen), sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha PLTM dengan kapasitas 10 MW (sepuluh megawatt) di wilayah Sumatera Utara (Proyek LO);
 - (ii) Sekitar 19,4% (sembilan belas koma empat persen) sebagai modal kerja untuk Proyek LO setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara dimana MHE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada angka 2 huruf a rencana penggunaan dana di atas;
- c. Sebesar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Grup Perseroan untuk pembayaran biaya operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas untuk mendukung kegiatan eksplorasi sampai dengan biaya studi awal (*pre-feasibility study*) sehubungan dengan penentuan investasi dalam proyek EBT tenaga air maupun EBT lainnya (seperti biomassa, biogas maupun surya).

SSE merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal disetor SSE dan MHE merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebesar 90,00% (sembilan puluh persen) dari modal disetor MHE.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada huruf a di atas yang akan digunakan untuk setoran modal kepada SSE merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka tersebut yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali tersebut, maka transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah transaksi. Penyetoran modal oleh Perseroan kepada SSE juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka tersebut yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali tersebut, maka Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah transaksi.

Terkait rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada huruf b yang akan digunakan untuk setoran modal kepada MHE merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka tersebut yang sahamnya dimiliki kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali tersebut, maka pada saat Perseroan melakukan transaksi afiliasi berupa setoran modal kepada MHE, Perseroan harus memperhatikan ketentuan transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020 sebagai berikut:

- a. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tersebut kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi yang diumumkan kepada masyarakat dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS apabila (i) nilai transaksi afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (iii) melakukan transaksi afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana pada huruf b yang akan digunakan untuk setoran modal kepada MHE merupakan transaksi material, maka pelaksanaan transaksi tersebut oleh Perseroan harus memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana di atas, tidak terdapat pembatasan atau larangan dalam perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh Perseroan yang dapat membatasi tindakan Perseroan dalam menjalankan rencana penggunaan dana tersebut.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham

Perseroan dalam RUPS.

24. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Sehubungan Dengan Saham Dalam PT Hero Global Investment Tbk tertanggal 8 November 2024 (“**PPJB**”), Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin memiliki rencana untuk melakukan penjualan sebagian saham Perseroan miliknya setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah saham Perseroan tercatat di BEI kepada SEP International Netherlands B.V. (“**Investor**”), yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Shikoku Electric Power Company, Incorporated., dengan jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham yang akan mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (“**Rencana Pengalihan Sebagian Saham Pengendali**”).

Rencana Pengalihan Sebagian Saham Pengendali akan dilakukan melalui transaksi di Pasar Negosiasi pada BEI, dengan harga yang sesuai dengan harga Penawaran Umum Perdana Perseroan yang akan ditentukan setelah proses penawaran awal selesai.

Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin merupakan kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018 dan secara bersama-sama merupakan pemegang saham pengendali dan pemilik manfaat Perseroan dengan kepemilikan secara bersama-sama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan dan setelah pelaksanaan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Pengendali, maka kepemilikan saham Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin secara bersama-sama masih akan mencapai sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan kepemilikan saham Investor akan menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Dengan demikian, Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin secara bersama-sama masih akan merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan secara bersama-sama sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, sehingga Rencana Pengalihan Sebagian Saham Pengendali tidak akan menyebabkan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018 dan Investor tidak wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 9/2018.

25. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

B. Perusahaan Anak

1. Perusahaan Anak telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan memiliki anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT.

Berdasarkan akta pendirian masing-masing Perusahaan Anak, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Anak tersebut pada saat pendirian telah disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perusahaan Anak tersebut oleh masing-masing pemegang

saham pendiri Perusahaan Anak tersebut.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum Pendapat Dari Segi Hukum ini telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan telah memenuhi ketentuan UUPT.

2. Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan UUPT pada tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Maka Perusahaan Anak telah terlambat dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Namun, tidak terdapat sanksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam UUPT. Dengan telah dilakukannya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2021, 2022 dan 2023 pada tahun 2024 yang telah menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan Anak, maka pemegang saham Perusahaan Anak telah secara sah menyetujui pelaksanaan RUPS Tahunan 2021 dan 2022 di tahun 2024 berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan Anak.

Berdasarkan pemeriksaan hukum kami atas keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham tahunan masing-masing Perusahaan Anak, SCE, BGE, dan MTS telah melakukan penyisihan dana cadangan untuk pemenuhan ketentuan Pasal 70 UUPT dan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TMK, HGE, BAE, SSE dan MHE belum melakukan penyisihan dana cadangan.

Sehubungan dengan penyisihan dana cadangan, masing-masing SCE, BGE dan MTS belum memenuhi ketentuan jumlah minimum penyisihan laba bersih untuk cadangan dan sesuai dengan ketentuan UUPT, masing-masing Perusahaan Anak memiliki kewajiban untuk melakukan penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila mempunyai saldo laba yang positif sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetornya masing-masing.

Sesuai dengan Pasal 70 UUPT, Perusahaan Anak wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perusahaan Anak mempunyai saldo laba yang positif. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas isi dari Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 10 September 2024 (“**Surat Pernyataan Perusahaan Anak**”), hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TMK, HGE, BAE, SSE dan MHE belum mempunyai saldo laba yang positif.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas isi dari Surat Pernyataan Perusahaan Anak, hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak belum pernah membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

3. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas anggaran dasar Perusahaan Anak maupun izin-izin pokok dan material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak, kegiatan usaha yang telah dijalankan saat ini oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha (yaitu SCE, BGE, MTS dan TMK) telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Anak tersebut sebagaimana dimuat dalam anggaran

dasar Perusahaan Anak yang dimaksud, dan maksud dan tujuan Perusahaan Anak tersebut sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Kode KBLI Tahun 2020.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, riwayat permodalan dan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan Anak dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
 - a. Sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham MTS, tidak dapat ditemukannya pengumuman pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan secara tertulis kepada karyawan, pengumuman hasil pengambilalihan dan akta pengambilalihan yang dinyatakan dengan akta notaris untuk pengalihan saham milik Freddy Siahaan kepada Perseroan yang disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang PT Mega Teknik Sentosa No. 02 tanggal 05 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Fandy Novitzo Adisty, S.H., M.Kn., Notaris di Kepulauan Seribu, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0055749.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041552 tanggal 08 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153834.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 068 dan TBNRI No. 025869 tanggal 25 Agustus 2022.

Berdasarkan Pasal 127 dan Pasal 128 UUP, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketiadaan pengumuman pengambilalihan, pengumuman hasil pengambilalihan dan akta pengambilalihan dalam bentuk akta notaris menimbulkan ketidakpastian apakah pengalihan saham telah dilakukan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas isi dari Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi MTS tertanggal 10 September 2024, MTS tidak menerima informasi keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan telah terjadinya pengambilalihan sebagaimana disebutkan di atas.

- b. Sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham MHE, tidak dapat ditemukannya pengumuman pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan secara tertulis kepada karyawan untuk pengalihan saham milik PT Bumi Utama Makmur kepada Perseroan yang disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multiprima Hidro Energi No. 05 tanggal 07 September 2023, yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.09.0160829 tanggal 08 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0177064.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 08 September 2023, serta telah

diumumkan dalam BNRI No. 072, TBNRI No. 027756 tanggal 08 September 2023.

Berdasarkan Pasal 127 UUP, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Ketidadaan pengumuman pengambilalihan menimbulkan ketidakpastian apakah pengalihan saham telah dilakukan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas isi dari Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi MHE tertanggal 10 September 2024, MHE tidak menerima informasi keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan telah terjadinya pengambilalihan sebagaimana disebutkan di atas.

- c. Sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham BGE, belum diperolehnya persetujuan PT PLN (Persero) atas pengalihan saham milik Robin Sunyoto kepada Perseroan yang tidak mengubah susunan pemegang saham BGE yang disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bina Godang Energi No. 40 tanggal 26 April 2024, yang dibuat di hadapan Didiek Harianto, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0164467 tanggal 26 April 2024 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080815.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 April 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 dan TBNRI No. 13327 tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dan PT Bina Godang Energi untuk PLTM Parmonangan – II 2 x 5 MW No. 002/SP-K/BGE/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen II atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dan PT Bina Godang Energi untuk PLTM Parmonangan – II 2 x 5 MW Desa Manulu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara No. 002/ADD/BGE/IV/2021 tanggal 23 April 2021.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas isi dari Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi BGE tertanggal 10 September 2024 dan Surat BGE No. 008/BGE/Dok/IV/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Pengalihan Saham (“**Surat BGE**”), BGE telah mengajukan pemberitahuan atas rencana perubahan komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham BGE dan hingga 14 (empat belas) hari setelah Surat BGE disampaikan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana disebutkan dalam Surat BGE dan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BGE tidak menerima informasi keberatan dari PT PLN (Persero) sehubungan dengan pengalihan saham yang dilakukan.

Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TMK dan HGE tidak mengalami perubahan struktur permodalan maupun perubahan susunan pemegang saham.

5. Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin umum serta perizinan usaha penting yang telah berlaku efektif dari pihak yang berwenang yang diperlukan oleh Perusahaan Anak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan oleh

Perusahaan Anak saat ini, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan BAE, HGE, SSE dan MHE yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini belum beroperasi dan akan menjalankan kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik, terdapat izin untuk kegiatan usaha tersebut yang belum diperoleh dikarenakan BAE, HGE, SSE dan MHE belum memiliki kesepakatan jual beli tenaga listrik dengan calon pembeli tenaga listrik. BAE, HGE, SSE dan MHE telah memperoleh perizinan umum berupa NIB yang diperlukan untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Lampiran II Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik dapat diperoleh setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan serta harus dilengkapi dengan kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, SCE dan BGE memiliki secara sah aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perusahaan Anak untuk menjalankan usahanya yang telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BAE, TMK, MTS, HGE, MHE dan SSE tidak memiliki harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, SCE dan BGE telah mengasuransikan harta kekayaan SCE dan BGE yang dianggap material yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 1 dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Parmonangan 2 dengan jenis asuransi *industrial all risk* dan asuransi gempa bumi (*earthquake*) dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing SCE dan BGE tertanggal 10 September 2024.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BAE, TMK, MTS, HGE, MHE dan SSE tidak memiliki asuransi dikarenakan tidak memiliki harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan milik Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan atau dijanjikan akan dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak lain kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perusahaan Anak yang secara tegas disebutkan telah dijaminkan kepada BCA dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - (i) SHGB No. 2/Manalu Dolok atas nama SCE;

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

- (ii) SHGB No. 03/Manalu Dolok atas nama BGE;
 - (iii) SHGB No. 04/Manalu Dolok atas nama BGE;
 - (iv) SHGB No. 05/Manalu Dolok atas nama BGE;
 - (v) SHGB No. 06/Manalu Dolok atas nama BGE;
 - (vi) SHGB No. 07/Manalu Dolok atas nama BGE;
 - (vii) SHGB No. 08/Manalu Dolok atas nama BGE;
 - (viii) SHGB No. 09/Manalu Dolok atas nama BGE;
 - (ix) SHGB No. 10/Manalu Dolok atas nama BGE; dan
 - (x) SHGB No. 11/Manalu Dolok atas nama BGE,
- b. Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi hak SCE terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah);
- c. Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi hak BGE terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah);
- d. Rekening-rekening SCE di BCA:
- (i) Escrow Account – 1945253888
 - (ii) Operating Account – 194969888
 - (iii) Debt Service Account – 1946082121
 - (iv) Reserve Account - 1947882121
- e. Rekening-rekening BGE di BCA:
- (i) Escrow Account – 194-252088-8
 - (ii) Operating Account – 194-860088-8
 - (iii) Debt Service Account – 194-711212-1
 - (iv) Reserve Account – 194-733212-1
- f. Mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE;
- g. Bangunan dan mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE;
- h. Mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh BGE;
- i. Bangunan dan mesin-mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki oleh BGE; dan
- j. 250 (dua ratus lima puluh) saham BGE dengan nominal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang mewakili 5% (lima persen) saham BGE atas nama SCE,

yang telah dijamin untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali utang BGE dan SCE kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 234/2017 dan kewajiban pembayaran kembali utang Perseroan, MHE dan SSE berdasarkan Perjanjian Kredit No. 22/2024.

Perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan SCE dan BGE tersebut adalah sah dan mengikat SCE dan BGE serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing SCE dan BGE dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi eksekusi oleh kreditur

atas harta kekayaan SCE dan BGE yang sedang dijaminan, maka hal tersebut dapat memiliki pengaruh tidak langsung secara material terhadap Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara material serta disebutkan dalam Prospektus Perseroan, telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Anak dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali perjanjian kredit antara BGE dan SCE selaku debitur dan BCA selaku kreditur yang memuat ketentuan bahwa apabila BGE dan SCE melakukan pembayaran dividen secara *cash* wajib memperoleh persetujuan BCA terlebih dahulu.

Sehubungan dengan pembatasan pembagian dividen BGE dan SCE, BGE dan SCE telah memperoleh persetujuan pengesampingan dan perubahan ketentuan pembatasan pembayaran dividen kepada pemegang saham BGE dan SCE dari BCA berdasarkan Surat Persetujuan BCA yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 5 September 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Akuntan, S.H., M.Ak., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehingga selama masih terdapat fasilitas kredit di BCA, BGE dan SCE hanya diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila melakukan pembagian dividen, tanpa harus memperoleh persetujuan BCA terlebih dahulu.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing BGE dan SCE tanggal 10 September 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BGE dan SCE tidak dalam kondisi melanggar ketentuan persyaratan finansial dalam Perjanjian Kredit No. 234/2017.

Dengan mengingat bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi telah diadakan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai perusahaan publik serta telah diungkapkan dalam Prospektus Perseroan, maka Perseroan tidak wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020 sehubungan dengan penandatanganan perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020, apabila transaksi yang dilakukan Perseroan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif adalah (i) dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan; dan (ii) transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai perusahaan terbuka, dengan ketentuan transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perseroan dan syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami

perubahan yang dapat merugikan Perseroan, maka dengan demikian transaksi-transaksi tersebut dikecualikan dari ketentuan pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan berupa pemenuhan kewajiban upah minimum regional, kewajiban kepesertaan dalam dan pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan, kecuali BAE, HGE, MHE dan SSE yang tidak memiliki karyawan.

Sehubungan dengan BGE dan SCE, belum terpenuhinya kewajiban terkait peraturan perusahaan. BGE dan SCE sedang dalam proses pengurusan pengesahan peraturan perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi masing-masing SCE dan BGE tertanggal 10 September 2024.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya sejumlah 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan. Berdasarkan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar kewajiban membuat peraturan perusahaan dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BAE, MTS, HGE, MHE, SSE dan TMK tidak memiliki peraturan perusahaan mengingat jumlah tenaga kerjanya masing-masing belum mencapai 10 (sepuluh) tenaga kerja.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak tidak memiliki lembaga kerjasama bipartit mengingat jumlah tenaga kerjanya masing-masing adalah kurang dari 50 (lima puluh) tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 50 (lima puluh) orang, komunikasi dan konsultasi masih dapat dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih, komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan.

Perusahaan Anak tidak memiliki serikat pekerja dan tidak ikut serta dalam program dana pensiun. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk membentuk serikat pekerja maupun ikut serta dalam program dana pensiun.

11. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan, data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada tanggal 12 Desember 2024 dan Surat Pernyataan dari masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 10 September 2024, Perusahaan Anak tidak (i) memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak ketiga; (ii) terlibat dalam suatu perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau badan-badan arbitrase lainnya; (iii) terlibat dalam suatu sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan (iv) terlibat dalam gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

12. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan, data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada tanggal 12 Desember 2024 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 10 September 2024, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak (i) memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak ketiga; (ii) terlibat dalam suatu perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau badan-badan arbitrase lainnya; (iii) terlibat dalam suatu sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan (iv) terlibat dalam gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sehingga tidak terdapat perkara apapun yang melibatkan masing-masing anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang dapat mempengaruhi secara material proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.

III. Asumsi-Asumsi dan Kualifikasi/Pembatasan

Pendapat Dari Segi Hukum ini berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi/pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen, informasi, data-data dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami baik dalam bentuk asli, salinan/*fotocopy/scanned copy*/rekaman atau bentuk lainnya oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka pemeriksaan dari segi hukum dan pembuatan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan dan/atau konfirmasi dari Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk berdasarkan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan tertanggal 10 September 2024 dimana disebutkan bahwa: (i) dokumen, informasi dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Perusahaan Anak terdapat dokumen, informasi dan/atau hal yang menurut Perseroan dan Perusahaan Anak tidak perlu disampaikan dan tidak perlu diberikan kepada kami sehingga tidak kami terima atau ketahui, tidak membuat Pendapat Dari Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan.
2. Bahwa seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang salinan/*fotocopy/scanned copy*/rekamannya telah diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli.
3. Bahwa dokumen-dokumen (i) asli dari seluruh dokumen yang salinan/*fotocopy/scanned copy*/rekamannya yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah benar, akurat, sesuai dan tidak bertentangan dengan aslinya serta tidak menyesatkan, (ii) dalam bentuk salinan/*fotocopy/scanned copy*/rekamannya yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya; (iii) yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
4. Bahwa seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini.

5. Bahwa seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini.
6. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak atau pihak yang bertindak mewakili pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
7. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
9. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak. Dengan demikian, kami tidak memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat.
10. Bahwa Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan dan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, oleh karenanya, Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
11. Bahwa informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
12. Bahwa dalam proses pemeriksaan dari segi hukum, kami berpedoman pada Standar Profesi HKHPM. Mengacu pada Standar Profesi HKHPM, maka pemeriksaan dari segi hukum kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai pihak yang menjalankan usaha.

13. Bahwa Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
 - a. Pendirian Perseroan dan Perusahaan Anak, berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan dan perubahan struktur pemilikan saham-saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir (atau sejak berdirinya, jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 11 huruf b angka 1 POJK No. 07/2017;
 - b. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan dan Perusahaan Anak;
 - c. Pemilikan harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak, yang kami anggap penting dan material;
 - d. Pemenuhan kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak untuk: (i) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan perizinan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak;
 - e. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang kami anggap penting dan material terikat;
 - f. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
 - g. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak di hadapan badan peradilan dimana Perseroan dan Perusahaan Anak berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan dan Perusahaan Anak, melalui pengecekan Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
 - h. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan dan Perusahaan Anak bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
14. Bahwa peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
15. Bahwa Pendapat Dari Segi Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana yang di luar lingkup hukum, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami.

ARIFIN, PURBA & FIRMANSYAH

16. Bahwa tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan pemeriksaan dari segi hukum, Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 UUPM.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Perusahaan Anak maupun Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya. Kami bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

Arifin, Purba & Firmansyah Law Firm



Tjahyono Firmansyah, S.H., LL.M.

Partner

STTD No. : STTD.KH-26/PJ-1/PM.02/2023

HKHPM No. : 201723

Tembusan:

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek

UOB Plaza Thamrin Nine, Lt. 36

Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 – 10

Jakarta 10230

PT OCBC Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 29th Floor Suite 2901

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT Hero Global Investment Tbk dan Entitas Anak/ *and Subsidiaries*

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021/

*Interim Consolidated Financial Statements
as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023 and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021*

beserta Laporan Auditor Independen/
with Independent Auditor's Report thereon

Daftar Isi/ *Table of Contents*

	Halaman/ Page
Surat Pernyataan Direksi/ <i>Director's Statement</i>	
Laporan Auditor Independen/ <i>Independent Auditor's Report</i>	
Laporan Keuangan Konsolidasian Interim/ <i>Interim Consolidated Financial Statements</i>	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim/ <i>Interim Consolidated Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim/ <i>Interim Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim/ <i>Interim Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	6
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim/ <i>Interim Consolidated Statements of Cash Flows</i>	8
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim/ <i>Notes to the Interim Consolidated Financial Statements</i>	10 - 99

**PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK
DAN ENTITAS ANAK**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 DAN
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021 DAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / Name
Jabatan / Position
Alamat Kantor / Office Address

Nama / Name
Jabatan / Position
Alamat Kantor / Office Address

menyatakan bahwa:

- 1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim PT Hero Global Investment Tbk dan entitas anak.
- 2 Laporan keuangan konsolidasian interim PT Hero Global Investment Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3
 - a) Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim PT Hero Global Investment Tbk dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b) Laporan keuangan konsolidasian interim PT Hero Global Investment Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4 Bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian intern dalam PT Hero Global Investment Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK
AND SUBSIDIARIES**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE
INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 30 JUNE 2024 AND
31 DECEMBER 2023, 2022 AND 2021 AND
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2024 AND 2023**

We, the undersigned:

: Robin Sunyoto
: Direktur Utama / President Director
: Jl. Setiabudi Tengah No. 22, Kel. Setiabudi, Jakarta
: Selatan 12910

: Hugofeber Parluhutan
: Direktur / Director
: Jl. Setiabudi Tengah No. 22, Kel. Setiabudi,
: Jakarta Selatan 12910

declare that:

- 1 *We are responsible for the preparation and presentation of the interim consolidated financial statements of PT Hero Global Investment Tbk and subsidiaries.*
- 2 *The interim consolidated financial statements of PT Hero Global Investment Tbk and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
- 3
 - a) *All information in the interim consolidated financial statements of PT Hero Global Investment Tbk and subsidiaries has been disclosed completely and truthfully.*
 - b) *The interim consolidated financial statements of PT Hero Global Investment Tbk and subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts.*
- 4 *Responsible for PT Hero Global Investment Tbk's internal control system.*

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/
For and on behalf of the Directors


Robin Sunyoto EF88FALX343510501 **Hugofeber Parluhutan**
Direktur Utama / President Director Direktur / Director

Jakarta, 16 Desember/ December 2024

PT Hero Global Investment Tbk

Jl. Setiabudi Tengah No. 22, Setiabudi - Kuningan, Jakarta Selatan 12910 | Tel (+62-21) 522 7533 | Fax (+62-21) 525 0019
corporate.secretary@heroglobalinvestment.com | www.heroglobalinvestment.com



Laporan Auditor Independen

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024

Independent Auditor's Report

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024

**Kepada Para Pemegang Saham, Komisaris
dan Direksi**

**To The Shareholders, Commissioner
and Directors of**

PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Hero Global Investment Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Hero Global Investment Tbk (the "Company") and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the six-month period ended 30 June 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the six-month period ended 30 June 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(lanjutan)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan aset keuangan jasa konsesi

Lihat Catatan 4 - Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Yang Penting, Catatan 8 - Aset Keuangan Jasa Konsesi dan Catatan 29 - Perjanjian-perjanjian Penting pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak (PT Seluma Clean Energy dan PT Bina Godang Energi) mengadakan perjanjian Power Purchase Agreement ("PPA") sehubungan dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro ("PLTM") dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"). Grup menerapkan ISAK No. 112 dan ISAK No. 229 atas perjanjian konsesi. Grup berpendapat bahwa PPA dengan PLN memenuhi kriteria sebagai model aset keuangan, dimana aset konsesi diakui sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Manajemen berkeyakinan bahwa PPA dengan PLN akan berlaku efektif sampai dengan akhir masa kontrak.

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo aset keuangan dari proyek konsesi masing-masing sebesar Rp 688.731.223 ribu, Rp 701.802.712 ribu, Rp 725.787.095 ribu dan Rp 734.663.519 ribu, yang terdiri atas bagian lancar masing-masing sebesar Rp 86.768.545 ribu, Rp 89.305.222 ribu, Rp 89.305.222 ribu dan Rp 88.968.498 ribu, serta bagian tidak lancar masing-masing sebesar Rp 601.962.678 ribu, Rp 612.497.490 ribu, Rp 636.481.873 ribu dan Rp 645.695.021 ribu.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(continued)

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Recognition of financial assets from concession project

See Note 4 - Critical Accounting Estimates and Considerations, Note 8 - Concession Service Financial Assets and Note 29 - Significant Agreements in the consolidated financial statements.

The subsidiaries (PT Seluma Clean Energy and PT Bina Godang Energi) entered into a Power Purchase Agreement ("PPA") in relation to the Mini-Hydro Power Plant ("PLTM") project with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"). The Group applies ISAK No. 112 and ISAK No. 229 to the concession agreement. The Group believes that the PPA with PLN meets the criteria as a financial asset model, where the concession asset is recognized as a financial asset in accordance with PSAK No. 109. Management believes that the PPA with PLN will be effective until the end of the contract period.

As of June 30, 2024, the balance of financial assets from the concession project amounted to Rp 688,731,223 thousand, Rp 701,802,712 thousand, Rp 725,787,095 thousand and Rp 734,663,519 thousand, consisting of a current portion of Rp 86,768,545 thousand, Rp 89,305,222 thousand, Rp 89,305,222 thousand and Rp 88,968,498 thousand, and a non-current portion of Rp 601,962,678 thousand, Rp 612,497,490 thousand, Rp 636,481,873 thousand and Rp 645,695,021 thousand.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(lanjutan)

Pengakuan aset keuangan jasa konsesi (lanjutan)

Kami memfokuskan pada area ini karena estimasi dan pertimbangan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam menentukan jumlah yang dapat ditagih berdasarkan nilai kini dari jumlah penerimaan minimum yang diharapkan sehubungan penyediaan produksi tenaga listrik masa depan dan tingkat diskonto yang sesuai yang harus digunakan.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:

- Memeroleh pemahaman atas perjanjian PPA yang dilakukan Grup dengan PLN, mencakup dan tidak terbatas pada periode kontrak, jumlah minimum produksi tenaga listrik yang ditentukan dan harga listrik yang disepakati.
- Memeroleh pemahaman dan mengevaluasi kebijakan akuntansi Grup, metodologi, perhitungan dan asumsi yang digunakan untuk menghitung nilai wajar aset keuangan jasa konsesi.
- Menilai keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam perhitungan dengan melakukan validasi rincian biaya untuk mengadakan dan membangun konstruksi aset PLTM, termasuk kapitalisasi biaya keuangan selama proses penyelesaian aset PLTM.
- Melakukan perhitungan ulang atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai kini penerimaan minimum atas penyediaan produksi tenaga listrik sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak.
- Menilai kecukupan dan keakuratan dari pengungkapan aset keuangan jasa konsesi pada laporan keuangan konsolidasian Grup sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan prosedur yang dilakukan dan bukti yang diperoleh, kami memandang bahwa perhitungan dan penyajian aset keuangan jasa konsesi telah dilakukan dengan wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(continued)

Recognition of financial assets from concession project (continued)

We focus on this area because of the significant estimates and judgments made by management in determining the amount receivable based on the present value of the expected minimum amount of receipt in connection with the provision of future electricity production and the appropriate discount rate that should be used.

How our audit addressed the Key Audit Matter

Our audit procedures included the following:

- *Obtain an understanding of the PPA agreement entered by the Group with PLN, including but not limited to the contract period, the determined minimum amount of electricity production and the agreed electricity price.*
- *Obtain an understanding and evaluate the Group's accounting policies, methodologies, calculations and assumptions used to calculate the fair value of the concession service financial assets.*
- *Assess the accuracy and reliability of the data used in the calculation by validating the details of the costs to procure and build the construction of the PLTM assets, including the capitalisation of finance costs during the completion process of the PLTM assets.*
- *Recalculate the assumptions used in determining the present value of the minimum receipts for the provision of electricity production until the end date of the contract.*
- *Assess the adequacy and accuracy of the disclosure of concession service financial assets in the Group's consolidated financial statements in accordance with the accounting standards applicable in Indonesia.*

Based on the procedures performed and the evidence obtained, we consider that the calculation and presentation of concession service financial assets have been carried out fairly.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(lanjutan)

Hal-hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 01757/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XI/2024 tanggal 8 November 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk Penawaran Umum Perdana Saham, Grup telah menerbitkan kembali Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 32.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“Penawaran Umum Perdana”), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah disajikan kembali. Lihat Catatan 30 sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Grup.

Independent Auditor’s Report (continued)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(continued)

Other Matters

Prior to this report, we have issued Independent Auditor’s Report No. 01757/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XI/2024 dated 8 November 2024 on the Group’s consolidated financial statements as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and the six-month period ended 30 June 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 with an opinion reasonable without modification. In connection with the Company’s plan to conduct an Initial Public Offering, the Group has reissued the Independent Auditor’s Report on the consolidated financial statements as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and the six-month period ended 30 June 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 which is accompanied by several changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as explained in Note 32.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority (the “Initial Public Offering”), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

The Group’s consolidated financial statements as of 31 December 2023 and 2022 and for the years then ended have been restated. See Note 30 regarding the restatement of the Group’s consolidated financial statements.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(lanjutan)

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian** (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(continued)

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Consolidated Financial Statements** (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 01829/2.1133/AU.1/02/1655-7/1/XII/2024
(continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA

Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration* No. AP.1655

Jakarta, 16 Desember/ *December* 2024

Laporan posisi keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Interim consolidated statements of financial position
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2024	2023 *)	31 Desember/ December 2022 *)	2021	
ASET						ASSETS
Aset lancar						Current assets
Kas dan bank	5	21.011.320	19.016.995	15.613.857	10.127.609	Cash and banks
Piutang usaha						Trade receivables
- Pihak ketiga	6	8.023.848	693.750	13.293	-	Third party -
Aset keuangan dari proyek konsesi						Financial assets from concession project
- Bagian lancar	8	86.768.545	89.305.222	89.305.222	88.968.498	Current portion -
Piutang lain-lain	7					Other receivables
- Pihak berelasi	24	375.000	35.625.583	35.540.482	35.647.930	Related parties -
- Pihak ketiga		524.813	548.308	531.308	973.666	Third parties -
Pajak dibayar di muka		211.073	752.642	829.046	454.314	Prepaid taxes
Uang muka		159.937	50.903	20.000	-	Advances
Biaya dibayar di muka	9	817.637	506.748	348.694	319.114	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar		117.892.173	146.500.151	142.201.902	136.491.131	Total current assets
Aset tidak Lancar						Non-current assets
Uang muka		-	498.715	-	-	Advances
Aset tetap	10	7.694.645	6.388.826	3.392.543	1.737.810	Fixed assets
Aset keuangan dari proyek konsesi						Financial assets from concession project
- Bagian tidak lancar	8	601.962.678	612.497.490	636.481.873	645.695.021	Non-current - portion
Investasi pada entitas asosiasi	11	180.000	180.000	180.000	275.000	Investment in associate
Aset pajak tangguhan	15c	159.400	158.302	117.085	9.071	Deferred tax assets
Jumlah aset tidak lancar		609.996.723	619.723.333	640.171.501	647.716.902	Total non-current assets
JUMLAH ASET		727.888.896	766.223.484	782.373.403	784.208.033	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 30

*) As restated, see Note 30

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

Laporan posisi keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Interim consolidated statements of financial position
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June	31 Desember/ December		2021	
		2024	2023 *)	2022 *)		
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek						Current liabilities
Utang usaha						Trade payables
- Pihak ketiga	12	-	8.180.177	3.368.833	8.420.537	Third parties -
Utang lain-lain	13					Other payables
- Pihak berelasi	24	8.100.000	40.072.031	43.985.306	43.636.354	Related parties -
- Pihak ketiga		2.700.000	2.804.832	170.268	378.767	Third parties -
Utang pajak	15a	6.772.172	3.728.857	799.542	1.796.535	Taxes payable
Akrual	16	992.203	1.010.073	1.553.621	1.948.708	Accruals
Bagian jangka pendek:						Current portion:
- Utang sewa pembiayaan	14	526.266	513.514	61.234	-	Finance lease - payables
- Liabilitas sewa		43.053	-	-	-	Lease liabilities -
- Pinjaman bank	17	143.772.836	161.971.367	175.135.064	176.172.367	Bank loans -
Jumlah liabilitas jangka pendek		162.906.530	218.280.851	225.073.868	232.353.268	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang						Non-current liabilities
Utang lain-lain						Other payables
- Pihak berelasi	24	8.350.355	-	-	-	Related parties -
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:						Long-term loan, net of current portion:
- Utang sewa pembiayaan	14	704.880	970.138	91.851	-	Finance lease - payables
- Liabilitas sewa		284.652	-	-	-	Lease liabilities -
- Pinjaman bank	17	-	7.132.923	39.495.877	64.949.667	Bank loans -
Liabilitas imbalan kerja	18	3.101.926	3.236.137	2.351.255	1.356.245	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	15c	82.968.623	83.468.883	82.832.839	77.882.961	Deferred tax liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		95.410.436	94.808.081	124.771.822	144.188.873	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		258.316.966	313.088.932	349.845.690	376.542.141	TOTAL LIABILITIES

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 30

*) As restated, see Note 30

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

Laporan posisi keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Interim consolidated statements of financial position
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2024	2023 *)	31 Desember/ December 2022 *)	2021	
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to the owners of the parent
Modal saham						Share capital
- Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 130.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham	19	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	Authorised - capital, issued and fully paid up - 130,000 shares with a nominal value of Rp 1,000 per share
Tambahan modal disetor	1c	17.332.722	(5.296.851)	-	-	Additional paid-in capital
Ekuitas <i>merging entities</i>	1c	-	-	(32.641)	-	Equity of merging entities
Saldo laba:						Retained earnings
- Dicadangkan	19	50.000	-	-	-	Appropriated -
- Tidak dicadangkan		321.524.984	295.212.128	270.620.228	246.730.396	Unappropriated -
Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain		272.307	(106.358)	100.223	108.959	Other comprehensive income/(loss)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		469.180.013	419.808.919	400.753.092	376.839.355	Total equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	20	391.917	33.325.633	31.774.621	30.826.537	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		469.571.930	453.134.552	432.527.713	407.665.892	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		727.888.896	766.223.484	782.373.403	784.208.033	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 30

*) As restated, see Note 30

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income For the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
		2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Pendapatan	21	56.516.437	60.176.186	103.183.328	91.749.269	239.981.477	Revenues
Beban pokok pendapatan	22	(5.674.089)	(13.189.397)	(32.087.843)	(27.970.143)	(107.413.856)	Cost of revenues
Laba kotor		50.842.348	46.986.789	71.095.485	63.779.126	132.567.621	Gross profit
Beban umum dan administrasi	23	(9.931.278)	(8.318.365)	(18.438.030)	(15.062.758)	(11.426.426)	General and administrative expenses
Pendapatan bunga		47.410	42.332	86.523	69.714	39.596	Interest income
Beban keuangan	17	(7.145.499)	(10.404.822)	(19.596.024)	(16.077.567)	(10.403.294)	Finance costs
Pendapatan lain-lain		455.985	33.905	206.926	21.513	1.287.286	Other income
Laba sebelum pajak penghasilan		34.268.966	28.339.839	33.354.880	32.730.028	112.064.783	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	15b	(7.961.254)	(6.829.352)	(7.211.885)	(7.397.194)	(26.265.027)	Income tax Expenses
Laba periode/ tahun berjalan		26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834	85.799.756	Profit for the periods/ years
Penghasilan komprehensif lain							Other comprehensive income
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi konsolidasian							Item that will be not reclassified to consolidated profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	18	485.469	-	(264.848)	(11.200)	139.691	Remeasurement of employee benefit liabilities
Pajak terkait	15c	(106.803)	-	58.266	2.464	(30.732)	Related tax
Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain, setelah pajak		378.666	-	(206.582)	(8.736)	108.959	Other comprehensive income/ (loss), net of tax
Jumlah laba komprehensif periode/ tahun berjalan		26.686.378	21.510.487	25.936.413	25.324.098	85.908.715	Total comprehensive income for the period/ year
Laba per saham dasar	27	5,05	4,13	5,01	4,84	16,45	Basic earnings per share

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim (lanjutan)

Interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (continued)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

For the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Laba periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Profit for the period/ year attributable to:
Pemilik entitas induk	26.362.855	19.883.349	24.591.901	23.889.832	81.277.817	Owners of the Entity
Kepentingan non-pengendali	(55.143)	1.627.138	1.551.094	1.443.002	4.521.939	Non-controlling Interest
	26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834	85.799.756	
Jumlah laba komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Total comprehensive income for the period/ year attributable to:
Pemilik entitas induk	26.741.521	19.883.349	24.385.319	23.881.096	81.386.776	Owners of the Entity
Kepentingan non-pengendali	(55.143)	1.627.138	1.551.094	1.443.002	4.521.939	Non-controlling Interest
	26.686.378	21.510.487	25.936.413	25.324.098	85.908.715	

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk
AND SUBSIDIARIES**

*Interim consolidated statements of changes in equity
For the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021*

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Note	Modal saham/ Share capital	Saldo laba/ Retained earnings	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to owners of the parent		Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
			Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain/ Other comprehensive income/(loss)	Ekuitas <i>merging</i> entities/ Equity of <i>merging</i> entities				
Saldo per 1 Januari 2021	130.000.000	165.452.579	-	-	295.452.579	26.304.598	321.757.177	Balance as of 1 January 2021
Laba tahun berjalan	-	81.277.817	-	-	81.277.817	4.521.939	85.799.756	<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	-	-	108.959	-	108.959	-	108.959	<i>Other comprehensive loss for the year, net of tax</i>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	81.277.817	108.959	-	81.386.776	4.521.939	85.908.715	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2021	130.000.000	246.730.396	108.959	-	376.839.355	30.826.537	407.665.892	Balance as of 31 December 2021
Pengalihan saham pada entitas anak dari kepentingan non- pengendali	1c	-	-	-	-	(495.000)	(495.000)	<i>Transfer of shares in subsidiary from non-controlling interests</i>
Laba tahun berjalan	-	23.889.832	-	-	23.889.832	1.443.002	25.332.834	<i>Profit for the year</i>
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	-	-	(8.736)	-	(8.736)	-	(8.736)	<i>Other comprehensive loss for the year, net of tax</i>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	23.889.832	(8.736)	-	23.881.096	1.443.002	25.324.098	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali *)	1c	-	-	32.641	32.641	82	32.723	<i>Difference in value from restructuring transactions of entities under common control *)</i>
Saldo per 31 Desember 2022 *)	130.000.000	270.620.228	100.223	32.641	400.753.092	31.774.621	432.527.713	Balance as of 31 December 2022 *)

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 30

*) As restated, see Note 30

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

**PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim (lanjutan)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk
AND SUBSIDIARIES**

*Interim consolidated statements of changes in equity (continued)
For the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023 (Reviewed)
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021*

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to owners of the parent											
Catatan/ Notes	Saldo laba/ Retained earnings					Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain/ Other comprehensive income/(loss)	Ekuitas merging entities/ Equity of merging entities	Kepentingan non- pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity		
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated	Jumlah/ Total						
Saldo per 1 Januari 2023	130.000.000	-	-	270.620.228	100.223	32.641	400.753.092	31.774.621	432.527.713	Balance as of 1 January 2023	
Laba tahun berjalan	-	-	-	24.591.901	-	-	24.591.901	1.551.094	26.142.995	Profit for the year	
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	-	-	-	-	(206.582)	-	(206.582)	-	(206.582)	Other comprehensive loss for the year, net of tax	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	24.591.901	(206.582)	-	24.385.319	1.551.094	25.936.413	Total comprehensive income for the year	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali *)	1c	-	(5.296.851)	-	-	(32.641)	(5.329.492)	(82)	(5.329.874)	Difference in value from restructuring transactions of entities under common control *)	
Saldo per 31 Desember 2023 *)	130.000.000	(5.296.851)	-	295.212.128	(106.359)	-	419.808.919	33.325.633	453.134.552	Balance as of 31 December 2023 *)	
Pengalihan saham pada entitas anak dari kepentingan non- pengendali	1c	-	22.629.573	-	-	-	22.629.573	(32.878.573)	(10.249.000)	Transfer of shares in subsidiary from non-controlling interest	
Pencadangan saldo laba	19	-	-	50.000	(50.000)	-	-	-	-	Statutory reserve	
Laba periode berjalan	-	-	-	26.362.855	-	-	26.362.855	(55.143)	26.307.712	Profit for the period Other comprehensive income for the period, net of tax	
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	-	-	-	-	378.666	-	378.666	-	378.666	Total comprehensive income for the period	
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	26.362.855	378.666	-	26.741.521	(55.143)	26.686.378	Total comprehensive income for the period	
Saldo per 30 Juni 2024	130.000.000	17.332.722	50.000	321.524.984	272.307	-	469.180.013	391.917	469.571.930	Balance as of 30 June 2024	

Disajikan kembali, lihat Catatan 30

*) As restated, see Note 30

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

Laporan arus kas konsolidasian interim
Untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Interim consolidated statements of cash flows
For the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
		2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Arus kas dari aktivitas operasi							Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan		62.257.827	65.830.984	126.487.254	100.612.401	76.166.296	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari lain-lain		455.984	33.905	206.925	21.512	1.287.286	Cash receipts from others
Pembayaran kas kepada:							Cash paid to:
Kontraktor dan pemasok		(7.475.899)	(13.133.794)	(24.894.026)	(17.294.535)	(36.913.307)	Contractors and suppliers
Karyawan		(8.456.430)	(8.807.772)	(18.364.123)	(16.120.861)	(14.347.589)	Employees
Operasional		(4.706.800)	(3.847.019)	(7.984.701)	(6.110.515)	(3.406.896)	Operations
							Cash generated from operating activities
Kas yang dihasilkan aktivitas operasi		42.074.682	40.076.304	75.451.329	61.108.002	22.785.790	
Pembayaran bunga	17	(7.145.499)	(10.404.822)	(19.596.024)	(23.289.295)	(24.206.790)	Payment of interest
Penerimaan bunga		47.410	42.332	86.523	69.714	39.596	Receipts of interest
Pembayaran pajak penghasilan badan		(5.125.381)	(2.666.024)	(3.848.936)	(3.581.309)	(1.321.060)	Payment of corporate income tax
							Net cash generated from operating activities
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		29.851.212	27.047.790	52.092.892	34.307.112	(2.702.464)	
Arus kas dari aktivitas investasi							Cash flow from investing activities
Penambahan investasi	1c	(10.249.000)	-	(1.250.000)	(400.000)	-	Addition in investment
Penambahan aset tetap		(759.427)	(80.715)	(905.163)	(1.931.877)	(640.072)	Addition of fixed assets
Pembayaran uang muka pembelian aset		-	-	(498.715)	-	-	Payment for advance purchases
							Net cash used in investing activities
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(11.008.427)	(80.715)	(2.653.878)	(2.331.877)	(640.072)	

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

Laporan arus kas konsolidasian interim
(lanjutan)
Untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Interim consolidated statements of cash flows
(continued)
For the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
		2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Arus kas dari aktivitas pendanaan							Cash flows from financing activities
Pembayaran pinjaman bank		(25.331.454)	(23.538.668)	(46.651.534)	(32.540.054)	(18.366.305)	Payment of bank loans
Penerimaan pinjaman bank		-	1.124.883	1.124.883	6.048.961	28.335.395	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang sewa pembiayaan	14	(252.506)	(109.150)	(476.502)	(30.617)	-	Payment of finance leases payables
Penerimaan dari pihak berelasi		8.735.500	-	-	-	-	Receipts from related party
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan		(16.848.460)	(22.522.935)	(46.003.153)	(26.521.710)	9.969.090	Net cash (used in)/ proceed from financing activities
Kenaikan bersih kas dan bank		1.994.325	4.444.140	3.435.861	5.453.525	6.626.554	Net increase in cash and banks
Kas dan bank pada awal tahun		19.016.995	15.581.134	15.581.134	10.127.609	3.501.055	Cash and banks at beginning of the year
Kas dan bank pada akhir tahun/ periode	5	21.011.320	20.025.274	19.016.995	15.581.134	10.127.609	Cash and banks at end of the year/ period

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022, and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Hero Global Investment Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 31 tanggal 8 Oktober 2010. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-49670.AH.01.01.TAHUN.2010 tanggal 21 Oktober 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 4 Agustus 2023, Tambahan No. 023000. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir terkait dengan perubahan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan menjadi perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen sebagaimana dijelaskan dalam Akta Notaris Didiek Harianto, S.H. M.Kn. No. 3 tanggal 27 Juli 2023. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0043782.AH.01.02.TAHUN.2023 tanggal 28 Juli 2023 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 1 Agustus 2023, Tambahan No. 022579.

Perusahaan tidak memiliki induk Perusahaan. Hendrianto Thamrin, Rudy Chandra dan Robert Njo merupakan pemegang saham pengendali Perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta.

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Grup memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 84, 93, 92 dan 89 orang (tidak diaudit).

b. Komisaris dan Direksi

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Teddy Thamrin Chandra

Commissioner

Direktur Utama
Direktur

Robin Sunyoto
Anche Anthonius

President Director
Director

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Hero Global Investment Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 31 dated 8 October 2010. The deed of establishment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decree No. AHU-49670.AH.01.01.TAHUN.2010 dated 21 October 2010 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated 4 August 2023, Supplement No. 023000. The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment is related to the changes of the objectives and the Company's business activities into holding company and management consultation as described in Notarial Deed of Didiek Harianto, S.H., M.Kn., No. 3 dated 27 July 2023. The amendment of the articles of association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decree No. AHU-0043782.AH.01.02.TAHUN.2023 dated 28 July 2023 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 61 dated 1 August 2023, Supplement No. 022579.

The Company does not have parent entity. Hendrianto Thamrin, Rudy Chandra dan Robert Njo are the controlling shareholders of the Company.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is engaged in the activities of the holding company and management consultations.

The Company's head office is located in Jakarta.

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the Group has 84, 93, 92 and 89 permanent employees, respectively (unaudited).

b. Commissioner and Directors

The composition of the Company's Commissioner and Directors as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 were as follows:

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Struktur Entitas Anak

c. Structure of Subsidiaries

Rincian entitas anak pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Details of the subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Nama entitas anak/ Name of subsidiaries	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan efektif/ Percentage of effective ownership	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination			
				30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	2021
<u>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</u>							
PT Seluma Clean Energy	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,99%	2017	302.184.841	310.509.257	324.917.958	345.372.556
PT Bina Godang Energi	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,99%	2021	439.079.078	437.259.352	443.655.827	428.462.059
PT Mega Teknik Sentosa **)	Jasa konstruksi/ Construction Service	99,00%	2018	1.373.361	2.023.159	1.607.506	1.047.438
PT Tio Megah Konstruksi ***)	Jasa konstruksi/ Construction Service	85,00%	2020	2.514.803	2.895.927	2.536.594	2.549.948
PT Hero Global Energi ***)	Jasa manajemen/ Management service	99,99%	Belum beroperasi/ Not yet operating	2.500.000	6.500.000	6.500.000	2.500.000
PT Multiprima Hidro Energi ***)	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	90,00%	Belum beroperasi/ Not yet operating	58.319	18.603	-	-
PT Siantar Sitanduk Energi ***)	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,99%	Belum beroperasi/ Not yet operating	2.448.366	2.295.385	-	-
PT Bina Adong Energi ***)	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,99%	Belum beroperasi/ Not yet operating	4.721.083	-	-	-
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui PT Hero Global Energi/ Indirect ownership through PT Hero Global Energi</u>							
PT Bina Adong Energi ***)	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Belum beroperasi/ Not yet operating	-	4.737.891	4.984.587	-

PT Mega Teknik Sentosa

PT Mega Teknik Sentosa

Berdasarkan Akta Notaris Fandy Novitzo Adisty, S.H., M.Kn. No. 2 tanggal 5 Agustus 2022, pemegang saham PT Mega Teknik Sentosa menyetujui pengalihan 4.000 saham milik Freddy Siahaan dan 950 saham milik Royal Akira Pangaribuan kepada Perusahaan.

Based on Notarial Deed No. 2 dated 5 August 2022 of Fandy Novitzo Adisty, S.H., M.Kn., the shareholders of PT Mega Teknik Sentosa approved the transfer of 4,000 shares owned by Freddy Siahaan and 950 shares owned by Royal Akira Pangaribuan to the Company.

***) Tidak diaudit untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024

***) Unaudited for period ended 30 June 2024

**) Tidak diaudit

**) Unaudited

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

PT Multiprima Hidro Energi

Berdasarkan Akta Notaris Didiek Harianto, S.H., M.Kn. No. 05 tanggal 7 September 2023, pemegang saham PT Multiprima Hidro Energi menyetujui pengalihan seluruh saham milik PT Bumi Utama Makmur kepada Perusahaan sebanyak 4.250 saham, PT Bina Godang Energi, entitas anak, sebanyak 250 saham dan kepentingan non-pengendali sebanyak 200 saham, serta pengalihan saham milik Royal Akira Pangaribuan sebanyak 300 saham kepada kepentingan non-pengendali. Persentase kepemilikan efektif Grup adalah sebesar 90%.

Nilai pengalihan sebesar Rp 2.700.000 dicatat sebagai utang lain-lain pada PT Bumi utama Makmur (lihat Catatan 13).

PT Siantar Sitanduk Energi ("SSE")

Berdasarkan Akta Notaris Didiek Harianto, S.H., M.Kn. No. 09 tanggal 25 Oktober 2023, pemegang saham PT Siantar Sitanduk Energi menyetujui pengalihan seluruh saham milik Robert Njo sebanyak 2.490 saham dan Freddy Siahaan sebanyak 10 saham kepada Perusahaan. Jumlah yang dibayarkan Perusahaan untuk pengalihan saham tersebut adalah Rp 1.000.000 dari total nilai pengalihan sebesar Rp 5.000.000 dan sisanya sebesar Rp 4.000.000 masih terutang kepada Robert Njo (lihat Catatan 24).

Selisih nilai pengalihan saham dengan nilai buku bersih yang diterima sebesar Rp 5.296.851 disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023.

Sesuai dengan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", transaksi antar entitas sepengendali ini dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan ("*pooling of interest method*"). Dengan menggunakan metode ini, laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sedemikian rupa seolah-olah akuisisi tersebut telah efektif sejak tanggal 1 Januari 2022, yang merupakan permulaan dari periode sajian paling awal dikarenakan SSE didirikan pada tahun 2022.

1. GENERAL (continued)

c. Structure of Subsidiaries (continued)

PT Multiprima Hidro Energi

Based on Notarial Deed of Didiek Harianto, S.H., M.Kn. No. 05 dated 7 September 2023, the shareholders of PT Multiprima Hidro Energi approved the transfer of all shares owned by PT Bumi Utama Makmur to the Company amounting to 4,250 shares, PT Bina Godang Energi, a subsidiary, amounting to 250 shares and non-controlling interests amounting to 200 shares, as well as the transfer of shares owned by Royal Akira Pangaribuan amounting to 300 shares to non-controlling interests. The Group's effective ownership percentage is 90%.

The purchase consideration of Rp 2,700,000 was recognised as other payable - third parties to PT Bumi Utama Makmur (see Note 13).

PT Siantar Sitanduk Energi ("SSE")

Based on Notarial Deed of Didiek Harianto, S.H., M.Kn. No. 09 dated 25 October 2023, the shareholders of PT Siantar Sitanduk Energi approved the transfer of all shares owned by Robert Njo amounting to 2,490 shares and Freddy Siahaan amounting to 10 shares to the Company. The amount paid by the Company for the transfer of shares is Rp 1,000,000 from a purchase consideration of Rp 5,000,000 and the remaining Rp 4,000,000 is still payable to Robert Njo (see Note 24).

The difference between the amount of shares transferred and the net book value received of Rp 5,296,851 is presented as part of additional paid-in capital in the consolidated financial statements as of 31 December 2023.

In accordance with SFAS No. 38, "Business Combinations of Entities Under Common Control", transactions between entities under common control are accounted using pooling of interest method. By using this method, the Group's consolidated financial statements as at 31 December 2022 and for the year then ended have been restated as if the acquisition had been effective since 1 January 2022, which is the beginning of the earliest period presented as SSE was established in 2022.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (continued)

PT Siantar Sitanduk Energi ("SSE") (lanjutan)

PT Siantar Sitanduk Energi ("SSE") (continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

The restated consolidated statements of financial position as of 31 December 2022 are as follows:

	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	SSE	Jumlah/ Total	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
ASET						ASSETS
Aset lancar						Current assets
Kas dan bank	15.581.134	32.723	15.613.857	-	15.613.857	Cash and banks
Piutang usaha						Trade receivables
- Pihak ketiga	13.293	-	13.293	-	13.293	Third party -
Aset keuangan dari proyek konsesi						Financial assets from concession project
- Bagian lancar	89.305.222	-	89.305.222	-	89.305.222	Current portion -
Piutang lain-lain						Other receivables
- Pihak berelasi	35.540.482	-	35.540.482	-	35.540.482	Related parties -
- Pihak ketiga	531.308	-	531.308	-	531.308	Third parties -
Pajak dibayar di muka	829.046	-	829.046	-	829.046	Prepaid taxes
Uang muka	20.000	-	20.000	-	20.000	Advances
Biaya dibayar di muka	348.694	-	348.694	-	348.694	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar	142.169.179	32.723	142.210.902	-	142.210.902	Total current assets
Aset tidak lancar						Non-current assets
Aset tetap	3.392.543	-	3.392.543	-	3.392.543	Fixed assets
Aset keuangan dari proyek konsesi						Financial assets from concession project
- Bagian tidak lancar	636.481.873	-	636.481.873	-	636.481.873	Non-current - portion
Investasi pada entitas asosiasi	180.000	-	180.000	-	180.000	Investment in associate
Aset pajak tangguhan	117.085	-	117.085	-	117.085	Deferred tax assets
Jumlah aset tidak lancar	640.171.501	-	640.171.501	-	640.171.501	Total non-current assets
JUMLAH ASET	782.340.680	32.723	782.373.403	-	782.373.403	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (continued)

PT Siantar Sitanduk Energi ("SSE") (lanjutan)

PT Siantar Sitanduk Energi ("SSE") (continued)

	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	SSE	Jumlah/ Total	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek						Current liabilities
Utang usaha						Trade payables
- Pihak ketiga	3.368.833	-	3.368.833	-	3.368.833	Third parties -
Utang lain-lain						Other payables
- Pihak berelasi	43.985.306	-	43.985.306	-	43.985.306	Related parties -
- Pihak ketiga	170.268	-	170.268	-	170.268	Third parties -
Utang pajak	799.542	-	799.542	-	799.542	Taxes payable
Akrual	1.553.621	-	1.553.621	-	1.553.621	Accruals
Bagian jangka pendek:						Current portion:
- Utang sewa pembiayaan	61.234	-	61.234	-	61.234	Finance lease - payables
- Pinjaman bank	175.135.064	-	175.135.064	-	175.135.064	Bank loans -
Jumlah liabilitas jangka pendek	225.073.868	-	225.073.868	-	225.073.868	Total current Liabilities
Liabilitas jangka panjang						Non-current Liabilities
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:						Long-term loan, net of current portion:
- Utang sewa pembiayaan	91.851	-	91.851	-	91.851	Finance lease - payables
- Pinjaman bank	39.495.877	-	39.495.877	-	39.495.877	Bank loans -
Liabilitas imbalan kerja	2.351.255	-	2.351.255	-	2.351.255	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	82.832.839	-	82.832.839	-	82.832.839	Deferred tax liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	124.771.822	-	124.771.822	-	124.771.822	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	349.845.690	-	349.845.690	-	349.845.690	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (continued)

PT Siantar Sitanduk Energi ("SSE") (lanjutan)

PT Siantar Sitanduk Energi ("SSE") (continued)

	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	SSE	Jumlah/ Total	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to the owners of the parent
Modal saham	130.000.000	2.500.000	132.500.000	(2.500.000)	130.000.000	Share capital
Saldo laba	270.620.228	(2.467.277)	268.152.951	2.467.277	270.620.228	Retained earnings
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	-	32.641	32.641	Equity of merging entities
Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain	100.223	-	100.223	-	100.223	Other comprehensive income/(loss)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	400.720.451	32.723	400.753.174	(82)	400.753.092	Total equity attributable to owners of the parent
Keuntungan non-pengendali	31.774.539	-	31.774.539	82	31.774.621	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS	432.494.990	32.723	432.527.713	-	432.527.713	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	782.340.680	32.723	782.373.403	-	782.373.420	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Selanjutnya, pemegang saham PT Siantar Sitanduk Energi menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 2.250 saham kepada Perusahaan dan 250 saham kepada PT Bina Godang Energi, entitas anak. Persentase kepemilikan efektif Grup adalah 100%.

Furthermore, the shareholders of PT Siantar Sitanduk Energi approved the addition of issued and paid-up capital of 2,250 shares to the Company and 250 shares to PT Bina Godang Energi, a subsidiary. The Group's effective ownership percentage is 100%.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM** (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

PT Seluma Clean Energy ("SCE")

Berdasarkan Akta Notaris Didiek Harianto, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 5 April 2024, Perusahaan melakukan peningkatan investasi pada SCE melalui pengalihan 9.999 saham milik Robin Sunyoto kepada Perusahaan, sehingga kepemilikan saham Perusahaan pada SCE berubah dari 90% menjadi 99,99%. Transaksi dengan pihak non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Selisih antara jumlah yang dibayarkan Perusahaan untuk pengalihan saham sebesar Rp 9.999.000 dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar Rp 23.089.327 diakui pada akun Tambahan modal disetor.

PT Bina Godang Energi ("BGE")

Berdasarkan Akta Notaris Didiek Harianto, S.H., M.Kn. No. 40 tanggal 26 April 2024, Perusahaan melakukan peningkatan investasi pada BGE melalui pengalihan 250 saham milik Robin Sunyoto kepada Perusahaan, sehingga kepemilikan saham Perusahaan pada BGE berubah dari 90% menjadi 95%. Transaksi dengan pihak non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Selisih antara jumlah yang dibayarkan Perusahaan untuk pengalihan saham sebesar Rp 250.000 dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar Rp 9.789.246 diakui pada akun Tambahan modal disetor.

PT Bina Adong Energi ("BAE")

Berdasarkan Akta Notaris Didiek Harianto, S.H., M.Kn. No. 41 tanggal 29 April 2024, pemegang saham PT Bina Adong Energi menyetujui pengalihan 4.000 saham milik PT Hero Global Energi, entitas anak, kepada Perusahaan.

1. **GENERAL** (continued)

c. Structure of Subsidiaries (continued)

PT Seluma Clean Energy ("SCE")

Based on Notarial Deed of Didiek Harianto, S.H., M.Kn. No. 4 dated 5 April 2024, the Company increased its investment in SCE by transferring 9,999 shares owned by Robin Sunyoto to the Company, hence the Company's share ownership in SCE changed from 90% to 99.99%. Transactions with non-controlling parties that do not result in loss of control are recorded as equity transactions.

The difference between the amount paid by the Company for the transfer of shares amounting to Rp 9,999,000 and the fair value of the non-controlling interest amounting to Rp 23,089,327 is recognised in the Additional paid-in capital account.

PT Bina Godang Energi ("BGE")

Based on Notarial Deed No. 40 dated 26 April 2024 of Didiek Harianto, S.H., M.Kn., the Company has increased its investment in BGE through the transfer of 250 shares owned by Robin Sunyoto to the Company, hence the share ownership of the Company in BGE changed from 90% become 95%. Transactions with non-controlling parties that do not result in loss of control are recorded as equity transactions.

The difference between the amount paid by the Company for the transfer of shares amounting to Rp 250,000 and the fair value of the non-controlling interest amounting to Rp 9,789,246 is recognised in the Additional paid-in capital account.

PT Bina Adong Energi ("BAE")

Based on Notarial Deed No. 41 dated 29 April 2024 of Didiek Harianto, S.H., M.Kn., the shareholders of PT Bina Adong Energi approved to transfer of 4,000 shares owned by PT Hero Global Energi, a subsidiary, to the Company.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Grup

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 16 Desember 2024.

1. GENERAL (continued)

c. Responsibility on Interim Consolidated Financial Statements of the Group

These interim consolidated financial statements of the Group were authorised for issue by the Directors on 16 December 2024.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan entitas anaknya ("Grup") disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode dan tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of Compliance

The interim consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (the "Group") have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity. These policies have been consistently applied to all periods and years presented, unless otherwise stated.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim Grup, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Basis of Preparation

The interim consolidated financial statements of the Group, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The reporting currency used in the preparation of interim consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), while the measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim diungkapkan pada Catatan 4.

The interim consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method which classifies cash flows into operating, investing and financing activities.

The preparation of the interim consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standard requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas that involve a higher degree of judgment or complexity or areas where assumptions and estimates are significant to the interim consolidated financial statements, are disclosed in Note 4.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023
and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 disusun dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum Perdana").

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Grup dan entitas anaknya. Pengendalian didapat ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Secara khusus, Grup mengendalikan investee jika, dan hanya jika, Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas investee, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari investee,
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain,
- Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- Hak suara dan hak suara potensial Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Basis of Preparation (continued)

The interim consolidated financial statements as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021, are prepared for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the shares of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority (the "Initial Public Offering").

c. Principle of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Group controls an investee if, and only if, the Group has all of the following:

- Power over the investee, that is existing rights that give the Company current ability to direct the relevant activities of the investee,
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- The contractual arrangements with the other vote holders of the investee,
- Rights arising from other contractual arrangements, and
- The Group voting rights and potential voting rights.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)**

c. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

c. Principle of Consolidation (continued)

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anaknya dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anaknya dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anaknya. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas entitas anaknya yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anaknya.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of its subsidiary begins when the Group obtains control over its subsidiary and ceases when the Group loses control of its subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of its subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control its subsidiary.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Grup dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hasil di kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak Grup agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

Semua aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

All intra-Group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company are eliminated in full on consolidation.

Seluruh akun dan transaksi antar Grup yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.

All material inter Group accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Group as one business entity.

Laporan keuangan entitas anaknya disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

The financial statements of its subsidiaries are prepared for the same reporting period with the Group.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

c. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

c. Principle of Consolidation (continued)

Perubahan kepemilikan di entitas anaknya, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anaknya, maka:

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anaknya;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi;
- Mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

- Derecognises the assets (including goodwill) and liabilities of its subsidiary;
- Derecognises the carrying amount of any non-controlling interests;
- Derecognises the cumulative translation differences recorded in equity, if any;
- Recognises the fair value of the consideration received;
- Recognises the fair value of any investment retained;
- Recognises any surplus or deficit in profit or loss;
- Reclassifies the parent's share of components previously recognised in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anaknya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laba atau rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Non-controlling interests represents the portion of profit or loss and net assets of its subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Group, which are presented in profit or loss and under the equity section in the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)**

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

d. Transactions with Related Parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 224, "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

The Group enters into transactions with related parties as defined in SFAS No. 224, "Related party disclosures".

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the notes to financial statements.

e. Aset Keuangan

e. Financial Assets

Grup menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan". Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

The Group has applied SFAS No. 109 "Financial Instruments". The Group classifies the financial instruments in the form of financial assets and financial liabilities.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori:

Financial assets are classified into the categories:

- (i). Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.
- (ii). Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

- (i). *Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL").*
- (ii). *Financial assets at amortised cost.*

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal, perubahan setelah penerapan awal sangat jarang terjadi.

Classification and measurement of financial assets are based on the business model and contractual cash flows - whether from solely principal and interest payment. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition, changes after initial implementation are very rare.

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan investasi pada instrumen ekuitas.

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the Group only has financial assets measured at amortised cost and investment in equity instruments.

- 1) Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

- 1) *Financial assets at amortised cost*

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:

- Dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual hingga jatuh tempo; dan
- Arus kas yang dihasilkan semata-mata berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- *Held to collect contractual cash flows till maturity; and*
- *The cash flows are arising from solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

1) Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

1) Financial assets at amortised cost (continued)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha, aset keuangan dari proyek konsesi dan piutang lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Financial assets measured at amortised cost consist of cash and banks, trade receivables financial assets from concession project and other receivables. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise, they are classified as non-current.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif tersebut. Amortisasi suku bunga efektif dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Financial assets measured at amortised cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method, less impairment. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest rate amortisation is included in the consolidated profit or loss.

2) Investasi pada instrumen ekuitas

2) Investment in equity instruments

Investasi pada entitas asosiasi diukur pada nilai perolehan.

Investment in associate is measured at cost.

Metode suku bunga efektif

Effective interest method

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, where appropriate, a shorter period to obtain the net carrying amount of financial assets at initial recognition.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Pada tanggal akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi kerugian kredit ekspektasian dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat *forward looking* terhadap aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi. Aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan telah terjadi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam laba rugi konsolidasian.

At the end of the reporting period, the Group assesses the expected credit losses by considering the forward-looking information associated with the financial assets measured at fair value through profit or loss and amortised cost. The financial assets are impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows have occurred. Any impairment is recognised in consolidated profit or loss.

Untuk aset keuangan, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

Objective evidence of impairment of financial assets could include:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

- Significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- Breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganisation.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 1 tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 1 year past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group.

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

The Group recognises an allowance for expected credit losses ("ECL") for all financial assets at amortised costs. ECL is based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

ECL is recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL is provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Since loans and receivables are carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the financial assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial assets original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

The carrying amount of the financial assets is reduced by direct impairment loss on financial assets, except for the carrying amount which receivable is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in consolidated profit or loss.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Derecognition of financial assets

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognise collateralised borrowing for the proceeds received.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi konsolidasian.

On derecognition of financial assets in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income and accumulated in equity is recognised in consolidated profit or loss.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

On derecognition of financial assets to one part only (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognise under continuing involvement, and the part it no longer recognises on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer.

Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi konsolidasian.

The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognised and the sum of the consideration received for the part no longer recognised and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognised in other comprehensive income is recognised in consolidated profit or loss.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

Penghentian pengakuan aset keuangan
(lanjutan)

Derecognition of financial assets (continued)

Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

A cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognised and the part that is no longer recognised on the basis of the relative fair values of those parts.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Classification as liabilities or equity

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori pengukuran sebagai berikut:

The Group classifies its financial liabilities in the following measurement categories:

- (i). Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar pada laporan laba rugi; dan
- (ii). Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi.

- (i). Financial liabilities at fair value through profit or loss; and
- (ii). Financial liabilities at amortised cost.

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri atas utang usaha, utang lain-lain dan akrual pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the Group only had financial liabilities measured at amortised cost that comprised of trade payables, other payables and accruals are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

f. Financial Liabilities and Equity Instruments (continued)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Derecognition of financial liabilities

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan terutang diakui dalam laba rugi konsolidasian.

The Group derecognises financial liabilities if, and only if, the Group's obligations are discharged, canceled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognised and the consideration paid and payable is recognised in the consolidated profit or loss.

g. Instrumen keuangan disalinghapuskan

g. Offsetting financial instruments

Aset dan liabilitas keuangan Grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika:

The Group only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the consolidated statement of financial position if, and only if:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

- currently has a legally enforceable right to set off the recognised amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Grup atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

h. Kas dan Bank

h. Cash and Banks

Kas dan bank terdiri dari kas dan kas di bank.

Cash and banks comprise cash on hand and cash in banks.

i. Perjanjian Konsesi Jasa

i. Service Concession Arrangements

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lain ("pemberi konsesi") memberikan kontrak untuk menyediakan jasa publik kepada entitas sektor swasta ("operator"). Dalam perjanjian tersebut, operator membangun infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan jasa publik serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar atas jasa yang diberikan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan.

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or other body (the "grantor") grants contracts for the supply of public service to a private sector entity (the "operator"). In the arrangement, an operator constructs the infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the service over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

i. Perjanjian Konsesi Jasa (lanjutan)

i. Service Concession Arrangements (continued)

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 112, "Perjanjian Konsesi Jasa", memberikan panduan atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta jika: (a) pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya dan (b) pemberi konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") No. 112, "Service Concession Arrangement", applies to public-to-private service concession arrangements if: (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price and (b) the grantor controls through ownership, beneficial entitlement or otherwise any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

ISAK No. 112 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK No. 112 mengatur bahwa aset-aset infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

IFAS No. 112 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. IFAS No. 112 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognise any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK No. 229, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan", memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

IFAS No. 229, "Service Concession Arrangements: Disclosure", provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

Grup menerapkan ISAK No. 112 dan ISAK No. 229 atas *Power Purchase Agreement* ("PPA") dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") (lihat Catatan 23 mengenai Perjanjian-Perjanjian Penting). Grup membukukan perjanjian konsesi jasa yang memenuhi kriteria ISAK No. 112 sebagai model aset keuangan.

The Group applies IFAS No. 112 and IFAS No. 229 on its *Power Purchase Agreements* ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") (see Note 23 related to Significant Agreements). The Group accounts for its service concession arrangement that meets the criteria of IFAS No. 112 as a financial asset model.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

i. Perjanjian Konsesi Jasa (lanjutan)

i. Service Concession Arrangements (continued)

Grup mengakui aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari atau atas diskresi pemberi konsesi dan hak untuk menerima kas dari PLN, atas jasa konstruksi dan pemeliharaan aset konsesi (*the capacity payment*). Aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 2e mengenai Aset Keuangan).

The Group recognised a financial asset arising from a service concession arrangement when it has the unconditional contractual right to receive cash from or at the direction of the grantor for the construction and the right to receive cash from PLN, for the construction and maintenance of concession assets (*the capacity payment*). Such financial assets are measured at fair value on initial recognition and classified as financial assets measured at amortised cost (see Note 2e related to Financial Assets).

Pada saat masa akhir konsesi, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi dihentikan pengakuannya.

At the end of the service concession arrangement, all accounts relating to the service concession arrangement are derecognised.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laba rugi konsolidasian.

Gain or loss resulting from the derecognition, or disposal of concession assets is recognised in consolidated profit or loss.

j. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

j. Trade and Other Receivables

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method if the impact of discounting is significant, less allowance for impairment.

Provisi penurunan nilai piutang diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan penelaahan atas kolektibilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat *forward-looking* yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Provisions for impairment of receivables are measured based on expected credit losses by reviewing the collectability of individual or collective balances in a lifetime of receivables using a simplified approach with considering the forward-looking information at the end of each reporting period.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Aset Tetap

k. Fixed Assets

Dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah, Grup menganalisa fakta dan keadaan masing-masing hak atas tanah. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas *underlying asset* melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan *underlying asset*, maka Grup menerapkan PSAK No. 116 "Sewa" atas hak atas tanah tersebut. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 216 "Aset Tetap".

In determining the accounting for landrights, the Group analyses the facts and circumstances for each type of landrights. If the landrights do not transfer control of the underlying assets, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies SFAS No. 116 "Leases" of these landrights. If landrights substantially similar with land purchases, the Group applies SFAS No. 216 "Fixed Assets".

Grup mengadopsi metode biaya, dimana aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah dan aset dalam penyelesaian, disusutkan berdasarkan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan ke nilai residunya selama estimasi masa manfaat sebagai berikut:

The Group adopts a cost model, in which fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets, except land and assets under construction, are depreciated using the straight-line method to allocate the cost of each asset to its residual value over its estimated useful life, as follows:

Peralatan kantor	4 tahun/ years	Office equipment
Kendaraan	4 - 8 tahun/ years	Vehicle
Mesin	4 - 8 tahun/ years	Machine

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and not depreciated.

Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

The costs of the construction of property, plant and equipment are capitalised as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, such as when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset tetap dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Assets under construction and installation are stated at cost and is presented as part of property, plant and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is substantially completed, and the constructed asset is ready for its intended use.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)**

k. Aset Tetap (lanjutan)

k. Fixed Assets (continued)

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance costs are charged to the consolidated statement of profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated.

Metode penyusutan, nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets' depreciation method, residual value and useful lives are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi dan dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

When fixed assets are retired and disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognised in the consolidated statement of profit or loss.

l. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

l. Trade and Other Payables

Utang usaha dan utang lain-lain diakui sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business). If not, they are presented as non-current liabilities.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Imbalan Kerja

m. Employee Benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek merupakan liabilitas kepada karyawan atas gaji dan bonus diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Short-term employee benefits which represent liabilities to employees for salary and bonuses are recognised when they accrue to the employees.

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Grup mencatat kewajiban imbalan pascakerja yang tidak didanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang "Cipta Kerja" dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2021 tentang "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja".

The Group recognises its unfunded post-employment benefits obligations in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2020 on "Job Creation" and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 Year 2021 on "Certain Period Work Agreement, Outsourcing, Working Time and Resting Time, and Termination of Employment".

Liabilitas imbalan pensiun diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan imbal hasil obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The pension benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi konsolidasian.

Past-service costs are recognised immediately in the consolidated profit or loss.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas di dalam pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Keuntungan atau kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program imbalan pasti diakui di laba rugi konsolidasian ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in consolidated profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

m. Employee Benefits (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Pesangon

Termination

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara: (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 237 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 237 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

n. Revenue and Expense Recognition

Grup menerapkan PSAK No. 115 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang mensyaratkan pengakuan pendapatan memenuhi 5 langkah penilaian sebagai berikut:

The Group has applied SFAS No. 115 "Revenue from Contracts with Customers" which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment as follows:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria berikut:
 1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak.
 2. Grup dapat mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan.
 3. Kontrak memiliki substansi komersial.
 4. Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.

1. Identify the contract with customers with certain criteria as follows:
 1. The contract has been agreed by the parties involved in the contract.
 2. The Group can identify the rights of relevant parties and the terms of payment for the goods or services to be transferred.
 3. The contract has commercial substance.
 4. It is possible that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)**

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

n. Revenue and Expense Recognition (continued)

2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relative diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost-plus margin.
5. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a) Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk mengalihkan barang ke pelanggan); atau
- b) Sepanjang waktu (umumnya janji untuk mengalihkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- a) Point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b) Over the time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over the time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

n. Revenue and Expense Recognition (continued)

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa diakui sepanjang waktu ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Grup mencatat pendapatan tersebut dengan mengukur status penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan hingga saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Metode pengukuran penyelesaian melibatkan penggunaan pertimbangan dan estimasi yang signifikan, termasuk estimasi jumlah biaya kontrak.

Revenue relating to construction services under a service concession arrangement is recognised over time when the performance obligations are satisfied. The Group accounted for such revenue by measuring progress toward completion of the performance obligations based on the proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs. The measuring progress method involves the use of significant judgements and estimates of total contract costs.

Terkait pendapatan dari perjanjian jasa konsesi, Grup mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PLN menjadi pelunasan pokok dan bunga aset keuangan dari proyek konsesi dan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik. Grup menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan jumlah pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan dan operasi dan pemeliharaan. Pendapatan bunga konsesi diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo aset keuangan dari proyek konsesi.

For revenue from service concession arrangements, the Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PLN into repayment of principal and interest of financial assets from concession project and operation and maintenance of the power plant. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenue for the construction service and operation and maintenance activities. Concession interest income is recognised based on a pattern reflecting constant period rate of return on the Group's outstanding financial assets from concession project.

Beban yang berhubungan untuk mendapatkan kontrak diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Expenses that are related to obtaining a contract are recognised when incurred (*accrual basis*).

o. Pajak Penghasilan

o. Income Tax

PSAK No. 212 mengisyaratkan Grup untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

SFAS No. 212 requires the Group to calculate the tax consequences of current and future tax from recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognised in the consolidated statement of financial position, and the transactions and another event of the current period that are recognised in the interim consolidated financial statements.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

o. Income Tax (continued)

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi konsolidasian tahun berjalan, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi konsolidasian (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas). Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain maupun di ekuitas konsolidasian.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax expense is recognised in the consolidated profit loss for the year, except to the extent that it relates to items recognised outside of consolidated profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity). In this case, the tax is also recognised in consolidated other comprehensive income or in equity.

Pajak final

Final tax

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan, termasuk penghasilan dari jasa konstruksi, dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi diterapkan bahkan ketika pihak yang melakukan transaksi mengalami kerugian.

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income, including income from construction service, is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognising losses.

Mengacu pada PSAK No. 212 yang disebutkan di atas, beban pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 212. Oleh karena itu, Grup memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan jasa konstruksi sebagai beban pajak final.

Referring to SFAS No. 212 as mentioned above, final tax expense is no longer in the scope of SFAS No. 212. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from construction service as final tax expenses.

Beban pajak final diakui pada periode akuntansi dimana pendapatan atas jasa terkait diakui.

Final tax expense is recognised in the accounting period in which the related service revenue is recognised.

Pajak kini

Current tax

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

o. Income Tax (continued)

Pajak tangguhan

Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognised for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future period against which the deductible temporary differences can be utilised.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam tahun ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the years in which the liability is settled or the asset realised, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting years.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting year and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Grup yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Deferred tax assets and liabilities are written off when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Group intends to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)**

p. Sewa

p. Leases

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan.

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments that are not paid. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms and conditions. Each lease payment is allocated between the settlement portion of liability and finance cost.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments that are not paid. Each lease payment is allocated between the liability portion and finance cost. Lease liabilities are classified in long-term liabilities except for those with maturities of 12 months or less which are included in current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang; atau
- sewa yang asetnya bernilai-rendah.

The Group does not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for:

- short-term leases that have a lease term of 12 months or less; or
- leases with low-value assets.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Payments under those leases are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

q. Pinjaman

q. Borrowings

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Subsequently, borrowings are stated at amortised cost using the effective interest method. Borrowings are classified under non-current liabilities unless their maturities are within 12 months after the reporting date.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fees are deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is deferred as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi aset kualifikasian ("qualifying asset"), dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai secara substansial. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada tahun terjadinya.

Borrowing costs, which are directly attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset, are capitalised until the asset is substantially completed. All other borrowing costs are recognised as expenses in the year in which they are incurred.

r. Penurunan Nilai dari Aset Non-keuangan

r. Impairment of Non-financial Assets

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat terpulihkan. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih lebih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat terpulihkan dari aset tersebut.

Fixed assets and other non-current assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount.

Nilai yang dapat terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Recoverable amount is the higher of its fair value less cost to sell and its value in use of the assets. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)

s. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

s. Current and Non-current Classification

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang. Suatu aset disajikan lancar bila:

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) Akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasional normal;
- ii) Untuk diperdagangkan; dan
- iii) Akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- i) Expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle;
- ii) Held primarily for the purpose of trading;
- iii) Expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

All other assets are classified as non-current.

Suatu liabilitas disajikan lancar apabila:

A liability is current when it is:

- i) Akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
- ii) Untuk diperdagangkan;
- iii) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
- iv) Tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- i) Expected to be settled in the normal operating cycle;
- ii) Held primarily for the purpose of trading;
- iii) Due to be settled within twelve months after the reporting period; or
- iv) There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

All other liabilities are classified as non-current

t. Transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali

t. Transactions with Non-controlling Interests

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

u. Segmen operasi

u. Operating segment

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

*Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021*

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Segmen operasi

u. *Operating segment*

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an entity:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- i. that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);*
- ii. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- iii. for which discrete financial information is available.*

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

v. Laba per saham

v. *Earnings per share*

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

w. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

w. *Business combination under common controls*

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dibukukan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Business combinations of entities under common control are accounted for using the pooling-of-interests method.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan sebagai bagian tambahan modal disetor dalam bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

The difference between the amount transferred and the carrying amount of each restructuring transaction between entities under common control is recorded as part of additional paid-in capital under the equity section of the consolidated statement of financial position.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERUBAHAN ATAS PSAK DAN ISAK

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak masing-masing tanggal 1 Januari 2021, 2022, 2023 dan 2024 dan relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian interim tahun berjalan:

Berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK No. 71, PSAK No. 55, PSAK No. 60, PSAK No. 62 dan PSAK No. 73
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa"
- Amendemen PSAK No. 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa"
- Amendemen PSAK No. 22, "Bisnis Kombinasi"
- Penyesuaian tahunan dan amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset"

Berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2022

- Amendemen PSAK No. 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73 "Sewa"

Berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK No. 16 "Aset Tetap"
- Amendemen PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan"

Pada bulan November 2023, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers mengenai perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Grup telah menerapkan perubahan tersebut pada laporan keuangan konsolidasian interim yang dimulai 1 Januari 2024.

3. CHANGES IN SFAS AND IFAS

The implementation of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards which are effective respectively from 1 January 2021, 2022, 2023 and 2024 and relevant for the Group, but did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year's interim consolidated financial statements:

Effective for the financial year started 1 January 2021

- Amendment to SFAS No. 71, SFAS No. 55, SFAS No. 60, SFAS No. 62 and SFAS No. 73
- Amendment to SFAS No. 73, "Leases"
- Amendment to SFAS No. 71, SFAS No. 55, SFAS No. 60, SFAS No. 62 and SFAS No. 73
- Amendment to SFAS No. 73, "Leases"
- Amendment to SFAS No. 22, "Business Combination"
- Annual improvement of the amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statement"
- Annual improvement of SFAS No. 48, "Impairment of Assets"

Effective for the financial year started 1 January 2022

- Amendment to SFAS No. 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"
- Annual improvement to SFAS No. 71 "Financial Instruments"
- Annual improvement to SFAS No. 73 "Leases"

Effective for the financial year started 1 January 2023

- Amendment to SFAS No. 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to SFAS No. 16 "Fixed Assets"
- Amendment to SFAS No. 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error"
- Amendment to SFAS No. 46 "Income Tax"

In November 2023, the Financial Accounting Standard Boards of Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") published a press release regarding the changes to the numbering of SFAS and ISAK in the Indonesian Financial Accounting Standards. The Group has applied the changes in these interim consolidated financial statements starting 1 January 2024.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERUBAHAN ATAS PSAK DAN ISAK (lanjutan)

3. CHANGES IN SFAS AND IFAS (continued)

Berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2024

Effective for the financial year starting 1 January 2024

- Amendemen PSAK No. 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas.
- Amendemen PSAK No. 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan.
- Amendemen PSAK No. 116 "Sewa" tentang transaksi jual dan sewa balik.

- Amendment to SFAS No. 2011 "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities.
- Amendment to SFAS No. 2011 "Presentation of Financial Statements" regarding non-current liabilities with covenants.
- Amendment to SFAS No. 116 "Leases" regarding sale and leaseback transactions.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat. Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

The preparation of the interim consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgements, estimations and assumptions that affect amounts reported in the interim financial statements. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates. Management believes that the following disclosure has included a summary of considerations, estimates and significant assumptions that affect the reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

The following judgments are made by management in the process of applying the Group accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognised in the interim consolidated financial statements.

Perjanjian konsesi jasa

Service concession arrangement

ISAK No. 112 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 112 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

IFAS No. 112 outlines an approach to account for service concession arrangements arising from entities providing public services. ISAK No. 112 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets but should recognise a financial asset and/or an intangible asset.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

PLN memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup, termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik air. Pada akhir masa konsesi jasa, Grup wajib menyerahkan pembangkit listrik kepada PLN dengan biaya yang tidak signifikan, dalam keadaan operasional dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, fasilitas pembangkit listrik dan peralatan yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian pembangkit listrik.

Grup berpendapat bahwa PPA dengan PLN memenuhi kriteria sebagai model aset keuangan, dimana aset konsesi diakui sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Manajemen berkeyakinan bahwa PPA dengan PLN akan berlaku efektif sampai dengan akhir masa kontrak.

Pengelompokkan aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan pengelompokkan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 8 tahun. Ini merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Service concession arrangement (continued)

PLN granted the Group, the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the hydroelectric power plants. Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the hydroelectric power plants to PLN for an insignificant cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, power plant facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with the operation of the hydropower plants.

The Group has made judgement that the PPA with PLN qualifies under the financial asset model, wherein the concession asset is recognised as a financial asset in accordance with SFAS No. 109. Management believes that the PPA with PLN will be effective until the end of the contract term.

Classification of financial assets and liabilities

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 109. Accordingly, the financial assets and liabilities as accounted for in accordance with the Group's accounting policies.

Fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 8 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

*Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021*

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Penilaian instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi konsolidasian.

Perpajakan

Grup beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laba rugi konsolidasian pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk kewajiban pensiun termasuk tingkat kenaikan gaji di masa datang dan tingkat diskonto yang sama dan relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Valuation of financial instruments

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilised different valuation methodologies. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the consolidated profit or loss.

Taxation

The Group operates under the tax regulations in Indonesia. Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded in the consolidated profit or loss in the period in which such determination is made.

Employee benefit liabilities

The present value of the employee benefit liabilities depends on a number of factors that are determined by using actuarial assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pension liabilities include the same and relevant rate for future salary increases and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit liabilities.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN BANK

5. CASH AND BANKS

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022		2021
Kas	528.270	291.063	383.386	251.414	Cash on hand
Kas di bank					Cash in banks
PT Bank Central Asia Tbk	19.546.087	17.108.905	13.709.563	9.340.030	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	936.963	1.617.027	1.516.690	530.050	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	-	-	4.218	6.115	Others (each below than Rp 200 million)
Sub-jumlah	20.483.050	18.725.932	15.230.471	9.876.195	Sub-total
Jumlah	21.011.320	19.016.995	15.613.857	10.127.609	Total

Kas di bank ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga dalam mata uang Rupiah.

Cash in banks are placed in third-party banks denominated in Rupiah currency.

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, seluruh saldo kas di bank entitas anak (PT Seluma Clean Energy dan PT Bina Godang Energi) yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang (lihat Catatan 17).

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, all cash balances in banks of the subsidiaries (PT Seluma Clean Energy and PT Bina Godang Energi) placed in PT Bank Central Asia Tbk were used as collateral for long-term bank loans (see Note 17).

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022		2021
Pihak ketiga					Third party
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	8.023.848	693.750	13.293	-	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Jumlah	8.023.848	693.750	13.293	-	Total

Pada tanggal 30 Juni 2024, piutang usaha - pihak ketiga termasuk pendapatan yang belum ditagih terkait dengan jasa yang sudah diberikan kepada pelanggan sebesar Rp 7.857.743.

As of 30 June 2024, trade receivables - third party mentioned above included unbilled revenue relating to services rendered to customer amounting to Rp 7,857,743.

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah. Piutang usaha digunakan sebagai jaminan fasilitas kredit yang diperoleh Grup (Catatan 17).

All trade receivables are dominated in Rupiah. Trade receivables are pledged as collateral on credit facilities obtained by the Group (Note 12).

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, seluruh saldo piutang usaha Grup belum jatuh tempo.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dapat ditagih sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai piutang.

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, all of the Group's trade receivables were not yet due.

Management is of the opinion that trade receivables as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 are fully collectible, therefore, no allowance for impairment losses is required.

7. PIUTANG LAIN - LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Pihak berelasi (lihat Catatan 24)	375.000	35.625.583	35.540.482	35.647.930	Related parties (see Note 24)
Pihak ketiga					Third parties
PT Pelita Prima					PT Pelita Prima
Energi Semesta	235.000	235.000	235.000	356.000	Energi Semesta
Edmond Widjaja	216.000	216.000	216.000	-	Edmond Widjaja
Freddy Siahaan	-	-	-	360.488	Freddy Siahaan
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	73.813	97.308	80.308	257.178	Others (each below than Rp 200 million)
Sub-jumlah	524.813	548.308	531.308	973.666	Sub-total
Jumlah	899.813	36.173.891	36.071.790	36.621.596	Total

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat penurunan atas nilai piutang lain-lain Grup.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang lain-lain tersebut.

Based on management's evaluation, there was no impairment in the value of the Group's other receivables.

Management also believes there are no significant concentrations of credit risk in other receivables.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI	8. FINANCIAL ASSETS FROM CONCESSION PROJECTS				
	30 Juni/ June 2024	2023	31 Desember/ December 2022	2021	
Penerimaan kapasitas minimum masa depan					<i>Future minimum capacity receipts:</i>
Kurang dari 1 tahun	108.460.681	111.631.527	111.631.527	88.617.583	<i>Less than 1 year</i>
Antara 1 sampai dengan 5 tahun	398.963.414	402.134.261	371.694.137	384.377.522	<i>Between 1 to 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	1.294.006.834	1.343.480.904	1.485.552.556	1.577.366.020	<i>Beyond 5 years</i>
Jumlah	1.801.430.929	1.857.246.692	1.968.878.220	2.050.361.125	<i>Total</i>
Dikurangi:					<i>Less:</i>
- Pendapatan keuangan yang belum diterima	(752.413.520)	(783.994.642)	(849.315.481)	(916.588.878)	<i>Unearned - financial income</i>
- Jumlah yang belum ditagihkan	(360.286.186)	(371.449.338)	(393.775.644)	(399.108.728)	<i>Amount - not yet due</i>
Nilai sekarang penerimaan ka kapasitas masa depan	688.731.223	701.802.712	725.787.095	734.663.519	<i>Present value of future capacity receipts</i>
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun	(86.768.545)	(89.305.222)	(89.305.222)	(88.968.498)	<i>Less current portion</i>
Bagian tidak lancar	601.962.678	612.497.490	636.481.873	645.695.021	<i>Non-current portion</i>

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI (lanjutan)

Tanah atas PLTM berupa hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan total luas 262.899 meter persegi atas nama entitas anak (PT Seluma Clean Energy dan PT Bina Godang Energi).

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang (lihat Catatan 17).

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar dari aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih ditentukan berdasarkan nilai kini arus kas masuk bersih dari pendapatan yang diharapkan berdasarkan jumlah produksi listrik yang akan dapat disediakan oleh Grup. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari arus kas masuk bersih didasarkan pada tingkat suku bunga pasar obligasi yang diterbitkan oleh PLN dengan ketentuan yang hampir sama.

Grup mengakui pendapatan keuangan dari aset keuangan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp 31.581.122 (31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 65.320.839, Rp 67.273.398 dan Rp 67.248.790).

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukannya cadangan penurunan nilai untuk aset keuangan dari proyek konsesi pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2024, aset pembangkit listrik terkait *Power Purchase Agreement* ("PPA") dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") (Catatan 29) diasuransikan terhadap semua kemungkinan risiko kerusakan kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk., pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 528.823.386. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

8. FINANCIAL ASSETS FROM CONCESSION PROJECTS (continued)

Land of PLTM represent land rights held under Building Right Titles with total area of 262,899 square meter under the name of the subsidiaries (PT Seluma Clean Energy and PT Bina Godang Energi).

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, unbilled financial assets from the service concession projects are used as collateral for long-term bank loans (see Note 17).

At initial recognition, the fair value of the unbilled financial asset from the service concession project is determined based on the present value of net cash inflows from expected revenue based on the expected electricity production that the Group will be able to provide. The discount rate used to determine the present value of the net cash inflows was based on a market interest rate of bond issued by PLN with approximately similar terms.

The Group recognised financial income from the financial assets during the six-month periods ended 30 June 2024 amounting to Rp 31,581,122 (31 December 2023, 2022 dan 2021 amounting to Rp 65,320,839, Rp 67,273,398 and Rp 67,248,790, respectively).

Management assessed that there is no allowance for impairment should be made for financial assets from the concession projects as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021.

As of 30 June 2024, power plant assets related to Power Purchase Agreement ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") (Notes 29) were insured against all possible risks of damage to PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk., third party, with sum insured of Rp 528,823,386. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the insured assets.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

9. PREPAID EXPENSES

	30 Juni/ June	31 Desember/ December			
	2024	2023	2022	2021	
Biaya emisi saham	666.000	-	-	-	Shares emission costs
Asuransi	139.091	471.316	300.303	302.781	Insurances
Sewa	12.546	35.432	48.391	16.333	Lease
Jumlah	817.637	506.748	348.694	319.114	Total

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	30 Juni/ June 2024				Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Harga perolehan						Acquisition cost
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	3.121.396	-	-	-	3.121.396	Land
Kendaraan	2.210.040	-	-	-	2.210.040	Vehicles
Peralatan kantor	1.164.856	52.662	-	-	1.217.518	Office equipment
Mesin	119.203	1.205.480	-	-	1.324.683	Machine
Sub-jumlah	6.615.495	1.258.142	-	-	7.873.637	Sub-total
Sewa pembiayaan						Finance lease
Kendaraan	2.347.300	-	-	-	2.347.300	Vehicles
Sub-jumlah	2.347.300	-	-	-	2.347.300	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Bangunan	-	427.705	-	-	427.705	Building
Sub-jumlah	-	427.705	-	-	427.705	Sub-total
Jumlah	8.962.795	1.685.847	-	-	10.648.642	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Kendaraan	(1.321.416)	(133.402)	-	-	(1.454.818)	Vehicles
Peralatan kantor	(990.319)	(51.077)	-	-	(1.041.396)	Office equipment
Mesin	(29.910)	(27.458)	-	-	(57.368)	Machine
Sub-jumlah	(2.341.645)	(211.937)	-	-	(2.553.582)	Sub-total
Sewa pembiayaan						Finance lease
Kendaraan	(232.324)	(146.706)	-	-	(379.030)	Vehicles
Sub-jumlah	(232.324)	(146.706)	-	-	(379.030)	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Bangunan	-	(21.385)	-	-	(21.385)	Building
Sub-jumlah	-	(21.385)	-	-	(21.385)	Sub-total
Jumlah	(2.573.969)	(380.028)	-	-	(2.953.997)	Total
Nilai buku bersih	6.388.826				7.694.645	Net book value

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/ December 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	-	3.121.396	-	-	3.121.396	Land
Kendaraan	2.410.040	-	(200.000)	-	2.210.040	Vehicles
Peralatan kantor	1.080.927	83.929	-	-	1.164.856	Office equipment
Mesin	36.647	82.556	-	-	119.203	Machine
Aset dalam penyelesaian:						Assets under construction:
Bangunan	1.743.300	-	(1.743.300)	-	-	Buildings
Sub-jumlah	5.270.914	3.287.881	(1.943.300)	-	6.615.495	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	269.800	2.077.500	-	-	2.347.300	Vehicles
Sub-jumlah	269.800	2.077.500	-	-	2.347.300	Sub-total
Jumlah	5.540.714	5.365.381	(1.943.300)	-	8.962.795	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kendaraan	(1.234.808)	(286.608)	200.000	-	(1.321.416)	Vehicles
Peralatan kantor	(893.691)	(96.628)	-	-	(990.319)	Office equipment
Mesin	-	(29.910)	-	-	(29.910)	Machine
Sub-jumlah	(2.128.499)	(413.146)	200.000	-	(2.341.645)	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	(19.672)	(212.652)	-	-	(232.324)	Vehicles
Sub-jumlah	(19.672)	(212.652)	-	-	(232.324)	Sub-total
Jumlah	(2.148.171)	(625.798)	200.000	-	(2.573.969)	Total
Nilai buku bersih	3.392.543				6.388.826	Net book value

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/ December 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kendaraan	2.410.040	-	-	-	2.410.040	Vehicles
Peralatan kantor	1.015.095	65.832	-	-	1.080.927	Office equipment
Mesin	-	36.647	-	-	36.647	Machine
Aset dalam penyelesaian: Bangunan	-	1.743.300	-	-	1.743.300	Assets under construction: Buildings
Sub-jumlah	3.425.135	1.845.779	-	-	5.270.914	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	-	269.800	-	-	269.800	Vehicles
Sub-jumlah	-	269.800	-	-	269.800	Sub-total
Jumlah	3.425.135	2.115.579	-	-	5.540.714	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kendaraan	(928.969)	(305.839)	-	-	(1.234.808)	Vehicles
Peralatan kantor	(758.356)	(135.335)	-	-	(893.691)	Office equipment
Sub-jumlah	(1.687.325)	(441.174)	-	-	(2.128.499)	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	-	(19.672)	-	-	(19.672)	Vehicles
Sub-jumlah	-	(19.672)	-	-	(19.672)	Sub-total
Jumlah	(1.687.325)	(460.846)	-	-	(2.148.171)	Total
Nilai buku bersih	1.737.810				3.392.543	Net book value

31 Desember/ December 2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kendaraan	2.150.826	525.850	(266.636)	-	2.410.040	Vehicles
Peralatan kantor	900.873	114.222	-	-	1.015.095	Office equipment
Jumlah	3.051.699	640.072	(266.636)	-	3.425.135	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Kendaraan	(947.360)	(248.245)	266.636	-	(928.969)	Vehicles
Peralatan kantor	(599.825)	(158.531)	-	-	(758.356)	Office equipment
Jumlah	(1.547.185)	(406.776)	266.636	-	(1.687.325)	Total
Nilai buku bersih	1.504.514				1.737.810	Net book value

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciations were allocated as follows:

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Beban pokok pendapatan (lihat Catatan 22)	94.695	153.178	124.891	47.625	Cost of Revenues (see Note 22)
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 23)	285.333	472.620	335.955	359.151	General and administrative expenses (see Note 23)
Jumlah	380.028	625.798	460.846	406.776	Total

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, tanah yang dimiliki Grup dalam bentuk izin lokasi. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Grup sedang dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan.

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, the land owned by the Group is in the form of location permits. As of the date of these financial statements, the Group is in the process of managing Building Use Rights.

Aset kendaraan diasuransikan terhadap semua kemungkinan risiko kerusakan kepada PT Asuransi Simas Insurtech, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.013.100. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Vehicle assets were insured against all possible risks of damage to PT Asuransi Simas Insurtech, third party, with sum insured of Rp 1,013,100. Management believes the sum insured is adequate to cover possible losses on the insured assets.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

Based on the evaluation of management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of fixed assets.

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

11. INVESTMENT IN ASSOCIATE

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo investasi Perusahaan pada PT Pelita Prima Energi Semesta masing-masing sejumlah Rp 180.000, Rp 180.000, Rp 180.000, dan Rp 275.000 dengan kepemilikan sebanyak 5%. Investasi ini dicatat dengan metode perolehan.

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the balance of the Company's investment in PT Pelita Prima Energi Semesta amounted to Rp 180,000, Rp 180,000, Rp 180,000 and Rp 275,000, respectively, with ownership percentage of 5%. This investment is accounted for using the cost method.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

12. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

	30 Juni/ June	31 Desember/ December			
	2024	2023	2022		2021
Anto Manalu	-	3.375.313	-	-	Anto Manalu
Alfianus Simamora	-	1.560.550	-	-	Alfianus Simamora
Haradongan Manalu	-	754.933	-	-	Haradongan Manalu
Gidion Manalu	-	430.000	-	-	Gidion Manalu
Erikson Martopo	-	-	-	-	Erikson Martopo
Pakpahan	-	375.750	-	-	Pakpahan
Yana Abdul Rohman	-	250.000	-	-	Yana Abdul Rohman
Salim Simamora	-	200.000	-	-	Salim Simamora
PT Hutama Karya (Persero)	-	-	3.201.002	7.693.952	PT Hutama Karya (Persero)
PT Primordia Siparup	-	-	-	-	PT Primordia Siparup
Perkasa	-	-	-	434.500	Perkasa
PT Mas Motors	-	-	-	226.227	PT Mas Motors
Lain-lain (masing- masing di bawah Rp 200 juta)	-	1.233.631	167.831	65.858	Others (below than Rp 200 million each)
Jumlah	-	8.180.177	3.368.833	8.420.537	Total

13. UTANG LAIN-LAIN

13. OTHER PAYABLES

	30 Juni/ June	31 Desember/ December			
	2024	2023	2022		2021
Pihak berelasi (lihat Catatan 24)	16.450.355	40.072.031	43.985.306	43.636.354	Related parties (see Note 24)
Pihak ketiga					Third parties
PT Bumi Utama Makmur	2.700.000	2.700.000	-	-	PT Bumi Utama Makmur
PT Sinar Berlian Auto Graha	-	-	-	229.233	PT Sinar Berlian Auto Graha
Lain-lain (masing- masing di bawah Rp 200 juta)	-	104.832	170.268	149.534	Others (below than Rp 200 million each)
Sub-jumlah	2.700.000	2.804.832	170.268	378.767	Sub-total
Jumlah	19.150.355	42.876.863	44.155.574	44.015.121	Total
Dikurangi: Bagian jangka pendek	10.800.000	42.876.863	44.155.574	44.015.121	Less: Current portion
Bagian jangka panjang	8.350.355	-	-	-	Non-current portion

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

14. FINANCING LEASE PAYABLES

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	863.857	1.020.922	-	-	PT Hexindo Adiperkasa Tbk
PT Toyota Astra Financial Services	367.289	462.730	153.085	-	PT Toyota Astra Financial Services
Jumlah	1.231.146	1.483.652	153.085	-	Total
Dikurangi : Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(526.266)	(513.514)	(61.234)	-	Less: Current maturities
Bagian jangka panjang	704.880	970.138	91.851	-	Long-term portion

Perubahan utang sewa pembiayaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Changes in the finance lease liabilities for the six-month period ended 30 June 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Saldo awal	1.483.652	153.085	-	-	Beginning balance
Pembelian kendaraan	-	1.807.069	183.702	-	Purchase of vehicles
Pembayaran	(252.506)	(476.502)	(30.617)	-	Payment
Jumlah	1.231.146	1.483.652	153.085	-	Total

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Pajak penghasilan					Income tax
Perusahaan					The Company
Pasal 25	15.052	20	-	-	Article 25
Pasal 29	-	180.447	237	-	Article 29
Sub-jumlah	15.052	180.467	237	-	Sub-total
Entitas anak					Subsidiaries
Pasal 25	466.510	149.210	139.024	748.213	Article 25
Pasal 29	5.881.864	2.589.715	70.276	489.768	Article 29
Sub-jumlah	6.348.374	2.738.925	209.300	1.237.981	Sub-total
Konsolidasian	6.363.426	2.919.392	209.537	1.237.981	Consolidated
Pajak penghasilan lainnya					Other income taxes
Perusahaan					The Company
Pasal 21	18.730	17.359	12.988	-	Article 21
Pasal 23	360	-	-	-	Article 23
Sub-jumlah	19.090	17.359	12.988	-	Sub-total
Entitas anak					Subsidiaries
Pasal 21	125.964	401.000	209.566	260.517	Article 21
Pasal 23	157.412	149.908	141.482	106.657	Article 23
Pasal 4 (2)	-	38.922	111.398	96.798	Article 4 (2)
Lain-lain	106.280	114.965	114.571	94.582	Others
Sub-jumlah	389.656	704.795	577.017	558.554	Sub-total
Pajak pertambahan nilai					Value added taxes
	-	87.311	-	-	
Konsolidasian	408.746	809.465	590.005	558.554	Consolidated
Jumlah	6.772.172	3.728.857	799.542	1.796.535	Total

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Beban pajak penghasilan

b. Income tax expenses

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Perusahaan						The Company
Kini	53.393	75.880	445.217	17.097	-	Current
Tangguhan	3.968	-	(22.336)	(90.163)	(66)	Deferred
Sub-jumlah	57.361	75.880	422.881	(73.066)	(66)	Sub-total
Entitas anak						Subsidiaries
Kini	8.516.022	5.662.358	6.113.575	2.535.768	2.446.634	Current
Tangguhan	(612.129)	1.091.114	531.258	4.934.492	23.818.459	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	-	-	144.171	-	-	Prior year adjustment
Sub-jumlah	7.903.893	6.753.472	6.789.004	7.470.260	26.265.093	Sub-total
Konsolidasian						Consolidated
Kini	8.569.415	5.738.238	6.558.792	2.552.865	2.446.634	Current
Tangguhan	(608.161)	1.091.114	508.922	4.844.329	23.818.393	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	-	-	144.171	-	-	Prior year adjustment
Jumlah	7.961.254	6.829.352	7.211.885	7.397.194	26.265.027	Total

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b. Income tax expenses (continued)

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak Grup dengan penghasilan kena pajak Grup adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the consolidated profit before income tax of the Group and the Group's estimated taxable income are as follows:

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	34.268.966	28.339.839	33.354.880	32.730.028	112.064.783	Consolidated profit before income tax
Dikurangi: Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(33.767.005)	(27.649.739)	(29.407.820)	(32.997.533)	(112.065.079)	Less: Profit before income tax of subsidiaries
Jumlah laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan	501.961	690.100	3.947.060	(267.505)	(296)	Total profit/(loss) before income tax of the Company
Penyesuaian pajak:						Fiscal adjustments:
Imbalan kerja	60.578	-	101.525	451.064	-	Employee benefits
Sewa	(78.615)	-	-	-	-	Lease
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.162	70	541	13.105	-	Non-deductible expenses
Penghasilan dikenakan tarif pajak final	(695)	(349)	(1.703)	-	(7)	Income subject to final tax rate
Laba kena pajak Perusahaan	485.391	689.821	4.047.423	196.664	(303)	Taxable income of the Company
Akumulasi kerugian pajak yang dapat dikompensasikan	-	-	-	(41.234)	(40.931)	Accumulated tax losses to be compensated
Laba kena pajak Perusahaan setelah akumulasi kerugian pajak	485.391	689.821	4.047.423	155.430	(41.234)	Taxable income of the Company after accumulated tax losses

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b. Income tax expenses (continued)

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Beban pajak penghasilan kini:						Current income tax expenses:
Fasilitas pajak 31e	53.393	75.880	445.217	17.097	-	Tax facility 31e -
Jumlah beban pajak penghasilan kini Perusahaan	53.393	75.880	445.217	17.097	-	Total current income tax expenses of the Company
Dikurangi:						Less:
Pajak dibayar di muka	(180.866)	(102.529)	(264.769)	(16.860)	-	Prepaid tax
(Lebih)/ kurang bayar pajak penghasilan badan Perusahaan	(127.473)	(26.649)	180.448	237	-	(Over)/ underpayment of corporate income tax of the Company
Beban pajak penghasilan kini entitas anak	8.516.022	5.662.358	6.113.575	2.535.767	2.446.634	Current income tax expense of subsidiaries
Pembayaran pajak di muka entitas anak	(2.634.158)	(2.529.875)	(3.523.859)	(2.465.492)	(1.956.866)	Prepayment of income taxes of subsidiaries
Kekurangan pembayaran pajak penghasilan entitas anak	5.881.864	3.132.483	2.589.716	70.276	489.768	Underpayment of corporate income tax of subsidiaries
Kekurangan pembayaran pajak penghasilan konsolidasian	5.754.391	3.105.834	2.770.164	70.513	489.768	Underpayment of corporate income tax consolidation

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b. Income tax expenses (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expenses with the result of profit before tax with the prevailing tax rate is as follows:

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	34.268.966	28.339.839	33.354.880	32.730.028	112.064.783	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	7.539.173	6.234.764	7.338.073	7.200.606	24.654.252	Tax calculated at applicable rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan	151.497	134.257	284.125	488.222	2.583.283	Non-deductible expenses
Penghasilan dikenakan pajak final	(13.040)	(821.430)	(2.204.113)	(1.363.950)	(842.507)	Income subject to final tax
Beban atas penghasilan dengan pajak final	-	1.098.354	2.041.700	1.236.214	-	Expenses on income subject to final tax
Rugi pajak entitas anak yang tidak diakui	337.017	115.117	54.279	3.501	-	Unrecognised fiscal losses of subsidiaries
Penyesuaian fasilitas pajak 31e	(53.393)	(75.880)	(452.929)	(167.399)	(130.001)	Adjustment of tax facility 31e
Penyesuaian tahun lalu	-	144.170	150.750	-	-	Prior year adjustment
Beban pajak penghasilan konsolidasian	7.961.254	6.829.352	7.211.885	7.397.194	26.265.027	Consolidated income tax expenses

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In these consolidated financial statements, the amount of taxable income for the period ended 30 June 2024 and 2023 is based on preliminary calculations. These amounts may differ from taxable income reported in the corporate income tax returns.

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b. Income tax expenses (continued)

Jumlah penghasilan kena pajak Perusahaan dan entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 di atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan Perusahaan dan entitas anaknya kepada kantor pajak.

The amount of taxable income of the Company and its subsidiaries for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 above are used as the basis for preparing the Annual Tax Return which the Company and its subsidiaries reports to the tax office.

Undang-undang ("UU") Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan UU yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

The taxation laws of Indonesia require that each company submits tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations, the Directorate General of Tax may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

c. Liabilitas pajak tangguhan

c. Deferred tax liabilities

30 Juni/ June 2024					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending Balance	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan konsolidasian					Consolidated deferred tax assets/ (liabilities)
Liabilitas imbalan kerja	711.950	77.276	(106.803)	682.423	Employee benefit liabilities
Sewa	-	(17.295)	-	(17.295)	Lease
Aset tetap	(84.022.531)	548.180	-	(83.474.351)	Fixed assets
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	(83.310.581)	608.161	(106.803)	(82.809.223)	Consolidated deferred tax liabilities
Disajikan sebagai:					Presented as:
Aset pajak tangguhan	158.302	13.327	(12.229)	159.400	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(83.468.883)	594.834	(94.574)	(82.968.623)	Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, bersih	(83.310.581)	608.161	(106.803)	(82.809.223)	Consolidated deferred tax liabilities, net

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Liabilitas pajak tangguhan

c. Deferred tax liabilities

30 Juni/ June 2024 (lanjutan/ continued)					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain konsolidasian/ Credited to consolidated other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending Balance	
Terdiri dari:					Comprises of:
Perusahaan					The Company
- Aset pajak tangguhan	140.451	13.327	(12.229)	141.549	Deferred tax - assets
Entitas anak					Subsidiaries
- Aset pajak tangguhan	17.851	-	-	17.851	Deferred tax - assets
- Liabilitas pajak tangguhan	(83.468.883)	594.834	(94.574)	(82.968.623)	Deferred tax - liabilities
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, bersih	(83.310.581)	608.161	(106.803)	(82.809.223)	Consolidated deferred tax liabilities, net
31 Desember/ December 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain konsolidasian/ Credited to consolidated other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending Balance	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan konsolidasian					Consolidated deferred tax assets/ (liabilities)
Liabilitas imbalan kerja	517.276	136.408	58.266	711.950	Employee benefit liabilities
Akumulasi rugi fiskal	1.395.683	(1.395.683)	-	-	Accumulated fiscal losses
Aset tetap	(84.628.713)	606.182	-	(84.022.531)	Fixed assets
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	(82.715.754)	(653.093)	58.266	(83.310.581)	Consolidated deferred tax liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Liabilitas pajak tangguhan

c. Deferred tax liabilities

31 Desember/ December 2023 (lanjutan/continued)					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain konsolidasian/ Credited to consolidated other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending Balance	
Disajikan sebagai:					Presented as:
Aset pajak tangguhan	117.085	22.336	18.882	158.302	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(82.832.839)	(675.429)	39.384	(83.468.883)	Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, bersih	(82.715.754)	(653.093)	58.266	(83.310.581)	Consolidated deferred tax liabilities, net
Terdiri dari:					Comprises of:
Perusahaan					The Company
- Aset pajak tangguhan	99.234	22.335	18.882	140.451	Deferred tax - assets
Entitas anak					Subsidiaries
- Aset pajak tangguhan	17.851	-		17.851	Deferred tax - assets
- Liabilitas pajak tangguhan	(82.832.839)	(675.428)	39.384	(83.468.883)	Deferred tax - liabilities
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, bersih	(82.715.754)	(653.093)	58.266	(83.310.581)	Consolidated deferred tax liabilities, net

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax liabilities (continued)

	31 Desember/ December 2022				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain konsolidasian/ Credited to consolidated other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending Balance	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan konsolidasian					Consolidated deferred tax assets/ (liabilities)
Liabilitas imbalan kerja	298.374	216.438	2.464	517.276	Employee benefit liabilities
Akumulasi rugi fiskal	3.735.600	(2.339.917)	-	1.395.683	Accumulated fiscal losses
Aset tetap	(81.907.863)	(2.720.850)	-	(84.628.713)	Fixed assets
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	(77.873.889)	(4.844.329)	2.464	(82.715.754)	Consolidated deferred tax liabilities
Disajikan sebagai:					Presented as:
Aset pajak tangguhan	9.071	108.014	-	117.085	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(77.882.960)	(4.952.343)	2.464	(82.832.839)	Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, bersih	(77.873.889)	(4.844.329)	2.464	(82.715.754)	Consolidated deferred tax liabilities, net
Terdiri dari:					Comprises of:
Perusahaan					The Company
- Aset pajak tangguhan	9.071	90.163	-	99.234	Deferred tax - assets
Entitas anak					Subsidiaries
- Aset pajak tangguhan	-	17.851	-	17.851	Deferred tax - assets
- Liabilitas pajak tangguhan	(77.882.960)	(4.952.343)	2.464	(82.832.839)	Deferred tax - liabilities
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, bersih	(77.873.889)	(4.844.329)	2.464	(82.715.754)	Consolidated deferred tax liabilities, net

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax liabilities (continued)

		31 Desember/ December 2021			
		Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain konsolidasian/ Credited to consolidated other comprehensive income	Saldo awal/ Beginning balance	Saldo akhir/ Ending balance
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan konsolidasian					Consolidated deferred tax assets/ (liabilities)
Liabilitas imbalan kerja	354.093	(24.987)	(30.732)	298.374	Employee benefit liabilities
Akumulasi rugi fiskal	4.894.181	(1.158.581)	-	3.735.600	Accumulated fiscal losses
Aset tetap	(59.273.038)	(22.634.825)	-	(81.907.863)	Fixed assets
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	(54.024.764)	(23.818.393)	(30.732)	(77.873.889)	Consolidated deferred tax liabilities
Disajikan sebagai:					Presented as:
Aset pajak tangguhan	9.005	66	-	9.071	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(54.033.769)	(23.818.459)	(30.732)	(77.882.960)	Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, bersih	(54.024.764)	(23.818.393)	(30.732)	(77.873.889)	Consolidated deferred tax liabilities, net
Terdiri dari:					Comprises of:
Perusahaan					The Company
- Aset pajak tangguhan	9.005	66	-	9.071	Deferred tax - assets
Entitas anak					Subsidiaries
- Liabilitas pajak tangguhan	(54.033.769)	(23.818.459)	(30.732)	(77.882.961)	Deferred tax - liabilities
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, bersih	(54.024.764)	(23.818.393)	(30.732)	(77.873.889)	Consolidated deferred tax liabilities, net

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

16. AKRUAL

16. ACCRUALS

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Gaji dan tunjangan	990.277	991.522	1.520.207	1.557.346	Salaries and benefits
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	1.926	18.551	33.414	391.362	Others (each below than Rp 200 million)
Jumlah	992.203	1.010.073	1.553.621	1.948.708	Total

17. PINJAMAN BANK

17. BANK LOANS

Perjanjian pinjaman bank ditandatangani oleh PT Seluma Clean Energy ("SCE") dan PT Bina Godang Energi ("BGE"), entitas anak, dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA").

The bank loan agreement was entered by PT Seluma Clean Energy ("SCE") and PT Bina Godang Energi ("BGE"), subsidiaries, with PT Bank Central Asia Tbk ("BCA").

Pada tanggal 30 Juni 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, SCE memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari:

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, SCE obtained credit facilities from BCA consisting of:

- Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 1.000.000;
- Fasilitas *Time Loan Revolving*, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 2.000.000;
- Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 161.000.000.

- Local credit facility (current account) with total credit limit not exceeding Rp 1,000,000;
- Revolving Time Loan Facility, with a total credit limit not exceeding Rp 2,000,000;
- Investment Credit Facility, with a total credit limit not exceeding Rp 161,000,000.

Pada tanggal 30 Juni 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, BGE memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari:

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, BGE obtained credit facilities from BCA consisting of:

- Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 1.000.000;
- Fasilitas Multi, yang terdiri dari fasilitas *Time Loan Revolving* dan Fasilitas Bank Garansi, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 2.000.000;
- Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 162.000.000.

- Local credit facility (current account) with total credit limit not exceeding Rp 1,000,000;
- Multi Facility which consisting of Time Loan Revolving facility and Bank Guarantee Facility, with a total credit limit not exceeding Rp 2,000,000;
- Investment Credit Facility, with a total credit limit not exceeding Rp 162,000,000.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

Sampai dengan 30 Juni 2024, SCE dan BGE hanya menggunakan fasilitas kredit investasi berikut:

Up until 30 June 2024, SCE and BGE have only used the investment credit facility, with details as below:

Perusahaan/ Company	Proyek/ Project	Jumlah Fasilitas/ Facility Amount	Jumlah Pinjaman/ Loan Amount				Jatuh Tempo/ Maturity Date
			30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	2021	
PT Seluma Clean Energy	Parmonangan I	161.600.000	22.340.840	37.498.847	64.949.667	87.252.079	April 2025
PT Bina Godang Energi	Parmonangan II	162.000.000	121.431.996	131.605.443	149.681.274	153.869.955	Januari/ January 2029
Jumlah/ Total		323.600.000	143.772.836	169.104.290	214.630.941	241.122.034	
Dikurangi/ Less:							
- Bagian jangka pendek/ Current portion			(143.772.836)	(161.971.367)	(175.135.064)	(176.172.367)	
Bagian jangka panjang/ Long-term portion			-	7.132.923	39.495.877	64.949.667	

Perjanjian fasilitas kredit investasi yang ditandatangani oleh SCE dan BGE dengan BCA digunakan untuk tujuan membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Parmonangan I dan Parmonangan II yang berlokasi di Desa Manulu Dolok - Parraturan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pada tanggal 30 Juni 2024, pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 8,75% (31 Desember 2023, 2022 dan 2021: masing-masing 8,75%, 10,00% dan 11,00%).

The investment credit facility agreement entered by SCE and BGE with BCA is used for the purpose of financing the construction of a Power Plant Mini Hydro (PLTM) Parmonangan I and Parmonangan II located in Manulu Dolok - Parraturan Village, Parmonangan District, North Tapanuli Regency, North Sumatra. As of 30 June 2024, the loan bears an annual interest rate of 8.75%, (31 December 2023, 2022 and 2021: 8.75%, 10.00%, and 11.00%, respectively).

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, fasilitas-fasilitas pinjaman bank di atas dijamin dengan:

As of 31 December 2023, 2022 and 2021, the above loan facilities are collateralised by:

- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan, 3 Sertifikat Hak Milik atas tanah dan 1 Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
- Piutang usaha yang sekarang atau akan menjadi hak SCE dan BGE;
- Jaminan pribadi dari sebagian besar pemegang saham Perusahaan;
- Rekening bank SCE dan BGE yang ada di BCA, termasuk escrow account, debt service account dan reserve account; dan
- Tanah, bangunan, seluruh mesin, dan perlengkapannya yang terletak di Parmonangan I dan Parmonangan II.

- 8 Certificates of Building Use Rights, 3 Certificates of Ownership Rights of the land and 1 Certificate of Ownership Rights for Flat Units;
- Trade receivables that are now or will be the right of SCE and BGE;
- Personal guarantees from the majority of the Company's shareholders;
- Bank accounts owned by SCE and BGE at BCA, including escrow accounts, debt service accounts and reserve accounts; and
- Land, buildings, all machines, and equipments located at Parmonangan I and Parmonangan II.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, perjanjian pinjaman bank mengatur mengenai pembatasan-pembatasan tertentu mengenai, antara lain sebagai berikut:

- Mendapatkan pinjaman baru kecuali memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan setelah tambahan fasilitas tersebut;
- Melakukan divestasi atau penggabungan;
- Pembayaran dividen secara kas; dan
- Menjamin hutang, menjaminkan harta kekayaan atau memberikan corporate guarantee kepada pihak lain.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Dr. Satria Amiputra A. S.E., Ak., CA, CTL, S.H., S.S., M.M., M.Ak., M.Ec. Dev., M.H., M.Kn., M.A., No. 123 tanggal 26 Maret 2024, agunan dan jaminan atas fasilitas pinjaman bank diubah menjadi seperti berikut:

- 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan, 2 Sertifikat Hak Milik atas tanah dan 1 Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
- Piutang usaha yang sekarang atau akan menjadi hak SCE dan BGE;
- Jaminan pribadi dari sebagian besar pemegang saham Perusahaan;
- Rekening bank SCE dan BGE yang ada di BCA, termasuk *escrow account*, *debt service account* dan *reserve account*; dan
- Bangunan-bangunan dan mesin-mesin berikut perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE dan BGE.
- Saham-saham atas Perusahaan, SCE dan BGE.

Perubahan perjanjian pinjaman bank di atas juga mengatur mengenai pembatasan-pembatasan tertentu mengenai, antara lain sebagai berikut:

- Mempertahankan kepemilikan saham Robert Njo (termasuk Robin Sunyoto) dan Hendrianto Thamrin (termasuk Teddy Thamrin Chandra) baik langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 51% di SCE dan BGE; dan
- Melakukan subordinasi hutang pemegang saham, uang muka setoran modal dan ekuitas lain.

17. BANK LOANS (continued)

As of 31 December 2023, 2022, and 2021, bank loan agreement contained certain restrictions, among others, as follows:

- Obtain a new loan unless it meets the required *financial covenant* after the additional facility;
- Divest or merger;
- Cash dividend payments; and
- Encumbrance debts, pledge the assets or provide corporate guarantees to other parties.

Based on the Notarial Deed of Dr. Dr. Satria Amiputra A. S.E., Ak., CA, CTL, S.H., S.S., M.M., M.Ak., M.Ec. Dev., M.H., M.Kn., M.A., No. 123 dated 26 March 2024, the collateral and guarantees for the bank loan facilities were amended as follows:

- 12 Certificates of Building Use Rights, 2 Certificates of Ownership Rights of land and 1 Certificate of Ownership Rights for Flat Units;
- Trade receivables that are now or will be the right of SCE and BGE;
- Personal guarantees from the majority of the Company's shareholders;
- Bank accounts owned by SCE and BGE at BCA, including escrow accounts, debt service accounts and reserve accounts; and
- Buildings and machines along with the equipment owned by SCE and BGE.
- Shares of the Company, SCE and BGE.

The changes to the bank loan agreement above also regulate certain restrictions regarding, among others, the following:

- Maintain Robert Njo's (including Robin Sunyoto) and Hendrianto Thamrin's (including Teddy Thamrin Chandra) direct and indirect shareholdings of at least 51% in SCE and BGE; and
- Subordinating shareholder payables, advance for share capital and other equity.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perjanjian pinjaman tersebut juga mensyaratkan tingkat rasio tertentu sebagai berikut:

- *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA)/ (Interest + Principal)* minimal 1x; dan
- *Total Liabilities/Total Equity* maksimal 2,00x untuk SCE.
- *Total Liabilities/Total Equity* maksimal 2,50x mulai dari 31 Desember 2022 dan 2,00x mulai dari 31 Desember 2023 untuk BGE.

Pada tanggal 30 Juni 2024, BGE tidak memenuhi pembatasan terkait subordinasi hutang pemegang saham, uang muka setoran modal dan ekuitas lain yang disyaratkan oleh BCA (31 Desember 2023 dan 2022, BGE tidak memenuhi pembatasan rasio keuangan yang disyaratkan oleh BCA), dan selanjutnya BGE telah menerima surat persetujuan *waiver* dari BCA pada tanggal 12 Agustus 2024. Seluruh saldo pinjaman bank yang dimiliki BGE telah disajikan sebagai liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan konsolidasian sehubungan dengan tidak terpenuhinya pembatasan dan rasio keuangan tersebut.

Beban keuangan terkait dengan pinjaman bank pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 7.145.499 dan Rp 10.404.822 (31 Desember 2023, 2022 dan 2021: masing-masing sebesar Rp 19.596.024, Rp 23.289.295 dan Rp 24.206.790).

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, beban keuangan sebanyak Rp 7.211.728 dan Rp 13.803.496 dialokasikan ke beban konstruksi.

17. BANK LOANS (continued)

The loan agreement also requires certain ratios as follows:

- *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA)/ (Interest + Principal)* minimum of 1x; and
- *Total Liabilities/Total Equity* maximum 2.00x for SCE.
- *Total Liabilities/Total Equity* maximum 2.50x starting from 31 December 2022 and 2.00x starting from 31 December 2023 for BGE.

On 30 June 2024, BGE did not meet the restriction on subordinating shareholder payables, advance for share capital and other equity as required by BCA (31 December 2023 and 2022, BGE did not meet the required financial ratio from BCA), and subsequently, BGE received a *waiver approval letter* from BCA on 12 August 2024. All outstanding bank loans have been presented as current liabilities in the consolidated statement of financial position in relation to the breaches of restriction and financial ratio covenants.

Financial expenses related to bank loans as of 30 June 2024 and 2023 are amounted to Rp 7,145,499 and Rp 10,404,822 (31 December 2023, 2022 and 2021: Rp 19,596,024, Rp 23,289,295 and Rp 24,206,790, respectively).

As of 31 December 2022 and 2021, finance expenses amounted to Rp 7,211,728 and Rp 13,803,496 were allocated to construction expenses.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Mutasi liabilitas imbalan pasti Grup selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the Group's defined benefit liabilities during the year is as follows:

	30 Juni/ June		31 Desember/ December		
	2024	2023	2022	2021	
Nilai awal	3.236.137	2.351.255	1.356.245	1.609.514	Beginning balance
Biaya jasa kini	244.479	454.315	889.986	391.198	Current service cost
Biaya bunga	106.779	165.719	98.824	93.377	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	-	-	(256.228)	Past service cost
Mutasi karyawan	-	-	-	(341.925)	Transfer of employees
Pembayaran imbalan	-	-	(5.000)	-	Benefit payment
Pengukuran kembali:					Remeasurements:
Dampak perubahan asumsi keuangan	(103.826)	167.833	-	(70.830)	Effects of changes in financial assumptions
Dampak penyesuaian pengalaman	(381.643)	97.015	11.200	(68.861)	Effects of experience adjustments
Jumlah	3.101.926	3.236.137	2.351.255	1.356.245	Total

Beban yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated statements of profit or loss were as follows:

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six-month)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Biaya jasa kini	244.479	-	454.315	889.986	391.198	Current service cost
Biaya bunga	106.779	-	165.719	98.824	93.377	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	-	-	-	(256.228)	Past service cost
Mutasi karyawan	-	-	-	-	(341.925)	Transfer of employees
Jumlah	351.258	-	620.034	988.810	(113.578)	Total

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Jumlah kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

Net actuarial losses recognised in consolidated other comprehensive income are as follows:

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six-month)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Pengukuran kembali dampak perubahan:						Remeasurements effect of changes
Asumsi keuangan	(103.826)	-	167.833	-	(70.830)	Financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(381.643)	-	97.015	11.200	(68.861)	Experience adjustments
Jumlah	(485.469)	-	264.848	11.200	(139.691)	Total

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja pada 30 Juni 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporan aktuaris tanggal 22 Juli 2024. Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Halim & Rekan, aktuaris independen, sesuai laporannya masing-masing tanggal 17 April 2024, 20 Juli 2023, dan 20 Juli 2023.

The actuarial valuation of the employee benefits liabilities as of 30 June 2024 were prepared by Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, an independent actuary, on its actuary report dated 22 July 2024. The actuarial valuation of the employee benefits liabilities as of 31 December 2023, 2022 and 2021 were prepared by Kantor Konsultan Aktuaria Halim & Rekan, an independent actuary, based on its actuary report dated 17 April 2024, 20 July 2023, and 20 July 2023, respectively.

Aktuaris menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan menggunakan asumsi-asumsi pokok sebagai berikut:

The actuary used the *Projected Unit Credit* method with the following principal assumptions:

	30 Juni/ June	31 Desember/ December			
	2024	2023	2022	2021	
Tingkat diskonto	7,1%	6,8%	7,3%	7,3%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	Indonesia - IV	Indonesia - IV	Indonesia - IV	Indonesia - IV	Mortality rate
Umur pensiun	58 tahun/years	58 tahun/ years	58 tahun/ years	58 tahun/ years	Retirement age

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Jatuh tempo liabilitas imbalan pasti pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 sebagai berikut:

The maturity of defined benefits liabilities as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 were as follows:

	30 Juni/ June 2024	31 Desember/ December		Total	
		2023	2022		2021
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	31.663	28.888	21.073	11.358	Within the next 12 months
Antara 1 dan 5 tahun	1.357.806	1.035.964	595.033	60.439	Between 1 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	1.352.961	1.783.347	742.003	506.511	Between 5 and 10 years
Di atas 10 tahun	29.696.868	30.718.235	4.748.767	3.531.293	Beyond 10 years
Jumlah	32.439.298	33.566.434	6.106.876	4.109.601	

Durasi rata-rata liabilitas manfaat pasti imbalan pada akhir periode pada tanggal 30 Juni 2024 adalah antara 5,90 sampai dengan 8,42 tahun (31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing antara 5,90 sampai dengan 14,30 tahun, 3 sampai 15 tahun, dan 15 tahun).

The average duration of defined benefit liabilities at the end of the period on 30 June 2024 is between 5.90 to 8.42 years (31 December 2023, 2022 and 2021 were: between 5.90 to 14.30 years, 3 to 15 years, and 15 years, respectively).

Analisis sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Analysis of the sensitivity of defined reward liabilities to changes in key actuarial assumptions is as follows:

Dampak terhadap kewajiban imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1,00%	Penurunan sebesar/ Decrease by 13,43%	Kenaikan sebesar/ Increase by 6,60%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1,00%	Kenaikan sebesar/ Increase by 7,54%	Penurunan sebesar/ Decrease by 14,37%	Salary growth rate

Analisis sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas asumsi tunggal dengan asumsi lainnya konstan. Pada praktiknya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi, dan perubahan-perubahan dalam beberapa asumsi mungkin saling berhubungan. Ketika melakukan perhitungan sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti ke asumsi aktuarial yang signifikan, metode yang sama (nilai kini dari liabilitas imbalan pasti yang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti saat menghitung kewajiban pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM

19. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
Rudy Chandra	44.200	34%	44.200.000	Rudy Chandra
Robert Njo	42.900	33%	42.900.000	Robert Njo
Hendrianto Thamrin	42.900	33%	42.900.000	Hendrianto Thamrin
Jumlah	130.000	100%	130.000.000	Total

Saldo laba - Dicadangkan

Retained earnings - Appropriated

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 14 Juni 2024, pemegang saham Perusahaan menyetujui pencadangan wajib sebesar Rp 50.000 dari saldo laba yang belum dicadangkan.

Under Indonesian Company Law, the Company is required to set up a statutory reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up capital. Based on the Company's Annual Circular Resolution of Shareholders dated 14 June 2024, the Company's shareholders approved a statutory reserve of Rp 50,000 from the unappropriated retained earnings.

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

20. NON-CONTROLLING INTEREST

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo kepentingan non-pengendali atas ekuitas entitas anak yang dikonsolidasi adalah masing-masing sejumlah Rp 391.917, Rp 33.325.633, Rp 31.774.539 dan Rp 30.826.537.

As of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the balance of non-controlling interests in the equity of consolidated subsidiaries amounted to Rp 391,917, Rp 33,325,633, Rp 31,774,539 and Rp 30,826,537, respectively.

21. PENDAPATAN

21. REVENUES

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six-month)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Pendapatan bunga konsesi	31.581.122	32.660.419	65.320.839	67.273.398	67.248.790	Concession interest income
Penjualan listrik	24.935.315	24.074.910	31.496.154	5.333.085	9.190.927	Sale of electricity
Jasa konstruksi	-	3.440.857	6.366.335	19.142.786	163.541.760	Construction services
Jumlah	56.516.437	60.176.186	103.183.328	91.749.269	239.981.477	Total

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

22. COST OF REVENUES

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six-month)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Gaji dan tunjangan	3.851.414	3.932.421	8.461.851	8.458.670	7.168.523	Salaries and benefits
Pajak	378.722	384.130	804.353	638.482	506.268	Tax
Konsumsi	358.250	356.526	680.363	688.138	544.734	Consumption
Perbaikan dan perawatan	227.189	1.076.097	9.659.551	2.737.637	1.793.514	Repair and maintenances
Transportasi	207.680	259.413	549.401	407.947	331.937	Transportation
Jamuan dan donasi	178.939	172.429	209.992	866.229	453.454	Representation and donations
Administrasi kantor	94.867	2.123.458	919.365	737.781	1.165.831	Office administration
Penyusutan (lihat Catatan 8)	94.695	78.330	153.178	124.891	47.625	Depreciation (see Note 8)
Perlengkapan	87.920	554.838	1.303.781	1.191.305	1.263.858	Equipment
Instalasi	49.000	359.959	480.859	469.088	411.305	Installation
Pengangkutan	13.459	306.648	308.098	51.095	79.073	Freight
Beban konstruksi	-	3.398.083	5.462.816	9.110.802	92.007.840	Construction cost
Pembelian material	-	-	2.481.272	2.235.388	1.220.306	Material purchases
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	131.954	187.065	612.963	252.690	419.588	Others (below than Rp 200 million each)
Jumlah	5.674.089	13.189.397	32.087.843	27.970.143	107.413.856	Total

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six-month)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Gaji dan tunjangan	4.591.516	4.278.093	9.368.330	7.631.859	7.779.816	Salaries and benefits
Tenaga ahli	2.532.114	2.190.751	4.539.035	3.551.168	1.560.717	Professional fees
Pajak	335.344	404.431	933.415	871.093	418.129	Tax
Perijinan	390.251	462.063	701.527	151.890	83.000	Licensed
Imbalan kerja (lihat Catatan 13)	351.258	-	620.034	988.810	(113.578)	Employee benefits (see Note 13)
Asuransi Administrasi kantor	352.344	237.938	604.977	378.918	523.420	Insurance Office
Penyusutan (lihat Catatan 8)	314.418	309.330	485.676	77.263	288.514	Administration Depreciation (see Note 8)
Transportasi	285.333	196.108	472.620	335.955	359.151	Transportation
Jamuan dan donasi	130.429	71.573	257.272	149.980	67.205	Representation and donations
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	162.987	22.297	52.646	642.763	282.384	Others (below than Rp 200 million each)
Jumlah	9.931.278	8.318.365	18.438.030	15.062.758	11.426.426	Total

24. SALDO-SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

24. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

In its business activities, the Group carries out transactions with related parties as follows:

Pihak berelasi/ Related parties	Hubungan/ Relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Robin Sunyoto	Personel manajemen kunci/ Key management personnel	Piutang tanpa bunga/ Non-interest bearing receivables
Teddy Chandra	Personel manajemen kunci/ Key management personnel	Pinjaman dan utang tanpa bunga/ Loan and non-interest bearing payables
Rudy Chandra dan/ and Hendrianto Thamrin	Pemegang saham/ Shareholder	Pinjaman dan utang tanpa bunga/ Loan and non-interest bearing payables
Robert Njo	Pemegang saham/ Shareholder	Piutang dan utang tanpa bunga/ Non-interest bearing receivables and payables
R21 Investment Pte. Ltd.	Entitas afiliasi/ Affiliated entity	Jasa tenaga ahli/ Profesional fees
Direksi, Komisaris dan manajemen	Personel manajemen kunci/ Key management personnel	Piutang tanpa bunga dan kompensasi imbalan jangka pendek/ Non-interest bearing receivables and short-term compensations

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

24. SALDO-SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

24. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo-saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The significant balances with related parties as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	30 Juni/ June 2024		31 Desember/ December 2022		
	2023	2022	2021		
Piutang lain-lain					Other receivables
Robert Njo	-	26.235.050	26.235.050	26.261.050	Robert Njo
Robin Sunyoto	-	8.735.500	8.923.807	8.893.807	Robin Sunyoto
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	375.000	655.033	381.625	493.073	Others (below than Rp 200 million each)
Jumlah	375.000	35.625.583	35.540.482	35.647.930	Total
% terhadap total aset	0,05%	4.65%	4.54%	4.55%	% to total assets
Utang lain-lain					Other payables
Hendrianto Thamrin	6.782.022	18.454.875	22.429.876	22.353.875	Hendrianto Thamrin
Rudy Chandra	5.668.333	17.525.430	21.555.430	21.282.479	Rudy Chandra
Robert Njo	4.000.000	4.000.000	-	-	Robert Njo
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	-	91.726	-	-	Others (below than Rp 200 million each)
Jumlah	16.450.355	40.072.031	43.985.306	43.636.354	Total
% terhadap total liabilitas	6,37%	12.80%	12.57%	11.59%	% to total liabilities
Dikurangi:					Less:
Bagian jangka pendek	(8.100.000)	-	-	-	Current maturities
Bagian jangka panjang	8.350.355	-	-	-	Long-term maturities

Pada tanggal 28 Juni 2024, para pemegang saham Perusahaan bersama-sama telah menandatangani perjanjian novasi untuk mengalihkan kewajiban pembayaran sebagian hutang Perusahaan kepada Rudy Chandra dan Hendrianto Thamrin masing-masing sebesar Rp 12.103.287 dan Rp 11.747.308 yang akan dibayarkan Perusahaan kepada Robert Njo senilai Rp 23.850.595.

On 28 June 2024, the Company's shareholders entered a novation agreement to transfer the obligation to pay part of the Company's payables to Rudy Chandra and Hendrianto Thamrin amounting to Rp 12,103,287 and Rp 11,747,308, respectively, which will be paid by the Company to Robert Njo amounting to Rp 23,850,595.

Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan dan Robert Njo, pemegang saham, menandatangani perjanjian terkait penyelesaian utang yang dialihkan sebesar Rp 23.850.595 melalui saldo piutang Perusahaan kepada Robert Njo.

Furthermore, on the same date, the Company and Robert Njo, a shareholder, signed an agreement in relation to the settlement of the transferred payables amounting to Rp 23,850,595 through the Company's receivables balance to Robert Njo.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

24. SALDO-SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

24. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Utang lain-lain (lanjutan)

Other payables (continued)

Perusahaan juga menandatangani perjanjian perubahan dan pernyataan kembali perjanjian pinjaman pemegang saham atas sisa utang Perusahaan kepada Hendrianto Thamrin dan Rudy Chandra masing-masing sebesar Rp 6.782.022 dan Rp 5.568.333 menjadi pinjaman dengan jangka waktu tiga tahun dan dikenakan tingkat bunga sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku pada fasilitas kredit BCA kepada entitas anak.

The Company also signed an amendment agreement and restatement of the shareholder loan agreement for the remaining of the Company's payables to Hendrianto Thamrin and Rudy Chandra amounting to Rp 6,782,022 and Rp 5,568,333, respectively, into a loan with a term of three years and subject to an interest rate following the applicable interest rate of BCA's credit facility to subsidiaries.

Transaksi-transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The significant balances with related parties for the six-month period ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six-month)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Biaya tenaga ahli						Professional fees
R21 Investment Pte Ltd	1.405.658	1.505.971	3.020.242	2.851.272	1.394.918	R21 Investment Pte Ltd
Jumlah	1.405.658	1.505.971	3.020.242	2.851.272	1.394.918	Total
% terhadap total beban umum dan administrasi	14.15%	18.10%	16.38%	18.93%	12.21%	% to total general and administrative expenses
Kompensasi manajemen kunci						Compensation to key management
Direksi dan Komisaris	2.947.140	2.940.880	6.331.794	4.991.218	1.936.678	Directors and Commissioners
Jumlah	2.947.140	2.940.880	6.331.794	4.991.218	1.936.678	Total
% terhadap total beban umum dan administrasi	29.68%	35.35%	34.34%	33.14%	16.95%	% to total general and administrative expenses

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

*Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021*

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

a. Kebijakan-kebijakan manajemen risiko

a. *Risk management policies*

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga yang timbul dalam kegiatan usaha normal. Manajemen terus menerus memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan kontrol. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direviu secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Grup.

The main risk of the Group's financial instruments are credit risk, liquidity risk and interest rate risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

1) Risiko kredit

1) *Credit risk*

Risiko kredit timbul dari kas di bank, piutang usaha dan piutang lain-lain. Kas di bank hanya ditempatkan pada bank yang bereputasi baik dan terpercaya.

Credit risk arises from cash in banks, trade receivables and other receivables. Cash in banks is only placed in reputable and trusted banks.

Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit atas nilai piutang lain-lain yang terutama berasal dari pihak-pihak berelasi sehubungan dengan piutang tanpa dikenakan bunga. Selanjutnya lihat Catatan 24.

There is no concentration of credit risk on the amount of other receivables which mainly from related parties in connection with non-interest bearing receivables. Further refer to Note 24.

Risiko maksimal dari risiko kredit dicerminkan dalam jumlah tercatat pada masing-masing aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The maximum risk of credit risk is reflected in the carrying amount of each financial asset in the consolidated statement of financial position.

2) Risiko likuiditas

2) *Liquidity risk*

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti menjaga kecukupan kas dan bank untuk memenuhi kebutuhan modal operasi. Grup mengelola risiko likuiditas dengan terus memantau prakiraan dan arus kas aktual serta memantau profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and banks to meet operating capital requirements. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring the forecast and actual cash flows and monitoring the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Grup bertujuan untuk menjaga fleksibilitas melalui dana kas yang memadai dan penempatan jangka pendek, serta ketersediaan pendanaan dalam bentuk jalur kredit yang memadai, terutama dari pihak berelasi.

The Group aims to maintain flexibility through adequate cash funds and short-term placements, and availability of funding in the form of adequate credit lines, particularly from the related party.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN NILAI
WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FAIR
VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

a. Kebijakan-kebijakan manajemen risiko (lanjutan)

a. Risk management policies (continued)

2) Risiko likuiditas (lanjutan)

2) Liquidity risk (continued)

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas
keuangan berdasarkan jatuh tempo pada
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022
dan 2021:

The following table details financial liabilities
analysed by maturity as of 30 June 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021:

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Antara satu dan lima tahun/ Between one and five years	Lebih dari lima tahun/ Above than five years	Arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan/ Total contractual undiscounted cashflows	
30 Juni 2024					30 June 2024
Utang lain-lain	8.450.000	11.242.323	-	19.692.323	Other payables
Akrual	992.203	-	-	992.203	Accruals
Utang sewa pembiayaan	629.058	858.174	-	1.487.232	Finance lease payables
Pinjaman bank	51.827.913	130.492.699	-	182.320.612	Bank loans
Jumlah	61.899.174	142.593.196	-	204.492.370	Total
31 Desember 2023					31 December 2023
Utang usaha	8.180.177	-	-	8.180.177	Trade payables
Utang lain-lain	42.876.863	-	-	42.876.863	Other payables
Akrual	1.010.073	-	-	1.010.073	Accruals
Utang sewa pembiayaan	860.670	1.419.150	-	2.279.820	Finance lease payables
Pinjaman bank	57.406.253	116.889.337	36.126.346	210.421.936	Bank loans
Jumlah	110.334.036	118.308.487	36.126.346	264.768.869	Total
31 Desember 2022					31 December 2022
Utang usaha	3.368.833	-	-	3.368.833	Trade payables
Utang lain-lain	44.155.574	-	-	44.155.574	Other payables
Akrual	1.553.620	-	-	1.553.620	Accruals
Utang sewa pembiayaan	68.370	102.555	-	170.925	Finance lease payables
Pinjaman bank	60.431.788	191.814.493	30.189.890	282.436.171	Bank loans
Jumlah	109.578.185	191.917.048	30.189.890	331.685.123	Total
31 Desember 2021					31 December 2021
Utang usaha	8.420.537	-	-	8.420.537	Trade payables
Utang lain-lain	44.015.121	-	-	44.015.121	Other payables
Akrual	1.948.708	-	-	1.948.708	Accruals
Pinjaman bank	50.954.037	225.517.295	56.918.876	333.390.208	Bank loans
Jumlah	105.338.403	225.517.295	56.918.876	387.774.574	Total

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023
and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

a. Kebijakan-kebijakan manajemen risiko (lanjutan)

a. Risk management policies (continued)

3) Risiko tingkat suku bunga

3) Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Grup terekspos terhadap risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana pada tingkat bunga mengambang.

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected by changes in market interest rates. The Group is exposed to interest rate risk due to entities in the Group borrowing funds at floating rates.

Pada tanggal 30 Juni 2024, jika tingkat bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 1% dan variabel lain dianggap tetap, laba konsolidasian setelah pajak Grup untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp 722.580 terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

As of 30 June 2024, if interest rate on borrowings had been 1% higher/lower with all variables held constant, the Groups consolidated profit after tax would have been Rp 722,580 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expenses on floating rate borrowings.

b. Manajemen permodalan

b. Capital management

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya guna memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Grup secara berkala mengkaji dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan proyeksi profitabilitas, proyeksi arus kas operasi, dan proyeksi belanja modal.

The Group's objectives when managing capital are to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. The Group periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder return, taking into consideration the projected profitability, projected operating cash flows, and projected capital expenditures.

Secara periodik, Grup melakukan penilaian pinjaman untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali pinjaman yang ada dengan pinjaman baru yang memiliki biaya yang lebih efisien sehingga mengoptimalkan biaya pinjaman dan menggunakan hasil pinjaman untuk investasi yang lebih menguntungkan.

Periodically, the Group conducts loan review to assess possibilities of refinancing existing loan with new ones which have more efficient cost that will lead to more optimised cost-of-loan and use of the proceeds for more profitable investment.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

c. Estimasi nilai wajar

c. Fair value estimation

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan Grup yang jatuh tempo kurang dari satu tahun diasumsikan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek.

The carrying amounts of the Group's financial assets and liabilities with a maturity of less than one year are assumed to approximate their fair values due to their short-term maturity.

Nilai tercatat dari utang lain-lain jangka panjang, utang sewa pembiayaan, liabilitas sewa dan pinjaman bank jangka panjang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena tingkat suku bunganya dinilai ulang secara berkala.

The carrying amount of the long-term other payables, finance lease payables, lease liabilities and long-term bank loans approximates their fair value due to the interest rates are reassessed periodically.

26. SEGMENT OPERASI

26. OPERATING SEGMENT

Segmen usaha

Business segment

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Untuk tujuan pelaporan, Grup memisahkan segmen usaha menjadi yang menjadi 2 (dua) segmen yaitu pembangkit listrik tenaga minihidro dan lainnya (jasa konstruksi, *holding* dan konsultasi manajemen).

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses their performance. For reporting purposes, the Group defined its business segments into 2 (two) segments comprises of minihydro power plants and others (construction services, holding and management consulting).

30 Juni/ June 2024

	Pembangkit listrik tenaga Minihidro/ <i>Minihydro power plants</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi/ <i>Consolidated</i>	
Pendapatan	56.516.437	384.000	56.900.437	(384.000)	56.516.437	<i>Revenues</i>
Beban pokok pendapatan	(5.674.089)	-	(5.674.089)	-	(5.674.089)	<i>Cost of revenues</i>
Hasil segmen	50.842.348	384.000	51.226.348	(384.000)	50.842.348	<i>Segment result</i>
Beban usaha	(8.830.806)	(1.484.472)	(10.315.278)	384.000	(9.931.278)	<i>Operating expenses</i>
Laba operasi	42.011.542	(1.100.472)	40.911.070	-	40.911.070	<i>Operating profit</i>
Aset segmen	750.991.687	160.344.906	911.336.593	(178.150.846)	733.185.747	<i>Segment assets</i>
Jumlah aset	750.991.687	160.344.906	911.336.593	(178.150.846)	733.185.747	<i>Total assets</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

26. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

26. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember/ December 2023						
	Pembangkit listrik tenaga Minihidro/ <i>Minihydro power plants</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi/ <i>Consolidated</i>	
Pendapatan	93.298.993	13.722.335	107.021.328	(3.838.000)	103.183.328	<i>Revenues</i>
Beban pokok pendapatan	(23.517.612)	(8.890.231)	(32.407.843)	320.000	(32.087.843)	<i>Cost of revenues</i>
Hasil segmen	69.781.381	4.832.104	74.613.485	(3.518.000)	71.095.485	<i>Segment result</i>
Beban usaha	(24.586.235)	(1.627.188)	(26.213.423)	7.775.393	(18.438.030)	<i>Operating expenses</i>
Laba operasi	45.195.146	3.204.916	48.400.062	4.257.393	52.657.455	<i>Operating profit</i>
Aset segmen	762.651.505	179.795.390	924.446.895	(170.926.560)	771.520.335	<i>Segment assets</i>
Jumlah aset	762.651.505	179.795.390	924.446.895	(170.926.560)	771.520.335	<i>Total assets</i>
31 Desember/ December 2022						
	Pembangkit listrik tenaga Minihidro/ <i>Minihydro power plants</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi/ <i>Consolidated</i>	
Pendapatan	85.425.158	7.167.111	92.592.269	(843.000)	91.749.269	<i>Revenues</i>
Beban pokok pendapatan	(22.518.378)	(5.451.765)	(27.970.143)	-	(27.970.143)	<i>Cost of revenues</i>
Hasil segmen	62.906.780	1.715.346	64.622.126	(843.000)	63.779.126	<i>Segment result</i>
Beban usaha	(14.413.107)	(1.492.651)	(15.905.758)	843.000	(15.062.758)	<i>Operating expenses</i>
Laba operasi	48.493.673	222.695	48.716.368	-	48.716.368	<i>Operating profit</i>
Aset segmen	780.058.374	174.747.742	954.806.116	(172.465.436)	782.340.680	<i>Segment assets</i>
Jumlah aset	780.058.374	174.747.742	954.806.116	(172.465.436)	782.340.680	<i>Total assets</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

26. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

26. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember/ December 2021						
	Pembangkit listrik tenaga Minihidro/ <i>Minihydro power plants</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi/ <i>Consolidated</i>	
Pendapatan	236.158.364	3.823.113	239.981.477	-	239.981.477	Revenues
Beban pokok pendapatan	(104.234.119)	(3.179.737)	(107.413.856)	-	(107.413.856)	Cost of revenues
Hasil segmen	131.924.245	643.376	132.567.621	-	132.567.621	Segment result
Beban usaha	(11.083.799)	(342.627)	(11.426.426)	-	(11.426.426)	Operating expenses
Lab operasi	120.840.446	300.749	121.141.195	-	121.141.195	Operating profit
Aset segmen	776.334.615	173.389.997	949.724.612	(165.516.579)	784.208.033	Segment assets
Jumlah aset	776.334.615	173.389.997	949.724.612	(165.516.579)	784.208.033	Total assets

Wilayah geografis

Grup beroperasi dan terdaftar di Indonesia. Seluruh kegiatan operasi pembangkit listrik tenaga minihidro dan jasa konstruksi dilakukan di Sumatera Utara dengan pelanggan dalam negeri.

Geographical segment

The Group operates and is registered in Indonesia. All operational activities carried out for minihydro power plants and construction services in the territory of North Sumatra with domestic customers.

27. LABA PER SAHAM

27. EARNINGS PER SHARE

Lab per saham dihitung dengan membagi laba dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Earnings per share are calculated by dividing profit by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Lab tahun berjalan	26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834	85.799.756	Profit for the year
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar (dalam unit saham)	5.214.246.575	5.214.246.575	5.214.246.575	5.214.246.575	5.214.246.575	Weighted average – number of shares outstanding (in unit of shares)
Lab per saham dasar	5,05	4,13	5,01	4,84	16,45	Basic earnings per share

*) Direviu

*) Reviewed

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

28. TRANSAKSI NON-KAS

Informasi tambahan untuk aktivitas operasi dan investasi non-kas yang signifikan dalam laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

28. NON-CASH TRANSACTIONS

Significant non-cash operating and investing activities supplementary information for cash flows are as follows:

	30 Juni/ June (Enam bulan/ Six months)		31 Desember/ December (Satu tahun/ One year)			
	2024	2023 *)	2023	2022	2021	
Penyelesaian utang lain-lain pemegang saham melalui novasi piutang pemegang saham	23.850.595	-	-	-	-	Settlement of other payables to shareholders through novation of receivables from shareholders
Perolehan aset tetap melalui uang muka	498.715	-	-	-	-	Acquisition of fixed assets through advances
Perolehan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	-	1.807.069	1.807.069	183.702	-	Acquisition of fixed assets through finance lease payables
Penambahan investasi melalui utang lain-lain pihak berelasi	-	-	4.000.000	-	-	Addition of investment through other payable - related parties
Penambahan investasi melalui utang lain-lain pihak ketiga	-	-	2.700.000	-	-	Addition of investment through other payable - third parties

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perjanjian jual beli tenaga listrik - Parmonangan I

Pada tanggal 27 November 2013, SCE dan PLN menandatangani *Power Purchase Agreement* ("PPA") terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro ("PLTM") dengan kapasitas 2x4,5 MW, yang berlokasi di Desa Manulu Dolok - Parratusan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara ("Parmonangan I").

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Power purchase agreement - Parmonangan I

On 27 November 2013, SCE signed a *Power Purchase Agreement* ("PPA") with PT PLN to construct a 2x4,5 MW *Minihydro Power Plant* ("PLTM") located at Manulu Dolok - Parratusan Village, Parmonangan District, North Tapanuli Regency, North Sumatera Province ("Parmonangan I").

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

**Perjanjian jual beli tenaga listrik - Parmonangan I
(lanjutan)**

Perjanjian ini berlaku sampai 20 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial ("COD") dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari para pihak. SCE wajib mempertahankan ketersediaan produksi tenaga listrik rata-rata 51.246.000 kWh per tahun dengan *capacity factor* sebesar 65%. Harga beli tenaga listrik yang disepakati pada perjanjian tersebut sebesar Rp 787,2 per kWh.

Selanjutnya pada tanggal 18 April 2016, perjanjian ini diubah dengan mengubah harga beli tenaga listrik menjadi Rp 1.210 per kWh untuk tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 8 dari COD, dan Rp 935 per kWh untuk tahun ke 9 sampai dengan tahun ke 20.

Perjanjian jual beli tenaga listrik - Parmonangan II

Pada tanggal 2 Agustus 2017, BGE dan PLN menandatangani PPA terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dengan kapasitas 2x5 MW, yang berlokasi di Desa Manulu Dolok - Parratusan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara ("Parmonangan II"), dengan skema proyek Bangun, Milik, Kelola dan Transfer.

Perjanjian ini berlaku sampai 25 tahun sejak COD dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari para pihak. BGE wajib mempertahankan ketersediaan produksi tenaga listrik rata-rata 59.130.000 kWh per tahun dengan *capacity factor* sebesar 67,5%. Harga beli tenaga listrik yang disepakati pada perjanjian tersebut sebesar Rp 1.049,75 per kWh.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**Power purchase agreement - Parmonangan I
(continued)**

The agreement is valid for 20 years from and after Commercial Operation Date ("COD") and can be extended by written agreement of the parties. SCE is required to maintain the availability of an average electricity production of 51,246,000 kWh per year with a capacity factor of 65%. The power purchase price agreed in the agreement is Rp 787.2 per kWh.

Furthermore, on 18 April 2016, this agreement was amended by changing the power purchase price to Rp 1,210 per kWh for year 1 to year 8 from COD, and Rp 935 per kWh for year 9 to year 20.

Power purchase agreement - Parmonangan II

On 27 August 2017, BGE signed PPA with PT PLN to construct a 2x5 MW Minihydro Power Plant located at Manulu Dolok - Parratusan Village, Parmonangan District, North Tapanuli Regency, North Sumatera Province ("Parmonangan II"), on a Build, Own, Operate and Transfer.

The agreement is valid for 20 years from and after COD and can be extended by written agreement of the parties. BGE is required to maintain the availability of an average electricity production of 59,130,000 kWh per year with a capacity factor of 67.5%. The power purchase price agreed in the agreement is Rp 1,049.75 per kWh.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah disajikan kembali menyesuaikan sifat transaksinya.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara jumlah yang dilaporkan sebelum dan setelah penyajian kembali pada akun-akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Certain accounts in the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023 and 2022 have been restated according to the nature of the transactions.

The following table sets forth the comparison between amounts as previously reported and as restated on certain accounts in the Group's consolidated financial statements as of 31 December 2023 and 2022.

31 Desember/ December 2023				
	Sebelum penyajian kembali/ <i>Before restatement</i>	Penyajian kembali/ <i>Restatement</i>	Setelah penyajian kembali/ <i>After restatement</i>	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset lancar				Current assets
Piutang lain-lain				<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	31.625.583	4.000.000	35.625.583	<i>Related parties -</i>
Uang muka	549.618	(498.715)	50.903	<i>Advances</i>
Jumlah aset lancar	142.998.866	3.501.285	146.500.151	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Uang muka	-	498.715	498.715	<i>Advances</i>
Aset tetap	9.435.677	(3.046.851)	6.388.826	<i>Fixed assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	622.271.469	(2.548.136)	619.723.333	Total non-current assets
Jumlah aset	769.270.335	(3.046.851)	766.223.484	Total assets

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

31 Desember/ December 2023			
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Penyajian kembali/ Restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement
Liabilitas jangka pendek			Current liabilities
Utang usaha			Trade payables
- Pihak ketiga	9.571.978	(1.391.801)	8.180.177
Utang lain-lain			Third parties -
- Pihak berelasi	36.072.031	4.000.000	40.072.031
- Pihak ketiga	646.683	2.158.149	2.804.832
Bagian jangka pendek:			Other payables
- Utang sewa pembiayaan	-	513.514	513.514
- Pinjaman bank	44.041.766	117.929.601	161.971.367
			Related parties -
			Third parties -
			Current portion:
			Finance lease -
			payables
			Bank loans -
Jumlah liabilitas jangka pendek	95.071.388	123.209.463	218.280.851
			Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang			Non-current liabilities
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:			Long-term loan, net of current portion:
- Utang sewa pembiayaan	-	970.138	970.138
- Pinjaman bank	125.062.524	(117.929.601)	7.132.923
			Finance lease -
			payables
			Bank loans -
Jumlah liabilitas jangka panjang	211.767.544	(116.959.463)	94.808.081
			Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	306.838.932	6.250.000	313.088.932
			Total liabilities
Ekuitas			Equity
Tambahan modal disetor	-	(5.296.851)	(5.296.851)
			Additional paid-in capital
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	425.105.770	(5.296.851)	419.808.919
			Total equity attributable to owners of the parent
Jumlah ekuitas	458.431.403	(5.296.851)	453.134.552
			Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	765.270.335	953.149	776.223.484
			Total liabilities and equity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

31 Desember/ December 2022				
	Sebelum penyajian kembali/ <i>Before restatement</i>	Penyajian kembali/ <i>Restatement</i>	Setelah penyajian kembali/ <i>After restatement</i>	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	15.581.134	32.723	15.613.857	Cash and banks
Jumlah aset lancar	142.169.179	32.723	142.201.902	Total current assets
Jumlah aset	782.340.680	32.723	782.373.403	Total assets
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang lain-lain				Other payables
- Pihak ketiga	323.353	(153.085)	170.268	Third parties -
Bagian jangka pendek:				Current portion:
- Utang sewa pembiayaan	40.419.861	61.234	61.234	Finance lease - payables
- Pinjaman bank	-	134.715.204	175.135.064	Bank loans -
Jumlah liabilitas jangka pendek	90.450.515	134.623.353	225.073.868	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek:				Long-term loan, net of current portion:
- Utang sewa pembiayaan	-	91.851	91.851	Finance lease - payables
- Pinjaman bank	174.211.081	(134.715.204)	39.495.877	Bank loans -
Jumlah liabilitas jangka panjang	259.395.175	(134.623.353)	124.771.822	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	349.845.690	-	349.845.690	Total liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim
(lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	31 Desember/ December 2022			
	Sebelum penyajian kembali/ <i>Before restatement</i>	Penyajian kembali/ <i>Restatement</i>	Setelah penyajian kembali/ <i>After restatement</i>	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Ekuitas				Equity
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	32.641	32.641	<i>Equity of merging entities</i>
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	400.720.451	32.641	400.753.092	Total equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non- pengendali	31.774.539	82	31.774.621	Non-controlling interests
Jumlah ekuitas	432.494.990	32.723	432.527.713	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	782.340.680	32.723	782.373.403	Total liabilities and equity

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia ("BCA")

Amendment on Credit Agreement with PT Bank Central Asia ("BCA")

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Dr. Satria Amiputra A. S.E., Ak., CA, CTL, S.H., S.S., M.M., M.Ak., M.Ec. Dev., M.H., M.Kn., M.A., No. 206 tanggal 22 Juli 2024, ketentuan agunan saham Perusahaan dan Entitas Anak atas kredit yang diperoleh dari BCA diubah menjadi sebagai berikut:

Based on Notarial Deed of Dr. Dr. Satria Amiputra A. S.E., Ak., CA, CTL, S.H., S.S., M.M., M.Ak., M.Ec. Dev., M.H., M.Kn., M.A., No. 206 dated 22 July 2024, the collateral provisions of the Company's and Subsidiaries' shares for loan obtained from BCA were amended as follows:

- 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan, 2 Sertifikat Hak Milik atas tanah dan 1 Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
- Piutang usaha yang sekarang atau akan menjadi hak SCE dan BGE;
- Jaminan pribadi dari sebagian besar pemegang saham Perusahaan;
- Rekening bank SCE dan BGE yang ada di BCA, termasuk *escrow account*, *debt service account* dan *reserve account*;
- Bangunan-bangunan dan mesin-mesin berikut perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE dan BGE;
- 1 saham atas nama Robin Sunyoto pada SCE;
- 99.999 saham atas nama Perusahaan pada SCE; dan
- 4.750 saham atas nama Perusahaan pada BGE;
- 250 saham SCE pada BGE.

- 12 Certificates of Building Use Rights, 2 Certificates of Ownership Rights of land and 1 Certificate of Ownership Rights for Flat Units;
- Trade receivables that are now or will be the right of SCE and BGE;
- Personal guarantees from the majority of the Company's shareholders;
- Bank accounts owned by SCE and BGE at BCA, including escrow accounts, debt service accounts and reserve accounts;
- Buildings and machines along with the equipment owned by SCE and BGE;
- 1 share under the name of Robin Sunyoto in SCE;
- 99,999 shares under the name of HGI in SCE; and
- 4,750 shares under the name of HGI in BGE;
- 250 shares under the name SCE in BGE.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Amendment on Company's Article of Association

Berdasarkan Akta Notaris Didiek Harianto, S.H., M.Kn., No. 65 tanggal 19 Juli 2024, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan alamat Perusahaan, mengesahkan pengangkatan Hugofeber Parluhutan sebagai Direktur Perusahaan, dan menyetujui perubahan penerimaan manfaat Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0044275.AH.01.02.TAHUN.2024 tanggal 22 Juli 2024.

Based on Notarial Deed of Didiek Harianto, S.H., M.Kn., No. 65 dated 19 July 2024, the Company's shareholders have approved the change of Company's address, authorised the appointment of Hugofeber Parluhutan as Director of the Company, and approving the amendment of the Company's beneficial owners. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0044275.AH.01.02.TAHUN.2024 dated 22 July 2024.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit - BCA

Extension and addition of credit facilities - BCA

Pada tanggal 12 Agustus 2024, Grup memperoleh persetujuan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit dari BCA dalam surat No. 00739/SLK-KOM/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

On 12 August 2024, the Group obtained approval for the extension and addition of credit facilities from BCA in letter No. 00739/SLK-KOM/2024 with the following provisions:

SCE

SCE

- Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran) sejumlah Rp 1.000.000;
- Fasilitas *Time Loan Revolving* sejumlah Rp 2.000.000;
- Fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp 19.996.412.

- Local credit facility (current account) of Rp 1,000,000;
- Revolving Time Loan Facility of Rp 2,000,000;
- Investment Credit Facility of Rp 19,996,412.

Jangka waktu fasilitas kredit di atas sampai dengan dengan Maret 2025 dengan Tingkat bunga 8,75% - 9% per tahun.

The term of the above credit facility is until March 2025 with an interest rate of 8.75% - 9% per year.

BGE

BGE

- Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran) sejumlah Rp 1.000.000;
- Fasilitas *Time Loan Revolving dan Bank Garansi* sejumlah Rp 2.000.000;
- Fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp 120.152.432.

- Local credit facility (current account) of Rp 1,000,000;
- Revolving Time Loan Facility and Bank Guarantee of Rp 2,000,000;
- Investment Credit Facility of Rp 120,152,432.

Jangka waktu fasilitas kredit di atas sampai dengan dengan Maret 2025, kecuali untuk fasilitas Kredit Investasi sampai dengan Januari 2029, dan dikenakan tingkat bunga 8,75% - 9% per tahun.

The term of the above credit facilities is until March 2025, except for the Investment Credit facility until January 2029, and is subject to an interest rate of 8.75% - 9% per year.

Perusahaan, PT Multiprima Hidro Energi dan PT Siantar Sitanduk Energi

The Company, PT Multiprima Hidro Energi and PT Siantar Sitanduk Energi

- Bank Garansi sejumlah USD 1.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan Maret 2025.

- Bank Guarantee in the amount of USD 1,000,000 with a term until March 2025.

Perjanjian fasilitas kredit di atas mengatur mengenai perubahan agunan sebagai berikut:

The credit facilities above regulates the changes in collateral as follows:

- 1 unit tanah bangunan PLTMH Parmonangan 1
- 1 unit tanah bangunan PLTMH Parmonangan 2
- 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah;
- 2 Sertifikat Hak Milik atas tanah;
- 1 Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
- Piutang usaha yang sekarang atau akan menjadi hak SCE dan BGE;

- 1 unit of land for the Parmonangan 1 PLTMH
- 1 unit of land for the Parmonangan 2 PLTMH
- 2 Certificates of Building Use Rights for land;
- 2 Certificates of Ownership Rights for land;
- 1 Certificate of Ownership Rights for a Condominium Unit;
- Accounts receivable that are currently or will become the rights of SCE and BGE;

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

*Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021*

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit - BCA (lanjutan)

- Rekening bank SCE dan BGE yang ada di BCA, termasuk *escrow account*, *debt service account* dan *reserve account*;
- Bangunan-bangunan dan mesin-mesin berikut perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE dan BGE; dan
- Saham SCE dan BGE.

Perubahan perjanjian fasilitas kredit tersebut mensyaratkan perubahan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Ketentuan fasilitas Bank Garansi:
 1. Merupakan *joint facility* antara Perusahaan dengan entitas anak yang akan menggunakan fasilitas Bank Garansi, dimana anak perusahaan tersebut harus terkonsolidasi dengan PT Hero Global Investment Tbk.
 2. Fasilitas Bank Garansi hanya dapat digunakan untuk keperluan tender dan/atau persyaratan PPA dan/atau penjaminan lainnya yang berhubungan dengan pengerjaan proyek PLTMH/PLTA yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
- Ketentuan syarat tambahan dan perubahan:
 1. Mempertahankan kepemilikan saham Perusahaan minimal sebesar 51% di masing-masing SCE dan BGE.
 2. Pemberitahuan secara tertulis kepada BCA apabila melakukan pembagian dividen.
 3. Mensubordinasikan utang pemegang saham/afiliasi (pokok dan bunga), uang muka setoran modal dan bentuk ekuitas lainnya yang sudah ada dan yang akan ada nantinya terhadap utang di BCA selama fasilitas Kredit Investasi masih ada. SCE dan BGE diperkenankan melunasi hutang pemegang saham/afiliasi, uang muka setoran modal dan bentuk ekuitas lainnya, apabila telah memperoleh persetujuan tertulis BCA dengan kondisi tidak ada tunggakan selama 12 bulan terakhir dan seluruh *financial covenant* terpenuhi.
 4. Proyek PLTM/PLTA yang penjaminannya dibuka melalui Bank Garansi yang diterbitkan BCA, pembiayaannya wajib diprioritaskan dari BCA.

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Extension and addition of credit facilities - BCA (continued)

- *SCE and BGE bank accounts at BCA, including escrow accounts, debt service accounts and reserve accounts;*
- *Buildings and machinery and equipment owned by SCE and BGE; and*
- *SCE and BGE shares.*

The amendment to the credit facility agreement requires changes to the following provisions:

- *Bank Guarantee facility provisions:*
 1. *It is a joint facility between the Company and a subsidiary that will use the Bank Guarantee facility, where the subsidiary must be consolidated with PT Hero Global Investment Tbk.*
 2. *The Bank Guarantee facility can only be used for tender purposes and/or PPA requirements and/or other guarantees related to the implementation of the PLTMH/PLTA project whose majority shares are owned by the Company.*
- *Additional terms and conditions and changes:*
 1. *Maintaining the Company's share ownership of at least 51% in each of SCE and BGE.*
 2. *Written notification to BCA when distributing dividends.*
 3. *Subordinating shareholder/affiliate debts (principal and interest), capital deposit advances and other forms of equity that already exist and will exist in the future to debt at BCA as long as the Investment Credit facility still exists. SCE and BGE are allowed to pay off shareholder/affiliate debts, capital deposit advances and other forms of equity, if they have obtained written approval from BCA with the condition that there are no arrears for the last 12 months and all financial covenants are met.*
 4. *PLTM/PLTA projects whose guarantees are opened through a Bank Guarantee issued by BCA, their financing must be prioritised from BCA.*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit - BCA (lanjutan)

Extension and addition of credit facilities - BCA (continued)

5. Menjaga *financial covenant* secara tahunan yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a) NOCG (kas yang dihasilkan dari operasi) - Tax / (Bunga + Pokok) minimal 1 kali.
 - b) Total Liabilitas / Total Ekuitas maksimal 2 kali (untuk SCE), 2.5 kali (BGE sejak 31 Desember 2022) dan 2 kali (sejak 31 Desember 2023).
6. Menyerahkan laporan keuangan kuartalan Direviu paling lambat 90 hari setelah tutup buku dan laporan keuangan tahunan diaudit paling lambat 180 hari setelah tutup buku.
7. Seluruh aktivitas keuangan (termasuk pembayaran ke supplier dan seluruh kontraktor terkait pembangunan PLTM wajib dilakukan melalui BCA.
8. Menyerahkan akta perubahan terbaru setelah perubahan susunan pemegang saham dilakukan.

5. Maintain the financial covenants on an annual basis as determined as follows:
 - a) NOCG (cash generated from operations) - Tax / (Interest + Principal) at least 1 time.
 - b) Total Liabilities / Total Equity maximum 2 times (for SCE), 2.5 times (BGE since 31 December 2022) and 2 times (since 31 December 2023).
6. Submit Reviewed quarterly financial reports no later than 90 days after the closing of the books and audited annual financial reports no later than 180 days after the closing of the books.
7. All financial activities (including payments to suppliers and all contractors related to the construction of the PLTM must be made through BCA.
8. Submit the latest deed of amendment after changes to the composition of shareholders are made.

Pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan

Statement of the Company's shareholders' resolution

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, No. 44 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal berikut:

Based on Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, No. 44 dated 13 August 2024 concerning the Statement of the Company's shareholders' resolution, the Company's shareholders agreed to the following:

- Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Hero Global Investment Tbk.
- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp 130.000.000 menjadi sebesar Rp 300.000.000.
- Pemecahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham menjadi sebesar Rp 25 (nilai penuh) per lembar saham.
- Rencana Penawaran Umum Saham Perdana melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.300.000.000 saham dengan nilai nominal minimal Rp 25 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perusahaan dan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

- Change the Company's status from a Private Company to a Public Company and approve the change of the Company's name to PT Hero Global Investment Tbk.
- Increase in the Company's authorised capital from Rp 130,000,000 to Rp 300,000,000.
- Stock split of the par value of shares from Rp 1,000 (full amount) per share to Rp 25 (full amount) per share.
- The plan to conduct an Initial Public Offering through the issuance of shares in a maximum amount of 1,300,000,000 new shares with a minimum nominal value of Rp 25 (full amount) per share to be offered at an offering price that will be determined by the Directors of the Company after obtaining written approval from the Board of Commissioners of the Company and to be listed on the Indonesia Stock Exchange.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan (lanjutan)

Statement of the Company's shareholders' resolution (continued)

- Penawaran dan penjualan saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perusahaan kepada investor dalam jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya 1.625.000.000 saham, yang akan dilakukan setelah Penawaran Umum Saham Perdana. Pemegang saham Perusahaan dengan ini mengesampingkan setiap haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham tersebut.
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan perubahan struktur permodalan.
- Menyetujui pemberhentian seluruh anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam Perusahaan dan selanjutnya mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan yang baru untuk jangka waktu 5 tahun dengan susunan sebagai berikut:

- *Offering and sale of shares owned by each shareholder of the Company to investors in a total amount of up to 1,625,000,000 shares, which will be conducted after the Initial Public Offering. The Company's shareholders hereby waive any rights to purchase in advance of the offer or sale of such shares.*
- *Amendment to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Regulation No. IX.J.1 concerning the Basics of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, Regulation No. 15/POJK.04/ 2020 concerning Planning and Organising General Meetings of Shareholders of Public Companies, Regulation No. 16/POJK.04/ 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, Regulation No. 33/ POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and changes in the capital structure.*
- *Approved the dismissal of all members of the Company's board of commissioners and directors by granting full release and discharge (acquit et de charge) to them for their management and supervisory actions within the Company and subsequently appointed new members of the Company's board of commissioners and directors for a period of 5 years with the following structure:*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Teddy Thamrin Chandra
Rufina Tinawati Marianto

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Robin Sunyoto
Anche Anthonius
Hugofeber Parluhutan

Directors

President Director
Director
Director

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan (lanjutan)

Statement of the Company's shareholders' resolution (continued)

- Pencatatan atas semua saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukan Penawaran Umum Saham Perdana, dan pendaftaran saham Perusahaan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut.
 - b) dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perusahaan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya.
 - c) kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.
- Penunjukan Rudy Chandra, Robert Njo dan Hendrianto Thamrin sebagai pengendali Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

- Listing of all the Company shares on the Indonesia Stock Exchange after the Initial Public Offering, and registration of Company shares in collective custody in accordance with the regulations of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- Granting power to the Company's Board of Commissioners with the right of substitution to carry out all actions necessary for the effectiveness, validity and/or implementation of matters decided and/or approvals given in the Circular Decision of Shareholders, including but not limited to:
 - a) to adjust the provisions of the Company's Articles of Association after the Initial Public Offering and for the purpose.
 - b) in the event that the Initial Public Offering cannot be implemented for any reason whatsoever, to take all actions and sign all deeds, requests, applications, statements and/or other documents required in order to readjust the Company's Articles of Association and all permits, approvals and/or other documents.
 - c) certainty of the number of shares issued and paid up in order to implement the Public Offering.
- Appointment of Rudy Chandra, Robert Njo and Hendrianto Thamrin as controllers of the Company in accordance with the provisions of Regulation No. 3/POJK.4/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.

Susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders is as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
Rudy Chandra	1.768.000.000	34%	44.200.000	Rudy Chandra
Robert Njo	1.716.000.000	33%	42.900.000	Robert Njo
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	33%	42.900.000	Hendrianto Thamrin
Jumlah	5.200.000.000	100%	130.000.000	Total

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan (lanjutan)

Statement of the Company's shareholders' resolution (continued)

Perubahan anggaran dasar Perusahaan di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-0050274.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024.

The changes to the Company's articles of association above have received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decree No. AHU-0050274.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 13 August 2024.

Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan

Decree of the Company's Board of Commissioners

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tentang Pembentukan Komite Audit Perusahaan Nomor: 001/IPO/SK-K/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, Dewan Komisaris Perusahaan menetapkan susunan anggota Komite Audit Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 13 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners regarding the Establishment of the Company's Audit Committee No: 001/IPO/SK-K/VIII/2024 dated 13 August 2024, the Company's Board of Commissioners determined the composition of the Company's Audit Committee members which became effective from 13 August 2024 are as follows:

Ketua
Anggota
Anggota

Rufina Tinawati Marianto
Glorius Martinus Sinaga
Juwita Yenki

Chairman
Member
Member

Pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan

Statement of the Company's shareholders' resolution

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, No. 19 tanggal 6 September 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pengunduran diri Rufina Tinawati Marianto dari jabatannya selaku Komisaris Independen dan mengangkat Ratna Ningsih sebagai Komisaris Independen Perusahaan.

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, No. 19 dated 6 September 2024 concerning the Statement of the Company's shareholders' resolution, the Company's shareholders approved the resignation of Rufina Tinawati Marianto from her position as Independent Commissioner and appointed Ratna Ningsih as Independent Commissioner of the Company.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sejak tanggal 6 September 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as of 6 September 2024 is as follows:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen

Teddy Thamrin Chandra
Ratna Ningsih

Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioner

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

Robin Sunyoto
Anche Anthonius
Hugofeber Parluhutan

Directors
President Director
Director
Director

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0249877 tanggal 9 September 2024.

The amendment of the articles of association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decree No. AHU-AH.01.09-0249877 dated 9 September 2024.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan

Decree of the Company's Board of Commissioners

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tentang Pembentukan Komite Audit Perusahaan Nomor: 005/IPO/SK-K/IX/2024 tertanggal 9 September 2024, Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui pengunduran diri Rufina Tinawati Marianto dari jabatannya sebagai Ketua Komite Audit dan melakukan pengangkatan Ratna Ningsih sebagai Ketua Komite Audit yang berlaku efektif sejak tanggal 9 September 2024. Susunan Komite Audit Perusahaan sejak efektifnya Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners regarding the Establishment of the Company's Audit Committee No: 005/IPO/SK-K/IX/2024 dated 9 September 2024, the Company's Board of Commissioners approved the resignation of Rufina Tinawati Marianto from her position as Chairman of the Audit Committee and appointed Ratna Ningsih as Chairman of the Audit Committee effective from 9 September 2024. The composition of the Company's Audit Committee since the effectiveness of this Decree is as follows:

Ketua
Anggota
Anggota

Ratna Ningsih
Glorius Martinus Sinaga
Juwita Yenki

Chairman
Member
Member

Fasilitas bank garansi - BCA

Bank guarantee facility - BCA

Berdasarkan perjanjian kredit yang dilakukan Perusahaan, MHE dan SSE dengan BCA yang diaktakan dengan akta notaris Dr. Dr. Satria Amiputra A., S.E., Ak., CA, CTL, S.H., S.S., M.M., M.Ak., M.Ec. Dev., M.H., M.Kn., M.A., No. 22 tanggal 5 September 2024, Grup memperoleh fasilitas bank garansi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi USD 1.000.000. Fasilitas bank garansi akan digunakan untuk jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan tender proyek pembangkit listrik tenaga minihidro.

Based on the credit agreement entered by the Company, MHE and SSE with BCA which was notarised by notarial deed Dr. Dr. Satria Amiputra A., S.E., Ak., CA, CTL, S.H., S.S., M.M., M.Ak., M.Ec. Dev., M.H., M.Kn., M.A., No. 22 dated 5 September 2024, the Group obtained a bank guarantee facility with a credit limit not exceeding USD 1,000,000. The bank guarantee facility will be used to guarantee bids and guarantee the implementation of the tender for the minihydro power plant project.

Fasilitas kredit di atas dijamin dengan:

The credit facility is collateralised by the following:

- Piutang usaha yang sekarang atau akan menjadi hak SCE dan BGE masing-masing sebesar Rp 6.000.000;
- Rekening bank SCE dan BGE yang ada di BCA, termasuk *escrow account*, *debt service account* dan *reserve account*;
- Bangunan dan mesin-mesin, dan perlengkapannya yang dimiliki oleh SCE dan BGE;
- 1 (satu) saham atas nama Robin Sunyoto pada SCE;
- 99.999 saham atas nama Perusahaan pada SCE;
- 4.750 saham atas nama Perusahaan pada BGE; dan
- 250 saham SCE pada BGE.

- Account receivables that currently or will become the rights of respective SCE and BGE of Rp 6,000,000;
- SCE and BGE bank accounts at BCA, including escrow accounts, debt service accounts and reserve accounts;
- Building and machineries, and its equipments owned by SCE and BGE;
- 1 share under the name of Robin Sunyoto in SCE;
- 99,999 shares under the name of the Company in SCE;
- 4,750 shares under the name of the Company in BGE; and
- 250 shares under the name of SCE in BGE.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Notes to the interim consolidated financial statements (continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Fasilitas bank garansi - BCA (lanjutan)

Bank guarantee facility - BCA (continued)

Jangka waktu fasilitas kredit di atas berlaku sejak 6 September 2024 dan berakhir pada tanggal 30 Maret 2025.

The term of the above credit facility is valid from 6 September 2024 and ends on 30 March 2025.

Perjanjian fasilitas kredit mengatur mengenai pembatasan-pembatasan tertentu mengenai, antara lain sebagai berikut:

The credit facility agreement regulates certain restrictions regarding, among others, the following:

1. Memperoleh pinjaman baru kecuali memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan setelah tambahan fasilitas tersebut dan/atau mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menjamin utang dan/atau mengagunkan harta kekayaan masing-masing SCE dan BGE kepada pihak lain;
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. Melakukan investasi, penyertaan, atau membuka bisnis baru di luar bisnis inti Perusahaan, MHE dan SSE;
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
5. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar; dan
6. Melakukan divestasi atau merger.

1. Obtain a new loan unless you fulfill the financial covenant required after the additional facility and/or bind yourself as guarantor/guarantor in whatever form and name and/or guarantee the debt and/or collateralize the assets of each SCE and BGE to another party ;
2. Lending money, including but not limited to affiliated companies, except for carrying out daily business;
3. Investing, investing in, or opening a new business outside the Company's core business, MHE and SSE;
4. Carrying out consolidation, merger, takeover, dissolution/liquidation;
5. Change institutional status and articles of association; And
6. Conduct divestment or merger.

Perjanjian perikatan jual beli ("PPJB") saham Perusahaan

Sale and purchase agreement ("PPJB") of Company shares

Pada tanggal 8 September 2024, para pemegang saham Perusahaan menandatangani PPJB saham dalam Perusahaan dengan SEP International Netherlands B.V. ("SEPI"), dimana para pihak menyetujui penjualan sebagian saham milik pemegang saham Perusahaan kepada SEPI dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.625.000.000 saham yang akan mewakili sebesar 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan rincian jumlah saham yang dijual oleh masing-masing pihak pemegang saham Perusahaan kepada SEPI sebagai berikut:

On 8 September 2024, the Company's shareholders signed a PPJB for shares in the Company with SEP International Netherlands B.V. ("SEPI"), where the parties agree to sell some of the shares belonging to the Company's shareholders to SEPI in a maximum amount of 1,625,000,000 shares which will represent 25% of the issued and fully paid-up capital of the Company after the Initial Public Offering of Shares, with details of the amount The shares sold by each of the Company's shareholders to SEPI are as follows:

- Rudy Chandra sebesar 552.500.000 saham yang akan mewakili sebesar 8,50% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan; dan
- Masing-masing Hendrianto Thamrin dan Robert Njo sebesar 536.250.000 saham yang akan mewakili sebesar 8,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan.

- Rudy Chandra amounting to 552,500,000 shares which will represent 8.50% of the issued and fully paid capital of the Company; and
- Hendrianto Thamrin and Robert Njo each with 536,250,000 shares which will represent 8.25% of the issued and fully paid capital of the Company.

**Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim (lanjutan)
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

**Notes to the interim consolidated financial statements
(continued)
30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021
and for the six-month periods ended
30 June 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perjanjian perikatan jual beli ("PPJB") saham Perusahaan (lanjutan)

Transaksi tersebut akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perusahaan tercatat di Bursa Efek dengan harga pembelian yang disepakati sesuai dengan harga Penawaran Umum Perdana Perusahaan yang akan ditentukan setelah proses penawaran awal selesai.

Persyaratan pendahuluan untuk pelaksanaan transaksi jual beli saham yang dimaksud adalah (a) penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan; (b) penyampaian bukti kepemilikan penuh Yonden dalam SEPI; dan (c) masing-masing pemegang saham pengendali Perusahaan dan SEPI telah memperoleh dan menyampaikan bukti persetujuan pasangan dan/atau organ perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi (apabila diperlukan).

32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Grup sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan perubahan pada penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan serta beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 30 dan 31.

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Sale and purchase agreement ("PPJB") of Company shares (continued)

The transaction will be carried out through transactions on the Stock Exchange after the Initial Public Offering of Shares and after the Company's shares are listed on the Stock Exchange at an agreed purchase price in accordance with the Company's Initial Public Offering price which will be determined after the initial offering process is complete.

The preliminary requirements for carrying out the share sale and purchase transaction are upon (a) completion of the Company's Initial Public Offering of Shares; (b) submission of proof of Yonden's full ownership in SEPI; and (c) each controlling shareholder of the Company and SEPI has obtained and submitted proof of approval from the partner and/or company organ required to carry out the transaction (if necessary).

32. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Group has previously issued the consolidated financial statements as of 30 June 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021. In connection with the Initial Public Offering, the Group reissued with changes in the presentation of the consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of cash flows and additional disclosures in Notes 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 30 and 31.